

PEMUTAKHIRAN LAPORAN KINERJA



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

2022



**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B- 163 /SES/PR.08.08/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Kementerian
PPN/Bappenas Tahun 2022

Jakarta, 27 Februari 2023

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Yth. Menteri Keuangan
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.



PEMUTAKHIRAN LAPORAN KINERJA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

TAHUN 2022

**PERNYATAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas untuk TA 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas TA 2022 menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian PPN/Bappenas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja dan telah disajikan secara akuntabel. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

JAKARTA, 24 FEBRUARI 2023
INSPEKTUR UTAMA,



Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA 

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 dapat tersusun dan terselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP.

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan peran, tugas, fungsi, dan tanggungjawab Kementerian PPN/Bappenas, khususnya dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sepanjang tahun 2022. Di dalam Laporan Kinerja ini disampaikan perbandingan capaian kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022. Selain itu, disampaikan pula perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 merupakan hasil kerja keras dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas kerja sama yang diberikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai capaian program dan kegiatan. Selain itu, dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi korektif bagi kami untuk melakukan perbaikan dalam menjalankan program dan kegiatan pada tahun mendatang, sehingga sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan target pembangunan nasional yang telah diamanatkan.

Jakarta, 27 Februari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,



Suharso Monoarfa



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas (Pasal 5) membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CAPAIAN KINERJA



REALISASI ANGGARAN

96,62%

Total Pagu:

Rp 1.407.824.439.000

Total Realisasi:

Rp 1.360.283.511.168

Tingkat Efisiensi Anggaran:

1,09

Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sumber Dana



POTENSI STRATEGIS

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
2. Penguatan Integrasi Pengendalian Pembangunan
3. Pemenuhan Kuantitas, Kualitas, dan Kapabilitas SDM Kementerian PPN/Bappenas yang mumpuni dengan Pendidikan dan Wawasan yang luas
4. Tata Laksana Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas
5. Penilaian Kinerja Berbasis IT yang Terintegrasi

PERMASALAHAN STRATEGIS

1. Masih belum optimalnya pemanfaatan aplikasi KRISNA dalam proses integrasi rencana kerja antar K/L
2. Masih belum optimalnya peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pengendalian capaian kinerja pembangunan nasional
3. Kebutuhan SDM Kementerian PPN/Bappenas masih belum terpenuhi secara kuantitas
4. Belum optimalnya pemutakhiran dokumen Proses Bisnis dan SOP
5. Penilaian kinerja berbasis IT masih dalam pengembangan

Highlight Capaian Kinerja Lainnya

PRESIDENSI G20



RAN P4GN



GEOPARK



REGSOSEK



Penghargaan yang diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas

BKN Award (Implementasi Manajemen Kinerja)



Sertifikat Keamanan Informasi Tahun 2022



Anugerah Reksa Bandha (Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara)



Penghargaan WTP Tahun 2022



Sertifikat TIER III Data Center Kementerian PPN/Bappenas



Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik



Peringkat Pengawasan Kearsipan



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar belakang	I - 2
1.2. Tujuan	I - 3
1.3. Dasar Hukum.....	I - 3
1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	I - 4
1.4.1. Tugas dan Fungsi	I - 4
1.4.2. Struktur Organisasi	I - 6
1.5. Sumber Daya Manusia	I - 9
1.6. Potensi dan Permasalahan Strategis.....	I - 11
1.6.1. Potensi Strategis.....	I - 11
1.6.2. Permasalahan Strategis.....	I - 13
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	II - 1
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	II - 2
2.1.1. Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden.....	II - 2
2.1.2. Agenda Pembangunan	II - 2
2.2. Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.....	II - 4
2.2.1. Visi Kementerian PPN/Bappenas	II - 4
2.2.2 Misi Kementerian PPN/Bappenas	II - 5
2.2.3 Tujuan.....	II - 5
2.2.4 Sasaran Strategis	II - 5
2.2.5 Arah Kebijakan dan Strategi	II - 9
2.2.6 Program dan Kegiatan	II - 15
2.2.7 Metode Pengukuran.....	II - 18

2.3	Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2022	II - 25
2.4	Rencana Kerja Tahun 2022	II - 32
2.5	Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022	II - 35
2.5.1	Alokasi Anggaran Berdasarkan Program	II - 35
2.5.2	Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana	II - 37
2.5.3	Alokasi Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja.....	II - 37
2.5.4	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian PPN/Bappenas	II - 41

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 1

3.1.	Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Nasional	III - 2
3.1.1.	Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025	III - 2
3.1.2.	Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2020-2024	III - 4
3.1.3.	Evaluasi Paruh Waktu Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024	III - 6
3.1.4.	Capaian Kinerja RKP Tahun 2022.....	III - 15
3.2.	Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.....	III - 18
3.2.1.	Capaian Indikator Kinerja	III - 18
3.2.1.1.	Capaian Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	III - 18
	SASTRA – 1: TERWUJUDNYA INTEGRASI, SINKRONISASI, DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	III - 20
	IKSS – 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.....	III - 21
	SASTRA – 2: TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	III - 50
	IKSS – 2: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional ..	III - 50
	SASTRA – 3: TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG VISIONER.....	III - 58
	IKSS – 3: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	III - 58
	IKSS – 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L.....	III - 67
	SASTRA – 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	III - 76
	IKSS – 5: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas.....	III - 76
	IKSS – 6: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.....	III - 94
	IKSS – 7: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	III - 96

3.2.1.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2021.....	III - 112
3.2.2.	Capaian Kinerja Lainnya (<i>Highlight</i> Capaian Kegiatan/Komponen)	III - 113
A.	Kegiatan Pelaksanaan RAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	III - 113
B.	Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas.....	III - 115
C.	Kegiatan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).....	III - 117
D.	<i>Highlight</i> Capaian <i>Output</i> Prioritas Nasional RKP 2022 di Kementerian PPN/ Bappenas.....	III - 118
E.	<i>Highlight</i> Kegiatan Strategis/Unggulan Kementerian PPN/Bappenas	III - 124
1.	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.....	III - 124
2.	Kajian Pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia (Re-desain Pengembangan Transformasi Ekonomi Indonesia).....	III - 127
3.	Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara	III - 131
4.	Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua	III - 132
5.	Penguatan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PPRK dan PBI) pada Tingkat Nasional.....	III - 134
6.	Penyelenggaraan SDG's	III - 136
7.	Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan <i>Geopark</i>	III - 138
8.	Model Inovasi Pembangunan Pengelolaan Konservasi Pesisir (<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative/COREMAP – CTI</i>)	III - 139
9.	Penyusunan <i>Master Plan Food Estate</i>	III - 142
10.	Kemitraan Bisnis antara Petani dengan Mitra Pelaku Pasar melalui <i>Promoting Rural Income Through Support for Market in Agriculture</i> (PRISMA).....	III - 144
11.	Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K).....	III - 145
12.	Program Desa Cemara (Desa Cerdas, Mandiri, Sejahtera).....	III - 147
13.	Registrasi Sosial Ekonomi	III - 150
14.	<i>Focal Point</i> Penyelenggaraan Kelompok Kerja Pembangunan Presidensi G20 Indonesia 2022	III - 152
15.	Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran	III - 156
16.	Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/Non APBN.....	III - 157
17.	Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	III - 158

18. Evaluasi RKP 2021.....	III - 159
19. Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Kinerja Kelembagaan.....	III - 160
20. Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Administrasi Umum.....	III - 161
21. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Risiko Lingkup Administrasi Umum.....	III - 162
22. Koordinasi Satu Data Indonesia.....	III - 163
23. Penataan dan Penguatan Pendampingan Pembangunan.....	III - 165
24. <i>Knowledge Sharing</i> Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular.....	III - 168
25. Penerapan <i>Integrated Digital Workspace</i> dan <i>Smart Office</i>	III - 168
3.2.3. Capaian Realisasi Anggaran.....	III - 170
3.2.3.1. Capaian Realisasi Anggaran.....	III - 170
3.2.3.2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2022.....	III - 171
3.2.3.3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker Tahun 2022.....	III - 172
3.2.3.4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2022.....	III - 173
3.2.3.5. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2021.....	III - 173
3.2.4. Penghargaan yang diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas.....	III - 175
3.2.5. Analisis Efisiensi.....	III - 194
3.2.6. Evaluasi Internal.....	III - 195
BAB 4 PENUTUP.....	IV - 1
4.1. Kesimpulan.....	IV - 2
4.2. Tindak Lanjut.....	IV - 8

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Proyeksi Kebutuhan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas 2022-2024.....	I - 10
Tabel 2.1.	Matriks Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.....	II - 8
Tabel 2.2.	Unit Kerja Penanggung Jawab dan Pelaksana Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.....	II - 28
Tabel 2.3.	Cascading Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.....	II - 34
Tabel 2.4.	Kegiatan PN dan Non-PN Prioritas Kementerian PPN/Bappenas TA 2022	II - 35
Tabel 2.5.	Perubahan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas TA 2022 Per Program...	II - 38
Tabel 2.6.	Perubahan Pagu Alokasi Dekonsentrasi pada Satker Provinsi Tahun 2022	II - 39
Tabel 3.1.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Paruh Waktu Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024	III - 6
Tabel 3.2.	Capaian Sasaran Strategis 1 Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2022	III - 8
Tabel 3.3.	Capaian Sasaran Strategis 2 Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2022	III - 9
Tabel 3.4.	Capaian Sasaran Strategis 3.1 Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2022 ...	III - 10
Tabel 3.5.	Capaian Sasaran Strategis 3.2 Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2022 ...	III - 11
Tabel 3.6.	Capaian Sasaran Strategis 4 Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2022	III - 12
Tabel 3.7.	Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022 Hingga Triwulan III.....	III - 15
Tabel 3.8.	Capaian Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.....	III - 19
Tabel 3.9.	Realisasi Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022	III - 23
Tabel 3.10.	Analisis Keselarasan Rencana Kerja (Renja) K/L 2023 dengan RKP Pemutakhiran 2023.....	III - 35
Tabel 3.11.	Analisis Keselarasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2023 dengan RKP Pemutakhiran 2023	III - 38
Tabel 3.12.	Keselarasan Renja K/L dan RKA K/L 2023 dengan Major Project 2023.....	III - 42
Tabel 3.13.	Keselarasan Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi	III - 47
Tabel 3.14.	Capaian Keselarasan Sinergi Pusat-Daerah.....	III - 49
Tabel 3.15.	Pengukuran Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	III - 51
Tabel 3.16.	Pengukuran Indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat....	III - 52
Tabel 3.17.	Rekapitulasi Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	III - 55
Tabel 3.18.	Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan Daerah	III - 56
Tabel 3.19.	Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	III - 59

Tabel 3.20.	<i>Output</i> Kebijakan Isu Strategis Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2022.....	III - 65
Tabel 3.21.	Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	III - 67
Tabel 3.22.	<i>Output</i> Kebijakan Inovatif Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2022	III - 73
Tabel 3.23.	Capaian IKU Indeks Reformasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2021 ..	III - 77
Tabel 3.24.	Agenda Pelaksanaan RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022	III - 79
Tabel 3.25.	Fokus Rencana Kerja RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022	III - 83
Tabel 3.26.	Tugas Tim Pelaksana RB	III - 87
Tabel 3.27.	Sandingan PMPRB dengan Hasil Penilaian Kementerian PAN RB	III - 89
Tabel 3.28.	Rencana Aksi Tindak Lanjut.....	III - 90
Tabel 3.29.	Pengukuran Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi Tahun 2022.....	III - 92
Tabel 3.30.	Pengukuran Indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.....	III - 95
Tabel 3.31.	Pengukuran Integrasi Data dan Informasi perencanaan pembangunan Tahun 2022.....	III - 97
Tabel 3.32.	Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 dan 2021.....	III - 112
Tabel 3.33.	Daftar Pertemuan DWG 2022	III - 153
Tabel 3.34.	Penyerapan Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Program Tahun 2022...	III - 171
Tabel 3.35.	Capaian Indeks Profesionalitas Biro SDM Tahun 2020-2022	III - 178
Tabel 3.36.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.....	III - 183
Tabel 3.37.	Hasil Survey Kepuasan Layanan Pengadaan dan Layanan Internal	III - 184
Tabel 3.38.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Akurasi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara	III - 185
Tabel 3.39.	Fasilitasi atas Penyelesaian Rekomendasi Hasil Penilaian Maturitas	III - 189
Tabel 3.40.	Hasil <i>Self-Assessment</i> RB Tahun 2022	III - 196
Tabel 3.41.	Rencana Aksi menurut <i>Area of Improvemnet</i> Hasil PMPRB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.....	III - 196
Tabel 3.42.	Fasilitasi atas Penyelesaian Rekomendasi Hasil Penilaian Maturitas	III - 198
Tabel 3.43.	Hasil Penilaian Tim Penilai Internal (TPI) terhadap Pembangunan ZI Direktorat KPAPO	III - 200
Tabel 3.44.	Hasil Evaluasi AKIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.....	III - 202

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas	I - 7
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi Eselon I dan Eselon II Kementerian PPN/Bappenas	I - 8
Gambar 1.3.	Kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022	I - 9
Gambar 1.4.	Kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 Berdasarkan Usia	I - 10
Gambar 2.1.	Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024.....	II - 2
Gambar 2.2.	Agenda Pembangunan dan Kerangka Pikir RPJMN 2020-2024.....	II - 3
Gambar 2.3.	Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas	II - 7
Gambar 2.4.	Pemetaan RO Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen	II - 17
Gambar 2.5.	Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2022 Awal.....	II - 26
Gambar 2.6.	Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2022 Akhir (Revisi)	II - 27
Gambar 2.7.	Porsi Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2022.....	II - 36
Gambar 2.8.	Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Sumber Dana	II - 37
Gambar 2.9.	Porsi Alokasi Anggaran Per Satker Tahun 2022	II - 38
Gambar 2.10.	Grafik Perbandingan Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas 2020-2022. II -	38
Gambar 2.11.	Perbandingan Alokasi Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2020-2022	II - 40
Gambar 3.1.	Ruang Lingkup dan Metode Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005–2025	III - 2
Gambar 3.2.	Keterkaitan Kinerja Bidang Pembangunan dengan Pencapaian Misi RPJPN 2005–2025.....	III - 3
Gambar 3.3.	Ruang Lingkup Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2020–2024.....	III - 5
Gambar 3.4.	Pengukuran Keselarasan Nomenklatur PN-PP-KP-ProP Pemutakhiran RKP 2023 dengan PN-PP-KP-ProP RPJMN 2020-2024	III - 24
Gambar 3.5.	Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2023	III - 27
Gambar 3.6.	<i>Kick Off</i> Penyusunan RKP secara <i>Hybrid</i>	III - 28
Gambar 3.7.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur secara <i>Hybrid</i>	III - 28
Gambar 3.8.	Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2023	III - 29
Gambar 3.9.	Tahap Penyusunan Peraturan Presiden RKP Tahun 2022.....	III - 30
Gambar 3.10.	Koordinasi PJ Prioritas Nasional pada Kegiatan Persiapan Pembahasan Pendahuluan dengan DPR.....	III - 30
Gambar 3.11.	Tahapan Penyusunan Dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2023.....	III - 31
Gambar 3.12.	Kegiatan bersama P4W IPB terkait Keterkaitan Indikator RKP Tahun 2023	III - 33
Gambar 3.13.	Hasil Evaluasi Keterkaitan Indikator PN-PP dalam Perpres RKP Tahun 2023	III - 34
Gambar 3.14.	Tahapan <i>Clearing House Major Projects</i> RKP Tahun 2023	III - 45

Gambar 3.15.	Perubahan Kriteria Evaluasi RB	III - 80
Gambar 3.16.	Fokus Reformasi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024	III - 83
Gambar 3.17.	Struktur Tim RB Kementerian PPN/Bappenas	III - 87
Gambar 3.18.	<i>Timeline</i> Pelaksanaan PMPRB Kementerian PPN/Bappenas TA 2022	III - 89
Gambar 3.19.	Arsitektur Sistem Informasi KRISNA.....	III - 107
Gambar 3.20.	Pelaksanaan Tes Urine Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2022	III - 114
Gambar 3.21.	Dokumentasi Pelaksanaan Tes Urine Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.....	III - 114
Gambar 3.22.	Perkembangan Realisasi Kementerian dibanding Target Penyerapan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.....	III - 170
Gambar 3.23.	Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker Tahun 2022	III - 172
Gambar 3.24.	Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2022.....	III - 173
Gambar 3.25.	Grafik Perbandingan Penyerapan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (dalam %)..	III - 174
Gambar 3.26.	Daftar Penerima BKN <i>Award</i> Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja.....	III -176
Gambar 3.27.	Daftar Penerima BKN <i>Award</i>	III - 177
Gambar 3.28.	Penghargaan Anugerah Reksa Bandha	III - 177
Gambar 3.29.	Tahapan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE	III - 180
Gambar 3.30.	Sertifikat TIER III Data Center Kementerian PPN/Bappenas	III - 181
Gambar 3.31.	Sertifikat Keamanan Informasi Tahun 2022.....	III - 181
Gambar 3.32.	Aplikasi SiRUP.....	III - 182
Gambar 3.33.	Bagan Pengumpulan Dokumen Sumber dan Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN	III - 186
Gambar 3.34.	Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.....	III - 187
Gambar 3.35.	Acara Penyerahan Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.....	III - 188
Gambar 3.36.	Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.....	III - 193

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kondisi pandemi COVID-19 tahun 2022 mempengaruhi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam perencanaan pembangunan nasional tahun 2023 dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional tahun 2022. Meskipun demikian, tantangan tersebut membuat Kementerian PPN/Bappenas harus tetap berkinerja mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; efektivitas pengendalian pembangunan nasional; kebijakan pembangunan nasional yang visioner; dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dengan didukung oleh kapabilitas SDM.

Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan beberapa dokumen perencanaan diantaranya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan RKP 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran RKP 2023. Kementerian PPN/Bappenas sebagai K/L terlibat langsung dalam pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) RKP 2022, terutama pada PN 1: Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark, dan PN 7: Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran (KRISNA); dan *Knowledge Sharing* Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, serta masih ada beberapa *output* perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional lainnya.

Disamping telah menghasilkan dokumen perencanaan, pada tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat sebagai koordinator penyelenggaraan *event* Presidensi G20 mewakili Negara Republik Indonesia yang termasuk salah satu negara besar yang dipercaya memegang Presidensi G20. Penyelenggaraan event Presidensi G20 terbagi dalam 2 (dua) *event* yaitu *main event* dan *side event*. *Main event* merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, sedangkan *side event* merupakan kegiatan untuk *Development Working Group* (DWG). Dalam *site even* Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai *focal point* DWG dan telah menyelenggarakan 3 kegiatan *Development Working Group Meeting* di Jakarta, Yogyakarta dan Bali. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan *G20 Development Ministerial Meeting* di Belitung. Momentum tersebut telah memberikan manfaat dan nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional.

Capaian kinerja utama maupun capaian kinerja lainnya tersebut dirangkum dalam Laporan Kinerja sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan Kementerian PPN/Bappenas terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berisikan capaian atas pelaksanaan kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2022. Laporan kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, pembenahan manajemen internal, serta perbaikan kinerja Kementerian PPN/Bappenas di masa yang akan datang.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 adalah untuk:

1. Memberikan informasi capaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas; dan
2. Meningkatkan kinerja dan perbaikan berkesinambungan/tindakan korektif bagi kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum menyusun Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 ini mengacu pada beberapa dokumen peraturan perundangan diantaranya:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
8. Pedoman Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.4.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bappenas menjalankan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Bappenas menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka ekonomi makro, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, kerja sama internasional, dan kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional;
2. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
3. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional;

4. penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan;
5. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
6. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
7. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana dan pendanaan pembangunan nasional;
8. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perencanaan pembangunan nasional;
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
10. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
11. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas; dan
12. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Bappenas.

Kedua Peraturan Presiden tersebut selanjutnya menjadi landasan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas disusun berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian PPN/Bappenas dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri PPN/Kepala Bappenas dibantu oleh 16 (enam belas) Pimpinan Tinggi Madya, yaitu:

- 1) Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
- 2) Deputi Bidang Ekonomi;
- 3) Deputi Bidang Pengembangan Regional;
- 4) Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
- 5) Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- 6) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;


- 7) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
- 8) Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
- 9) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
- 10) Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
- 11) Inspektur Utama;
- 12) Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
- 13) Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- 14) Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
- 15) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan
- 16) Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;

Dan **jajaran Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri atas:**

- 1) Para Kepala Biro yang berada di bawah Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
- 2) Para Direktur yang berada di bawah Deputi Bidang;
- 3) Para Inspektur Bidang yang berada di bawah Inspektur Utama;
- 4) Para Kepala Pusat yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.


Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 1.1. dan Gambar 1.2.

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas



Sumber: Peraturan MPPN/KaBappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Eselon I dan Eselon II Kementerian PPN/Bappenas




Sumber: Peraturan MPPN/Kabappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas

1.5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci yang sangat penting dalam menentukan perkembangan/kemajuan Kementerian PPN/Bappenas. Pada hakikatnya, SDM sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam menghasilkan perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal. Kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas yang mendukung tercapainya *output* dan *outcome* kinerja Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 1.3. dan 1.4

Gambar 1.3. Kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022




Sumber: Biro SDM, 2022.

Menurut data Biro Sumber Daya Manusia, jumlah seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 sebanyak 2.808 orang meningkat dari tahun 2021 (2.751 orang) terdiri dari pegawai PNS sebanyak 777 orang (27,67%), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 79 orang (2,81%), dan pegawai PPNP sebanyak 1.952 orang (69,52%). Jika dilihat berdasarkan komposisi gender (jenis kelamin), jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan pegawai perempuan, yaitu

laki-laki sebesar 61,57% (1.729 orang) dan perempuan sebesar 38,43% (1.079 orang). Sedangkan berdasarkan latar belakang pendidikan pada gambar 1.3 di atas, terdapat 259 orang PNS yang berpendidikan Sarjana, sebanyak 300 orang PNS berpendidikan S2, dan sebanyak 62 orang berpendidikan S3.

Gambar 1.4. Kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 Berdasarkan Usia



Sumber: Biro SDM, 2022

Sementara itu, jika ditinjau dari segi komposisi usia pegawai, total pegawai generasi millennial mendominasi, yakni usia antara 21 – 30 tahun sebanyak 1.225 orang. Usia dibawah 31 tahun sebanyak 1.213 orang (43,63%) sedangkan usia 58 tahun ke atas sebanyak 195 orang (6,94%). Dan kualitas SDM Kementerian PPN/Bappenas salah satunya dapat dilihat dari faktor pendidikan. Apabila dilihat dari sisi kuantitas, Kementerian PPN/Bappenas masih sangat banyak kekurangan jumlah PNS/ASN hal ini terlihat dari proyeksi kebutuhan pegawai dibandingkan dengan jumlah pegawai eksisting. Adapun proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2022-2024 dapat dilihat Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Proyeksi Kebutuhan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas 2022-2024

Jumlah Pegawai Eksisting	Proyeksi Kebutuhan Pegawai		
	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
2746	3094	3307	3485

Sumber : KepSes. Sekretariat PPN/Sekretariat Utama Bappenas No KEP.7/SES/HK/01/2022 tanggal 18 Januari 2022

Jumlah pegawai eksisting pada tabel proyeksi kebutuhan pegawai di atas, berbeda dengan yang ditampilkan pada gambar 1.3. Hal ini karena pada bulan Februari 2022, setelah surat keputusan Sesmen tersebut ditetapkan, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan penambahan calon pegawai negeri sipil sebanyak 79 orang yang terdiri dari 42 orang berasal dari seleksi umum dan 39 orang berasal dari permohonan Kementerian PPN/Bappenas kepada Kementerian Keuangan. Selain itu juga terdapat 17 orang PPNPN yang mengundurkan diri. Namun penambahan tersebut belum dapat

memenuhi kebutuhan pegawai pada tahun 2022, sehingga masih membutuhkan dukungan dari tenaga PPNPN untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

Secara keseluruhan, dengan kondisi dan peta kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas yang ada saat ini, kinerja kelembagaan mampu dijalankan dengan baik sehingga capaian kinerja dapat tercapai. Namun demikian, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM diperlukan guna memenuhi standar beban kerja pegawai yang ideal dan mewujudkan talenta SDM yang berintegritas, visioner dan unggul.

1.6. Potensi dan Permasalahan Strategis

1.6.1. Potensi Strategis

Kementerian PPN/Bappenas memegang peran penting dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional melalui penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah. Pada tahun 2022, terdapat beberapa potensi yang diidentifikasi dapat menjadi faktor penguat peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas diantaranya adalah :

- 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.** Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004, Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator perencanaan pembangunan lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas kementerian/lembaga mempunyai peranan penting dalam mengawal keselarasan perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Dalam memastikan keselarasan tersebut berbagai upaya telah dilaksanakan seperti: (1) penambahan fitur sinkronisasi dalam aplikasi KRISNA yang berguna untuk menyandingkan Renja dan RKA KL yang telah disepakati pada proses *trilateral meeting* penetapan pagu alokasi; (2) penyiapan pedoman penyusunan RKP TA 2023 dan RPJMN 2025-2029; dan (3) penyusunan *executive summary* dan info memo dalam kesepakatan rencana *Major Project*. Upaya ini dilakukan untuk memastikan sasaran, target, alokasi dan lokus proyek dalam prioritas nasional (PN) sampai level proyek prioritas (ProP) terintegrasi dengan rencana kerja (Renja K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) setiap kementerian atau lembaga, serta memastikan *Major Project* dapat dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai target yang disepakati.
- 2. Penguatan Integrasi Pengendalian Pembangunan.** Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (PP 39/2006) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang merupakan intervensi pemerintah pusat (Renja-KL). Tujuannya adalah untuk (a) memastikan ketercapaian sasaran dan target-target pembangunan; (b) mengetahui efektivitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan; dan (c) sekaligus menjadi *feedback* bagi penyusunan perencanaan pembangunan di periode

selanjutnya. Dalam pelaksanaan pemantauan tersebut Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2012 telah membangun dan mengelola aplikasi *e-Monev*. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah untuk melaporkan capaian pelaksanaan program/kegiatan. Pada tahun 2022, aplikasi *e-Monev* diarahkan menjadi aplikasi umum berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) No. B/507/M.KT.03/2022 guna mendukung terwujudnya integrasi sistem pemerintah berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan publik dalam bidang pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

- 3. Pemenuhan Kuantitas, Kualitas, dan Kapabilitas SDM Kementerian PPN/Bappenas yang mumpuni dengan Pendidikan dan Wawasan yang luas.** SDM Kementerian PPN/Bappenas banyak didominasi dengan SDM yang berlatar belakang pendidikan S2 dan S3, SDM dan akan terus diupayakan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan peran dari Kementerian PPN/Bappenas. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM diarahkan pada: (1) Penyusunan Rencana berdasarkan bukti dengan prinsip Tematik, Holistik, Integrasi dan Spasial (THIS); (2) Penyusunan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dan pengembangan model pembiayaan pembangunan; (3) Pemantauan, pengendalian dan evaluasi proses pembangunan; (4) Proses dalam menghasilkan inovasi dalam penyusunan rencana dan pengendalian pembangunan; (5) Penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan yang inovatif dan cepat tanggap terhadap kemajuan bangsa dan masyarakat; dan (6) Peningkatan kapasitas dalam berdiskusi dan bernegosiasi dengan K/L/D. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan SDM dilakukan melalui mekanisme rekrutmen ASN terbuka dan PPPK.
- 4. Tata Laksana Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas.** Secara berkelanjutan telah dilakukan pembenahan tata laksana terkait dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan proses bisnis utama. Melalui penyederhanaan regulasi penyusunan rencana pembangunan dan perumusan proyek prioritas, Kementerian PPN/Bappenas berpeluang untuk dapat menetapkan standar atau kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap individu perencana dalam penyusunan rencana pembangunan. Hal ini penting, agar dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan tersinergi antara pusat dan daerah.
- 5. Penilaian Kinerja Berbasis IT yang Terintegrasi.** Pada penghujung tahun 2022, BKN menetapkan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *pilot project* implementasi aplikasi *e-kinerja*. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibangun untuk sarana penilaian kinerja individu berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penilaian kinerja individu tentunya tidak terlepas dari penilaian kinerja organisasi, untuk itu aplikasi yang terkait dengan penilaian kinerja diintegrasikan agar memudahkan operabilitas data yang digunakan dalam penilaian kinerja individu.

1.6.2. Permasalahan Strategis

Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tahun 2022 masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain:

1. **Masih belum optimalnya pemanfaatan aplikasi KRISNA dalam proses integrasi program kerja antara Kementerian/Lembaga.** Hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya proses pengawalan penyusunan rencana pembangunan yang telah dilaksanakan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam RKP TA 2023 tidak sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, berdampak pula pada evaluasi capaian pelaksanaan prioritas nasional RKP.
2. **Masih belum optimalnya peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pengendalian capaian kinerja pembangunan nasional akibat dari kualitas data hasil pemantauan yang belum dapat dimanfaatkan secara baik.** Pengendalian capaian kinerja pembangunan dilaksanakan melalui penghimpunan data capaian kinerja dari seluruh K/L/D dengan dibantu aplikasi *eMonev* yang telah dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Saat ini aplikasi *eMonev* berjalan masih belum optimal dalam proses pengendalian program kerja antara K/L/D. Hal ini disebabkan beberapa K/L/D belum optimal dalam mengisi capaian kinerja pembangunan yang diampunya ke dalam aplikasi *eMonev*. Tantangan yang dihadapi kedepan adalah meningkatkan kesadaran K/L/D untuk menggunakan fasilitas tersebut dan peningkatan kualitas aplikasi serta analisis data. Hasil pemantauan yang berkualitas dapat digunakan sebagai masukan perbaikan desain perencanaan pembangunan nasional serta pengendalian menuju pencapaian target pembangunan nasional.
3. **Kebutuhan SDM Kementerian PPN/Bappenas masih belum terpenuhi secara kuantitas dan belum optimal pengembangan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas.** SDM di Kementerian PPN/Bappenas banyak didukung oleh generasi milineal yang banyak berasal dari pegawai dengan perjanjian (PPNPN). Hal ini tentunya menjadi tantangan ke depan untuk dapat memenuhi kebutuhan SDM ASN di Kementerian PPN/Bappenas. Pemenuhan kebutuhan SDM sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, pengembangan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan SDM Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan rekomendasi penyelesaian isu strategis pembangunan nasional.

4. **Penyesuaian dokumen proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) dengan kondisi terkini belum dilaksanakan dengan optimal.** Proses bisnis dan SOP merupakan dokumen utama yang digunakan sebagai rujukan setiap individu perencana di Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan rencana pembangunan. Kesesuaian dokumen dimaksud, akan berpengaruh terhadap mekanisme kerja dan kualitas dari desain perencanaan pembangunan nasional yang dihasilkan.
5. **Penilaian kinerja berbasis IT masih dalam pengembangan.** Proses identifikasi variabel-variabel baik dalam aplikasi internal maupun e-kinerja masih terus berlangsung. Untuk itu koordinasi dan komunikasi antara Kementerian PPN/Bappenas dengan BKN perlu ditingkatkan intensitasnya. Selain itu, aspek kemudahan dalam pemanfaatan dan pemantauan data kinerja menjadi salah satu pertimbangan penting sebagai dampak dari integrasi *information technology* (IT). Dengan demikian, integrasi data maupun operabilitas data kinerja dapat segera terlaksana.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

2.1.1. Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden

RPJMN adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMN 2020-2024 merupakan Tahap ke-IV pelaksanaan RPJPN 2005-2025 dan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045, penguatan proses transformasi ekonomi menjadi fokus utama untuk pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sebagaimana maksud dan tujuan dari dokumen RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong.”**

yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Selanjutnya Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut dijabarkan ke dalam 9 Misi yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024




Sumber: RPJMN 2020-2024

2.1.2. Agenda Pembangunan

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang

berkualitas dan berdaya saing. Dalam RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025, terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut dan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Agenda Pembangunan dan Kerangka Pikir RPJMN 2020-2024



Sumber: RPJMN 2020-2024

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Kementerian PPN/Bappenas menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Kualitas rencana pembangunan nasional tersebut dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.

2.2. Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Pada saat penyelesaian Laporan Kinerja ini, Renstra tersebut telah direvisi dan masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun beberapa hal yang dilakukan revisi antara lain terletak pada indikator tujuan, indikator kinerja, target, dan lainnya. Revisi ini dilatarbelakangi beberapa hal antara lain: (1) rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kementerian PPN/Bappenas; (2) perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian PPN/Bappenas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas; dan (3) evaluasi Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, Renstra yang digunakan untuk dasar Laporan Kinerja Kementerian, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II menggunakan dokumen Renstra revisi yang sedang dalam proses harmonisasi.

2.2.1. Visi Kementerian PPN/Bappenas

Periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kementerian/lembaga diperkenankan menetapkan visi misi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis sepanjang tidak bertentangan dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2020-2024 dan Peran, Tugas, serta Fungsi Kementerian PPN/Bappenas maka ditetapkanlah Visi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 adalah:

**“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel
untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Berkualitas** : 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/ Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing; dan
- 2) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.
- Sinergis** : perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

2.2.2 Misi Kementerian PPN/Bappenas

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2024, maka Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Misi Kementerian yang merupakan rumusan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2024. Adapun Misi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud adalah:

Misi – 1: Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi – 2: Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

2.2.3 Tujuan

Tujuan merupakan rumusan kondisi yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan sebagai bagian dari perwujudan visi. Adapun Tujuan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2024 (sesuai Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

Tujuan – 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Tujuan – 2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan – 3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

2.2.4 Sasaran Strategis

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis (sesuai Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

Tujuan – 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Indikator Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil.

Tujuan ini dicapai melalui Sasaran Strategis (Sastra) berikut:

Sastra – 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.

Sastra – 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

Tujuan - 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Indikator Tujuan: Terwujudnya Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Tujuan ini dicapai melalui Sasaran Strategis (Sastra) berikut:

Sastra – 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

Tujuan - 3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien

Indikator Tujuan: Terwujudnya Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Tujuan ini dicapai melalui Sasaran Strategis (Sastra) berikut:

Sastra – 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas



Sumber: Peraturan MPPN/KaBappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas

Sementara itu, keterkaitan Sasaran Strategis dengan Indikator Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Matriks Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (Sastra)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	75	80	85	90	95
	Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	85%	87,5%	n/a	n/a	n/a
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	80 – 83,9%	84 – 87,9%	88 – 91,9%	92 – 95,9%	96 – 100%
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85 – 87,9%	88 – 90,9%	91 – 93,9%	94 – 96,9%	97 – 100%
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75 – 79,9%	80 – 84,9%	85 – 89,9%	90 – 94,9%	95 – 100%
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	83,00	86,00	90,00	90,50	91,00
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	85	88	90	92	95
	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88%	90%	92%	95%

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 (diolah)

Keterangan: n/a tidak diukur dan diperhitungkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja level Kementerian namun diturunkan pada level UKE I Setmen PPN/Settama Bappenas

Untuk tercapainya kinerja tersebut di atas dan terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan mewujudkan *output* dan *outcome* RPJMN 2020-2024, maka diperlukan arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang mendukungnya.

2.2.5 Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas serta mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Kelima arah kebijakan tersebut adalah:

1. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti (*evidence based planning*).

Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan memberikan akses partisipasi kepada publik.

Perencanaan berbasis bukti (*evidence based planning*) merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasarkan data dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak. Perencanaan berbasis bukti diharapkan dapat memberi hasil maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Strategi untuk Perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti, meliputi:

- a. Proses penyusunan rencana pembangunan (RKP, RPJMN, dan RPJP) harus didasarkan pada hasil evaluasi atau hasil analisis ilmiah yang terbukti dan mempertimbangkan Visi Indonesia 2045.
- b. Menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan terhadap pencapaian Visi Misi Presiden dan Prioritas Nasional melalui peran sebagai *Clearing House*.
- c. Menjaga keselarasan perencanaan jangka menengah dan tahunan baik terhadap prioritas nasional, sektoral (K/L), maupun kewilayahan.
- d. Melaksanakan perumusan perencanaan teknokratik untuk sektor strategis seperti *major project* atau untuk inovasi pembangunan yang didasarkan pada bukti dan ilmu pengetahuan.
- e. Mengembangkan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan melalui skema *creative financing* dan *delivery mechanism*.
- f. Optimalisasi sistem informasi yang kredibel dalam mendukung digitalisasi perencanaan pembangunan.
- g. Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

- h. Memastikan keselarasan antara sasaran dan target Renja K/L dan RKA K/L terhadap sasaran dan target Prioritas Nasional melalui penelaahan yang didukung oleh kelengkapan dokumen kesiapan pelaksanaan proyek, dan terhadap sasaran/target pembangunan sektor nasional.
- i. Mempertimbangkan tantangan-tantangan terutama kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan hidup, revolusi industri 4.0, dan ekonomi digital.
- j. Melaksanakan koordinasi perencanaan pemindahan ibu kota negara
- k. Memprioritaskan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi penyakit menular, termasuk COVID-19, melalui revitalisasi sistem kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- l. Meningkatkan koordinasi dan penggunaan Satu Data Indonesia dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk keseragaman data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- m. Meningkatkan koordinasi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- n. Membuka ruang dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan pembangunan dan penyusunan kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial.
- o. Meningkatkan kompetensi perencana di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.
- p. Melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka membangun sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
- q. Melaksanakan koordinasi strategis pembangunan dalam hal perencanaan dan penganggaran serta dukungan fungsi dengan kementerian yang membidangi aparatur negara dan kementerian yang membidangi keuangan negara dalam rangka akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.
- r. Melaksanakan koordinasi strategis di bidang data dan hasil penelitian pembangunan dengan kementerian/lembaga yang membidangi pusat data statistik, penelitian pembangunan, dan pengawasan pembangunan.
- s. Melaksanakan kaidah-kaidah ketatakelolaan pemerintah yang baik (*good governance*) dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

2. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan

Salah satu permasalahan utama dalam proses pembangunan pada periode sebelumnya (2015-2019) adalah tidak berjalannya proses pengendalian pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama. Oleh karena itu, pada tahun 2020-2024 dan seterusnya, Kementerian PPN/Bappenas akan memaksimalkan fungsi pengendaliannya untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disusun dan disepakati, minimal terlaksana sesuai dengan rencana yang tersusun. Upaya pengendalian ini telah terwadahi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Strategi untuk memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan, meliputi:

- a. Peningkatan kualitas penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang bernilai guna tinggi.
- b. Optimalisasi sistem informasi yang ideal dalam menghasilkan pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien.
- c. Pengendalian atas pelaksanaan Prioritas Nasional, Proyek Prioritas dan Kegiatan Prioritas dalam RKP.
- d. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* dalam pengendalian proses pembangunan.
- e. Mengawal pelaksanaan *Major Projects*, melalui fungsi *Clearing House* akan berperan memastikan terlaksananya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) 2020-2024 sesuai target.
- f. Pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis prinsip "*Money Follow Program*".

3. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk memastikan agar pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan dengan situasi perubahan yang begitu cepat, maka Kementerian PPN/Bappenas diharapkan ke depannya mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan nasional bersama-sama dengan K/L/D terkait dalam kapasitasnya sebagai *enabler* pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang lebih inovatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna mendukung proses perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan percepatan pembangunan.

Strategi untuk mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional, meliputi:

- a. Menyelenggarakan percepatan pembangunan dan revitalisasi kualitas pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama pembangunan dengan K/L/D, aktor non-pemerintah, dan mitra pembangunan.
- b. Optimalisasi fungsi *think-tank* Kementerian PPN/Bappenas dalam menghasilkan perencanaan yang inovatif dan visioner.

- c. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana kelembagaan (regulasi, anggaran, mekanisme koordinasi dan kapasitas SDM) untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan oleh K/L dan pemangku kepentingan.
- d. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan strategis.
- e. Melaksanakan penugasan khusus diantaranya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasional (*Technical and Vocational Education and Training /TVET*), dan *Stunting*.
- f. Melaksanakan telaah isu-isu tematik untuk bahan penyusunan kebijakan strategis pemerintah.
- g. Menjadi motor penggerak atau inisiator pembangunan yang adaptif terhadap perubahan dinamis baik di tingkat nasional maupun global.
- h. Menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, dan Fasilitasi Jabatan Fungsional Perencana untuk meningkatkan kompetensi dan daya tanggap terhadap tantangan inovasi dan percepatan pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang *Geopark*, KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat untuk melaksanakan Prioritas Nasional dalam Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata *Geopark*; dan dalam Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya pada: (1) Kegiatan Prioritas Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dan (2) Proyek Prioritas Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

Strategi untuk Pengelolaan Prioritas Nasional, meliputi:

Untuk pelaksanaan proyek koordinasi strategis pengembangan *geopark* berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (TPB/SDGs), strategi yang dilaksanakan adalah:

- a. Melakukan Koordinasi multipihak dengan melibatkan kolaborasi berbagai *stakeholders* di tingkat pusat dan di daerah.
- b. Melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka mencari solusi dari isu-isu dalam pengembangan *Geopark* yang ada di daerah hingga isu global.
- c. Melakukan perumusan desain model kelembagaan dan pola pendanaan.
- d. membentuk lembaga pendanaan pengembangan *Geopark*.
- e. penyusunan *pipeline* pengembangan *Geopark-Geopark* di Indonesia.
- f. Lokakarya penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* dan penyusunan *dossier*.

Untuk pelaksanaan proyek *Knowledge Sharing* Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), strategi yang dilaksanakan adalah:

- a. Menjadi fasilitator bagi kementerian/lembaga dan aktor non-pemerintah dalam melakukan kerja sama pembangunan internasional dengan negara-negara berkembang.
- b. Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi didorong untuk meningkatkan peran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta, filantropi, CSOs, akademisi, dan mitra pembangunan.
- c. Mewujudkan pelaksanaan kerja sama pembangunan yang inklusif melalui instrumen Kemitraan Multi-Pihak (KMP) untuk percepatan pencapaian TPB/SDGs.
- d. Mengambil peran sebagai focal point program Reverse Linkage sesuai MoU yang telah ditandatangani antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB).

Untuk pelaksanaan proyek Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, strategi yang dilaksanakan adalah:

- a. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat.
 - menyusun *roadmap* integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat;
 - menyepakati proses bisnis perencanaan dan penganggaran yang akan dituangkan dalam peraturan perencanaan dan penganggaran;
 - melakukan *assessment* terhadap sistem informasi perencanaan dan penganggaran;
 - menyusun dan melakukan standarisasi Bagan Akun Standar (BAS).
- b. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
 - menyusun *roadmap* integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat;
 - menyusun standarisasi Bagan Akun Standar (BAS) Daerah;
 - melakukan pemetaan dan *assessment* sistem informasi yang saat ini ada;
 - menyepakati proses bisnis;
 - integrasi internal pemerintah daerah;
 - integrasi antar Kabupaten-Kota dan Provinsi;
 - Integrasi antara Desa dengan Kabupaten/Kota.
- c. Meningkatkan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.
 - menyepakati proses bisnis antara perencanaan dan penganggaran pusat dengan perencanaan dan penganggaran daerah serta harmonisasi peraturan di tingkat pusat dan daerah;
 - sinkronisasi BAS Pusat dan BAS Daerah;
 - menyepakati metadata di tingkat pusat dan daerah;
 - melakukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran antara pusat dengan daerah setelah proses integrasi di tingkat daerah selesai dilakukan.

5. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.

Peningkatan kualitas kinerja dukungan manajemen yang dilakukan pada periode ini diprioritaskan untuk menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan K/L/D dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*), maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan dengan mengoptimalkan teknologi daring dan platform *online*.

Strategi untuk meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga yang memiliki nilai budaya BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan publik, dan sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang Berintegritas, Visioner, dan Unggul, meliputi:

- a. Mengacu terhadap nilai budaya BerAKHLAK dalam menjalankan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik yaitu BERorientasi hasil, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan sebagai dasar untuk penilaian kinerja pegawai.
- b. Menggunakan nilai budaya berintegritas, visioner dan unggul sebagai semangat dalam menjalankan tugas perencanaan dan menjadi landasan bagi para pegawai dalam membuat rencana yang berkualitas dengan pendekatan *money follow program* dan dasar THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial), serta proses dengan mekanisme *Clearing House* untuk memastikan proyek prioritasnya *delivered*.
- c. Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- d. Meningkatkan pelayanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. Meningkatkan pelayanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur.
- g. Meningkatkan produktivitas kerja dan pencapaian kinerja organisasi dan individu yang didukung oleh sistem kerja *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office*.
- h. Meningkatkan *quality assurance* (QA) perencanaan pembangunan melalui *trusted advisory* inspektorat.

2.2.6 Program dan Kegiatan

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, menyebutkan bahwa Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) program, yaitu: 1) Program Teknis (Program Perencanaan Pembangunan Nasional); dan 2) Program Generik (Program Dukungan Manajemen).

A. Program Teknis (Program Perencanaan Pembangunan Nasional)

Pelaksana kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional (Program PPN) difokuskan untuk melaksanakan tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan *enabler*. Program PPN ini dijalankan untuk mendukung tercapainya 3 (tiga) Sasaran Strategis (Sastra), yaitu: (Sastra-1) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; (Sastra-2) Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional; dan (Sastra-3) Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner. Unit kerja utama yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah:

1. Deputi Bidang Ekonomi
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
4. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
6. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
9. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Selain Deputi, juga terdapat Staf Ahli Menteri PPN dan unit kerja yang menangani penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM perencana pusat dan daerah, unit kerja yang menangani pengelolaan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan, unit kerja yang melakukan analisis kebijakan kinerja, serta unit kerja yang menangani prosedur perencanaan dan penganggaran lintas bidang yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia, para Perencana Ahli Utama (PAU) terlibat dalam pencapaian sasaran kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan *enabler*. Selain itu, PAU atas penugasan dari Pejabat Tinggi Madya juga mendukung kegiatan perencanaan lintas bidang dan pencapaian kinerja unit kerja lainnya sesuai dengan keahlian masing-masing.

Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut mempunyai 4 (empat) sasaran program yang akan dicapai yaitu:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional sesuai bidangnya.
2. Terwujudnya efektivitas proses pengendalian pembangunan sesuai bidangnya.
3. Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai bidangnya.
4. Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya.

Selanjutnya Sasaran Kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional akan dicapai sebanyak 4 (empat) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional sesuai lingkungannya.
2. Terwujudnya efektivitas proses pengendalian pembangunan sesuai lingkungannya.
3. Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkungannya.
4. Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai lingkungannya.

Pencapaian keempat sasaran kegiatan tersebut diterjemahkan ke dalam Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) Utama, yaitu: Kebijakan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara. KRO tersebut diturunkan ke dalam Rincian *Output* (RO) yang dikelompokkan menjadi 9 (sembilan), sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan Perencanaan
2. Rekomendasi Kebijakan Inovasi
3. Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan
4. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek
5. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah
6. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
7. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian
8. Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana
9. Sistem/regulasi perencanaan dan pengendalian

Kesembilan RO tersebut dihasilkan oleh unit kerja eselon II di lingkup Deputy dan Setmen/Settama.

Program Perencanaan Pembangunan Nasional juga memiliki 3 (tiga) RO Prioritas yaitu: Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark*, Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran, dan *Knowledge Sharing* Kerjasama Selatan-Selatan dan *Triangular*. Pengampu dari pelaksanaan kegiatan atas RO Prioritas tersebut adalah Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, dan Deputy Bidang Pendanaan dan Pembangunan.

B. Program Generik (Program Dukungan Manajemen)

Pelaksanaan kinerja Program Dukungan Manajemen difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan *enabler*, serta menjalankan peran *Clearing House*. Unit yang melaksanakan fungsi pelayanan adalah unit kerja di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas dan unit kerja di bawah Inspektorat Utama Bappenas. Program Dukungan Manajemen mempunyai 2 (dua) sasaran program, yaitu:

1. Terlaksananya pelayanan dukungan manajemen.
2. Terlaksananya pelayanan pengawasan internal.

Pencapaian kedua sasaran program tersebut merupakan penggabungan dari 10 (sepuluh) sasaran kegiatan yang akan dihasilkan oleh unit kerja Setmen/Settama dan Inspektorat Utama. Selanjutnya jumlah *rincian output* (RO) kegiatan pada Program Dukungan Manajemen adalah sebanyak 28 *rincian output* (RO) kegiatan. Dari ketujuh belas RO kegiatan tersebut dapat dipetakan berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas. Adapun pemetaan RO kegiatan pada Program Dukungan Manajemen dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Pemetaan RO Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Sasaran Strategis 1	Sasaran Program 2	Sasaran Kegiatan 3	Rincian Output Kegiatan 4
SS-4: Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan didukung oleh kapabilitas SDM	Terlaksananya Pelayanan Dukungan Manajemen	Terlaksananya Pelayanan Kehumasan, Keprotokolanan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	1. Layanan Hubungan Masyarakat 2. Layanan Protokoler 3. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
		Terlaksananya pelayanan legislasi dan litigasi	4. Layanan Hukum 5. Layanan Bantuan Hukum
		Terlaksananya Pelayanan Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	6. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 7. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 8. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 9. Layanan Umum 10. Dokumen Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi
		Terlaksananya pelayanan penyusunan perencanaan, analisis organisasi, dan tata laksana Pengelolaan SDM	11. Layanan Manajemen SDM 12. Layanan Pendidikan Kedinasan 13. Layanan Pendidikan dan Pelatihan
		Terlaksananya pelayanan pengelolaan keuangan, BMN, dan umum	14. Layanan BMN 15. Layanan Perkantoran 16. Layanan Sarana Internal 17. Layanan Prasarana Internal
	Terlaksananya pelayanan kehumasan, keprotokolanan/persidangan dan Ketatausahaan Pimpinan	18. Layanan Data dan Informasi	
	Terlaksananya Pelayanan Pengawasan Internal	Terlaksananya pelayanan pengelolaan risiko, pengendalian, dan pengawasan internal	19. Pelaksanaan Pengawasan Internal Lingkup Administrasi Umum 20. Fasilitasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Lingkup Administrasi Umum 21. Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Administrasi Umum 22. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Risiko Lingkup Administrasi Umum 23. Peningkatan Kapabilitas APIP Lingkup Administrasi Umum 24. Pelaksanaan Pengawasan Internal Lingkup Kinerja Kelembagaan 25. Fasilitasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Lingkup Kinerja Kelembagaan 26. Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Kinerja Kelembagaan 27. Peningkatan Kapabilitas APIP Lingkup Kinerja Kelembagaan 28. Peningkatan Pengelolaan Risiko Lingkup Kinerja Kelembagaan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, diolah (2022)

2.2.7 Metode Pengukuran

Pengukuran terhadap capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 dilakukan dengan mengukur masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Berikut adalah metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang membentuknya.

Tujuan – 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Sastra – 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.

<p>IKSS – 1 : Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p>Definisi Indikator kinerja yang mengukur seberapa besar dokumen perencanaan pembangunan nasional yang telah dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dijalankan oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah sehingga proyek prioritas nasional dan <i>major project</i> dapat dijalankan dengan tepat sasaran dan maksimal pekerjaannya, serta berdampak pada tercapainya target agenda pembangunan nasional.</p> <p>Indeks perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional termasuk konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan.</p>	
<p>Data Tahun Perencanaan 2023</p>	
<p>Satuan Indeks (tanpa satuan)</p>	<p>Target 85</p>
<p>Metode Perhitungan</p> <p>Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional = Jumlah skor aspek Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi</p> <p>Dirinci sebagai berikut:</p> <p>1. Skor Aspek Integrasi, bobot 45</p> <p>Aspek Integrasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan dalam antar dokumen perencanaan RPJMN dengan RKP dan Renja K/L dengan RKP Skor aspek integrasi dihitung dari keselarasan muatan RKP 2023 dengan muatan RPJMN 2020-2024 dan Renja K/L 2023 dengan RKP 2023</p> <p>INTEGRASI =0,45 x [<i>Rerata</i> (%keselarasan Muatan RKP 2023 dengan Muatan RPJMN 2020 – 2024 + %keselarasan Muatan Renja KL dengan RKP 2023)]</p> <p>1.1. Keselarasan muatan RKP 2023 dengan muatan RPJMN 2020-2024 = Dihitung dengan aplikasi <i>e-Performance</i> yang terintegrasi datanya dengan aplikasi KRISNA</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Muatan RKP 2023 adalah nomenklatur PN-PP-KP-ProP dalam RKP Pemutakhiran 2023 	

- Muatan RPJMN 2020-2024 adalah nomenklatur PN-PP-KP-ProP dalam RPJMN 2020-2024. Indikasi target dan pendanaan dalam RPJMN dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat

1.2. Keselarasan muatan RKP 2023 dengan muatan Renja K/L 2023

= Dihitung dengan aplikasi *e-Performance* yang terintegrasi datanya dengan aplikasi KRISNA

Keterangan:

- Muatan Renja KL 2023 adalah nomenklatur, target, dan satuan target level Proyek
- Muatan RKP 2023 adalah nomenklatur, target, dan satuan target level Proyek

2. Skor Aspek Sinkronisasi, bobot 35

Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai target proyek dalam RKP.

Skor aspek sinkronisasi dihitung berdasarkan keselarasan muatan RKA K/L 2023 dengan muatan RKP 2023.

atau diformulasikan sbb:

SINKRONISASI

= $0,35 \times (\% \text{ Keselarasan Muatan RKA KL 2023 dengan Muatan RKP 2023})$

2.1. Keselarasan muatan RKP 2023 dengan muatan RKA K/L 2023

= Dihitung dengan aplikasi *e-Performance* yang terintegrasi datanya dengan aplikasi KRISNA

Keterangan:

- Muatan Renja KL 2023 adalah nomenklatur, target, satuan target, dan alokasi
- Muatan RKA K/L 2023 adalah nomenklatur, target, satuan target, dan alokasi

3. Skor Aspek Sinergi, bobot 20

Aspek Sinergi ditujukan untuk mengukur kerjasama yang harmonis antara perencanaan pembangunan di pusat maupun daerah dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional.

ASPEK SINERGI dihitung dari perhitungan rata-rata indikator sbb:

- % keselarasan KEM Daerah terhadap RKP 2023
- % kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP,PP,KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup pengembangan regional
- % Jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup pengembangan regional
- % Lokasi prioritas dalam profil dan analisis daerah yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam dokumen perencanaan (RKP-RPJMN)
- % Kesesuaian daerah yang menerima alokasi DAK Fisik Penugasan dalam APBN dengan target lokasi prioritas penerima DAK Fisik Penugasan dalam dokumen Multilateral Meeting DAK Fisik
- % Rincian output prioritas K/L di Wilayah Regional I/II/III yang selaras dengan kegiatan prioritas Daerah berdasarkan Analisis Wilayah/ Provinsi dalam koridor pencapaian sasaran PN/MP
- % Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional/ Major Project (PN-MP)

atau diformulasikan sbb: =Rata-rata (Realisasi Indikator Keselarasan Sinergi Pusat – Daerah lingkup Pengembangan Regional)
Sumber Data Capaian Indikator Keselarasan aspek integrasi dan sinkronisasi lingkup sektoral dan aspek Sinergi Pusat-Daerah Lingkup Ekonomi dan Pengembangan Regional
Penanggung Jawab Data Semua Kedeputan PJ PN RKP 2023, Kedeputan Pendanaan (Kerangka Pendanaan) dan Kedeputan PEPP, kecuali Staf Ahli Menteri
Unit Penanggung Jawab/Pelaksana Semua Kedeputan PJ PN RKP 2023, Kedeputan Pendanaan (Kerangka Pendanaan) dan Kedeputan PEPP, kecuali Staf Ahli Menteri

Sastra – 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

IKSS – 2 : Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	
Definisi Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam RKP Pemutakhiran Tahun 2022 yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah.	
Data Tahun 2022	
Satuan % (persen)	Target 88-91,9%
Metode Perhitungan Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional terdiri dari: a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah Dirinci sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Pusat, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP $= \frac{\text{Jumlah rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran atau target PN RKP yang dijalankan KL}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan}} \times 100\%$ ✓ Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Sektor/Bidang RKP ▪ Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah/tiap provinsi (terutama aspek KEM wilayah (pertumbuhan, kemiskinan, gini ratio, pengangguran) $= \frac{\text{Jumlah rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran atau target PN RKP dan KEM Daerah yang dijalankan Daerah}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan}} \times 100\%$ 	

<p>Sumber Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • RKP Pemutakhiran 2022 • Hasil evaluasi capaian kinerja RKP 2022 yang dilakukan oleh Kedepuitian PEPP • Hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja RKP 2022 yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional (PN) RKP 2022 (hasil kegiatan monev pelaksanaan RKP 2022)
<p>Penanggung Jawab Data</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kedepuitian PEPP ▪ Penanggung Jawab PN RKP 2022 : <ul style="list-style-type: none"> PN 1 : Kedepuitian Bidang Ekonomi PN 2 : Kedepuitian Bidang Pengembangan Regional PN 3 : Kedepuitian PMMK dan Kedepuitian KK PN 4 : Kedepuitian PMMK PN 5 : Kedepuitian Sarana dan Prasarana PN 6 : Kedepuitian KSDA PN 7 : Kedepuitian Polhukhankam
<p>Unit Penanggung Jawab/Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kedepuitian PEPP ▪ Penanggung Jawab PN RKP 2022 : <ul style="list-style-type: none"> PN 1 : Kedepuitian Bidang Ekonomi PN 2 : Kedepuitian Bidang Pengembangan Regional PN 3 : Kedepuitian PMMK dan Kedepuitian KK PN 4 : Kedepuitian PMMK PN 5 : Kedepuitian Sarana dan Prasarana PN 6 : Kedepuitian KSDA PN 7 : Kedepuitian Polhukhankam

Tujuan – 2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sastra – 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

<p>IKSS – 3 : Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L</p> <p>Definisi Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis pembangunan nasional yang telah dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Unit Kerja Eselon I yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga mitra Kementerian PPN/Bappenas.</p>	
<p>Data Tahun 2022</p>	
<p>Satuan % (persen)</p>	<p>Target 88-91,9%</p>
<p>Metode Perhitungan Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L</p> $= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategis yang dijalankan Kementerian/Lembaga}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi Strategis yang dihasilkan Bappenas untuk dijalankan oleh Kementerian/Lembaga}} \times 100\%$	

Sumber Data Hasil kegiatan rumpun kajian yang dihasilkan oleh Unit Kerja Eselon I (Kedepuitan dan Staf Ahli Menteri)	
Penanggung Jawab Data Seluruh Unit Kerja Kedepuitan dan Staf Ahli Menteri	
Unit Penanggung Jawab/Pelaksana Seluruh Unit Kerja Kedepuitan dan Staf Ahli Menteri	
IKSS – 4 : Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Definisi Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak Kebijakan Inovasi pembangunan nasional yang telah dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Unit Kerja Eselon I yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga mitra Kementerian PPN/Bappenas.	
Data Tahun 2022	
Satuan % (persen)	Target 85-89,9%
Metode Perhitungan Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L $= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Inovasi yang dijalankan Kementerian/Lembaga}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi Kebijakan Inovasi yang dihasilkan Bappenas untuk dijalankan oleh Kementerian/Lembaga}} \times 100\%$	
Sumber Data Hasil kegiatan/kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dihasilkan oleh Unit Kerja Kedepuitan dan Staf Ahli Menteri	
Penanggung Jawab Data Seluruh Unit Kerja Kedepuitan dan Staf Ahli Menteri	
Unit Penanggung Jawab/Pelaksana Seluruh Unit Kerja Kedepuitan dan Staf Ahli Menteri	

Tujuan – 3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Sastra – 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

IKSS – 5: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Definisi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk

<p>melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai <i>good governance</i>.</p> <p>Komponen/unsur dan tata cara penilaian diatur melalui Peraturan Menteri PANRB.</p>	
<p>Data Tahun 2022</p>	
<p>Satuan Indeks (tanpa satuan)</p>	<p>Target 90</p>
<p>Metode Perhitungan Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas</p>	
<p>Sumber Data Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB</p>	
<p>Penanggung Jawab Data Kementerian PANRB</p>	
<p>Unit Penanggung Jawab/Pelaksana Seluruh Unit Kerja Eselon I dan II</p>	

<p>IKSS – 6: Indeks Kepuasan Pelaku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p>Definisi Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional adalah ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.</p> <p>Pelayanan Kementerian PPN/Bappenas Bidang Perencanaan Pembangunan meliputi pelayanan advokasi, konsultasi, pendampingan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan forum-forum pembahasan perencanaan dan pengendalian pembangunan.</p> <p>Stakeholder Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi subjek survey kepuasan meliputi Kementerian/Lembaga/Daerah dan internal.</p>	
<p>Data Tahun 2022</p>	
<p>Satuan Indeks (tanpa satuan)</p>	<p>Target 90</p>
<p>Metode Perhitungan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p>= Indeks dari nilai rata-rata (<i>jumlah persentase hasil capaian survei tingkat kepuasan stakeholder di bidang perencanaan pembangunan nasional</i>)</p>	
<p>Sumber Data</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil survey kepuasan yang dilakukan oleh masing-masing UKE I ▪ Kontribusi capaian IKU Kepuasan Layanan UKE I 	

Penanggung Jawab Data Seluruh Unit Kerja Eselon I
Unit Penanggung Jawab/Pelaksana Seluruh Unit Kerja Eselon I dan II

IKSS – 7: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	
Definisi Indikator kinerja ini untuk mengukur kualitas dan kuantitas keterpaduan sistem dan aplikasi internal serta substansi data dan informasi perencanaan pembangunan agar penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien.	
Data Tahun 2022	
Satuan % (persen)	Target 90%
Metode Perhitungan Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional = Rerata jumlah (% Sistem Informasi yang berfungsi + %Pemenuhan Permintaan Layanan Analitika Data dan Pengelolaan Pengetahuan + Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Rencana Pembangunan)	
Sumber Data Kontribusi realisasi layanan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional dari Pusdatinrenbang, didukung oleh Kedeputusan PEPP dan Kedeputusan Pendanaan	
Penanggung Jawab Data Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas dan didukung oleh Kedeputusan tertentu	
Unit Penanggung Jawab/Pelaksana Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas dan didukung oleh Kedeputusan tertentu	

2.3 Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 dilaksanakan merujuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2022 mengalami 1 (satu) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Januari 2022, kemudian dilakukan revisi pada November 2022. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi pada Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut adalah:

1. Perubahan Indikator Kinerja Sastra “Persentase Perencanaan yang Memenuhi Standar Kompetensi” yang semula terdapat pada level Kementerian dipindah pada level UKE I Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas atas dasar Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PANRB.
2. Perubahan alokasi pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas akibat kebijakan nasional *automatic adjustment* APBN dan penambahan pagu PHLN (Pinjaman-Hibah Luar Negeri)

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. *Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;*
- b. *Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan*
- c. *Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.*

Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas bulan November 2022 menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 di level Kementerian, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II, seperti yang terlihat pada gambar 2.5. dan 2.6.

Gambar 2.5. Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2022 Awal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	85
		Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	90%
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	88-91,9%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	91-93,9%
		b. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85-89,9%
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	90
		b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	90
		c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	90%

Program

Anggaran

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional | Rp 746.615.338.000,00 |
| 2. Program Pendukung Dukungan Manajemen | Rp 629.281.861.000,00 |

Jakarta, Januari 2022

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 



Suharso Monoarfa

Sumber: Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas,2022

Gambar 2.6. Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2022 Akhir (Revisi)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	85
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	88-91,9%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L b. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	91-93,9% 85-89,9%
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	90 90 90%

Program

Anggaran

1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp 785.626.803.000
2. Program Pendukung Dukungan Manajemen	Rp 624.012.339.000

Jakarta, November 2022

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa

Sumber: Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas, 2022

Untuk mencapai target kinerja di atas, maka diperlukan *cascading* kinerja mulai level Kementerian, UKE I, UKE II hingga individu pejabat fungsional selaku koordinator. *Cascading* merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Ada 3 jenis *cascading* dalam organisasi, yaitu *full cascade*, *partial/sharing cascade*, dan *contributing cascade*. *Full cascade* yakni menurunkan secara penuh sasaran strategis, IKU dan target hingga ke unit kerja yang lebih rendah; *Partial/sharing cascade* yakni menurunkan secara sama antara unit yang lebih tinggi dan rendah akan tetapi besaran target IKU berbeda, sedangkan *contributing cascade* menurunkan sasaran strategis, IKU dan target unit kerja yang lebih rendah berbeda dengan unit yang lebih tinggi akan tetapi mendukung tercapainya IKU organisasi/unit kerja yang lebih tinggi serta relevan dengan IKU unit yang lebih tinggi.

Di Kementerian PPN/Bappenas menganut sistem *sharing and contributing cascade* sehingga IKU di level atasnya dicapai dan didukung dengan capaian IKU di level bawahnya. Penanggungjawab IKU dan Rencana *Cascading* IKU Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2. dan Tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.2. Unit Kerja Penanggung Jawab dan Pelaksana Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022

Kode	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Unit Kerja Penanggungjawab dan Pelaksana
IKSS 1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Semua Kedeputian PJ PN RKP 2023, Kedeputian Pendanaan (Kerangka Pendanaan) dan Kedeputian PEPP, kecuali Staf Ahli Menteri
IKSS 2	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	Semua Kedeputian PJ PN RKP 2022, Kedeputian PEPP, Kedeputian Pendanaan (Kerangka Pendanaan)
IKSS 3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	Semua Kedeputian dan Staf Ahli Menteri
IKSS 4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	Semua Kedeputian dan Staf Ahli Menteri
IKSS 5	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Setmen PPN/Settama Bappenas, Inspektorat Utama didukung oleh semua Kedeputian
IKSS 6	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Seluruh Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas
IKSS 7	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	Setmen PPN/Settama Bappenas didukung oleh Kedeputian PEPP, Kedeputian Pendanaan, dan Kedeputian Pengembangan Regional

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Tabel 2.3. Cascading Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS)	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (SP)	Kegiatan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (SK)	Kinerja Koordinator dan Individu
Tujuan 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional	Sasaran Program 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Bidang-bidangnya. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang-bidangnya <ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencanaan yang Berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Keselarasan RKP dengan RPJMN sesuai bidangnya Persentase Keselarasan Renja K/L dengan RKP sesuai bidangnya Persentase Keselarasan RKA K/L dengan Renja K/L sesuai bidangnya Persentase Keselarasan Perencanaan Pusat dan Daerah 	Aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Rumpun Kajian
		Persentase Perencanaan yang Memenuhi Standar Kompetensi			Persentase Perencanaan yang Memenuhi Standar Kompetensi			Persentase Perencanaan yang Memenuhi Standar Kompetensi	Aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS)	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (SP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (SK)	Kinerja Koordinator dan Individu
	Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional		Sasaran Program 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah		Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Prioritas Nasional sesuai bidangnya a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Aktivitas <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan Evaluasi (MONEV)
Tujuan 2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L		Sasaran Program 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L		Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L sesuai bidangnya	Aktivitas <ul style="list-style-type: none"> Rumpun Kajian Penugasan khusus
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang	Aktivitas <ul style="list-style-type: none"> Rumpun Kajian Penugasan khusus

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS)	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (SP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (SK)	Kinerja Koordinator dan Individu
Tujuan 3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Program Pendukung Dukungan Manajemen	Sasaran Program 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Legislasi dan Litigasi <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Perencanaan Organisasi dan SDM Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal 	Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Persentase Penerapan Program RB di Kementerian PPN/Bappenas dan UAE Persentase Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai bidangnya Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Internal Manajemen Internal Koordinasi Manajemen Internal

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 (diolah)

2.4 Rencana Kerja Tahun 2022

Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen menjalankan peran dan fungsi sebagai berikut: (1) Penyusunan **perencanaan** pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS); (2) **Pengalokasian** pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional; (3) **Pengendalian** pembangunan nasional yang menjamin tercapainya hasil pembangunan; (4) **Pemampu/Enabler** yaitu pengembangan model dan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Buku III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Kementerian PPN/Bappenas sebagai K/L Pelaksana telah menjalankan kegiatan yang mendukung tercapainya target Prioritas Nasional RKP 2022, yaitu: (1) Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran (KRISNA); (2) *Knowledge Sharing* Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular; dan (3) Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark.

Selain kegiatan Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan kegiatan Non-PN untuk mendukung tercapainya target kinerja yang menjadi kegiatan prioritas menjalankan tugas dan fungsi. Pada tahun 2022 terdapat kebijakan nasional pencadangan otomatis (*automatic adjustment*) sehingga terdapat pengurangan intensitas pengendalian di lokasi atau daerah serta tertundanya beberapa penyusunan bahan kebijakan rencana atau *masterplan*. Beberapa kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas tersebut antara lain:

1. Rangkaian Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
2. Penyelesaian Undang-undang (UU) Ibu Kota Negara, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang IKN.
3. Pengembangan dan pemutakhiran kegiatan SDGs (*Sustainable Development Goals*) Roadmap 2030, *Knowledge Hub*, Pembiayaan Inovatif yang difasilitasi oleh *SDGs Financing Hub*, dan Center Provinsi.
4. Penguatan Tata Kelola dan Pelayanan SPBE, Penguatan TIK dan Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE.
5. Penguatan kebijakan pembangunan PRK dan PBI pada tingkat nasional, Fasilitasi dan pendampingan untuk proses transformasi dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) menuju dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) dan Penguatan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.

6. Penguatan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, Sosialisasi pelaksanaan uji coba DMDK, di 50-60 desa/kelurahan baru dan *Assessment* proses penentuan wilayah pelaksanaan DMDK.
7. Penyusunan *Master Plan Food Estate* untuk Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Sumba Tengah dan Belu, dan Kabupaten Merauke. Penyusunan *Master Plan Food Estate* untuk Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Sumba Tengah dan Belu, dan Kabupaten Merauke, serta Penyusunan RPerpres tentang Asuransi Pertanian.
8. Kegiatan terkait skema kelembagaan dan pendanaan pengembangan, Penyusunan Rencana Induk Pengembangan, serta Monitoring dan Evaluasi implementasi RAN Pengembangan Geopark.
9. Penyusunan Dokumen Peta Jalan Transformasi Ekonomi menuju Indonesia Maju Tahun 2045, Penyusunan Dokumen Background Peta Jalan Transformasi Ekonomi menuju Indonesia Maju Tahun 2045, dan Penyusunan Dokumen *Baseline Report* masing-masing Strategi Transformasi Ekonomi, dan
10. Pengembangan/penguatan *platform*, portofolio, kelembagaan, dan portal SDI.

Dalam 5 tahun terakhir Kementerian PPN/Bappenas melakukan beberapa transformasi, pada tahun 2017-2020 merupakan fase pondasi awal transformasi yang menghasilkan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yaitu Kementerian PPN/Bappenas tidak lagi hanya berwenang pada proses perencanaan saja, namun juga terhadap pengendalian pelaksanaannya.

Lalu pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menghasilkan produk aplikasi, yaitu Aplikasi Krisna, Aplikasi *E-Monev*, Aplikasi *WebGIS*, aplikasi SIMREG, dan *Dasboard SDGs*. Kementerian PPN/Bappenas melakukan *Launching* inisiatif *Integrated Digital Workspace* (IDW). Pada tahun 2020 – 2021 Kementerian PPN/Bappenas memasuki fase Penguatan Kapabilitas Internal, ditandai dengan telah berlangsungnya kegiatan IDW yang memungkinkan seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas dapat melaksanakan *Work From Home* (WFH) bertepatan dengan dimulainya kasus pandemi COVID-19.

Selain itu memasuki Peran *Clearing House* Kementerian PPN/Bappenas secara konsisten melaksanakan reformasi birokrasi yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi utamanya dan peran *clearing house* perencanaan pembangunan. Sejalan dengan fokus *Roadmap* RB 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas, maka pemanfaatan TIK diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran tersebut. Penguatan organisasi telah dilaksanakan melalui penerapan manajemen kinerja berbasis elektronik dalam bentuk sistem *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office (flexiwork)* yang memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja pegawai dilakukan secara real time. Skema IDW-SO tersebut digunakan dalam rangka mendukung fasilitas kerja pegawai dan manajemen kinerja di Kementerian PPN/Bappenas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kegiatan PN dan Non-PN tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4. Kegiatan PN dan Non-PN Prioritas Kementerian PPN/Bappenas TA 2022

Jenis Program	Nama Program	Kegiatan
Program Teknis	Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional	<p>Kegiatan Prioritas Non-PN, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 ▪ Kajian Pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia (Re-desain Pengembangan Transformasi Ekonomi Indonesia) ▪ Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ▪ Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua ▪ Penguatan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PPRK dan PBI) pada tingkat nasional ▪ Penyelenggaraan SDG's ▪ Model Inovasi Pembangunan Pengelolaan Konservasi Pesisir (<i>Coral reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative/COREMAP – CTI</i>) ▪ Penyusunan <i>Master Plan Food Estate</i> ▪ Kemitraan Bisnis antara Petani dengan Mitra Pelaku Pasar melalui <i>Promoting Rural Income Through Support for Market in Agriculture</i> (PRISMA) ▪ Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K) ▪ Program Desa Cemara (Desa Cerdas, Mandiri, Sejahtera) ▪ Registrasi Sosial Ekonomi ▪ <i>Focal Point</i> Penyelenggaraan Kelompok Kerja Pembangunan G20 Presidensi G20 Indonesia 2022 ▪ Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/Non APBN ▪ Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan ▪ Evaluasi RKP 2021 ▪ Koordinasi Satu Data Indonesia ▪ Penataan dan Penguatan Pendampingan Pembangunan <p>Kegiatan PN (Prioritas Nasional):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran (KRISNA) ▪ Kesepakatan <i>Knowledge Sharing</i> Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular ▪ Dokumen Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan <i>Geopark</i>.
Program Generik	Program Pendukung Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Kinerja Kelembagaan ▪ Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Administrasi Umum ▪ Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Risiko Lingkup Administrasi Umum ▪ Penerapan <i>Integrated Digital Workspace-Smart Office</i> (IDW-SO)

Sumber: Buku III UU 6/2021 dan Kegiatan Prioritas Kementerian (diolah, 2022)

Program Perencanaan Pembangunan Nasional dilaksanakan oleh Unit Kerja Kedeputian, sedangkan Program Dukungan Manajemen dilaksanakan oleh Unit Kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas dan Inspektorat. Detail Rencana Kerja Tahun 2022 dapat dilihat dalam **lampiran**.

2.5 Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas adalah salah satu aktor utama penyusun program pembangunan nasional yang berkualitas. Pada tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 1.407.824.439.000,- yang dikelola oleh Satker Pusat (Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas dan Satker ICCTF) sebesar Rp 1.375.683.661.000,- dan Satker Dana Dekonsentrasi (32 Satker Provinsi) sebesar Rp 32.140.778.000,-. Nilai alokasi anggaran tersebut selama tahun berjalan telah mengalami 21 kali revisi.

Dalam mendukung ketercapaian target kinerja agar tujuan dan sasaran tercapai, Kementerian PPN/Bappenas telah mengalokasikan anggarannya sebesar Rp 1.375.683.661.000,- pada 2 (dua) program, yaitu program utama (teknis) berupa Program Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan program pendukung (generik) berupa Program Dukungan Manajemen (DM) dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Program tersebut terdapat pada Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas (017312) dan Satker Majelis Wali Amanat dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF (966010). Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni (RM), rupiah murni pendamping (RMP), serta pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Secara rinci, alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.5.1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Program

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari 2 (dua) program yaitu: (1) program utama (teknis) dan (2) program pendukung (generik). Program utama (teknis) Kementerian PPN/Bappenas disebut Program Perencanaan Pembangunan Nasional; (PPN) untuk menjalankan tugas dan fungsi utamanya sebagai Perencana Pembangunan Nasional sedangkan program pendukung (generik) disebut Program Dukungan Manajemen (DM) dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Dalam pelaksanaannya, terdapat revisi perubahan pagu pada program PPN dan DM. Secara rinci, perubahan pagu alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 pada setiap program dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Perubahan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas TA 2022 Per Program


No.	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1	Perencanaan Pembangunan Nasional	714.246.626.000	694.795.513.220
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	629.281.861.000	680.888.147.780
Total		1.343.528.487.000	1.375.683.661.000

Sumber: Biro Renortala (diolah), 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat penambahan alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp32.155.174.000,- (2,39%) dari pagu awal sebesar Rp1.343.528.487.000,- menjadi sebesar Rp1.375.683.661.000,-. Perubahan pagu alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas TA 2022 merupakan akumulasi dari penambahan anggaran pada kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri terencana pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional dan pengembalian anggaran kepada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) akibat kebijakan *automatic adjustment* sampai dengan akhir tahun oleh Kementerian Keuangan. Realokasi anggaran tersebut dilakukan untuk menjaga agar fungsi perencanaan pembangunan nasional, dukungan manajemen, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dapat tetap berjalan dengan efisien dan efektif.

Adapun program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dilaksanakan oleh Satker Kantor Menteri PPN/Bappenas yaitu pada unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas dan Inspektorat Utama sedangkan Program Perencanaan Pembangunan Nasional dilaksanakan oleh Kedeputusan Teknis pada Kementerian PPN/Bappenas. Secara rinci porsi alokasi anggaran berdasarkan program dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2. 7. Porsi Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2022




Sumber: SIMBAR BVA dan OMS PAN Kemenkeu (diolah), 2022

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, porsi alokasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 50,51% dan Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Teknis Lainnya sebesar 49,49%. Porsi pelaksanaannya porsi alokasi pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional akan menjadi lebih besar jika ditambahkan alokasi dana Dekonsentrasi yang mendukung Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

2.5.2 Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Sumber pendanaan anggaran Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari Rupiah Murni (RM), Rupiah Murni Pendamping (RMP), dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Secara rinci, alokasi anggaran yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8. Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Sumber Dana




Sumber: SIMBAR Biro Umum dan OM-SPAN Kemenkeu (diolah), 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa sumber pendanaan Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari RM sebesar Rp1.208.629.405.000,-, RMP sebesar Rp3.021.998.000,-, dan PHLN sebesar Rp163.633.408.000,-. Pagu PHLN tersebut terdiri dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp59.297.306.000,- dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp104.734.952.000,-. Hibah Luar Negeri tersebut berasal dari Hibah Terencana (Barang/Jasa) sebesar Rp87.998.407.000,- dan Hibah Langsung Tunai sebesar Rp16.736.545.000.

2.5.3 Alokasi Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja

Kementerian PPN/Bappenas secara keseluruhan terdiri dari 2 Satker Pusat dan 32 Satker Daerah. Satker Pusat terdiri dari Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas (017312) dan Satker Majelis Wali Amanat dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF (966010) pada Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Secara rinci, alokasi anggaran yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9. Porsi Alokasi Anggaran Per Satker Tahun 2022




Sumber: OM-SPAN Kemenkeu (diolah), 2022

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa dari pagu total sebesar Rp 1.375.683.661.000,- dialokasikan pada Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas sebesar Rp 1.296.685.513.000,- (92,25%) dan pada ICCTF sebesar Rp 78.997.148.000,- (5,74%). Dari besaran ini dapat disimpulkan bahwa Kantor Menteri PPN/Bappenas memiliki alokasi yang paling signifikan sehingga sangat berpengaruh pada penyerapan seluruh Kementerian PPN/Bappenas.

Pagu alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan 2020. Secara rinci alokasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10. Grafik Perbandingan Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas 2020-2022



Sumber: SIMBAR (diolah), 2022

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pagu alokasi tahun 2022 sebesar Rp 229,41 miliar (19,47%) dibanding tahun 2021 dan sebesar Rp 190,06 miliar (15,61%) dibanding tahun 2020. Nilai pagu tahun 2022 ini merupakan total pagu terakhir setelah dilakukan revisi anggaran selama tahun 2022 pada Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas sebanyak 21 kali dan Satker ICCTF sebanyak 12 kali. Meskipun terlihat cukup banyak revisi DIPA namun revisi tersebut merupakan revisi administratif sehingga penilaian revisi DIPA Kementerian PPN/Bappenas pada penilaian IKPA dari Kementerian Keuangan memperoleh nilai maksimal yaitu 100.

B. Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022

Dalam rangka memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah guna mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional, koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk peningkatan kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas mengalokasikan anggaran Dana Dekonsentrasi Provinsi melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.6/M.PPN/HK/01/2022 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Per Satuan Kerja Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022. Alokasi tersebut mengalami perubahan dari pagu awal untuk efektivitas pelaksanaan dekonsentrasi di daerah.

Secara rinci pagu awal dan pagu akhir masing-masing Satker Dekonsentrasi Provinsi dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6. Perubahan Pagu Alokasi Dekonsentrasi pada Satker Provinsi Tahun 2022

Satker Dekonsentrasi Provinsi	Pagu Awal	Pagu Akhir
Jawa Tengah	1.144.613.000,00	1.170.444.000,00
DIY	920.491.000,00	908.824.000,00
Jawa Timur	471.645.000,00	466.704.000,00
Aceh	522.645.000,00	534.064.000,00
Sumatera Utara	1.006.891.000,00	1.038.224.000,00
Sumatera Barat	958.891.000,00	967.604.000,00
Riau	962.491.000,00	967.664.000,00
Jambi	931.291.000,00	960.924.000,00
Sumatera Selatan	1.100.613.000,00	1.081.524.000,00
Lampung	1.111.434.000,00	1.163.594.000,00
Kalimantan Barat	949.291.000,00	974.174.000,00
Kalimantan Tengah	672.483.000,00	665.604.000,00
Kalimantan Selatan	961.291.000,00	968.734.000,00
Kalimantan Timur	1.006.291.000,00	1.004.554.000,00
Sulawesi Utara	1.354.491.000,00	1.403.304.000,00
Sulawesi Tengah	1.355.091.000,00	1.367.654.000,00
Sulawesi Selatan	504.045.000,00	531.294.000,00
Sulawesi Tenggara	1.027.891.000,00	1.040.564.000,00


Satker Dekonsentrasi Provinsi	Pagu Awal	Pagu Akhir
Maluku	1.427.101.000,00	1.475.434.000,00
Bali	976.291.000,00	1.182.324.000,00
NTB	974.491.000,00	973.004.000,00
NTT	1.303.291.000,00	1.397.854.000,00
Papua	1.252.891.000,00	793.674.000,00
Bengkulu	940.291.000,00	962.374.000,00
Maluku Utara	1.167.091.000,00	1.172.264.000,00
Banten	823.291.000,00	852.704.000,00
Bangka Belitung	913.291.000,00	906.874.000,00
Gorontalo	1.340.483.000,00	1.346.264.000,00
Kepulauan Riau	955.291.000,00	976.944.000,00
Papua Barat	1.260.448.000,00	803.944.000,00
Sulawesi Barat	1.066.291.000,00	1.101.754.000,00
Kalimantan Utara	1.006.291.000,00	979.914.000,00
Jumlah	32.368.712.000,00	32.140.778.000,00

Sumber: OM-SPAN Kemenkeu (diolah), 2022

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perubahan pagu anggaran sebesar Rp 227.934.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 32.368.712.000,- menjadi Rp. 32,140.778.000,-. Perubahan anggaran tersebut disebabkan adanya penambahan dan pengurangan pada beberapa Satker Dekonsentrasi, diantaranya penambahan pagu anggaran pada Satker Provinsi Bali dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi Bali pasca pandemi COVID-19, sedangkan pengurangan pagu anggaran Satker Provinsi Papua.

Pertimbangan lainnya dalam penetapan alokasi anggaran Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 untuk Satker Provinsi diantaranya adalah besaran penyerapan 2021, prestasi PPD Provinsi 2021, kebutuhan MP. Adapun perbandingan Pagu Anggaran Satker Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11. Perbandingan Alokasi Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2020-2022



Sumber: OM-SPAN Kementerian Keuangan (diolah), 2022


Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pagu sebesar Rp17,92 miliar (126,34%) dari tahun 2021 dan sebesar Rp 21,34 miliar (197,59%) pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 pagu anggaran Dana Dekonsentrasi mengalami *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan Covid 19.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, Kementerian PPN/Bappenas telah dikembangkan aplikasi e-Dekon untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan dimaksud. Aplikasi e-Dekon ini dikembangkan dengan tujuan utama untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satker Provinsi, serta tujuan lainnya, yaitu 1) membantu Satker Provinsi untuk menyusun laporan manajerial secara elektronik; 2) membantu pendokumentasian data dan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi; dan 3) memudahkan pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

2.5.4 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian PPN/Bappenas

Dalam merealisasikan anggaran Kementerian PPN/Bappenas, perlu disertai dengan pengendalian atas kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga hasil pelaksanaan anggaran. Kualitas pelaksanaan anggaran ini dinilai pada pengukuran nilai kinerja anggaran (NKA). Nilai NKA ini berasal dari 60% capaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan 40% Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OMSPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori yaitu a) NKA lebih dari 90% dikategorikan dengan sangat baik; b) NKA lebih dari 80%-90% dikategorikan dengan baik; c) NKA lebih dari 60%-80% dikategorikan dengan cukup; d) NKA lebih dari 50%-60% dikategorikan kurang baik; dan e) NKA sampai dengan 50% dikategorikan dengan sangat kurang. NKA ini menjadi salah satu capaian yang diukur dalam Nilai Reformasi Birokrasi sebagaimana pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 pada Komponen Pengungkit Hasil Antara Kualitas Pengelolaan Anggaran dengan skor maksimal 10.



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA **Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022**

3.1. Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Nasional

3.1.1. Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025

Memasuki periode terakhir pelaksanaan RPJPN 2005-2025 yang ditandai dengan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 sebagai RPJMN periode terakhir dalam penahapan pembangunan RPJPN 2005-2025, maka dilakukan Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No.17/2007 tentang RPJPN 2005-2025. Rangkaian penyusunan Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005–2025 yang telah dimulai pada tahun 2021 dan dilakukan finalisasi akhir pada awal tahun 2022.

Ruang lingkup hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPN Tahun 2005–2025 mencakup tiga hal, yaitu (1) Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan RPJPN 2005–2025; (2) Hasil Evaluasi Efektivitas Kebijakan Strategis RPJPN 2005–2025; dan (3) Hasil Evaluasi Dampak/Manfaat Kebijakan Strategis 2005–2025. Ketiga evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan sembilan bidang pembangunan yang tercantum pada dokumen RPJPN 2005–2025. Ruang lingkup dan metode Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005–2025 dapat dilihat pada:


Gambar 3.1. Ruang Lingkup dan Metode Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005–2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Sebagai hasil akhir sinkronisasi tiga cakupan evaluasi, disimpulkan keterkaitan kinerja pembangunan dan dampak/manfaat kebijakan strategis selama 20 tahun pelaksanaan RPJPN 2005-2025 terhadap pencapaian delapan misi pembangunan dalam dokumen RPJPN 2005-2025 yang dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 3.2. Keterkaitan Kinerja Bidang Pembangunan dengan Pencapaian Misi RPJPN 2005–2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Hampir seluruh misi pembangunan RPJPN 2005–2025 telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, walaupun dalam beberapa aspek masih dibutuhkan sejumlah upaya strategis maupun upaya percepatan untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan. Secara detail hasil evaluasi pelaksanaan RPJPN 2005-2025 dapat dilihat pada tautan <https://bit.ly/LaporanEvaluasiRPJPN> atau dapat diperoleh di Kedeputan PEPP. Berdasarkan hasil Evaluasi RPJPN 2005-2025, pembelajaran yang dapat diambil untuk penyusunan RPJPN berikutnya adalah sebagai berikut.


Pertama, fokus pembangunan ke depan perlu diarahkan untuk mendorong pencapaian pembangunan melalui strategi yang komprehensif (tidak bersifat silo) dengan menekankan pada aspek (a) peningkatan pertumbuhan ekonomi, (b) peningkatan daya saing ekonomi dan SDM, (c) peningkatan dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan manusia, (d) peningkatan ekspor teknologi tinggi, (e) peningkatan penerimaan perpajakan disertai *fiscal rule* yang lebih adaptif dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka menengah (*fiscal sustainability*), (f) peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan serta kesehatan, (g) pengembangan iptek, (h) pemajuan kebudayaan dan peningkatan kerukunan umat beragama, (i) peningkatan ketahanan pangan dan kedaulatan energi, serta (j) peningkatan optimalisasi kebijakan luar negeri.

Kedua, penyusunan dokumen RPJPN berikutnya perlu lebih inklusif dan partisipatif yang diakomodasi dalam kerangka regulasi SPPN dan perlunya langkah antisipasi/mitigasi terkait isu PPHN kaitannya dengan konstelasi perencanaan pembangunan nasional. Dari sisi format dokumen RPJPN, perlu kesinambungan penerjemahan dari RPJPN ke dalam tahapan RPJMN turunannya dan tidak bersifat silo-silo, serta perlu pengkajian terkait kedalaman substansi dalam dokumen RPJPN ke depan agar memudahkan dalam proses implementasi dan evaluasi. Dari sisi pemanfaatan dokumen RPJPN, pentingnya memerhatikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta sinergi perencanaan pusat dan daerah agar visi RPJPN diterjemahkan dengan baik dari perencanaan hingga penganggaran baik pusat dan daerah.

3.1.2. Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2020-2024

Pada tahun 2022, implementasi dari RPJMN 2020–2024 telah memasuki tahun ketiga atau paruh waktu pelaksanaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang RPJMN 2020- 2024, pada tahun ketiga periode pelaksanaan perlu dilakukan Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMN periode berikutnya maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada sisa periode 2020–2024. Penyusunan Evaluasi Paruh Waktu (EPW) Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dilakukan berdasarkan dua pendekatan yaitu (1) Evaluasi Kinerja Pembangunan dan (2) Evaluasi Manfaat Pembangunan. Adapun dalam proses penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan melibatkan peran dan kontribusi dari K/L selaku pengampu/pelaksana. Lebih lanjut, penjelasan singkat hasil sementara Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2020–2024 berdasarkan cakupan evaluasi adalah sebagai berikut dan dapat di lihat pada **Gambar 3.3**.

Gambar 3.3. Ruang Lingkup Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2020–2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

a. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan

Garis besar hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Paruh Waktu Pelaksanaan Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 mencakup 7 Agenda Pembangunan (AP) dan 12 *Major Project* (MP) terpilih setiap agenda pembangunan. Secara umum, perkembangan kinerja 7 AP yang mencakup 505 indikator pembangunan (12 indikator Makro Pembangunan dan 493 indikator AP) selama paruh waktu pelaksanaan pembangunan RPJMN 2020–2024 telah menunjukkan hasil yang baik, dengan kesimpulan (1) pencapaian *on the track*

dan diperkirakan dapat mencapai target 2024 sebanyak 254 indikator (50,30 persen); (2) pencapaian membutuhkan upaya percepatan agar dapat berhasil mencapai target 2024 sebanyak 91 indikator (18,02 persen); serta (3) pencapaian membutuhkan upaya strategis, mengingat kondisi perkembangan kinerja yang cenderung menurun ataupun stagnan sebanyak 107 indikator (21,19 persen). Sementara itu, sebanyak 53 indikator (10,50 persen) belum dapat disimpulkan, terutama karena keterbatasan informasi data capaian maupun target.

Evaluasi Kinerja MP dilakukan terhadap 12 MP tertentu yang mewakili 6 Agenda Pembangunan (AP 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan tidak memiliki MP). Dasar pemilihan 12 MP tertentu tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan besaran alokasi MP, jumlah proporsi MP pada setiap AP, serta MP yang dilaksanakan pada periode 2020-2024. Secara umum, kinerja MP maupun kinerja RO yang mendukung pencapaian MP tahun 2021 dan 2022 telah menunjukkan hasil yang cukup baik.

b. Evaluasi Manfaat Pelaksanaan Pembangunan

Penilaian/persepsi masyarakat atas manfaat dari pelaksanaan 7 Agenda Pembangunan (termasuk kebermanfaatannya dari 12 MP tertentu) dalam RPJMN 2020–2024. Persepsi masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survei offline total 767 responden dari seluruh Indonesia terhadap Agenda Pembangunan (AP). Selain itu, dilaksanakan *in-depth interview* dan FGD (secara luring maupun daring). Skor persepsi kinerja evaluasi pelaksanaan pembangunan secara rata-rata sebesar 3,54 (skala 5,00) bermakna kinerja pelaksanaan pembangunan yang dipersepsikan oleh responden dirasa lebih baik selama 3 tahun terakhir.

Hasil survei persepsi lebih lanjut dilakukan analisis *Importance Performance Analysis* (IPA) yang menunjukkan tingkat kinerja dan tingkat kepentingan berdasarkan Kuadran. Program Prioritas yang dinilai masyarakat telah memiliki kinerja yang baik dan kepentingan yang tinggi termasuk dalam Kuadran I (pertahankan kinerja), sedangkan Program Prioritas yang dinilai masyarakat memiliki kinerja rendah padahal dianggap memiliki tingkat kepentingan tinggi termasuk dalam Kuadran IV (prioritas perbaikan).

3.1.3. Evaluasi Paruh Waktu Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Keberhasilan pencapaian setiap Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada setiap tujuan dan sasaran dimaksud. Evaluasi paruh waktu terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dilakukan dengan cara melihat proses ketercapaian atas Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang telah ditargetkan setiap tahunnya. Sehingga untuk proses evaluasi paruh waktu ini belum dapat dilakukan penilaian terhadap ketercapaian dari tujuan Kementerian PPN/Bappenas dikarenakan pengukurannya baru bisa diperhitungkan pada akhir periode Renstra tersebut.

Oleh karena itu, pada evaluasi paruh waktu ini yang akan dilihat hanya dari aspek pencapaian Sasaran Strategis-nya saja yang sudah memiliki target tahunannya. Selain daripada itu, lingkup dari evaluasi paruh waktu ini hanya akan mengukur hasil capaian dari Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas dari tahun 2020-2022. Sedangkan untuk pencapaian tahun 2022 baru akan diperhitungkan setelah Laporan Kinerja Tahun 2022 selesai disusun. Berikut rekapitulasi realisasi IKSS 2020-2022 terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Paruh Waktu Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2020		2021		2022		Target		Status Realisasi IKSS terhadap Target Akhir Renstra	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023	2024		
Tujuan – 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	Indikator Tujuan – 1: Tingkat Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia									95,5-97,5	
1 Sastra – 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	IKSS – 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	75	93,55	80	90,8	85	93,78	90	95	Belum Tercapai	
2 Sastra – 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	IKSS – 2: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	80-83,9%	100%	84-87,9%	99,68%	88-91,9%	99,75	92-95,9%	96-100%	Tercapai	

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2020		2021		2022		Target		Status Realisasi IKSS terhadap Target Akhir Renstra	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023	2024		
Tujuan – 2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Indikator Tujuan – 2: Tingkat Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan									96-100	
3 Sastra – 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	IKSS – 3: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85-87,9%	100%	88-90,9%	99,57%	91-93,9%	99,65	94-96,9%	97-100%	Tercapai	
	IKSS – 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75-79,9%	100%	80-84,9%	99,55%	85-89,9%	99,78	90-94,9%	95-100%	Tercapai	
Tujuan – 3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Indikator Tujuan – 2: Tingkat Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien									93,67	
4 Sastra – 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	IKSS – 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	83	85,01	86	85,07	90	85,68	90,5	91	Belum Tercapai	
	IKSS – 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	85	91,17	88	89,75	90	90,79	92	95	Belum Tercapai	
	IKSS – 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88,89%	88%	97,71%	90%	97,98	92%	95%	Tercapai	

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hingga realisasi capaian IKSS 2022 terhadap target IKSS Renstra 2020-2024 secara umum beberapa indikator kinerja telah tercapai melebihi target akhir Renstra. Berikut uraian singkat ketercapaian masing-masing Sasaran Strategis (Sastra).

⊙ **Sasaran Strategis 1 – Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional**

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini diukur melalui 3 (tiga) indikator penilaian dari: (1) aspek Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat; (2) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat; dan (3) Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah. Capaian kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini ditujukan untuk mendukung terwujudnya kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, 2022, dan 2023 yang berkualitas dan kredibel. Adapun cara pengukuran ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis 1 Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2022

No	Indikator Penilaian	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat	75	39,94	80	44,68	85	44,47
2	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat		39,72		27,37		31,08
3	Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah		13,90		18,75		18,23
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)			93,55		90,80		93,78

Sumber: LKj Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 & 2021

Secara umum, Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil mencapai target keselarasan di tahun 2020 hingga tahun 2022. Namun, dari segi pencapaian terjadi penurunan dari kualitas indeks perencanaan pembangunan nasional (IPPN) yang semula mencapai nilai IPPN sebesar 93,55 poin (Tahun 2020), namun turun menjadi 90,80 poin (Tahun 2021) dan kembali meningkat menjadi 93,78 (Tahun 2022). Penurunan signifikan terjadi pada komponen penilaian terkait dengan 'Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat.' Komponen ini berkaitan dengan bagaimana proyek-proyek yang sudah direncanakan tersebut masuk ke dalam penganggaran tahun berjalannya. Bila melihat dari hasil capaian tersebut, maka dapat diketahui bahwa terjadi penurunan atas jumlah proyek yang berhasil dianggarkan.

⊙ Sasaran Strategis 2 - Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional

Untuk mencapai kinerja pembangunan nasional RKP 2021 tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian prioritas pembangunan nasional terhadap K/L/Pemda Provinsi yang melaksanakan prioritas nasional tersebut. Pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya target prioritas nasional dan *Major Project* pembangunan yang tertuang dalam RKP. Capaian kinerja tersebut diukur melalui Indikator Kinerja "Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional".

Pengukuran capaian kinerja "Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional" terdiri atas kinerja pengendalian pembangunan terhadap kinerja pusat dan kinerja pembangunan daerah. Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Pusat, yaitu: Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP 2021. Aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah, yaitu: Realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah/tiap provinsi (terutama aspek KEM wilayah (pertumbuhan, kemiskinan, gini *ratio*, pengangguran). Hal sejalan dengan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional jangka panjang,

menengah dan tahunan serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Secara keseluruhan, capaian kinerja “Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional” adalah sebagaimana tabel 3.3, yaitu:

Tabel 3.3. Capaian Sasaran Strategis 2 Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2022

Indikator Penilaian	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	80-83,9%	100%	84-87,9%	99,68%	88-91,9%	99,75%

Sumber: LKj Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 & 2021

Untuk tahun 2020, capaian untuk Sasaran Strategis 2 ini berhasil mencapai target di mana kinerja pengendalian dari Kementerian PPN/Bappenas adalah 100% dari apa yang sudah ditargetkan sebagaimana di dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Namun, untuk tahun 2021, capaian kinerja pengendalian dari Kementerian PPN/Bappenas tidak sesuai dengan target yang diharapkan dengan capainnya yang mencapai 99,68% dari targetnya, walaupun secara tren hasil kinerjanya telah mengalami peningkatan hasil kinerja dari 80-83,9% menjadi 83,7-87,6% pengendalian. Sedangkan, pada tahun 2022 capaian kinerja dari Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai target dengan capaiannya yang mencapai 99,75%.

Kendala pelaksanaan sasaran strategis ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, dimana tidak semua rincian *output* Prioritas Nasional dan kegiatan strategis dilakukan evaluasi dan pemantauan secara langsung ke lapangan. Adapun keberhasilan capaian kinerja indikator diantaranya adalah:

- Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- Meningkatnya komitmen Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terhadap arahan Presiden RI terkait upaya akselerasi pembangunan prioritas nasional di pusat dan daerah.

- ⊙ **Sasaran Strategis 3 - Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner**
- **Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L**

Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L bertujuan untuk mengukur tingkat rekomendasi yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan. Rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional direpresentasikan melalui hasil rekomendasi kebijakan/strategi/program di bawah kegiatan koordinasi strategis yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Adapun rekapitulasi persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut.

Tabel 3.4. Capaian Sasaran Strategis 3.1 Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2022

Indikator Penilaian	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85-87,9%	100%	88-90,9%	99,57%	91-93,9%	99,65%

Sumber: LKJ Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 & 2021

Untuk tahun 2020, IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L untuk pencapaian Sasaran Strategis 3 – Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner telah mencapai target 100%. Di tahun 2021, terjadi peningkatan hasil kinerjanya menjadi 87,62-90,50% dari rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis nasional yang dijalankan oleh K/L. Namun demikian, hasil capaian di tahun 2021 ini masih belum mencapai target karena baru mencapai 99,57% dari target yang diharapkan. Berdasarkan LKJ Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021, diketahui bahwa pada bidang Sarana dan Prasarana, hasil pencapaian dari IKU nya belum mencapai target dan hanya mencapai 96,14% dari yang telah ditargetkan.

- **Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L**

Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L bertujuan untuk mengukur tingkat inovasi pembangunan yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan nasional. Inovasi pembangunan adalah program/kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan baru yang diinisiasi serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Sebagian besar kegiatan yang menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Inovasi

Pembangunan Nasional dibiayai oleh sumber pendanaan berasal dari Pinjaman-Hibah Luar Negeri (PHLN) kerja sama Pemerintah RI dengan Mitra Pembangunan, dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Capaian Sasaran Strategis 3.2 Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2022

Indikator Penilaian	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75-79,9%	100%	80-84,9%	99,55%	85-89,9%	99,78%

Sumber: LKj Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 & 2021

Untuk tahun 2020, IKU Persentase Rekomendasi Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L untuk pencapaian Sasaran Strategis 3 – Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner telah mencapai target 100%. Hal ini dikarenakan oleh jaringan komunikasi yang baik dengan mitra K/L. Di tahun 2021, terjadi peningkatan hasil kinerjanya menjadi 87,62-90,50% dari rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis nasional yang dijalankan oleh K/L. Namun demikian, hasil capaian di tahun 2021 ini masih belum mencapai target karena baru mencapai 99,55% dari target yang diharapkan. Berdasarkan LKj Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021, diketahui bahwa pada bidang Sarana dan Prasarana, hasil pencapaian dari IKU nya belum mencapai target dan hanya mencapai 95,92% dari yang telah ditargetkan.

© **Sasaran Strategis 4 - Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM**

Secara umum, pencapaian Sasaran Strategis (SS) ke-4 ini tercapai dengan BAIK. Sasaran strategis ini dapat tercapai dari capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu: (1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas; (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional; dan (3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional. Sasaran strategis ini dikoordinasikan oleh unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas.

Adapun capaian kinerja masing-masing indikator tersebut akan dijelaskan singkat sebagai berikut:

Tabel 3.6. Capaian Sasaran Strategis 4 Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2022

Indikator Penilaian	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	83	85,01	86	85,07	91	85,68
b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	85	91,17	88	89,75	95	90,93
c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88,89%	88%	97,71%	95%	97,98%

Sumber: LKJ Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 & 2021

Secara umum, capaian untuk Sasaran Strategis 4 Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 dan 2021 telah mencapai target yang diharapkan. Hanya saja di tahun 2021, capaian indeks RB belum sesuai dengan target yang diharapkan. Dari target mendapatkan nilai RB sebesar 86 di tahun 2021, nilai yang berhasil didapatkan adalah sebesar 85,07. Naik sebesar 0,6 poin dari tahun 2020. Untuk indikator kinerja lainnya, seperti (b.) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional; dan (c.) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional telah melebihi dari target yang direncanakan baik itu untuk tahun 2020 dan juga tahun 2021.

Terkait dengan beberapa hasil capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2021, maka rekomendasi untuk optimalisasi kinerja agar tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2024 dapat tercapai adalah sebagai berikut:

⊙ **Sasaran Strategis 1 – Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional**

Untuk meningkatkan capaian indeks perencanaan pembangunan nasional (IPPN), beberapa hal yang bisa dilakukan adalah dengan:

1. Memastikan seluruh proyek dalam masing-masing Prioritas Nasional RKP 2023 telah dibiayai dan dapat dijalankan oleh Kementerian/Lembaga melalui penguatan peran pengendalian dan *Clearing House* perencanaan di masing-masing Penanggung jawab Prioritas Nasional RKP 2023.
2. Melakukan pemantauan kesesuaian nomenklatur, target, satuan dan alokasi, apakah telah sesuai antara RKP – Renja K/L – RKA K/L, melalui aplikasi KRISNA.
3. Memperkuat peran *Clearing House* dan melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, melalui penguatan kerangka regulasi yang jelas, penguatan peran

keterlibatan Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan Rakortek yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan pendampingan dalam menyusun rencana pembangunan daerah.

4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra K/L dan direktorat sektor Kementerian PPN/Bappenas dalam penyesuaian Renja K/L dan RKP Tahun.
5. Proyek K/L atau Rincian *Output* yang ditunda pada RKP 2022 akan dilaksanakan kembali pada RKP 2023 dengan risiko data yang disediakan memiliki *lag* satu tahun.
6. Meningkatkan koordinasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu (Biro Perencanaan dan Keuangan, termasuk dengan DJA)
7. Pengecekan berkala serta koordinasi rutin dengan tim K/L mitra dan Kementerian Keuangan untuk memastikan keselarasan konten Krisna dan Sakti

⊙ **Sasaran Strategis 2 - Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional**

Upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan hasil capaian kinerja pengendalian pembangunan nasional tersebut adalah:

1. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan mitra Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional secara berkelanjutan.
2. Menggunakan teknologi dan informasi secara intensif dan efisien dalam koordinasi dengan mitra K/L/D.
3. Melakukan koordinasi rutin dalam rangka antisipasi potensi tantangan/risiko yang perlu dikelola di kemudian hari.

⊙ **Sasaran Strategis 3 - Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner**

Rencana perbaikan dalam mempertahankan/meningkatkan hasil capaian indikator tersebut baik untuk pencapaian 'Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Nasional Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L', maupun 'Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L' adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra K/L dan sektor terkait;
2. Menggunakan teknologi dan informasi untuk berkoordinasi mitra K/L secara intensif dan efisien; dan
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan tersebut bersama Mitra K/L sehingga hasil yang dicapai dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat.

© **Sasaran Strategis 4 - Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM**

Beberapa saran tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian atas kinerja yang telah melebihi dari target yang direncanakan serta untuk meningkatkan capaian atas kinerja yang belum mencapai target untuk Sasaran Strategis 4 adalah sebagai berikut:

- Indeks Reformasi Birokrasi
 1. Mengupayakan perbaikan segera terhadap beberapa penilaian hasil antara sehingga dapat memperoleh kategori lebih tinggi, antara lain untuk "Kualitas Pengelolaan Arsip" dan "Kualitas Pengelolaan Keuangan" serta "Merit System";
 2. Melakukan pengisian *self-assessment* pengelolaan barang dan jasa dan persiapan teknis lainnya yang diperlukan sedemikian rupa, sehingga dapat dilakukan penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa oleh LKPP dengan hasil yang baik;
 3. Mengupayakan pengintegrasian aplikasi KRISNA dan *e-Monev* dengan aplikasi SAKTI dan SmArt, sedemikian rupa sehingga Kementerian/Lembaga cukup hanya sekali menginput untuk substansi yang sama;
 4. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi serta memanfaatkan hasil assessment sebagai dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai;
 5. Mereviu kembali kebijakan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 6. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sedemikian rupa sehingga semakin banyak unit kerja yang berpredikat WBK dan Kementerian PPN/Bappenas berhasil memiliki unit kerja yang berpredikat WBBM;
 7. Menetapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar atau yang dijanjikan.
- Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
 1. Menyediakan pusat keluhan bagi K/L apabila terdapat isu/keluhan dalam proses penyusunan rencana
 2. Meningkatkan responsivitas dari unit kerja yang ada di Kementerian PPN/Bappenas dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan K/L

3. Meningkatkan informasi terkait dengan perkembangan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas di kanal-kanal media sosial dan pengunggahan dokumen-dokumen yang telah dihasilkan di kanal yang mudah diakses oleh publik
Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang relevan terhadap proses perencanaan yang perlu dilakukan oleh K/L
- Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional
 1. Mengusahakan proses integrasi aplikasi KRISNA, *e-Monev*, SAKTI, SmartDJA, serta SIPD sehingga proses perencanaan bisa terintegrasi dalam satu aplikasi untuk seluruh instansi pemerintah;
 2. Menyediakan data dan informasi pembangunan yang termutakhir sehingga dapat mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan yang lebih akurat.

3.1.4. Capaian Kinerja RKP Tahun 2022

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dilaksanakan sebagai mandat Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pasal 5 yang menjelaskan bahwa dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, maka dilaksanakan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan.

Pencapaian kinerja pelaksanaan RKP 2022, utamanya dinilai dari kinerja efektivitas pelaksanaan pembangunan berdasarkan pencapaian sasaran dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Secara umum pada tahun 2022, hampir seluruh PN memiliki kinerja yang baik (kinerja di atas 90 persen). Adapun hasil evaluasi pencapaian tujuh PN tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.7. Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022

NO	PRIORITAS NASIONAL	KINERJA EFEKTIVITAS PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL (PN)	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	89,53	●
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	97,89	●
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	95,61	●
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	96,11	●
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	90,70	●
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	100,00	●
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	97,61	●

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Catatan: Hasil pengolahan data berdasarkan *update* data per 10 April 2023 pukul 17.00 WIB

Keterangan:

Kategori Kinerja: ● Realisasi > 90% target (kinerja baik)
● Realisasi 60-90% target (kinerja cukup)
● Realisasi <60% target (kinerja kurang)

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2022 berdasarkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN) tahun 2022 menunjukkan sebagian besar PN memiliki kinerja dengan kategori baik (pencapaian kinerja di atas 90 persen). Namun demikian, PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan masih perlu didorong kinerjanya karena memiliki pencapaian kinerja dengan kategori cukup, yaitu sebesar 89,53 persen.

Selain adanya pandemi COVID-19, teridentifikasi kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan PN RKP Tahun 2022, di antaranya adalah (a) keterbatasan jumlah dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kebijakan, (b) belum optimalnya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masih ditemuinya permasalahan kepastian hukum, misalnya terkait legalitas lahan, dan (c) masih belum meratanya sarana prasarana penunjang baik pada bidang kesehatan, pendidikan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).

Berikut penjelasan ringkas kinerja seluruh PN RKP Tahun 2022, yang memuat garis besar capaian indikator PN dalam memastikan efektivitas pencapaian sasaran masing-masing PN.

Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan pada tahun 2022 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori cukup. Kinerja tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah memenuhi target di antaranya (1) skor pola pangan harapan; (2) pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan, (3) nilai devisa pariwisata, (4) kontribusi produk domestik bruto (PDB) pariwisata, (5) penyediaan lapangan kerja per tahun, (6) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (7) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (8) rasio perpajakan terhadap PDB. Beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian antara lain (1) porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional, (2) rasio kewirausahaan nasional, (3) pertumbuhan PDB pertanian, (4) pertumbuhan PDB perikanan, (5) pertumbuhan dan kontribusi PDB industri pengolahan, serta (6) pertumbuhan investasi (PMTB).

Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pada tahun 2022 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didukung oleh capaian yang telah melampaui target yaitu laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI). Adapun indikator yang perlu menjadi perhatian antara lain (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan persentase penduduk

miskin KTI; serta (2) laju pertumbuhan PDRB, IPM, dan persentase penduduk miskin Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada tahun 2022 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah memenuhi target di antaranya (1) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*); (2) persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK); (3) proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial; (4) prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun; (5) nilai rata-rata hasil PISA: membaca, matematika, dan sains; (6) Indeks Perlindungan Anak (IPA); (7) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (8) persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif; (9) jumlah Perguruan Tinggi (PT) yang masuk ke dalam *World Class University Top 300*; (10) jumlah PT yang masuk ke dalam *World Class University Top 500*; serta (11) peringkat *Global Innovation Index*. Namun demikian, beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian antara lain (1) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah, (2) prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, (3) insidensi tuberkulosis, (4) persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun, (5) angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, (6) harapan lama sekolah, (7) Indeks Pembangunan Pemuda, (8) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, serta (9) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi.

Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2022 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik, dengan dukungan beberapa capaian yang telah mencapai target di antaranya (1) Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (2) Indeks Pembangunan Kebudayaan. Sementara itu, beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian antara lain (1) IPM, (2) Indeks Kerukunan Umat Beragama, (3) Indeks Pembangunan Keluarga, (4) median usia kawin pertama perempuan, dan (5) nilai budaya literasi.

Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada tahun 2022 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah mencapai target di antaranya (1) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (2) persentase pemenuhan kebutuhan air baku, (3) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, (4) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (5) kondisi jalur kereta api (KA) sesuai standar *Track Quality Index (TQI)* kategori 1 dan 2, (6) jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan, serta (7) penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor energi. Beberapa indikator yang masih perlu mendapat perhatian antara lain (1) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau; (2) persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi; (3) persentase capaian *On Time Performance (OTP)* transportasi udara, (4) persentase

rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan, (5) rasio elektrifikasi, (6) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik; serta (7) persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar.

Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada tahun 2022 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didorong oleh pencapaian (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB, (3) persentase penurunan emisi GRK, serta (4) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada tahun 2022 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah mencapai target antara lain (1) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah, (2) Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional, serta (3) persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya. Namun demikian, indikator yang masih menjadi perhatian, salah satunya yaitu Indeks Pelayanan Publik.

3.2. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 merupakan penjelasan secara ringkas tentang capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022.

3.2.1.1. Capaian Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja diukur dengan melihat perbandingan antara target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan realisasinya berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu: (1) Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional; (3) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L; (4) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L; (5) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas; (6) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional; dan (7) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara keseluruhan, capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8. berikut.

Tabel 3.8. Capaian Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022

Sasaran Strategis (Sastra)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	85	93,78	110,33%
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	88 – 91,9%	99,75%	108,54%
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	91 – 93,9%	99,65%	106,12%
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85 – 89,9%	99,78%	110,99%
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	90	85,68	95,20%
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	90	90,79	100,88%
	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	90%	97,98%	108,87%
Rata-Rata Kinerja			95,34%	105,85%

Sumber: Analisis Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas, diolah 2023.

Keterangan:

1. Angka rata-rata realisasi seluruh Indikator kinerja dikonversikan kedalam satuan persen.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan capaian perjanjian kinerja Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2022 sebesar **105,85%** yang dihitung dari capaian seluruh sasaran kinerja. Angka ini menunjukkan secara keseluruhan, kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 dapat dikatakan “berhasil” karena rata-rata capaiannya sudah sesuai, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas menunjukan bahwa program/kegiatan yang dilakukan juga sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Upaya Kementerian PPN/Bappenas untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

1. Mengembangkan inovasi dalam rangka memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
2. Memperkuat sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional pusat – daerah dalam koridor capaian target prioritas pembangunan nasional.
3. Memperkuat koordinasi, komunikasi dan kerjasama di internal maupun eksternal Kementerian PPN/Bappenas.


Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2022, terdapat 3 (tiga) tujuan dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) IKU yang akan dijabarkan melalui koridor Prioritas Nasional (PN). Selanjutnya, sistematika pembahasan capaian kinerja akan diuraikan sebagai berikut:



TUJUAN – 1:

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia merupakan tujuan pertama untuk mewujudkan Visi-Misi berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Tahun 2021, pencapaian indikator tujuan tingkat perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia telah **tercapai dengan BAIK**. Ketercapaian tujuan ini direalisasikan melalui Sasaran Strategis (SS-1): Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; dan Sasaran Strategis (SS2): Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional. Upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan tujuan pertama tersebut, akan diuraikan melalui penjelasan singkat pada capaian kedua sasaran strategis sebagai berikut:




SASTRA – 1: TERWUJUDNYA INTEGRASI, SINKRONISASI, DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, pencapaian sasaran strategis “**Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional**” merupakan wujud peran perencanaan dan pengalokasian anggaran dalam upaya penguatan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan anggaran pembangunan nasional di pusat maupun daerah sesuai amanat PP 17/2017.

Secara umum, Sasaran Strategis (SS) ke-1 ini telah **tercapai dengan BAIK**. Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Sedangkan untuk IKU Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi mulai tahun 2022 tidak dimunculkan dan telah diturunkan menjadi IKU Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. IKU tersebut telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Adapun penjelasan singkat terkait capaian kinerja IKU sebagai berikut.

IKSS – 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional



**Indeks Perencanaan
Pembangunan Nasional**

Indikator Kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional, termasuk konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan prioritas nasional, sehingga dapat dilaksanakan pembangunannya di tahun 2023.

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya.

Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing. Metode perhitungan capaiannya dibagi menjadi 2 (dua) tahap. Tahap 1 adalah mengukur capaian setiap aspek dan tahap 2 adalah mengukur pembobotan dari rata-rata capaian setiap aspeknya.

Hasil pengukuran aspek integrasi dan sinkronisasi diperoleh dari Unit Kerja Kedeputian penanggung jawab penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.7/M.PPN/HK/02/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Sedangkan untuk aspek sinergi diperoleh dari hasil pengukuran Kedeputian Bidang Pengembangan Regional.

Secara keseluruhan Indikator Kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” telah **berhasil tercapai dengan Baik** atau dapat dikatakan **terrealisasi sebesar 93,78 atau melampaui target 85 dan berhasil tercapai 110,33%**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9. Realisasi Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022

Prioritas Nasional (PN)	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL				
	INTEGRASI		SINKRONISASI	SINERGI	
	RKP 2023 dengan RPJMN 2020-2024	RKP 2023 dengan Renja K/L 2023	RKP 2023 dengan RKA K/L 2023	Keselarasan KEM Daerah terhadap RKP 2023	Perencanaan Pusat dengan Daerah
PN 1	100	97,14	87,75	91,40	90,83
PN 2	100	80,42	85,58		
PN 3	100	98,27	87,61		
PN 4	100	98,55	89,34		
PN 5	100	98,68	93,13		
PN 6	100	96,64	86,82		
PN 7	100	99,87	92,19		
Rata-rata Keselarasan	100	97,64	88,81	91,40	90,83
Rata-rata per Aspek	98,82		88,81	91,12	
Bobot	45		35	20	
Nilai	44,47		31,08	18,22	
Indeks PPN	93,78				

Sumber: Hasil Analisis Aplikasi *e-Performance*, KRISNA, dan Telaah Kedeputian (diolah, 2023)

Keterangan:

1. RKP 2023 dimaksud adalah RKP Pemutakhiran 2023
2. Aspek sinergi tidak dimiliki oleh seluruh PJ PN RKP 2022 dikarenakan hanya ada pada Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Pengembangan Regional.

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” terealisasi sebesar indeks **93,78**. Hal ini dapat diartikan bahwa proyek prioritas RKP 2023 belum dapat berjalan sesuai target 100%, kecuali ada kebijakan terkait penganggaran pembangunan nasional yang akan berpengaruh terhadap capaian kinerja RKP 2023. Kementerian PPN/Bappenas masih kesulitan mengawal RKP Pemutakhiran tahun 2023 agar dapat dijalankan oleh K/L melalui keselarasan Renja K/L dan RKA K/L sesuai variabel nomenklatur proyek, target, sasaran dan alokasi. Belum optimalnya capaian tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan K/L dalam melakukan sinkronisasi melalui revisi antara Renja dan RKA K/L melalui sistem Krisna dan Sakti, serta terdapat perbedaan satuan yang digunakan pada sistem KRISNA dan SAKTI. Selain itu, masih minimnya partisipasi aktif PJ (Penanggung Jawab) PN RKP mengarahkan K/L supaya segera menyesuaikan Renja dan RKAny.

Keselarasannya antara RPJMN 2020-2024 dengan RKP Pemutakhiran 2023, Renja K/L, RKA K/L dan proyek prioritas nasional di daerah diharapkan proyek prioritas RKP 2023 dapat terlaksana pembangunannya sesuai target. Dampak positif indikator kinerja ini adalah kepastian rencana proyek RKP 2023 dijalankan dan dibiayai oleh K/L dan didukung dengan perencanaan dan penganggaran proyek prioritas sehingga tercapai sasaran kinerja RKP 2022.

Peran *Clearing House* Kementerian PPN/Bappenas perlu terus diperkuat melalui peningkatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dengan mitra K/L. Sesuai kewenangannya, Bappenas melalui Penanggung jawab PN RKP 2023 meningkatkan keberlanjutan melakukan trilateral *meeting* dengan mitra K/Lnya guna menyelaraskan antara nomenklatur, target dan satuan proyek prioritas Pemutakhiran RKP 2023 dengan nomenklatur, target dan satuan proyek dalam Renja K/L. Selain itu, melakukan pengawalan/pengendalian kesesuaian antara nomenklatur, target, satuan dan alokasi proyek dalam RKA K/L 2023 dengan nomenklatur, target, satuan dan alokasi proyek RKP Pemutakhiran 2023. Hal tersebut untuk memastikan seluruh proyek yang dicantumkan di dalam RKP 2023 telah dibiayai dan dijalankan oleh K/L terkait dan tepat sasaran di lokus daerah pembangunan ProP dimaksud.

Tercapainya kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022 merupakan kerja keras seluruh komponen di Kementerian PPN/Bappenas, terutama Penanggung jawab Prioritas Nasional (PN) RKP 2023, melalui koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan seluruh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Adapun, faktor yang mendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” adalah komitmen para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya / Eselon I untuk menghasilkan dokumen RKP 2023 yang berkualitas dan kredibel serta selaras/sejalan dengan perencanaan dan penganggaran K/L dan daerah sehingga dapat tercapai pembangunan nasional di tahun 2023.

Upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Meningkatkan *skill, and knowledge* Tim Penanggung Jawab PN RKP untuk mengawal konsistensi keselarasan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional.
2. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan mitra K/L, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penguatan sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah.
3. Melakukan evaluasi dan monitoring berkala melalui pertemuan agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada.

Pencapaian kinerja aspek-aspek pembentuk Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional akan dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:


A. ASPEK INTEGRASI

Aspek Integrasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat K/L. Aspek integrasi di tahun 2022 diukur dari unsur keselarasan RKP 2023 dengan RPJMN 2020-2024 dilihat dari 3 variabel, yaitu: variabel nomenklatur dan target Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP) yang diukur secara agregat dari level ProP hingga level PN. Sedangkan, keselarasan antara Renja K/L 2023 dengan RKP Pemutakhiran 2023 diukur berdasarkan nomenklatur proyek, target dan sasaran. Berikut uraian ringkas pencapaian aspek integrasi melalui keselarasan RKP-RPJMN dan RENJA K/L-RKP.

- **Keselarasan RKP Pemutakhiran 2023 dengan RPJMN 2020-2024**

Secara keseluruhan Keselarasan RKP Pemutakhiran Tahun 2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 telah **tercapai 100%**. Hal ini dikarenakan seluruh variabel nomenklatur pada PN-PP-KP-ProP RPJMN 2020-2024 telah terpetakan ke dalam RKP Pemutakhiran Tahun 2022. Adapun **jumlah variabel nomenklatur Pemutakhiran RKP 2022 yang selaras dengan RPJMN 2020-2024 adalah sebanyak 7 PN – 39 PP – 181 KP – 4.468 ProP**. Jumlah ProP RKP Tahun 2023 lebih sedikit daripada ProP RKP Tahun 2022 dikarenakan adanya kebijakan nasional RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran). Selain itu, indikasi target dan pendanaan RPJMN 2020-2024 dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat.

Gambar 3.4. Pengukuran Keselarasan Nomenklatur PN-PP-KP-ProP Pemutakhiran RKP 2023 dengan PN-PP-KP-ProP RPJMN 2020-2024



KESELARASAN RKP - RPJMN = 100%					
RKP Pemutakhiran 2023		RPJMN 2020 - 2024		Keselarasan	%
PN/PP/KP/Pro P		PN/PP/KP/Pro P			
01	PN - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PJ - DEPUTI BIDANG EKONOMI	PN - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		100%	
02	PN - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan PJ - DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL	PN - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		100%	
02.01	PP - Pembangunan Wilayah Sumatera PJ - REGIONAL I	PP - Pembangunan Wilayah Sumatera		100%	
02.02	PP - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali PJ - REGIONAL I	PP - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali		100%	
02.03	PP - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara PJ - REGIONAL II	PP - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara		100%	
02.03.01	KP - Pengembangan Kawasan Strategis PJ - REGIONAL III	KP - Pengembangan Kawasan Strategis		100%	
02.03.02	KP - Pengembangan Sektor Unggulan PJ - DIREKTORAT SARA, PERTANAHAN DAN PENANISULANGSIAN BENCANA	KP - Pengembangan Sektor Unggulan		100%	
02.03.02.01	PRO-P - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Barat	PRO-P - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Selaras		
02.03.02.02	PRO-P - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	PRO-P - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Selaras		
02.03.02.03	PRO-P - Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	PRO-P - Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Selaras		
02.03.02.04	PRO-P - Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat	PRO-P - Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Selaras		
02.03.02.05	PRO-P - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	PRO-P - Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Selaras		
02.03.02.06	PRO-P - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Timur	PRO-P - Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Selaras		
02.03.02.07	PRO-P - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Nusa Tenggara Timur	PRO-P - Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Selaras		

Sumber: aplikasi *e-Performance*, 2022

Salah satu wujud nyata perkuatan implementasi RKP 2023 adalah pendekatan penganggaran berbasis *Money Follow Program*; pendekatan perencanaan berbasis Tematik Holistik, Integratif dan Spasial (THIS); dan *clearing house* untuk memastikan kesiapan pelaksanaan proyek, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Untuk mewujudkan penguatan implementasi RKP 2023, dilakukan dengan cara:

1. Menyelaraskan Prioritas Nasional RKP agar sesuai dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, baik dari sisi proyek prioritas, sasaran, dan kebijakan.
2. Menajamkan efisiensi dan efektifitas kebijakan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketersediaan APBN dimana pada tahun 2023 perlu memperhatikan dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi COVID-19.
3. Menajamkan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan prioritas hingga level komponen dan lokasi/lokus.
4. Memastikan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas melalui pengendalian, monitoring, dan evaluasi pada tahun pelaksanaan, baik level Rincian *Output* hingga lokasi/lokus.
5. Keterpaduan Kerangka Ekonomi Makro pada sasaran dan target Prioritas Nasional.

Penyusunan RKP 2023 dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Adapun tahapan yang telah dilalui dalam penyusunan RKP 2023 tersebut adalah: (a) penyiapan rancangan awal RKP dan pendanaannya, (b) penyampaian rancangan awal RKP dan penetapan Pagu Indikatif, (c) penyiapan dan penetapan rancangan RKP, (d) penyiapan rancangan Renja K/L, (e) penyiapan rancangan akhir RKP dan pendanaannya, dan (f) penetapan RKP dan Pagu Anggaran.

Pencapaian keselarasan RKP dengan RPJMN juga dibuktikan dari muatan Rancangan Perpres RKP 2023 yang meliputi penuangan rencana pembangunan dalam dokumen RKP 2023, yakni Bagian II tentang Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bagian IV tentang Prioritas Nasional dan Pendanaannya.

Persandingan muatan antara RKP 2023 dengan RPJMN 2020-2024 digunakan untuk memastikan bahwa program dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 benar-benar terpetakan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. Proses penyusunan RKP 2023 sebenarnya sudah dilakukan berdasarkan penjabaran dari RPJMN 2020-2024, serta disesuaikan dengan isu strategis yang berkembang dan arahan Presiden.

PROSES PENYUSUNAN RENCANA KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Kegiatan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menjadi penugasan Kedeputusan PEPP melalui Direktorat EP4. Dengan demikian, beberapa indikator tersebut dapat tercapai berbagai kegiatan yang terlaksana sebagai bagian dari kegiatan penyusunan RKP Tahun 2023.

Dalam proses penyusunan, Evaluasi RKP 2021 digunakan sebagai salah satu dasar penetapan tema Tahun RKP 2023. Penyusunan RKP Tahun 2023 melakukan penguatan dengan mempertahankan penerapan mekanisme clearing house sebagai metode untuk memastikan ketersediaan setiap proyek. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden agar birokrasi tidak hanya bersifat "*sending*", tetapi juga "*making it delivered*", yaitu menjamin agar manfaat program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Lebih lanjut lagi dalam Sidang Kabinet Paripurna tahun 2019, Presiden menyatakan agar sasaran pokok serta prioritas nasional terstruktur dengan baik, termasuk dengan rencana-rencana strategis setiap kementerian. Untuk itu, Presiden meminta Kementerian PPN/Bappenas dapat menjadi clearing house dalam penyusunan RKP. Capaian kinerja pelaksanaan clearing house dipaparkan lebih lanjut pada bagian capaian kinerja lainnya.


PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka persiapan pelaksanaan penyusunan RKP 2023, terlebih dahulu dibentuk Tim Penyusun RKP 2023 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor Kep. 7/M.PPN/HK/02/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2022. Tim Penyusun RKP 2023 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Pelaksana, Tim Sinkronisasi, Tim Penulis, Tim Koordinasi Proses Perencanaan, Tim Koordinasi Penyusun Substansi, dan Tim Administrasi. Selain itu, juga disusun Pedoman Penyusun RKP 2023 yang disahkan oleh Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas melalui Pedoman No. 1 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang dijadikan acuan dalam penyusunan RKP 2023 bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan RKP 2023. Secara garis besar, Pedoman Penyusunan RKP 2023 mencakup (1) Struktur Pelaksana Penyusunan RKP Tahun 2023, (2) Mekanisme Kerja, dan (3) Tata Cara Penulisan.

Proses penyusunan RKP Tahun 2023 dibagi ke dalam empat tahapan besar, yaitu Rancangan Awal RKP, Rancangan RKP, RKP, dan Pemutakhiran RKP. Tahap Rancangan Awal RKP dimulai dari penentuan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sampai dengan Penyelenggaraan Rakorbangpus. Tahapan Rancangan RKP dimulai dari Musrenbang Provinsi, Musrenbang Nasional, sampai dengan penetapan Permen Rancangan RKP. Tahapan Perpres RKP

dimulai dari pertemuan pendahuluan dengan DPR sampai dengan Penetapan Perpres RKP. Tahapan terakhir yaitu pemutakhiran RKP, dimulai dengan pembahasan dengan DPR, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Hal ini, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas, dapat dilihat pada gambar 3.5.

Gambar 3.5. Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2023



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Mekanisme penyusunan dokumen RKP Tahun 2023 dilaksanakan melalui koordinasi antara Deputi PEPP selaku Koordinator Penyusunan dengan para Deputi Penanggung Jawab Bab (PJ Bab) pada dokumen RKP Tahun 2023, selain itu Direktur EP4 selaku Ketua Pelaksana Tim Penyusun Substansi juga melakukan koordinasi dengan para Direktur Penanggung Jawab/Penulis Bab. Terdapat beberapa *output* pada penyusunan dokumen RKP di antaranya (1) dokumen Rancangan Awal RKP Tahun 2023, (2) dokumen Rancangan RKP Tahun 2023, (3) dokumen Rancangan Akhir RKP Tahun 2023, (4) dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2023; serta diperkuat dengan (5) dokumen Ringkasan RKP Tahun 2023, (6) dokumen Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023 dan (7) laporan penyusunan RKP Tahun 2023.

Penentuan penyusunan Tema RKP Tahun 2023 melewati serangkaian pembahasan. Pembahasan diawali pada pembahasan internal Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari Kementerian/Lembaga. Dilanjutkan dengan pembahasan dalam Rapat Kerja bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tema yang dihasilkan dari pembahasan tersebut disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan arahan serta pembicaraan dengan Menteri Keuangan untuk menyepakati tema pembangunan tahun 2023. Tema RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang ditentukan dalam Sidang Kabinet Paripurna. Tema tersebut menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level

pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DOKUMEN RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2023

Penyusunan dokumen Rancangan Awal (Ranwal) RKP Tahun 2023 dilaksanakan sejak Januari hingga Maret 2023. Tahapan penyusunan Ranwal dimulai dengan penentuan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, yang kemudian diikuti dengan *Kick Off* Penyusunan RKP Tahun 2023, Rapat Koordinasi dengan Gubernur (Rakorgub), dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek).

Gambar 3.6. Kick Off Penyusunan RKP secara Hybrid



Sumber: Dokumentasi Direktorat EP4, 2022

Seluruh hasil pembahasan dalam setiap kegiatan tersebut dituangkan ke dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2023. Dokumen Rancangan Awal berisikan enam bab yaitu (1) Pendahuluan, (2) Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) Tema dan Sasaran Pembangunan, (4) Prioritas Nasional dan Pendanaannya, (5) Kaidah Pelaksanaan, serta (6) Penutup. Rancangan Awal RKP Tahun 2023 disampaikan di acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) pada 29 April 2022. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur dapat dilihat pada gambar 3.7.

Gambar 3.7. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur secara Hybrid




Sumber: Dokumentasi Direktorat EP4, 2022

DOKUMEN RANCANGAN RKP TAHUN 2023

Setelah penyusunan dokumen Ranwal RKP selesai dilaksanakan, selanjutnya dilaksanakan penyusunan dokumen Rancangan RKP Tahun 2023 yang disahkan melalui Peraturan Menteri (Permen). Secara garis besar, dokumen Rancangan RKP mengakomodir masukan-masukan atas dari instansi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) pada forum koordinasi perencanaan pembangunan sebelumnya dari dokumen Ranwal RKP. Penulisan Draft Permen Rancangan RKP Tahun 2023 dimulai dengan penyempurnaan kembali draf narasi dokumen Ranwal RKP yang menjadi kewenangan PIC Bab. Tahapan penyusunan rancangan awal RKP tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 3.8.

Gambar 3.8. Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2023



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022


Rancangan RKP Tahun 2023 digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 oleh Pemerintah dengan DPR. Dokumen Rancangan RKP ini disahkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4/2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

DOKUMEN RANCANGAN AKHIR RKP TAHUN 2022

Setelah Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4/2022 tentang Rancangan RKP Tahun 2023 ditetapkan, dilakukan penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKP Tahun 2023. Penyusunan Rancangan Akhir RKP didasarkan pada hasil Pembicaraan Pendahuluan Pemerintah dengan DPR, yang selanjutnya disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dokumen ini dicetak dengan kertas Presiden setelah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara RI. Tahapan penyusunan Peraturan Presiden RKP tahun 2022 dan

koordinasi PJ Prioritas Nasional pada Kegiatan Persiapan Pembahasan Pendahuluan dengan DPR dapat dilihat pada gambar 3.9 dan 3.10.

Gambar 3.9. Tahap Penyusunan Peraturan Presiden RKP Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Gambar 3.10. Koordinasi PJ Prioritas Nasional pada Kegiatan Persiapan Pembahasan Pendahuluan dengan DPR




Sumber: Dokumentasi Direktorat EP4, 2022

Dokumen Rancangan Akhir RKP Tahun 2023, terdiri dari (1) Lampiran I, yaitu Narasi; (2) Lampiran II, yaitu Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, serta alokasi pendanaannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; serta (3) Lampiran III, yaitu Matriks *Major Project* yang memuat Proyek Prioritas Strategis pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya, yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Dokumen ini dicetak secara fisik, dan disampaikan kepada unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan K/L.

DOKUMEN PEMUTAKHIRAN RKP TAHUN 2022

Selanjutnya, dokumen RKP Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 108/2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, dimutakhirkan dengan perbaikan penanggung jawab penulis dokumen RKP berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran 2023, kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan dengan DPR RI dengan acuan perubahan beberapa target sasaran indikator. Direktorat EP4 menjadi tempat muara dokumen dari masing-masing penanggung jawab penulis dalam menyampaikan masukan perubahan atas dokumen sebelumnya. Di tahun ini, lampiran dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2023 khususnya pada lampiran narasi berbentuk daftar tabel atas bagian yang mengalami perubahan/ perbedaan dari dokumen RKP Tahun 2023. Tahapan Penyusunan Dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.11.

Gambar 3.11. Tahapan Penyusunan Dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2023



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Berdasarkan penyusunan Dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2023 yang telah dilaksanakan sebelumnya, selanjutnya dilakukan penyesuaian dan ditetapkan sebagai dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2023 melalui Peraturan Presiden RI Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dokumen ini dicetak secara fisik, dan disampaikan kepada unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan K/L lain. Pada tahun 2022, untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman atas dokumen RKP, disusun dokumen Ringkasan RKP Tahun 2023, serta penyusunan Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023 yang juga menjadi bagian utuh dari Pemutakhiran RKP Tahun 2023.

Dokumen Ringkasan RKP Tahun 2023 memuat secara ringkas mengenai tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan; sasaran pembangunan; rencana investasi prioritas BUMN dan Swasta; highlight 14 MP; target prioritas nasional; alokasi prioritas nasional; serta kerangka evaluasi dan pengendalian pembangunan dari dokumen pemutakhiran RKP. Sedangkan Metadata Indikator Pembangunan merupakan penjabaran informasi detail/metadana dari indikator pada tingkat PN sampai PP yang termuat pada dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2023.

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kendala atau permasalahan yang dialami secara keseluruhan dalam penyusunan RKP Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Kendala koordinasi pedoman RKP dengan unit kerja sektor, mengingat keterbatasan waktu penyusunan dan sosialisasi sehingga dirasa pemahaman dari unit kerja sektor masih kurang dan belum konsisten;
2. Kesesuaian timeline dengan waktu pelaksanaan rangkaian kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP (Forum Konsultasi Publik, *Kickoff Meeting*, Penetapan Tema, Pra Rakorgub, Rakorgub, Rakorbangpus, Musrenbangprov, dan Musrenbangnas) masih menjadi diperhatikan sehingga perlu ditingkatkan kembali kesesuaian dan ketepatan waktu pelaksanaannya;
3. Kesesuaian tahapan proses penyusunan RKP (Rancangan Awal, Permen, Perpres dan Pemutakhiran Perpres) yang telah diamanatkan dalam peraturan perundangan dengan tahapan yang dilaksanakan secara umum sudah lebih baik dari tahun lalu, namun masih perlu menjadi perhatian lebih lanjut agar semakin baik;
4. Ketepatan peran dan fungsi unit kerja yang terlibat sesuai dengan peraturan perundangan;
5. Perbaikan proses/mekanisme rangkaian kegiatan penyusunan RKP pada unit kerja di internal Bappenas, K/L, dan sektor yang terlibat;
6. Perbaikan proses/mekanisme koordinasi antara Biro Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara, perihal tenggat waktu tersedianya Kertas Kop Presiden;
7. Penyesuaian atas format dokumen yang digunakan sebagai bentuk dokumen pemutakhiran RKP;
8. Perlunya koordinasi lebih dalam kembali dengan walidata Kementerian PPN/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian dengan kaidah penyusunan metadata indikator.

Saran perbaikan yang disampaikan sebagai upaya untuk membuat kegiatan proses pelaksanaan penyusunan RKP lebih efektif adalah (1) Melaksanakan koordinasi rutin dan lebih intensif dengan internal Kementerian PPN/Bappenas (semua unit sektor) dan eksternal (Kementerian/Lembaga) terkait dengan *timeline* waktu pelaksanaan rangkaian kegiatan penyusunan RKP, tahapan proses penyusunan RKP, serta substansi yang sesuai dengan kaidah pedoman penyusunan; (2)

Mensosialisasikan dan membimbing atas implementasi pedoman kegiatan penyusunan dalam upaya untuk membuat pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien; (3) Membagi tugas dan peran unit kerja dengan lebih mendetail dan mampu merepresentasikan sektor yang diampu; (4) Berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara untuk meningkatkan kualitas komunikasi antar kementerian, serta kualitas dokumen RKP; (5) Meningkatkan koordinasi dengan walidata Kementerian PPN/Bappenas, serta BPS.

EVALUASI DAN PENGENDALIAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2023

Evaluasi dan pengendalian penyusunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui kualitas arsitektur kinerja, kesesuaian dengan kerangka kerja logis, dan keterkaitan indikator dokumen perencanaan melalui analisis *vertical* dan *horizontal cascading*. Lebih lanjut kegiatan ini bermaksud memperkuat kedudukan dokumen RKP Tahun 2023 sebagai referensi bagi evaluator yang melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023 dan menjadi input bagi penyempurnaan RKP Tahun 2023 dan setelahnya. Adapun keluaran dari kegiatan ini antara lain (1) Arsitektur Indikator PN-PP, keterkaitan vertikal (Indikator PN dan Indikator PP), dan horizontal (sasaran PN - Indikator PN, Sasaran PP - Indikator PP) yang sesuai dengan kaidah Kerangka Kerja Logis; (2) analisis perbandingan antar waktu terhadap RKP Tahun 2021, RKP Tahun 2022, dan RKP Tahun 2023; serta (3) Rekomendasi-rekomendasi perbaikan dan Laporan Evaluasi.

Kegiatan evaluasi dan pengendalian penyusunan RKP Tahun 2023 dilaksanakan pada bulan Mei hingga Desember 2022 yang didukung oleh Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB melalui serangkaian tahapan kegiatan meliputi: (1) penyusunan KAK; (2) penentuan lingkup, metodologi dan instrumen kajian; (3) evaluasi horizontal *cascading* PN-PP; (4) evaluasi *vertical cascading* PN-PP; (5) evaluasi *vertical cascading* PP-KP pada PN terpilih sebagai objek kajian; (6) perbandingan antar waktu RKP; (7) evaluasi *vertical cascading* KP-ProP pada PN terpilih sebagai objek kajian; serta (8) penyusunan laporan akhir.


Gambar 3.12. Kegiatan bersama P4W IPB terkait Keterkaitan Indikator RKP Tahun 2023



Sumber: Dokumentasi Direktorat EP4, 2022

Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan proses penyusunan RKP Tahun 2023 (sampai dengan pemutakhiran RKP). Keluaran utama dari kegiatan ini meliputi analisis keterkaitan *horizontal* dan *vertikal* pada tingkat indikator PN-PP. Sampai dengan penyusunan dokumen Perpres RKP No. 108/2022 tentang RKP Tahun 2023, telah dilakukan analisis yang menghasilkan 95,48 persen indikator dalam kondisi baik/telah memiliki keterkaitan baik secara *horizontal* maupun *vertikal*. Pada dasarnya, capaian tersebut lebih baik dari tahun 2021 (RKP Tahun 2022) dimana ketercapaiannya 91,30 persen indikator saja dalam kondisi baik. Namun secara keseluruhan, masih diperlukan penguatan pada proses pemutakhiran RKP sehingga mampu mencapai angka maksimal. Hasil tersebut disampaikan kepada unit kerja sektor untuk ditindaklanjuti sebagai bahan masukan selama proses Penyusunan pemutakhiran RKP Tahun 2023 yang dapat dilihat pada gambar 3.13.

Gambar 3.13. Hasil Evaluasi Keterkaitan Indikator PN-PP dalam Perpres RKP Tahun 2023



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Secara umum, kendala yang dihadapi masih terkait dengan keterbatasan waktu dan kuantitas sumber daya manusia. Seyogyanya, ruang lingkup evaluasi dan pengendalian meliputi keterkaitan sasaran dan indikator level PN-PP-KP-ProP-MP-RO. Namun, pada penyusunan RKP Tahun 2023 hanya dilaksanakan keterkaitan pada level PN dan PP. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya cakupan objek kajian, kompleksitas relasi antar-indikator, dan padatnya agenda perencanaan pembangunan tahunan ditambah dengan penugasan lain yakni koordinasi perumusan tata cara penyusunan rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Pelibatan PJ PN serta direktorat sektor sebagai pengampu implementasi dari PN-PP-KP-ProP menjadi keniscayaan.

Berdasarkan perkembangan pada tahun 2021 dan 2022 serta potensi inovasi, kolaborasi, dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya, maka direkomendasikan beberapa konsep pelaksanaan kegiatan berikutnya. Pertama, terdapat satu keterkaitan yang dapat dikaji berupa keterkaitan antara sasaran PN

dengan sasaran PP dan antara sasaran PP dengan sasaran KP. Keterkaitan antar sasaran ini dapat menjadi data jenis baru dari keterkaitan vertikal. Kedua, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut lagi dengan menggunakan pendekatan keterkaitan kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi keterkaitan kuantitatif dapat dilakukan jika rumus penghitungan telah jelas dan mapan atau sah secara ilmiah, sehingga evaluasi keterkaitan secara kuantitatif tergantung dari kualitas metadata dari indikator yang digunakan. Ketiga, Padatnya agenda yang dilaksanakan dengan penugasan tambahan lainnya, dengan kondisi sumber daya manusia yang tetap sehingga fokus perumusan, pemantauan, dan pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas.

Dalam upaya meningkatkan pencapaian kegiatan serta kualitas hasil yang lebih baik perlu dilakukan penyesuaian terkait beberapa hal antara lain (1) Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan yang komprehensif, jelas, dan disosialisasikan; (2) Pembagian tugas tim penyusunan lebih awal dan lebih efektif; serta (3) Melakukan koordinasi lebih intens dengan pihak internal maupun eksternal Kementerian PPN/Bappenas.

▪ **Keselarasn Rencana Kerja (Renja) K/L 2023 dengan RKP Pemutakhiran 2023**

Keselarasn ini diukur melalui keselarasn muatan RKP Pemutakhiran 2023 (nomenklatur level proyek, target, sasaran) dengan muatan Renja K/L 2023 (nomenklatur proyek, target, sasaran), dikatakan **Selaras 100% jika 2 dari 3 variabel selaras**. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut. dan selengkapnya dapat diakses di aplikasi *e-Performance* dan KRISNA (**contoh hasil pengukuran dapat dilihat di Lampiran**).

Tabel 3.10. Analisis Keselarasn Rencana Kerja (Renja) K/L 2023 dengan RKP Pemutakhiran 2023

Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Hasil Analisis			Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasn (%)
		Nomenklatur	Target	Satuan		
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	0	100	87	56,90
			100	100	100	137
		100	0	100	293	100,00
			100	100	795	100,00
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	0	0	0	16	0,00
			100	100	26	42,31
		100	0	100	9	100,00
			100	100	56	100,00
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	0	100	44	40,34
			100	100	79	100,00
		100	0	100	509	100,00
			100	100	883	100,00
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	0	0	0	1	0,00
			100	100	11	72,73

Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Hasil Analisis			Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
		Nomenklatur	Target	Satuan		
			100	100	7	100,00
		100	0	100	108	100,00
			100	100	148	100,00
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	0	0	0	2	0,00
			100	100	13	71,15
		100	100	100	21	100,00
			100	100	104	100,00
06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	0	0	0	3	0,00
			100	100	6	25,00
		100	100	100	8	100,00
			100	100	71	100,00
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0	0	100	2	62,50
			100	100	28	100,00
		100	0	100	131	100,00
			100	100	426	100,00
Total					4.468	97,64

Sumber: Hasil analisis aplikasi KRISNA diolah di aplikasi ePerformance, 2022

Masih dalam aspek integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat, unsur pengukur selanjutnya adalah keselarasan Renja K/L dengan RKP 2023. Pada bagian ini akan dilihat keselarasan antara Target *Output* Prioritas Renja K/L dengan *Output* Proyek Prioritas RKP 2023. Urgensi dari pengukuran ini yaitu untuk melihat keselarasan rencana kerja yang akan diterapkan oleh Kementerian/Lembaga sebagai acuan melakukan kegiatan agar sesuai dan selaras dengan RKP tahun 2023, sehingga nantinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga tidak keluar dari prioritas tujuan yang sudah ditentukan, sehingga dapat mencapai Sasaran Pokok RPJMN. Keselarasan Renja K/L dengan RKP 2023 tercapai apabila muatan dalam Renja K/L selaras dengan muatan yang ada di RKP bidang ekonomi.

Pengukuran Keselarasan Renja K/L dengan RKP dilakukan melalui perhitungan keselarasan “muatan” Renja K/L dengan “muatan” RKP. Muatan yang dimaksud terdiri dari variabel nomenklatur, target, dan satuan. Keselarasan dianggap 100% jika terdapat keselarasan di 2 (dua) variabel dari 3 (tiga) variabel yang diukur.

Keselarasn Renja K/L dengan RKP 2023 dalam koridor 7 Prioritas Nasional tercapai sebesar 97,64% (sumber: *e-Performance* Kementerian PPN/Bappenas). Hal ini membuktikan bahwa seluruh Kedepuitian sektor mampu mengawal keselarasan secara menyeluruh terhadap nomenklatur, target, dan satuan dalam Renja K/L dengan RKP 2023 lingkup 7 Prioritas Nasional.

Capaian ini diakomodir melalui forum *Trilateral Meeting* yang melibatkan Unit Kerja Eselon II dan Kementerian/Lembaga mitra kerja sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Dalam forum *Trilateral Meeting* tersebut, pihak-pihak yang terlibat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara RKP dan usulan K/L yang hasilnya dituangkan di dalam dokumen kesepakatan *Trilateral Meeting* dan menjadi bahan penyusunan Renja K/L.

Penyelenggaraan *Trilateral Meeting* disesuaikan dengan periodisasi perhitungan ketersediaan pagu anggaran sehingga proses penyesuaian Renja K/L dan RKP minimal dilakukan dua kali yaitu pada saat pagu indikatif dan pagu anggaran. Hasil penyusunan Renja K/L berdasarkan pagu anggaran menjadi bagian dari Nota Keuangan yang disampaikan Presiden RI kepada DPR RI.

Pencapaian hasil realisasi Keselarasan Program Renja K/L dengan Sasaran PN, PP, KP, dan Proyek Prioritas dalam RKP dipengaruhi oleh beberapa faktor kondisi yang mempengaruhi keberhasilan sebagai berikut:

1. Pendampingan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) K/L melalui Pertemuan Dua Pihak (*Bilateral Meeting*) dan Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) agar sasaran, arah kebijakan, isu strategis, dan rincian *output* selaras dengan RKP 2023 dan kebijakannya.
2. Melakukan penilaian lebih awal proyek-proyek yang merupakan proyek prioritas KK/L untuk dilihat atau dicermati keterkaitannya dengan PN/PP/KP.
3. Perubahan yang dinamis, hal ini menyebabkan penyesuaian pada beberapa aspek Renja Mitra Kerja K/L tahun 2023. Pandemi COVID-19 masih menyisakan *scarring effect* pada kinerja K/L, sehingga beberapa target indikator dalam Renja K/L tahun 2023 mengalami penyesuaian.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, alternatif solusi yang telah dilakukan Kementerian PPN/Bappenas dalam menjaga target indikator Keselarasan RKP dengan RPJMN lingkup 7 Prioritas Nasional yaitu:

1. Melakukan serangkaian diskusi, dan telaah terhadap perubahan yang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, sehingga segala penyesuaian-penyesuaian dalam Renja K/L tahun 2023 tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku dan tetap sejalan dengan arah tujuan RKP 2023.
2. Melakukan pemutakhiran target RO mitra K/L setelah adanya *refocusing* anggaran sehingga sejumlah kinerja realisasi K/L pada tahun 2023 dapat tercatat baik dengan tetap mempertimbangkan proyek prioritas nasional.

B. ASPEK SINKRONISASI

Aspek selanjutnya yaitu aspek sinkronisasi. Aspek ini ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP baik antar waktu, antar ruang dan antar fungsi. Aspek sinkronisasi diukur melalui keselarasan muatan RKA K/L dan mengidentifikasi Kegiatan Prioritas (Proyek Prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP. Pengukuran keselarasan dilakukan melalui perhitungan keselarasan muatan RKA K/L dengan muatan Renja K/L. Muatan yang dimaksud terdiri dari variabel nomenklatur, target, satuan, dan alokasi.

Aspek sinkronisasi ini diukur oleh masing-masing penanggung jawab penyusunan RKP 2023 sesuai Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas terkait Tim Penyusunan RKP 2023. Untuk meningkatkan akurasi dan mewujudkan pengukuran yang SMART, maka keselarasan aspek sinkronisasi ini diukur menggunakan aplikasi KRISNA yang di analisis dengan aplikasi *e-Performance*. Aspek sinkronisasi diukur melalui keselarasan RKA K/L 2023 dengan RKP Pemutakhiran 2023.

▪ Keselarasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2023 dengan RKP Pemutakhiran 2023

Keselaran ini diukur melalui keselarasan muatan Pemutakhiran RKP 2022 variabel (nomenklatur level proyek, target, sasaran, dan alokasi) dengan muatan RKA K/L 2022 (nomenklatur proyek, target, sasaran), dikatakan **Selaras 100% jika 3 dari 4 variabel selaras**. Contoh pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut dan selengkapnya dapat diakses di aplikasi *e-Performance* dan KRISNA.

Tabel 3.11. Analisis Keselarasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2023 dengan RKP Pemutakhiran 2023

Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Hasil Analisis			Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)	
		Nomenklatur	Target	Satuan			
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	0	100	0	50	25.00
				100	37	50.00	
			100	100	0	34	50.00
		100		102	100.00		
		100		0	174	50.00	
			100	117	100.00		
100	94		100.00				
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	0	0	100	0	10	25.00
				100	3	50.00	
			100	100	0	6	50.00
		100		20	100.00		
		100		0	100	0	6
			100	3	100.00		
100	100		0	5	100.00		

Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Hasil Analisis				Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
		Nomenklatur	Target	Satuan	Satuan		
					100	51	100.00
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	0	100	0	35	25.00
					100	9	50.00
			100	100	100	0	21
		100				58	100.00
		0		100	100	0	292
			100			217	100.00
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	0	0	100	0	4	25,00
					100	7	50,00
			100	100	100	0	7
		0				100	0
				100	63		100,00
		05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	0	0	100	0
100	17						100,00
100	0				100	0	40
				100		64	100,00
	0			100	100	0	42
100						253	100,00
06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	0	0	100	0	6	25,00
					100	3	50,00
			100	100	100	0	5
		0				100	0
				100	25		100,00
		07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0	0	100	0
100	1						50,00
100	100				100	0	2
				100		26	100,00
	0			100	100	0	87
100						44	100,00
0	100	100	0	71	100,00		
			100	354	100,00		
Total						4.432	88,81

Sumber: Hasil analisis aplikasi KRISNA diolah di aplikasi ePerformance, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tingkat **keselarasan RKA K/L 2023 dengan RKP 2023 tercapai sebesar 88,81%** (sumber: *e-Performance* Kementerian PPN/Bappenas). Apabila disandingkan dengan keselarasan RENJA K/L 2023 dengan RKP 2023 terdapat selisih jumlah proyek sebesar 36 proyek terpetakan di RENJA K/L tetapi belum terpetakan di RKA K/L pengampu. Hal ini jauh lebih kecil jika dibandingkan keselarasan RENJA – RKA – RKP tahun 2022 mencapai sebesar 685 proyek. Artinya bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah mampu menekan K/L mitra untuk lebih selektif dalam menentukan proyek prioritas nasional serta adanya kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran.

Pencapaian hasil keselarasan RKA K/L dengan RKP 2023 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor kondisi sebagai berikut:

1. Data penyelarasan Renja K/L melalui Sistem Informasi KRISNA dan RKA K/L melalui Aplikasi SAKTI pada proses Pagu Alokasi Anggaran sudah dapat dibandingkan dalam sistem, walaupun data RKA K/L yang ditarik oleh Sistem Informasi KRISNA dari Aplikasi SAKTI belum terlaksana secara real time (minimal 2x penarikan data dalam satu hari).
2. Pada proses penyandingan data Renja K/L berdasarkan data tarikan dari RKA K/L, terdapat beberapa data anggaran pada lokus atau lokasi kabupaten/kota yang tidak sesuai antara data Sistem Informasi KRISNA dan Aplikasi SAKTI.
3. Belum *real timenya* penyelarasan data antara Sistem Informasi KRISNA, Aplikasi SAKTI, dan E-Monev Mitra K/L, menyebabkan terjadinya perbedaan data anggaran dan target pada tahun pelaksanaan prioritas bidang dan Prioritas Nasional.
4. Adanya kebijakan *Automatic Adjustment* DIPA Tahun 2023 pada akhir Bulan Desember 2022 sebagai dampak kondisi geopolitik global, menyebabkan beberapa kegiatan prioritas bidang dan Prioritas Nasional mitra Kementerian/Lembaga mengalami penyesuaian, misalnya antara lain:
 - a. Penundaan kegiatan *Metropolitan Statistical Area* (Prioritas Nasional 2)
 - b. Penundaan kegiatan Survei Ekonomi Pertanian sebagai rangkaian pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 (Prioritas Nasional 1)
 - c. Penyesuaian Pengolahan Data dan Forum Konsultasi Publik sebagai rangkaian Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Prioritas Nasional 3)
 - d. Penundaan pelaksanaan Survei Potensi Desa (Podes)
 - e. Penundaan pelaksanaan Survei Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, alternatif solusi yang telah dilakukan Kementerian PPN/Bappenas dalam menjaga keselarasan RKA K/L dengan RKP yaitu:

1. Pengecekan berkala serta koordinasi rutin dengan tim K/L mitra dan Kementerian Keuangan untuk memastikan keselarasan konten Krisna dan Sakti.
2. Mengupayakan proses penyelarasan segera oleh tim perencanaan dan keuangan di K/L mitra pada sistem Krisna dan Sakti saat penyesuaian disepakati melalui pertemuan tiga pihak.
3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan dan tim teknis KRISNA terkait data RKA K/L yang menjadi acuan dalam penyandingan dan penyelarasan data antara Sistem Informasi KRISNA dan Aplikasi SAKTI.
4. Melakukan koordinasi dengan mitra Kementerian/Lembaga untuk memperbaiki data anggaran pada lokus atau lokasi yang tidak sesuai antara Renja dan RKA menggunakan manual reject pada Sistem Informasi KRISNA Renja.
5. Mitra Bappenas harus pro aktif untuk mengingatkan mitra Kementerian/Lembaga agar memperbaiki KRISNA secara manual pada tahun pelaksanaan apabila terdapat perubahan. Hal ini agar sejalan dengan data perubahan yang ada pada sistem SAKTI.
6. Melakukan usulan perencanaan dan penganggaran kembali prioritas bidang dan Prioritas Nasional mitra Kementerian/Lembaga tertentu pada penyusunan rancangan awal Renja K/L Tahun 2024 dan mengembalikan pelaksanaan yang sebelumnya mengalami penyesuaian.

▪ **Keselarasan Renja K/L dan RKA K/L 2023 dengan *Major Project* Pemutakhiran RKP 2023**

Keselarasan berikutnya yang akan disampaikan adalah kesesuaian *Major Project* atau Proyek Prioritas Strategis dalam RKP Pemutakhiran 2023 dengan Renja K/L 2023. Namun, hal ini tidak masuk dalam pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Akan tetapi, sangat penting disampaikan mengingat *Major Project* merupakan salah satu target pembangunan nasional yang harus dicapai oleh seluruh K/L.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Keselarasan Renja K/L dan RKA K/L 2023 dengan *Major Project* 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Keselarasan Renja K/L dan RKA K/L 2023 dengan Major Project 2023

Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Nomenklatur Major Project 2023	RENJA K/L 2023 dengan Major Project 2023		RKA K/L 2023 dengan Major Project 2023	
			Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)	Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	01-Industri 4,0 di 7 Subsektor Prioritas	121	99,38	121	94,01
		02-Destinası Pariwisata Prioritas	72	92,71	72	84,37
		03-Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	28	94,64	28	87,50
		04-Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	28	78,57	28	64,29
		05-Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	23	96,74	23	94,57
		06-Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	6	100,00	6	83,33
		07-Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	5	100,00	5	80,00
		43-Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	2	100,00	2	100,00
		44-Pengelolaan Terpadu UMKM	50	92,50	50	81,50
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	09-Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar	1	100,00	1	100,00
		10-Pembangunan Ibu Kota Nusantara	33	97,73	33	90,15
		14-PKSN Kawasan Perbatasan Negara	2	100,00	2	100,00
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	15-Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	159	98,11	158	90,19
		17-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4,0	10	92,50	10	82,50
		18-Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	85	94,71	85	85,88
		42-Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	350	98,50	350	81,93
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	-	-	-	
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	21-Kereta Api Makassar-Pare Pare	3	100,00	3	83,33
		22-Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	3	100,00	3	100,00
		23-Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar	22	96,59	22	94,32

Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Nomenklatur Major Project 2023	RENJA K/L 2023 dengan Major Project 2023		RKA K/L 2023 dengan Major Project 2023	
			Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)	Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
		24-Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	1	100,00	1	100,00
		25-Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms dan Gardu Induk 38,000 MVA	9	100,00	9	88,89
		26-Transformasi Digital	80	99,06	80	92,19
		27-Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	8	90,63	8	78,13
		28-18 Waduk Multiguna	8	100,00	8	100,00
		29-Jembatan Udara 37 Rute di Papua	9	100,00	9	100,00
		32-Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga)	6	100,00	6	75,00
		33-Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah)	7	100,00	7	71,43
		34-Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	2	100,00	2	75,00
		36-Pemulihan 4 DAS Kritis	7	100,00	7	85,71
06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	38-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	3	100,00	3	83,33
		39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	65	98,85	65	91,92
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	40-Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	4	100,00	4	100,00
		41-Penguatan Keamanan Laut di Natuna	2	100,00	2	100,00
Total			1.213	86,67	1.214	97,10

Sumber: Hasil analisis aplikasi KRISNA diolah di aplikasi ePerformance, 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa keselarasan Renja K/L dengan *Major Project* RKP Pemutakhiran 2023 sebesar 86,67% dengan 1.213 proyek telah selaras atau sesuai. Sedangkan dari segi keselarasan RKA K/L dengan *Major Project* RKP Pemutakhiran 2023 sebesar 97,10% dengan jumlah proyek sebanyak 1.214. terdapat 1 proyek *Major Project* yang direncanakan tetapi tidak dianggarkan di K/L, yakni *Major Project* ke-15: Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

Pencapaian tujuh PN di atas didukung oleh pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) sebagai *leverage point* yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa MP dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan MP dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan MP dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat 41 MP yang kemudian berkembang menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pembangunan, pada RKP Tahun 2022 jumlah MP kembali dikembangkan menjadi 45 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023. Penjabaran lebih rinci terkait informasi 45 MP disampaikan dalam Bab IV pada masing-masing PN.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2023 menuntut adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara spesifik dan signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, serta strategi pembangunan tahun 2023. Untuk itu ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13) Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.


Penerapan mekanisme *Clearing House* (CH) dalam perencanaan MP yang telah dimulai pada RKP Tahun 2022 tetap dilaksanakan dan dipertajam pada RKP Tahun 2023. Penajaman mekanisme CH bertujuan untuk menjamin tercapainya *output* MP dan dipastikan bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024 (*not only sent but delivered*). Penajaman antara lain meliputi (1) optimalisasi integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional; (2) penguatan mekanisme CH dalam penyusunan *cascading, executive summary*, dan info memo MP; serta (3) intensifikasi pelibatan *stakeholder* dalam mekanisme CH melalui rangkaian pertemuan multipihak (*trilateral/multilateral meeting*) guna memastikan komitmen para pihak mulai dari perencanaan hingga implementasi MP yang berorientasi pada pencapaian *output* MP pada tahun 2024.

Reviu Kesiapan *Major Project*

Pencapaian kinerja diwujudkan dalam penerapan reviu kesiapan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* sebagai bagian dari *Clearing House* pembangunan yang dilaksanakan dalam lingkup Direktorat EP4. Kesiapan *Major Projects* (MP) didefinisikan sebagai penyempurnaan usulan MP yang dimuat dalam dokumen RKP Tahun 2023. Pencapaian kinerja dihitung dengan jumlah usulan MP yang telah siap, disetujui oleh para Penanggung Jawab (PJ) MP, dan telah memiliki standarisasi berdasarkan *tools Clearing House* pembangunan (info memo dan *executive summary*) yang dimuat dalam dokumen RKP. Kegiatan ini yang telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2023 dan disempurnakan pada penyusunan Pemutakhiran RKP Tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan reviu kesiapan MP dimulai sejak tahap penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2022, dan disempurnakan dalam Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2023. Di tahun 2023, pelaksanaan kegiatan ini juga diperkuat dengan adanya *workshop* MP RKP Tahun 2023, yang melibatkan seluruh PJ MP yang didukung oleh tim konsultan. Koordinasi dan komunikasi turut dilakukan dari tim Direktorat EP4 selaku Koordinator penyusunan RKP Tahun 2023, dengan PJ MP. PJ MP juga memiliki peran dalam berkomunikasi dengan mitra K/L sesuai bidang masing-masing. Tahapan *Clearing House Major Projects* RKP Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.14.

Gambar 3.14. Tahapan *Clearing House Major Projects* RKP Tahun 2023



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Dalam pelaksanaan mengolah informasi dan berkoordinasi dengan PJ MP, Direktorat EP4 dibantu oleh tim konsultan merumuskan konsep kesiapan *Major Projects* yang dapat dimuat dalam dokumen RKP. Kesiapan MP diartikan dalam bentuk kelengkapan dokumen MP yang memuat target *outcome/impact*, kelembagaan, lokasi dan indikasi proyek pada infografis, pendanaan, *project info*

memo, serta project executive summary dari MP. MP di tahun 2021 dibagi menjadi 14 Highlight MP yang disusun info memo dan 45 MP yang disusun *project executive summary*. Semua bagian kelengkapan dilakukan *quality assurance* sebelum menjadi bentuk infografis yang akan dimuat dalam dokumen RKP Tahun 2023. Pencapaian kegiatan ini mencapai 100 persen mengingat seluruh MP telah mengirimkan dokumen info memo dan *executive summary* dalam muatan dokumen Rancangan RKP Tahun 2023 dengan menggunakan format yang telah disepakati dan disosialisasikan melalui *workshop*.

Untuk memperkuat pelaksanaan clearing house pembangunan MP RKP, bentuk baku info memo dan *executive summary* perlu disepakati serta dipahami bersama baik dari Direktorat EP4 maupun dari PJ MP. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi: (1) tidak meratanya pemahaman terhadap pengisian info memo dan *executive summary* sehingga ditemui keterlambatan dan pengisian format yang tidak penuh, (2) penguatan *workshop* MP sebagai bentuk pendampingan bagi PJ MP dalam memberikan usulan kajian MP yang akan dimuat pada dokumen RKP; serta (3) perlunya penguatan kapasitas PIC MP.

C. ASPEK SINERGI

Aspek selanjutnya yaitu aspek sinergi. Aspek Sinergi ditujukan untuk mengukur keselarasan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional. Keterpaduan perencanaan pusat dan daerah khususnya dukungan/kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Aspek sinergi ini dicapai melalui kontribusi kinerja Kedepuyan Bidang Pengembangan Regional melalui Capaian Indikator Keselarasan Sinergi Pusat-Daerah dan Kedepuyan Bidang Ekonomi melalui Capaian Indikator keselarasan KEM Daerah RKP Provinsi 2023 terhadap KEM Nasional RKP 2023. Hal ini diharapkan target sarannya telah selaras/sama dan akhirnya target kinerja RKP 2023 dapat terealisasi maksimal.

Pencapaian hasil realisasi kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kondisi yang menjadi tantangan dan/atau permasalahan sebagai berikut:

1. Optimisme target nasional cukup tinggi, namun optimisme daerah berbeda-beda karena karakteristik perekonomian yang beragam.
2. Tidak ada kesepakatan sasaran indikator makro termasuk pertumbuhan ekonomi dalam forum perencanaan dengan daerah.
3. Metode perencanaan dan pemahaman tentang sasaran pertumbuhan ekonomi yang beragam antar daerah.
4. Tidak adanya kesepakatan bersama baik dalam aturan yang diacu RKP di antaranya Permendagri serta Surat Edaran bersama Menteri PPN/Bappenas dan Kemendagri.

5. Tidak adanya mekanisme pemutakhiran sasaran indikator makro dalam RKPD setelah pemutakhiran RKP 2023.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, alternatif solusi yang telah dilakukan dalam menjaga target indikator kinerja ini yaitu:

1. Koordinasi bersama direktorat terkait di Kementerian PPN/Bappenas melalui forum bersama Bappeda seluruh provinsi.
2. Melakukan Bimbingan Teknis penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah

▪ **Capaian keselarasan KEM Daerah RKPD Provinsi 2023 terhadap KEM Nasional RKP 2023**

Terkait aspek sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah, diukur melalui keterpaduan perencanaan pusat dan daerah khususnya dukungan/kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, yaitu persentase Keselarasan KEM Daerah terhadap RKP 2023. Keselarasan Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Keselarasan Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

No.	Provinsi	KEM Nasional RKP Pemutakhiran 2023	KEM Daerah RKPD Provinsi 2023	Tingkat Keselarasan
1.	Aceh	3,9 - 4,3	3,5 - 3,7	89,7
2.	Sumatera Utara	5,2 - 5,4	5,0 - 6,0	100,0
3.	Sumatera Barat	5,0 - 5,3	4,6 - 4,6	91,4
4.	Riau	3,2 - 3,4	2,9 - 3,5	100,0
5.	Jambi	4,6 - 4,8	4,3 - 4,9	100,0
6.	Sumatera Selatan	5,3 - 5,5	5,8 - 6,5	100,0
7.	Bengkulu	4,7 - 5,1	5,1 - 5,4	100,0
8.	Lampung	4,5 - 5,0	3,5 - 4,5	100,0
9.	Kep. Bangka Belitung	4,6 - 4,9	4,3	93,0
10.	Kepulauan Riau	4,9 - 5,3	4,3 - 5,1	100,0
11.	DKI Jakarta	5,2 - 5,3	5,8	100,0
12.	Jawa Barat	5,2 - 5,3	4,4	84,3
13.	Jawa Tengah	5,1 - 5,3	5,6 - 6,0	100,0
14.	D.I. Yogyakarta	5,3 - 5,6	5,3 - 5,8	100,0
15.	Jawa Timur	5,4 - 5,5	3,5 - 5,2	64,5

No.	Provinsi	KEM Nasional RKP Pemutakhiran 2023	KEM Daerah RKPD Provinsi 2023	Tingkat Keselarasan
16.	Banten	5,3 - 5,5	5,0 - 5,2	95,1
17.	Bali	6,3 - 6,7	4,6 - 5,4	73,0
18.	Nusa Tenggara Barat	6,3 - 6,5	4,6 - 5,5	72,8
19.	Nusa Tenggara Timur	5,2 - 5,9	3,5 - 5,0	66,7
20.	Kalimantan Barat	5,2 - 5,6	5,0 - 5,7	100,0
21.	Kalimantan Tengah	5,9 - 6,3	5,7	97,4
22.	Kalimantan Selatan	4,9 - 5,0	4,5 - 5,2	100,0
23.	Kalimantan Timur	5,2 - 5,5	3,4 - 3,6	66,0
24.	Kalimantan Utara	5,5 - 5,8	5,4 - 6,3	100,0
25.	Sulawesi Utara	5,3 - 6	5,0 - 5,7	100,0
26.	Sulawesi Tengah	13,3 - 14,1	10,4	77,9
27.	Sulawesi Selatan	6 - 6,7	4,7 - 6,2	100,0
28.	Sulawesi Tenggara	6,2 - 6,6	5,5 - 6,5	100,0
29.	Gorontalo	4,8 - 5,4	6,2	100,0
30.	Sulawesi Barat	3,2 - 4,6	4,5 - 5,2	100,0
31.	Maluku	5,1 - 5,3	5,6 - 6,3	100,0
32.	Maluku Utara	15,6 - 17,2	11,9	76,2
33.	Papua Barat	3,1 - 4,1	7,0	100,0
34.	Papua	8,7 - 9,2	5,0 - 6,5	57,7
Rata-rata Tingkat Keselarasan				91,4

Sumber: Analisis Kedeputian Ekonomi, 2022

Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 sebesar 5,3 – 5,5 persen, dibutuhkan sasaran pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras. Hal tersebut juga menggambarkan keselarasan kerangka ekonomi makro antara RKP dan RKPD masing-masing provinsi. Angka sasaran pertumbuhan ekonomi daerah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2022.

Berdasarkan di atas, terdapat 20 provinsi yang 100 persen sasaran pertumbuhannya selaras dengan range sasaran dalam pemutakhiran RKP 2023 atau lebih tinggi. Terdapat tiga provinsi yang keselarasannya di bawah 70 persen yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, dimana sasaran pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah dari sasaran pemutakhiran RKP 2023. Secara rata-rata, **keselarasan KEM Daerah dengan RKP sebesar 91,40%**.

▪ **Capaian Keselarasan Sinergi Pusat-Daerah**


Pengukuran capaian keselarasan sinergi pusat-daerah dijalankan oleh UKE I Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional melalui beberapa aspek. Adapun beberapa aspek tersebut dan hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14. Capaian Keselarasan Sinergi Pusat-Daerah

No.	Aspek Sinergi	Realisasi	Keselaras Sinergi Pusat- Daerah
1	% kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP	88,90%	90,83%
2	% Jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional	76,97%	
3	% Lokasi prioritas dalam profil dan analisis daerah yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam dokumen perencanaan (RKP-RPJMN)	96,08%	
4	% Kesesuaian daerah yang menerima alokasi DAK Fisik Penugasan dalam APBN dengan target lokasi prioritas penerima DAK Fisik Penugasan dalam dokumen <i>Multilateral Meeting</i> DAK Fisik	85,60%	
5	% Rincian <i>output</i> prioritas K/L di Wilayah Regional I/II/III yang selaras dengan kegiatan prioritas Daerah berdasarkan Analisis Wilayah/ Provinsi dalam koridor pencapaian sasaran PN/MP	97,44%	
6	% Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i> (PN-MP)	100,00%	

Sumber: Analisis Kedepuitan Bidang Regional, 2022

Berdasarkan di atas, menunjukkan bahwa secara rata-rata, **keselarasan sinergi pusat-daerah sebesar 90,83%**. Faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan peningkatan pemahaman daerah dalam upaya sinergikan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di daerah sehingga tercapai prioritas pembangunan nasional di daerah. Ke depan, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis ke daerah-daerah guna mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di daerah.




SASTRA – 2: TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, pencapaian sasaran strategis “**Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional**” merupakan wujud tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, yakni pengendalian dalam upaya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional RKP 2022 di pusat maupun daerah. Secara umum, Sasaran Strategis (SS) ke-2 ini **berhasil tercapai dengan BAIK**. Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional. IKU tersebut telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Adapun penjelasan singkat terkait capaian kinerja IKU sebagai berikut.

IKSS – 2: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Kementerian PPN/Bappenas menjalankan tugas dan fungsi terkait pengendalian pelaksanaan pembangunan prioritas nasional terhadap K/L/Pemda Provinsi. Pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya target prioritas nasional dan *Major Project* pembangunan yang tertuang dalam RKP 2022. Capaian kinerja tersebut diukur melalui Indikator Kinerja “**Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional**”.

Pengukuran capaian kinerja “Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional” terdiri atas kinerja pengendalian pembangunan terhadap kinerja pusat dan kinerja pembangunan daerah. Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Pusat, yaitu: Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP 2022. Aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah, yaitu: Realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah/tiap provinsi (terutama aspek KEM wilayah (pertumbuhan, kemiskinan, gini *ratio*, pengangguran). Hal ini sejalan dengan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan tahunan serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional.



Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Secara keseluruhan, capaian kinerja “Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional” telah sesuai Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas tahun 2022 dan Renstra Kementerian Tahun 2020-2024 **terrealisasi 99,75% dari target 88 – 91,9% dan berhasil tercapai 108,54%**. Kendala pelaksanaan indikator ini adalah Terdapat keterbatasan anggaran dimana tidak semua rincian *output* Prioritas Nasional dan kegiatan strategis dilaksanakan evaluasi dan pemantauan secara langsung ke lapangan. Keberhasilan capaian

kinerja indikator diantaranya adalah:

1. Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Meningkatnya komitmen Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terhadap arahan Presiden RI terkait upaya akselerasi pembangunan prioritas nasional di pusat dan daerah.

Upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan hasil capaian kinerja pengendalian pembangunan nasional tersebut adalah:

1. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan mitra Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional secara berkelanjutan.
2. Menggunakan teknologi dan informasi secara intensif dan efisien dalam koordinasi dengan mitra K/L/D.
3. Melakukan koordinasi rutin dalam rangka antisipasi potensi tantangan/risiko yang perlu dikelola di kemudian hari.

Rekapitulasi perhitungan capaian kinerja IKU Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.15. Pengukuran Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

No.	Indikator Penilaian	Capaian (%)
1	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat	99,50
2	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	100,00
Rata-rata		99,75

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2023

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator tersebut secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat

Persentase kinerja pengendalian pembangunan pusat merupakan hasil kontribusi kinerja seluruh Unit Kerja Eselon I dalam mengendalikan pelaksanaan RKP 2022 supaya mendapatkan capaian target yang optimal. Capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat ini diukur dari hasil akumulasi atau kontribusi Unit Kerja Eselon I yang memiliki Indikator yang sama, yakni membandingkan rata-rata rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/bidang dengan total kebijakan pengendalian.

Secara keseluruhan, Capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat ini telah **tercapai 99,50%**. Hal ini dapat dilihat dari semua rekomendasi kebijakan pengendalian terhadap pelaksanaan RKP 2022 yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja ke deputian telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Dalam rangka meningkatkan peran Kementerian PPN/Bappenas terkait dengan fungsi pengendalian kebijakan pembangunan nasional, dilakukan pengukuran persentase rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP. Rekomendasi merupakan hasil dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional yang dilakukan di tahun 2022 yang harus ditindaklanjuti oleh K/L pada tahun 2023. Pencapaian ini dihitung berdasarkan persentase jumlah rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target PN (PP, KP, dan Proyek Prioritas) dalam RKP tahun 2023 yang dijalankan oleh K/L mitra kerja di seluruh Kedepuitan Bidang. Rekapitulasi aspek Persentase kinerja pengendalian pembangunan pusat berdasarkan koridor bidang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16. Pengukuran Indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat

No.	Koridor Sektor/Bidang	% Rekomendasi Kebijakan Pengendalian yang dijalankan oleh K/L
1	Ekonomi	100
2	Pengembangan Regional	98,26
3	Kemaritiman dan SDA	100,00
4	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	100,00
5	Pembangunan Manusia. Masyarakat dan Kebudayaan	100,00
6	Sarana dan Prasarana	99,38
7	Polhukhankam	100,00
8	Pendanaan Pembangunan	100,00
9	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	98,71
% Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat		99,50

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi pengendalian yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas terkait pengendalian pencapaian target PN RKP 2022 telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

Contohnya, Rekomendasi Kebijakan Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa rekomendasi kebijakan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kemenparekraf dan Kemenperin antara lain sebagai berikut: (1) Diperlukan koordinasi lintas unit kerja yang mengampu masing-masing subsektor untuk mengintegrasikan program-program terkait di K/L; (2) Pelaksanaan Perpres Nomor 24 Tahun 2022 yang mencakup skema pembiayaan berbasis HKI untuk sektor Ekonomi Kreatif perlu segera ditindaklanjuti mekanisme pelaksanaannya untuk mendukung capaian target ProP pada Kemenparekraf; (3) Mendorong pelaksanaan pembangunan destinasi pariwisata melalui Perpres 84 Tahun 2021 tentang RIDPN Lombok Gili Tramen, Rperpres RIDPN lainnya, serta dokumen Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali untuk mencapai pembangunan destinasi berkualitas yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip pembangunan yang lebih biru, lebih hijau, dan sirkular. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan tersebut di atas telah ditindaklanjuti 100% oleh mitra kerja Kedeputusan Birang Ekonomi melalui Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Contoh lainnya, Kementerian PPN/Bappenas direalisasikan oleh Kedeputusan Kemaritiman dan Sumber Daya Alam melalui Direktorat Kelautan dan Perikanan merekomendasikan **Rekomendasi Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut**. Kemudian telah ditindaklanjuti dengan 1). Koordinasi pengelolaan WPP yang operasional, serta melaksanakan inventarisasi data kajian dan informasi pengelolaan kajian SDI. 2) Perencanaan dan penataan ruang laut melalui peningkatan kerjasama dan mitra dam pendampingan dalam penyelesaian dokumen aturan pemanfaatan ruang laut. Serta melakukan pengendalian pemanfaatan atas perencanaan ruang laut. **Rekomendasi Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya**. Hal itu ditindaklanjuti dengan pemberian premi bantuan asuransi pada nelayan dan dan usaha pembudidaya, kemudahan fasilitas usaha dan investasi pemberian asuransi nelayan serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Contoh kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Ditjen SDA, Kementerian PUPR, yaitu Kedeputusan Bidang Sarana Prasarana melalui Direktorat Sumber Daya Air menghasilkan **rekomendasi melaksanakan normalisasi sungai di 4 DAS kritis**. Hal ini dibuktikan dengan Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air pada tahun 2022 telah melaksanakan normalisasi sungai sepanjang 2,55 km. Dan masih banyak beberapa contoh rill Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat yang ditindaklanjuti K/L dapat dilihat pada Laporan Kinerja UKE I dan II.

Pencapaian hasil realisasi indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kondisi yang menjadi tantangan dan/atau permasalahan sebagai berikut:

1. Sepanjang tahun 2022, alokasi anggaran K/L masih mengalami *automatic adjustment* sesuai arahan Kementerian Keuangan sehingga beberapa komitmen dalam prioritas nasional masih belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Terkait penyusunan beberapa regulasi, proses koordinasi antar K/L cukup baik namun masih memerlukan waktu konsolidasi untuk beberapa dokumen, seperti revisi Perpres yang cukup panjang masa harmonisasinya.
3. Beberapa kendala teknis di lapangan, seperti permasalahan lahan, koordinasi dengan pemangku kepentingan, dll masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi prioritas nasional.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, alternatif solusi yang telah dilakukan dalam menjaga target indikator kinerja ini yaitu:

1. Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan pada sumbatan-sumbatan aktivitas dan mengupayakan solusi praktis dan strategis untuk mengupayakan pemecahan masalah dan kendala.
2. Mendorong pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pencapaian target prioritas nasional dengan mengoptimalkan anggaran yang ada tanpa mengorbankan kualitas, seperti mengubah model kegiatan dari luring menjadi daring, yang tidak hanya mengurangi biaya perjalanan namun juga dapat memperluas jangkauan penerima manfaat.
3. Penyusunan target antara indikator kinerja untuk mempermudah melakukan pengendalian terhadap semua indikator kinerja.
4. Pembahasan capaian kinerja secara rutin per triwulan.

b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah

Capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah dihasilkan dari upaya dalam pengendalian pencapaian pembangunan prioritas nasional di daerah yang menjadi kewenangan Kementerian PPN/Bappenas. Pelaksanaan kinerja pengendalian pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Kementerian PPN/Bappenas direalisasikan oleh Kedeputusan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) dan Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional. Pengukurannya yakni dengan membandingkan rata-rata rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/bidang dengan total kebijakan pengendalian. Berikut tabel 3.17 hasil rekapitulasi persentase kinerja pengendalian pembangunan daerah.

Tabel 3.17. Rekapitulasi Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah

No.	Koridor Sektor/Bidang	% Rekomendasi Kebijakan Pengendalian yang dijalankan oleh daerah
1	Pengembangan Regional	100,00
2	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	100,00
% Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah		100,00

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2023

Secara keseluruhan, indikator kinerja persentase kinerja pengendalian pembangunan daerah **telah tercapai 100%**. Hal ini dapat diartikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputusan PEPP telah menyelenggarakan pengendalian pembangunan daerah sesuai kewenangan, yaitu melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta penilaian atas capaian hasil kinerja pembangunan daerah.

▪ **Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah dari Pengembangan Regional**

Rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan Pemantauan (*Monitoring*) RKP Tahun 2022 dan Evaluasi RKP Tahun 2021 digunakan untuk mengukur indikator kinerja ini. Selain ditujukan kepada mitra K/L, rekomendasi dari kegiatan pemantauan dan evaluasi Direktorat Regional II juga diperuntukkan bagi 12 provinsi yang diampu, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Rekomendasi ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dan dijalankan oleh daerah dalam upaya pencapaian sasaran utama pembangunan daerah dan sasaran/target prioritas daerah.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan menghasilkan dua rekomendasi kebijakan pengendalian dalam rangka pencapaian sasaran utama pembangunan daerah dan sasaran/target prioritas daerah, yaitu terkait perlunya penyeragaman periode data yang digunakan untuk tiap indikator pembangunan dan komitmen daerah terhadap penyediaan data-data progress pencapaian secara tepat waktu, serta dukungan terhadap PN maupun lima indikator sasaran pembangunan. Indikator yang digunakan untuk mengukur rekomendasi dalam rangka pencapaian sasaran/target PN (PP, KP, ProP) RKP telah dijalankan oleh daerah adalah apabila daerah telah terlibat dan menerima informasi dalam tahapan penyusunan rekomendasi tersebut. Indikator ini memungkinkan adanya proses tindak lanjut yang lebih panjang dan lintas tahun yang tidak hanya dapat diukur dalam laporan kinerja tahunan ini. Dengan demikian, rekomendasi-rekomendasi tersebut juga telah ditindaklanjuti dan

dijalankan oleh daerah. Ringkasan rekomendasi yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18. Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan Daerah

No.	Rekomendasi yang dihasilkan	Rekomendasi telah dijalankan Daerah
1	Perlunya persamaan periode data yang digunakan untuk setiap indikator sasaran pembangunan yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan indeks pembangunan manusia, apakah menggunakan data triwulan II atau triwulan III, mengingat ketika kegiatan pemantauan berlangsung belum semua data spesifik dan updated untuk triwulan terbaru;	v
2	Pentingnya komitmen Pemerintah Daerah untuk dapat menyediakan dan memberikan data progress capaian kegiatan tepat waktu, untuk realisasi fisik maupun realisasi anggaran dan dukungannya terhadap PN dan lima indikator sasaran pembangunan.	v
Total Rekomendasi		2

Sumber: Hasil Analisis Direktorat Regional II, 2023

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, diperoleh bahwa target kinerja Direktorat Regional II tahun 2022 berdasarkan indikator persentase (%) rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah di wilayah Regional II dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran utama pembangunan daerah dan sasaran/target prioritas daerah **telah tercapai 100%**.

▪ **Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah dari Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan**

Pada tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pembangunan nasional di daerah. Adapun pada tahun 2022, dua fokus evaluasi yang dilakukan dalam EPD yaitu: (1) Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di 34 provinsi; dan (2) Evaluasi Pendalaman Isu Strategis di Daerah.

A. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 34 Provinsi

Pelaksanaan kegiatan EKPD di 34 Provinsi ini menekankan pada: (1) evaluasi *on-going* pencapaian sasaran pengembangan wilayah RKP 2022 di 34 provinsi; (2) identifikasi faktor pendukung/penghambat pencapaian sasaran; (3) pembelajaran daerah; dan (4) identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Pada tahun 2022, EKPD sedang mengembangkan skoring kinerja daerah yang berfokus pada aspek pencapaian daerah berdasarkan capaian indikator makro. Selain itu, sebagai pisau analisis skoring, faktor pendukung yaitu aspek modalitas daerah yang terdiri dari tiga komponen yaitu sumber daya daerah, partisipasi *stakeholders*, dan kelembagaan dan tata kelola. Hasil evaluasi diharapkan menjadi *evidence based* dalam melakukan analisis terhadap program/kegiatan yang sedang berjalan, selain itu juga mampu

menggambarkan kondisi riil di lapangan yang akan digunakan sebagai bahan masukan dan tindaklanjut perencanaan.


Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, beberapa permasalahan daerah yang menjadi isu strategis di daerah yaitu: (1) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; (2) Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam; (3) Masih tingginya tingkat kemiskinan; (4) Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia; (5) Belum meratanya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; (6) Belum optimalnya link and match antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan; (7) Masih rendahnya konektivitas antarwilayah dan rendahnya kualitas infrastruktur pendukung kawasan strategis; (8) Masih tingginya ketimpangan antarwilayah dan pendapatan; (9) Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta tata kelola kehutanan; (10) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (11) Belum optimalnya upaya mitigasi bencana di daerah rawan bencana dan pemulihan pascabencana; (12) Penanganan kawasan perbatasan; dan (13) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan fiskal daerah.

B. Evaluasi Pendalaman Isu Strategis Daerah Tahun 2022

Evaluasi ini diampu oleh Kedeputian PEPP melalui Direktorat PEPPD melaksanakan kegiatan evaluasi pendalaman isu strategis daerah dengan tema “Inklusivitas Sektor Ekonomi Dominan di Daerah”. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi respons kebijakan eksisting serta merumuskan masukan rekomendasi mengenai kebijakan dan program aksi prioritas yang diperlukan untuk menjawab dan menyelesaikan isu-isu strategis di masa mendatang. Untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, Bappenas telah membuat alat ukur berupa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui tiga pilar yaitu: 1) Pilar 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi; 2) Pilar 2, Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan; dan 3) Pilar 3, Perluasan Akses dan Kesempatan.

Penentuan provinsi lokasi pendalaman dilakukan secara berjenjang yang mewakili tujuh wilayah di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tujuh provinsi terpilih sebagai lokasi pendalaman, yaitu: 1) Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur; 2) Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 3) Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan; 4) Kabupaten Badung, Provinsi Bali; 5) Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta; 6) Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; dan 7) Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Uraian secara lengkap dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedeputian PEPP maupun Direktorat PEPPD.

SASTRA – 3: TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG VISIONER



Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, pencapaian sasaran strategis “**Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner**” merupakan wujud peran Kementerian PPN/Bappenas berupa peran *enabler* dalam upaya mewujudkan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional dan menciptakan model inovasi pembangunan nasional yang dapat dijalankan oleh Kementerian/Lembaga. Secara umum, Sasaran Strategis (SS) ke-3 ini **tercapai dengan BAIK**. Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu: (1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan (2) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L. IKU tersebut telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Adapun penjelasan singkat terkait capaian kinerja IKU sebagai berikut.

IKSS – 3: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L



Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L bertujuan untuk mengukur tingkat rekomendasi yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan. Rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional direpresentasikan melalui hasil rekomendasi kebijakan/strategi/program di bawah kegiatan koordinasi strategis yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022. Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah **tercapai 99,65% dari target 91-93,9% dan berhasil**

tercapai 106,12%. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dilaksanakan oleh Mitra K/L dan menjawab solusi permasalahan pembangunan nasional terkini. Adapun rekapitulasi persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut.

Tabel 3.19. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

No.	Koridor Sektor/Bidang	% Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L
1	Ekonomi	98,20%
2	Pengembangan Regional	100%
3	Kemaritiman dan SDA	100%
4	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	100%
5	Pembangunan Manusia. Masyarakat dan Kebudayaan	100%
6	Sarana dan Prasarana	98,66%
7	Polhukhankam	100%
8	Pendanaan Pembangunan	100%
9	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	100%
Rerata		99,65%

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2022

Keterangan: Informasi detail terkait hasil analisis Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedepuitan Tahun 2021

a. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Ekonomi

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup ekonomi” **terrealisasi 100% dari target 91-93,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedepuitan Ekonomi berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya adalah Penyusunan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bappenas-OJK. Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN sejak 2021 hingga pertengahan tahun 2022 telah melaksanakan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kemudian menghasilkan kesepakatan dalam bentuk nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Bappenas dan Ketua Dewan Komisioner OJK pada 15 Juni 2022.

Berdasarkan kajian Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 tentang pendalaman sektor keuangan di Indonesia, keterkaitan antara sektor jasa keuangan dengan sektor riil bersifat *demand-following*. Pada saat sektor riil bergerak dan perekonomian tumbuh, permintaan terhadap sektor jasa keuangan juga akan meningkat, dan begitu sebaliknya. Melihat urgensi tersebut, dibutuhkan sinergi yang baik untuk menjembatani keterkaitan di antara keduanya. Nota Kesepahaman Bappenas-OJK ini, selain untuk mewujudkan kebijakan sektor keuangan yang bersinergi dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, juga menjadi salah satu strategi mewujudkan Visi Indonesia 2045, yakni menjadi negara berpendapatan tinggi dan masuk dalam daftar lima kekuatan ekonomi terbesar dunia. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi, di mana peranan sektor jasa keuangan adalah sangat penting sebagai *enabling environment*. Kementerian PPN/Bappenas dan OJK menyepakati lima poin penting dalam nota kesepahaman tersebut.

b. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Pengembangan Regional

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup pengembangan regional” **terrealisasi 100% dari target 91-93,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedeputusan Pengembangan Regional berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya adalah terkait dengan penyusunan Rperpres tentang RIPPP 2022-2041.

RIPPP memuat arah besar percepatan pembangunan di Provinsi Papua yang bersifat terobosan dengan menekankan pentingnya fokus perhatian terhadap upaya pengembangan masyarakat Papua, sehingga OAP dapat berdaya saing dan mampu mengembangkan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. RIPPP dirancang sebagai pedoman bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian program dan kegiatan serta sinergi sumber pendanaan dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Beberapa rekomendasi yang disampaikan terkait penyusunan RIPPP adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RIPPP perlu memperhatikan dinamika pembentukan DOB (daerah otonom baru) di Wilayah Papua, diantaranya memperhatikan kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, ruang lingkup dalam RIPPP tetap memperhatikan kesatuan sosial-budaya (wilayah adat) namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan wilayah administrasi pemerintahan daerah sebagai dasar dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran, termasuk Undang-undang tentang pembentukan DOB.
2. Arah pembangunan Papua perlu memperhatikan visi, misi, arah kebijakan, dan strategi serta tahapan prioritas dan fokus percepatan pembangunan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua hingga tahun 2041. Untuk itu, perlu disusun pentahapan masing-masing prioritas dan fokus percepatan pembangunan Papua untuk mendukung pencapaian misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
4. Pembangunan di Papua kedepannya perlu memperhatikan karakteristik geografis, potensi keunggulan wilayah pada tiap wilayah adat dan wilayah administrasi, serta kondisi sosial budaya masyarakat. Selain itu, sesuai dengan RIPPP, dalam rangka mewujudkan sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, perlu didukung oleh kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan, yang terdiri dari infrastruktur dan konektivitas, lingkungan hidup, tata kelola pembangunan, dan tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial. Pembangunan juga perlu memperhatikan pengarusutamaan dan kaidah pelaksanaan, serta diimplementasikan dalam tiap pentahapan pembangunan.
5. RIPPP perlu menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melakukan asistensi dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus; menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRD, DPRK, MRP, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan arah percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua; serta menjadi panduan pelaksanaan percepatan program dan kegiatan di Provinsi Papua oleh kementerian/lembaga.

6. Perlu adanya sinergi perencanaan dan sumber pendanaan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan Papua ke depannya, mulai dari Belanja K/L, Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus, hingga pendanaan dari Swasta/Badan Usaha.

c. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup kemaritiman dan sumber daya alam” **terrealisasi 100% dari target 91-93,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedeputusan Kemaritiman dan Sumber Daya Alam berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya adalah rekomendasi Pemetaan parapihak yang sekiranya dapat terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan program perhutanan sosial. Bentuk tindaklanjut oleh K/L terkait adalah Pemetaan tersebut kemudian ditindaklanjuti bersama dengan KLHK, KSP, Kemenko bidang Maritim dan Investasi, serta Kemendagri untuk didiskusikan bersama K/L terkait yang masuk dalam pemetaan program perhutanan sosial. Contoh lainnya adalah rekomendasi strategi Pembangunan peradaban bahari, kualitas SDM dan inovasi teknologi kelautan melalui Penguatan tata kelola laut berbasis pengetahuan, Penguatan karakter bangsa berbasis budaya nusantara, dan Pengembangan SDM kelautan selaras dengan pemajuan iptek kelautan. Tindaklanjut K/L terkait adalah Dalam menyelesaikan isu strategis nasional bidang lingkungan hidup, dilakukan revaluasi kesiapan *Major Project (MP)* Pembangunan dan Pengembangan *Early Warning System (EWS)* Kebencanaan dan MP Pembangunan Pengolahan Limbah B3 Terpadu dan Rumah Sakit. Tindak lanjut yang dilakukan oleh K/L adalah mengidentifikasi berbagai opsi pendanaan lain melalui pinjaman dan hibah, termasuk pinjaman program, serta melakukan pertemuan pembahasan bilateral sebagai upaya *debottlenecking* dalam persiapan dan perencanaan proyek.

d. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup kependudukan dan kesejahteraan” **terrealisasi 100% dari target 91-93,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedeputusan Kependudukan dan Ketenagakerjaan berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya adalah Pemantauan dan Evaluasi Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022.

Pentingnya keberadaan basis data tunggal UMKM juga tak luput dari amanat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperkuat melalui PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang mengamanatkan pemerintah, dalam hal

ini KemenkopUKM, untuk membangun Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT UMKM) yang harus terwujud dalam kurun waktu 2 tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Dengan adanya kebutuhan yang mendesak akan basis data tunggal UMKM, maka Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi (Direktorat PUKMK) Bappenas turut serta mendorong dan mempercepat pembangunan basis data dimaksud melalui beberapa inisiasi kegiatan. Beberapa di antaranya adalah penyusunan peta jalan pengembangan BDT KUMKM, serta turut serta dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendataan lengkap KUMKM.

e. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan” **terrealisasi 100% dari target 91-93,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedeputusan Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya adalah Rumusan arah kebijakan dan strategi dalam perencanaan pembangunan bidang Kesetaraan *Gender*. Telah dilaksanakan oleh KPPPA, dan seluruh K/L. Untuk bidang Kesetaraan *Gender*, rumusan arah kebijakan dan strategi yang di diseminasi pada rangkaian kegiatan di bulan Desember 2022, meliputi: 1. Penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG, melalui: (a) Penguatan penyelenggaraan PUG di seluruh tahapan pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa; (b) Penguatan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan (c) Penguatan lingkungan strategis 2. Mengubah kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi sebagai prioritas lintas sektoral nasional. 3. Mengupayakan perempuan tetap berada di pasar kerja melalui: kebijakan ramah keluarga; memotivasi secara finansial melalui *on-job training*; 4. mengintegrasikan lensa pekerjaan dalam proyek infrastruktur digital dan hijau; mempromosikan kerja layak bagi perempuan. 5. Perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku yang dimulai dari dalam keluarga 6. Penguatan sistem layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan 7. Peningkatan kapasitas APH yang berperspektif gender 8. Penghapusan peraturan perundangan yang diskriminatif gender 9. Penguatan kerangka hukum yang transformatif *gender*.

f. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Sarana dan Prasarana

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup sarana dan prasarana” **terrealisasi 100% dari target 91-93,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedeputusan Sarana dan Prasarana berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya adalah mendorong kolaborasi antara pemerintah, Lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS kritis. Ditindaklanjuti K/L/D Terkait : Monash-UI, Satgas Citarum, Pemprov Jabar. Terdapat kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di DAS Citarum melalui kegiatan Ekowisata Citarik. Adanya

kolaborasi komponen pemerintah daerah dan kelompok masyarakat merupakan kombinasi krusial dalam memastikan keberlanjutan upaya penanganan. Contoh lainnya adalah Pengendalian banjir melalui menu kegiatan “Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir” menjadi tidak optimal karena dilekatkan sebagai menu kegiatan pada DAK Bidang Irigasi, sehingga sungai yang ditangani haruslah bersinggungan dengan daerah irigasi. Sedangkan sebagian besar kerugian oleh banjir terjadi di daerah permukiman dan atau pusat kegiatan ekonomi. Ditindaklanjuti KemenPUPR, Pemda melalui Pengendalian banjir belum menjadi bidang DAK tersendiri pada tahun anggaran 2023.

g. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Polhukhankam

Secara keseluruhan, capaian kinerja % rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup Polhukhankam **terrealisasi 100% dari target 91-93,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedeputusan Polhukhankam berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya adalah Direktorat Politik dan Komunikasi melakukan kajian: 1) Peran Partai Politik dalam Proses Konsolidasi Demokrasi; dan 2) Evaluasi *Ex-Ante* Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Kajian Peran Partai Politik Lokal dalam Proses Konsolidasi Demokrasi menyimpulkan bahwa kehadiran partai politik lokal di Aceh telah berhasil memfasilitasi transformasi konflik bersenjata menjadi pertarungan elektoral. Partisipasi politik dan kompetisi elektoral di antara kekuatan politik lokal berjalan dengan kompetitif disertai dengan hadirnya dinamika konflik sebagai prasyarat perubahan. Namun demikian, partai politik lokal masih menghadapi sejumlah tantangan dalam rangka penguatan demokrasi di Aceh. Pertama, tantangan dan hambatan regulasi serta penganggaran. Kedua, tantangan dan hambatan demokratisasi internal partai politik lokal. Ketiga, tantangan dalam transformasi isu dan transisi ke generasi muda. Adapun Evaluasi *Ex-Ante* Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 menyimpulkan bahwa keserentakan Pemilu pada tahun 2024 akan menyebabkan konsekuensi yang tidak bisa dianggap ringan. Terdapat beberapa potensi permasalahan yang menurut kajian ini harus diantisipasi. Pertama, permasalahan pada aspek regulasi karena tidak adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu mengeluarkan peraturan pendukung untuk Pemilu 2024. Kedua, permasalahan pada aspek teknis mengenai tahapan pemilu yang dilakukan secara serentak. Penyelenggara Pemilu perlu menyusun daftar potensi rawan setiap tahapan untuk bisa mempersiapkan mitigasi pencegahan. Ketiga, pada aspek penyelenggaraan harus mengantisipasi keadaan Pemilu 2019 yang menyebabkan banyak petugas meninggal dunia dan sakit. Beban kerja pada Pemilu 2024 akan lebih berat sehingga perlu mengantisipasi kesiapan penyelenggara khususnya pada masa pemungutan suara.

h. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Pendanaan Pembangunan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup pendanaan pembangunan” **terrealisasi 100% dari target 91-93,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedeputusan Pendanaan Pembangunan berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya adalah Kajian Integrasi Pemanfaatan Belanja BA BUN dalam Rencana Kerja Pemerintah. Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah menjadi pedoman dalam penyusunan APBN termasuk belanja negara. Akan tetapi, dalam penguangannya, pemanfaatan belanja negara dalam dokumen perencanaan masih belum menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari dokumen RKP yang baru mengintegrasikan Belanja K/L, Dana Alokasi Khusus, KPBU, dan BUMN. Sedangkan komponen belanja lain seperti subsidi, DAU, atau komponen TKD lainnya belum secara eksplisit terintegrasi ke dalam RKP. Padahal dukungan sumber-sumber pendanaan akan sangat erat kaitannya dalam hal pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sejalan juga dengan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK atas Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 2021, terdapat temuan bahwa belanja negara pada BA BUN belum secara eksplisit dan sepenuhnya mendukung pencapaian prioritas nasional. Salah satu komponen belanja non-K/L yang dialokasikan pada BA BUN yang berpotensi dapat terintegrasi dengan RKP adalah belanja subsidi. Belanja subsidi merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Selain itu, subsidi juga dapat mempengaruhi penyelesaian isu pembangunan (prioritas) baik yang terkait langsung maupun tidak langsung seperti subsidi BBM, pupuk, dan PSO. Pada dasarnya, penganggaran dalam BA BUN tidak sepenuhnya merupakan belanja yang bersifat darurat, masih terdapat belanja yang terdapat instrumen perencanaan didalamnya. Belanja BA BUN yang terencana ini perlu diintegrasikan dengan penyusunan prioritas dalam dokumen perencanaan. Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam hal ini diperlukan untuk mempertajam pemanfaatan dana BUN sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang sejalan dengan perencanaan tahunan (RKP). Proses ini tentu saja perlu jalur koordinasi yang jelas dan diperlukan keterlibatan multipihak yang mana dari K/L terkait, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas agar lebih jelas peran dan posisi untuk pengendalian BA BUN di K/L.

i. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan” **terrealisasi 100% dari target 91-93,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian pembangunan berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya adalah Rekomendasi kebijakan dari pelaksanaan Program Fasilitasi dan Pembinaan *Startup* yang dilaksanakan

oleh pemerintah pada tahun 2021, diselenggarakan dengan maksud mendapatkan lesson learned dari pelaksanaan program yang telah terjadi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun mendatang. Total rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 15 rekomendasi yang bersifat detail, dan dari 15 rekomendasi ini sebanyak 11 butir rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh K/L dan mulai dilaksanakan oleh mitra K/L seperti halnya rekomendasi pada tahapan perencanaan untuk memastikan kesesuaian target, *outcome*, dan dampak yang dicapai, keselarasan dengan rencana di atasnya, dan kesesuaian tagging. Kemudian melalui Forum Koordinasi Rapat Bangga Buatan Indonesia *Chapter Startup* yang dikoordinir oleh Kemenko Marves sebagai bentuk tindak lanjut dan poin rekomendasi pada tahapan perencanaan-pelaksanaan di antaranya (1) mempersiapkan *ecosystem startup summit* sebagai ajang mempertemukan aktor dalam *pentahelix* membangun *startup*, (2) menyusun *white-book* yaitu bentuk kompilasi dari rencana aksi dan capaian yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap kontribusi membangun ekosistem startup Indonesia, dan (3) membangun portal bersama yang menjadi *platform hub* yang berisikan seluruh informasi terkait.

Pencapaian indikator Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L diwujudkan dalam pelaksanaan kajian terhadap Proyek Prioritas Nasional dan penerapan rewiu kesiapan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* sebagai bagian dari *Clearing House* pembangunan yang dilaksanakan dalam lingkup bidangnya. Kesiapan *Major Projects* (MP) didefinisikan sebagai penyempurnaan usulan MP yang dimuat dalam dokumen RKP Tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan Reviu Kesiapan *Major Project* yang telah disusun dalam RKP 2023 dan telah dipetakan dalam dokumen Renja K/L dan RKA K/L.

Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Mendukung Peran *Enabler* Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan tugas dan fungsi Staf Ahli yang menghasilkan bahan masukan rekomendasi kebijakan sesuai bidangnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, di tahun 2022 menghasilkan *output* kebijakan isu strategis diantaranya dapat dilihat pada tabel 3.20.

Tabel 3.20. *Output* Kebijakan Isu Strategis Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2022


No.	Unit Kerja	Kegiatan	<i>Output</i> yang dihasilkan, diantaranya
1	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	Analisis PrADa dengan Pendekatan THIS untuk Perencanaan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah	Indeks Komposit Tematik dan rekomendasi dalam bentuk indikasi program/kegiatan esuai dengan isu atau permasalahan daerah
2	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kajian Potret Pekerja Penyandang Disabilitas: Capaian Kesejahteraan Sosial dan Peluang Ekonomi yang Hilang	Rekomendasi kebijakan strategi pelibatan PD dalam pasar tenaga kerja agar dapat meminimalisir hilangnya peluang ekonomi

No.	Unit Kerja	Kegiatan	Output yang dihasilkan, diantaranya
3	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	Policy brief Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua	Rekomendasi substansi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua
		Kajian Keterkaitan Konektivitas di Kawasan Penyangga IKN di Kalimantan dan Sulawesi	Dokumen kajian Keterkaitan Konektivitas di Kawasan Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan dan Sulawesi.
4	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Konsultasi Publik dalam Proses Penyusunan Rancangan Awal RKP 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya inventarisasi dan hasil identifikasi persoalan dan rekomendasi untuk setiap PN. ▪ Tersusunnya telaah kebijakan, regulasi dan kelembagaan sebagai rekomendasi perencanaan pembangunan tahun berikutnya. ▪ Teridentifikasinya kendala pemerintah dalam melakukan sinergitas perencanaan dan penganggaran, baik di internal Bappenas maupun di K/L lain. ▪ Terbangun komunikasi yang padu melalui pemanfaatan simpul jaringan stakeholder.
5	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	Desain Kebijakan Dana Alokasi Khusus 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Bappenas menentukan sasaran hingga tahun 2024 • Mendesain DAK lebih terintegrasi penyelesaian major project/isu tertentu • Bappenas merinci rencana DAK hingga proyek/lokus beserta targetnya (khususnya hal yang penting) misalnya rinci hingga ruas jalan akses menuju pelabuhan

Sumber: Data Kegiatan Staf Ahli Menteri, 2022

IKSS – 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L bertujuan untuk mengukur tingkat inovasi pembangunan yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan nasional. Inovasi pembangunan adalah program/kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan baru yang diinisiasi serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.



Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah **tercapai 99,78% dari target 85-89,9% dan berhasil tercapai 110,99%**. Hal ini dapat diartikan bahwa rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dilaksanakan oleh Mitra K/L dan bermanfaat bagi percepatan pembangunan nasional. Sebagian besar kegiatan yang menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional dibiayai oleh sumber pendanaan berasal dari Pinjaman-Hibah Luar Negeri (PHLN) kerja sama Pemerintah RI dengan Mitra

Pembangunan. Adapun rekapitulasi persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.21. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

No.	Koridor Sektor/Bidang	% Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L
1	Ekonomi	100%
2	Pengembangan Regional	100%
3	Kemaritiman dan SDA	100%
4	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	100%
5	Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	100%
6	Sarana dan Prasarana	98,20%
7	Polhukhankam	100%

No.	Koridor Sektor/Bidang	% Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L
8	Pendanaan Pembangunan	100%
9	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	n/a
Rerata		99,78%

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2023

Keterangan: Informasi detail terkait hasil analisis Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedeputusan Tahun 2022

n/a = tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja UKE I

a. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Ekonomi

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup ekonomi” terealisasi **100%** dari target **85-89,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedeputusan ekonomi berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya Identifikasi Statistik Kebencanaan Tahun 2022. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi capaian dan kendala dalam penyediaan data statistik kebencanaan pada 10 provinsi pada tahun 2022 yaitu provinsi Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Banten, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan agar dapat mewujudkan Satu Data Bencana Indonesia. Metode yang digunakan pada kajian ini adalah melakukan diskusi dengan berbagai stakeholder penyediaan data statistik kebencanaan di pusat dan daerah, dan didukung dengan studi literatur dari berbagai dokumen terkait dengan kebencanaan. Rekomendasi yang diberikan dari Kajian Identifikasi Data Statistik Kebencanaan Tahun 2022 ini adalah:

- a. Pemerintah di daerah segera membuat dan mengesahkan Pergub Satu Data Indonesia agar pelaksanaan penyediaan data statistik sektoral dapat berjalan dengan baik. Diharapkan mekanisme penyediaan data statistik kebencanaan dapat sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- b. BNPB dan BPS secara bersama-sama menyolisasikan panduan terkait konsep dan definisi data statistik kebencanaan agar data yang dihasilkan memiliki standar yang sama dan sesuai dengan kaidah statistik yang berlaku.
- c. Pemerintah daerah dapat segera melengkapi data statistik kebencanaan sesuai dengan Perka BNPB No. 08 Tahun 2011.

b. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Pengembangan Regional

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup pengembangan regional” terealisasi **100%** dari target **85-89,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedeputusan pengembangan regional berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya Kajian Analisis Pengembangan Korporasi Petani sebagai Instrumen Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Lingkup Regional II. Berdasarkan Hasil *Analisis Gap*, temuan kajian memperlihatkan Nilai Keberhasilan Kelembagaan Ekonomi Petani berbentuk Gapoktan Bersama di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini adalah 44,77 (Kategori : Keberhasilan Sedang) dan masih jauh dari kondisi yang diharapkan (nilai 100) lalu didukung oleh hasil Analisis SWOT dimana hal ini menjadikan pelaksanaan *MP Food Estate* dan Korporasi Petani di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau perlu untuk melakukan "*Development Strategy*" (Kuadran 2 : menggunakan kekuatan untuk meraih peluang jangka panjang) sebagai langkah percepatan dalam mewujudkan Penumbuhan Korporasi Petani sampai dengan tahun 2024. Rekomendasi Strategi pada kajian ini adalah meminimalkan masalah internal kelembagaan, sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Secara ringkas terdapat 24 Rekomendasi (11 rekomendasi strategi Aspek Kelembagaan dan Manajerial, 4 rekomendasi strategi Aspek Teknis dan 9 rekomendasi strategi Aspek Pengembangan dan Keberlanjutan Usaha) yang disampaikan dan dapat diterjemahkan lebih lanjut oleh K/L/D/*Stakeholder* terkait sebagai pelaksana program dalam mendukung penguatan internal dan keberlanjutan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Gapoktan Bersama sebagai cikal bakal penumbuhan Korporasi Petani di Kawasan *Food Estate* Provinsi Kalimantan Tengah. Materi substansi dan temuan kajian telah disampaikan kepada unit kerja sektor terkait melalui rangkaian series *meeting* bersama direktorat sektor dan regional di Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan keanggotaan dalam SK Kajian. Hasil Kajian juga telah dikonsultasikan untuk meminta pandangan dan pertimbangan ahli/pakar terkait hasil analisis, usulan strategi dan rekomendasi melalui Diskusi Pakar yang dilakukan pada 30 November 2022 serta penyampaian hasil studi melalui Diseminasi Akhir Kajian pada 26 Desember 2022.

c. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup kemaritiman dan sumber daya alam” terealisasi **100%** dari target **85-89,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedeputian kemaritiman dan sumber daya alam berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya kegiatan pengembangan pendanaan *geopark*. *Geopark* merupakan salah satu contoh konsep manajemen pengembangan ekonomi dan kawasan yang dikelola secara berkelanjutan. Didukung oleh kekayaan dan kekhasan geologi, keberagaman hayati dan budaya, Indonesia memiliki banyak potensi *geopark* yang dapat dikembangkan menjadi salah satu kawasan yang memiliki nilai ekonomi tanpa mengurangi upaya konservasi. Pengembangan *geopark* dilakukan melalui integrasi konsep perlindungan, pendidikan dan pembangunan ekonomi lokal secara *holistic*. Bentuk tindaklanjutnya adalah koordinasi strategis implementasi rencana aksi pengembangan *geopark*, telah dilakukan melalui (1) Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan sektor dan Daerah pada Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengembangan *Geopark* yang terintegrasi dengan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs); (2) Sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Bappenas tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengembangan *Geopark* dan Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark*; (3) Memfasilitasi *Geopark* di daerah untuk menyusun Rencana Induk; (4) Kajian dan penyusunan skema pola pendanaan sekaligus model kelembagaannya dalam rangka mendukung program kegiatan pengembangan *Geopark* dari kolaborasi berbagai *stakeholder*.

d. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan” terealisasi **100%** dari target **85-89,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedeputusan kependudukan dan ketenagakerjaan berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya Penyusunan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional 2022-2045 dilatar belakangi oleh permintaan Presiden Joko Widodo agar pemerintah dapat memfasilitasi dan membina “Zohri-zohri baru” di bidang lainnya. Dalam Rapat Terbatas tanggal 30 Maret 2021 Presiden Joko Widodo mengiterasi perlunya suatu Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang secara terstruktur membina talenta Indonesia sejak dini menuju pencapaian prestasi dunia. MTN diarahkan untuk mewujudkan daya saing dan kebanggaan nasional (*national pride*) pada tiga bidang: (1) riset dan inovasi, (2) seni budaya, dan (3) olahraga. Untuk mencapai tujuan tersebut, disusun suatu Desain Besar MTN 2022-2045 yang menjadi kerangka pelaksanaan manajemen Talenta Nasional secara komprehensif dan berkelanjutan. Desain Besar MTN tersebut mencakup upaya untuk menumbuhkan ekosistem pengelolaan talenta, termasuk pembangunan basis data dan kelembagaan penyelenggaranya.

e. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan” terealisasi **100%** dari target **85-89,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedeputusan pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya Perencanaan Penganggaran Kesehatan Reproduksi Terintegrasi. Untuk mendorong upaya penurunan angka kematian ibu, Bappenas bekerjasama dengan UNFPA melalui program kerjasama siklus 10 menyusun suatu model perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk percepatan penurunan AKI. Pada tahun 2022 fokus kegiatan PPT kespro adalah implementasi model pada 5 kabupaten yang telah terpilih (Kabupaten Serang, Kabupaten Garut, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jember dan Kab. Lombok Timur) di tahun 2021. Pemilihan Kabupaten pemodelan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

oleh Kementerian dalam Negeri dengan menggunakan beberapa indikator kunci seperti tingkat kematian ibu, penggunaan alat kontrasepsi. Fokus utama pelaksanaan kegiatan tahun 2022 meliputi advokasi Kepala daerah dan pendampingan penyusunan dokumen PPT kespro di masing-masing daerah. Dari hasil pendampingan tersebut dihasilkan dokumen PPT Kespro di 5 kabupaten pemodelan. Dengan dihasilkannya dokumen PPT kespro diharapkan bisa menjadi *guidance* dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga hasil yang tertuang dalam dokumen PPT kespro perlu terintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah. Dengan integrasi tersebut diharapkan perencanaan dan penganggaran bisa lebih fokus kepada target sasaran serta saling terintegrasikan antar lembaga yang berdampak pada peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka kematian ibu.

f. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Sarana dan Prasarana

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup sarana dan prasarana” terealisasi **98,20%** dari target **85-89,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedepuitan sarana dan prasarana berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung peningkatan efisiensi proses melalui *Smart Grid Water Management (SGWM)*. Telah terlaksana dengan beberapa catatan diantaranya. Sedang dalam pelaksanaan FBC untuk KPBU Cisaranten, Karawang Spuur, dan Sei Mangkei. Telah dilaksanakan pembebasan lahan untuk Cisaranten.

g. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Polhukhankam

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup polhukhankam” terealisasi **100%** dari target **85-89,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedepuitan polhukhankam berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Sebagai pengampu salah satu ProPN Kementerian PPN/Bappenas yaitu Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, telah dilaksanakan 2 kegiatan yang menghasilkan *joint workplan*: 1) Kunjungan Delegasi Timor Leste dalam KSST bidang Veteriner Farma; 2) Kunjungan Delegasi Libya dalam KSST bidang Perikanan. Selain itu, sebagai focal point kerja sama dalam kerangka *Reverse Linkage* dengan *Islamic Development Bank*, dilakukan pendampingan untuk 3 kegiatan kerja sama: 1) *Digital Halal Ecosystem* (Universitas Brawijaya - Serunai Commerce Malaysia); 2) COVID-19 IT Surveillance System (Pusdatin Kemenkes -ADDO AI Singapore); 3) Trail Bridge Development (Kemendesa PDTT - Helvetas Swiss). Sementara itu, dalam rangka Presidensi Indonesia dalam G20 tahun 2022, telah dilaksanakan *G20 Leaders’ Summit Side Event: Enabling Inclusive Development through South-South and Triangular Cooperation* pada 16 November 2022 di Nusa Dua, Bali.

h. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Pendanaan Pembangunan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup pendanaan pembangunan” terealisasi **100%** dari target **85-89,9%**. Seluruh direktorat yang berada di Kedeputusan pendanaan pembangunan berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun contohnya terkait penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan, maka diperlukan fasilitasi dari Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tahap penyiapan sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun melakukan evaluasi usulan prakarsa badan usaha atas usulan calon pemrakarsa. Sampai saat ini, peraturan yang ada dan mengatur mengenai proses tahap penyiapan, isi dari dokumen Kajian Prastudi Kelayakan, proses dan evaluasi usulan prakarsa badan usaha adalah Peraturan Menteri PPN No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Teridentifikasi 2 proyek yang difasilitasi pada kegiatan fasilitasi penyusunan dokumen pra studi kelayakan tahun 2022 yaitu: (1) RSUD Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda, dan (2) SPAM Kota Denpasar. Pemilihan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk inovasi atas upaya peningkatan diversifikasi proyek KPBU di Indonesia. Proyek KPBU sub-sektor rumah sakit yang biasanya distrukturkan menggunakan pengembalian investasi Availability Payment, dicoba untuk distrukturkan menggunakan pengembalian investasi tarif. Proyek KPBU sektor air minum juga dicoba untuk distrukturkan pengembalian investasi dari penurunan NRW.

i. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan” tidak mencantumkan kebijakan inovasi pembangunan nasional dikarenakan tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja di UKE I Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan. Namun, pada Direktorat PEPPS dihasilkan Pengembangan Sistem Evaluasi RKP (Modul Aplikasi Evaluasi RKP). Hal ini merupakan salah satu bentuk kebijakan inovasi pembangunan nasional. Permasalahan penyusunan Evaluasi RKP 2021 adalah relatif lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses input, pengolahan, dan analisis data karena proses pengerjaan yang masih bersifat manual. Modul Aplikasi Evaluasi RKP Tahun 2022 merupakan proses digitalisasi pelaksanaan Evaluasi RKP, yang antara lain mencakup proses input, pengolahan, dan analisis data serta pengembangan Rancangan Awal Visualisasi Hasil Evaluasi RKP 2022. Tahapan kegiatan pengembangan Modul Aplikasi Evaluasi RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut (1) Perancangan alur kerja Modul Aplikasi Evaluasi RKP Tahun 2022; (2) Perancangan Modul Aplikasi Evaluasi RKP 2022; (3) Perancangan Visualisasi Hasil Evaluasi RKP 2022.

Tahap awal dalam pembuatan Modul Aplikasi Evaluasi RKP 2022 yaitu perancangan alur kerja Modul Aplikasi RKP 2022 dengan memberikan deskripsi teknis terkait (1) *Mock Up* sistem berbasis *web* yang mudah diakses dengan layout yang *user friendly*; (2) Rancangan menu aplikasi sesuai kebutuhan evaluasi; serta (3) Kesesuaian Sub-Menu pada aplikasi. Tahap selanjutnya yaitu perancangan Modul Aplikasi Evaluasi RKP berupa proses input, pengolahan, dan analisis data pada Evaluasi RKP 2022 sehingga didapat hasil kinerja efektivitas dan kinerja optimalisasi pada PN-PP- KP-ProP-MP. Modul Aplikasi Evaluasi RKP memiliki sifat interoperabilitas dengan membagi jenis user sesuai dengan kegunaannya yaitu user admin Direktorat PEPPS yang dapat mengakses seluruh fitur, user Dit. Sektor sebagai PIC PN yang dapat menginput Matriks A dan C, user K/L yang dapat mengakses *dashboard* serta hasil kinerja, serta user tanpa login. Tahap akhir dalam perancangan Modul Aplikasi Evaluasi RKP 2022 yaitu visualisasi hasil berupa *dashboard* yang bertujuan Memberikan tampilan data secara lengkap yang telah diolah dalam bentuk *dashboard* interaktif, untuk memudahkan *end user* membaca data Evaluasi RKP tiap tahunnya.

Tahap lanjutan pengembangan difokuskan pada integrasi Modul Aplikasi Evaluasi RKP dengan *e-Monev* menggunakan basis integrasi API sehingga proses input data capaian RO K/L dapat terotomatisasi serta secara paralel dapat menguatkan fungsi *e-Monev* sebagai bentuk perkuatan proses bisnis di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

j. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Mendukung Peran *Enabler* Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan tugas dan fungsi Staf Ahli yang menghasilkan bahan masukan rekomendasi kebijakan sesuai bidangnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, di tahun 2022 menghasilkan *output* kebijakan inovasi diantaranya dapat dilihat pada tabel 3.22.

Tabel 3.22. *Output* Kebijakan Inovasi Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Nama Kegiatan	<i>Output</i> yang dihasilkan, diantaranya
1	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Perumusan Kebijakan Berdimensi Kewilayahan	Proses pengambilan keputusan kebijakan perencanaan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah menjadi lebih cepat
2	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Penguatan Pendampingan Pembangunan melalui Pembentukan Tim Koordinasi Strategis untuk Mempercepat Pembangunan Nasional (TKSP3)	Rekomendasi Strategi Terpadu Peningkatan Efektivitas Pendampingan, Perumusan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Pendamping Pembangunan, Pendampingan dalam Kegiatan Ekonomi, dan Konsensus Nasional
3	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	Revitalisasi Jalur Rempah Berbasis Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kajian terkait dengan Revitalisasi Jalur Rempah Berbasis Perdesaan; • <i>Policy Notes</i> terkait dengan Revitalisasi Jalur Rempah Berbasis

No.	Unit Kerja	Nama Kegiatan	Output yang dihasilkan, diantaranya
			<p>Perdesaan yang disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahan paparan terkait Revitalisasi Jalur Rempah Berbasis Perdesaan.
4	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Konsultasi Publik dalam Proses Penyusunan Rancangan Awal RKP 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya inventarisasi permasalahan yang mendasar dan rekomendasi publik terkait isu-isu strategis dalam prioritas nasional. • Terbangun komunikasi yang padu melalui pemanfaatan simpul jaringan <i>stakeholder</i>. • Terselenggaranya forum yang dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan <i>stakeholder</i> pembangunan. • Tersedianya portal online yang dapat menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
5	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	Inpres Jalan Daerah	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diberikan untuk jalan provinsi dan kabupaten/kota • Karena latar belakang dari inpres ini adalah adanya informasi ketidakmantapan jalan atau tingkat kemantapan, untuk itu diberikan pada seluruh daerah atau diutamakan daerah tidak mantap • Kriteria ruas : pengungkit pertumbuhan. Bagaimana sinkronisasi dengan ruas DAK dan Hibah Jalan. Bagaimana data di Bappenas • Mekanisme pengendalian : Lokus (ruas) dan volume telah ditentukan atau block grant atau campuran <i>top down – bottom up</i> (seperti DAK) • Besaran hibah dan mekanisme pendanaan dapat berupa: DAK fisik atau Hibah Jalan atau Hibah khusus
		Pemikiran Kebijakan DAK Jangka Menengah 2024-2029	Usulan desain kebijakan DAK Jangka Menengah yaitu Bidang Perikanan dan Pertanian termasuk Perkebunan
		Sistem Ketahanan Pangan Melalui Program Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	Dokumen hasil pengamatan, evaluasi dan analisa di 3 lokasi antara lain Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Humbang Hasundutan), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sumba Tengah) dan Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas).


No.	Unit Kerja	Nama Kegiatan	Output yang dihasilkan, diantaranya
		Pemilihan Lokasi MCC Compact-2	Rekomendasi: <ul style="list-style-type: none"> • Meminta pendalaman teknis terhadap proses dan penyusunan proposal oleh masing-masing daerah terkait pemenuhan standarisasi dan kualitas • Memastikan adanya pendampingan dan informasi yang mendampingi pemda dalam pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan • Memastikan ketersediaan tim teknis yang dibentuk pemda dalam persiapan penyusunan proposal dalam rangka pemenuhan persyaratan, termasuk pendampingan yang dilakukan oleh Tim MCC internal Bappenas • Memastikan kepada pihak MCC terkait perbaikan usulan dan pemenuhan kriteria kesiapan daerah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, termasuk pembatasan atau pengurangan usulan dengan focus pada ruas-ruas yang potensial yang dapat memenuhi target dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, jika usulan sudah tidak dapat dilakukan revisi. • Memastikan para pihak termasuk daerah dapat duduk bersama untuk membahas hasil dari penilaian MCC dan mencari berbagai alternatif solusi.
		Transformasi Ekonomi Provinsi Riau	Rekomendasi pengembangan dan penataan Kawasan Lubuk Gaung dan sekitarnya sebagai Kawasan Peruntukan Industri

Sumber: Data Kegiatan Staf Ahli Menteri, 2022

SASTRA – 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024, sasaran strategis terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, menjawab Misi "Menguatkan Kapasitas Kelembagaan Perencana Pembangunan yang Efektif dan Efisien". Secara umum, pencapaian Sasaran Strategis (SS) ke-4 ini tercapai dengan BAIK. Sasaran strategis ini dapat tercapai dari capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu: (1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas; (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional; dan (3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional. Sasaran strategis ini dikoordinasikan oleh unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator tersebut akan dijelaskan singkat sebagai berikut:

IKSS – 5: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas



Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas bertujuan untuk mengukur perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam menciptakan kondisi *good governance*. Indeks RB ini diwujudkan melalui Nilai Evaluasi RB, dimana merupakan nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai *good governance*.

Nilai Reformasi Birokrasi mencakup hasil evaluasi capaian 8 program area perubahan RB baik pada komponen proses maupun hasil berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Komponen 8 program area perubahan, yaitu: Manajemen Perubahan; Deregulasi Kebijakan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2022 yakni **tercapai 85,68 dari target 90,00 atau berhasil 95,2%**. Penanggung jawab dan pelaksana indikator tersebut adalah Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas. Biro Renortala bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan capaian pada area perubahan Manajemen Perubahan, Penataan organisasi, Penataan Tata Laksana, dan Penguatan Akuntabilitas. Capaian IKU Indeks Reformasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.23 berikut.

Tabel 3.23. Capaian IKU Indeks Reformasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021-2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	1. Pemenuhan	20,00	18,86	18,96
	2. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,58	6,99
	3. Reform	30,00	24,50	25,43
	Total Komponen Pengungkit	60,00	49,94	51,38
B	Komponen Hasil			
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,74	8,78
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,48	9,34
	3. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,85	8,85
	4. Kinerja Organisasi	10,00	8,06	7,33
	Total Komponen Hasil	40,00	35,13	34,30
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)	100,00	85,07	85,68

Sumber: Hasil penilaian LHE RB Kementerian PANRB (2021-2022)

Berdasarkan hasil evaluasi RB tahun 2022 menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit. Namun, terdapat penurunan pada komponen hasil. Kementerian PPN/Bappenas masih perlu memperhatikan fokus reformasi birokrasi tidak hanya pada upaya yang dilakukan, namun pada dampak yang diberikan.

Adapun disampaikan pula hasil antara area perubahan pada Kementerian PPN/Bappenas, sebanyak 11 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*. Diketahui bahwa pada tahun 2022, terdapat beberapa peningkatan dan penurunan kualitas hasil antara, serta penambahan hasil antara yang baru dilakukan pengukuran tahun 2022. Untuk hasil antara yang tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2022, maka menggunakan data tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, hasil antara Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

Selain itu, berdasarkan evaluasi RB tahun 2022 menyatakan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kementerian PANRB pada tahun sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan upaya perbaikan terhadap hasil antara tahun sebelumnya yang berada di bawah kategori baik, seperti indeks kualitas kebijakan, indeks profesionalitas ASN, indeks SPBE, dan indeks kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
2. Integrasi aplikasi KRISNA dan SAKTI yang diupayakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan sudah masuk dalam tahapan *pilot project* untuk implementasinya di awal tahun 2023;
3. Melakukan pendampingan secara intensif terhadap unit kerja yang dibangun dalam rangka percepatan reformasi birokrasi melalui zona integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Menerapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan dan *punishment* kepada unit kerja apabila layanan tidak sesuai dengan prosedur.

Meskipun Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi, namun terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk dapat meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan memberikan pelayanan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Beberapa hal yang perlu disempurnakan sebagai berikut.

1. Mendorong peningkatan implementasi reformasi birokrasi dengan terus melakukan perbaikan peningkatan nilai hasil antara yaitu melakukan koordinasi dengan seluruh instansi pembina indeks hasil antara. Selain itu, juga mendorong peningkatan nilai hasil komponen khususnya pada indeks persepsi kualitas pelayanan publik dan dalam peningkatan capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022;
2. Melanjutkan upaya Kementerian PPN/Bappenas untuk meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja pemerintah dalam lingkup nasional terutama pada sektor perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja melalui integrasi aplikasi *monev* dengan aplikasi perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, melalui aplikasi yang saling terintegrasi dapat dibentuk suatu pola pengelolaan manajemen kinerja yang saling terhubung untuk mempermudah penyusunan strategi nasional dalam rangka penyelesaian isu strategis;
3. Memastikan bahwa setiap program prioritas nasional yang diakomodir oleh setiap K/L memiliki usulan indikator kinerja yang sesuai, berorientasi *outcome*, dan dapat menjawab langsung kondisi yang ingin diwujudkan dalam program prioritas nasional;

4. Meningkatkan kualitas pembangunan ZI, terutama pada unit kerja layanan strategis, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian PPN/Bappenas dan *stakeholder* atau masyarakat yang dilayani.

Sesuai dengan Rencana Kerja RB Tahun 2022 maka pelaksanaan fokus RB adalah terdiri dari beberapa tahapan dan substansi area perubahan yang terkait. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel 3.24. sebagai berikut ini.

Tabel 3.24. Agenda Pelaksanaan RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022

No	Agenda / Kegiatan	PIC dan Pelaksana	Mei				Juni				Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			I	II	III	IV	I	II	III	IV						
1.	Exit Meeting Hasil Penilaian RB Tahun 2021: Penyampaian hasil evaluasi RB dan SAKIP dg mengundang Tim Menpan	<ul style="list-style-type: none"> Sesmen PPN/Sestama Bappenas Inspektorat Utama Tim RB Kementerian PPN/Bappenas 														
2.	Kick off Meeting Penilaian RB Tahun 2022: Koordinasi persiapan penyusunan SK Tim RB, Renja, data dukung, dan analisis capaian RB	<ul style="list-style-type: none"> Biro Renortala Tim Pokja RB Pusat Tim Penghubung Agen Perubahan 														
3.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022:	<ul style="list-style-type: none"> IBKK Tim Asesor Tim Pokja RB Pusat Tim Penghubung Agen Perubahan 														
a.	PMPRB level Kementerian dan Unit Kerja															
b.	Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil PMPRB dengan Tim RB dan unit kerja															
4.	Evaluasi RB oleh Kementerian PAN dan RB	<ul style="list-style-type: none"> Sesmen PPN/Sestama Bappenas Inspektorat Utama Tim RB Kementerian PPN/Bappenas 														
a.	Intensifikasi persiapan penilaian RB <ul style="list-style-type: none"> Persiapan pelaksanaan survey internal Koordinasi pelaksanaan dan bukti dukung capaian RB level Kementerian dan Unit Kerja 															
b.	Verifikasi lapangan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB (<i>tentative</i>)															

Sumber: Rencana Kerja RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022

Sesuai dengan tahapan pelaksanaan RB tersebut maka terdapat 4 (empat) tahapan utama yang ditujukan untuk memperkuat akselerasi fokus RB di tahun 2022. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan tahapan-tahapan yang dimaksud dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan fokus RB.

a) Pelaksanaan *Exit Meeting* RB Tahun 2021

Pelaksanaan *Exit Meeting* Evaluasi RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021. dilaksanakan pada 9 Juni 2022 yang dihadiri oleh Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB, dan seluruh Tim RB Kementerian PPN/Bappenas. Pelaksanaan *Exit Meeting* ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atas Indeks capaian pelaksanaan RB, informasi mengenai rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan RB Kementerian PPN/Bappenas dari Kementerian PAN dan RB.

Di dalam pelaksanaan *Exit Meeting* ini Kementerian PAN dan RB menyampaikan bahwasanya Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN dan RB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap RB Nasional dan PerMenpan dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi maka pelaksanaan RB di Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) di tahun 2022 akan difokuskan tidak hanya terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil namun penilaian RB akan difokuskan langsung terhadap

aspek *reform* utama dari K/L/D. Aspek *reform* yang dinilai merupakan aspek *reform* strategis dan memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi dan memastikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

Selain adanya penilaian terhadap capaian komponen pengungkit, komponen hasil, dan *reform* terdapat komponen penilaian hasil antara yang merupakan komponen penilaian dari instansi Pembina penilaian yang berwenang. Penilaian hasil antara ini adalah untuk mengetahui kinerja penerapan aspek-aspek *reform* dalam rangka meningkatkan *reform* utamanya. Perubahan metode penilaian ini dapat dilihat melalui gambar 3.15. sebagai berikut.

Gambar 3.15. Perubahan Kriteria Evaluasi RB

PERUBAHAN LKE RB		
PERMEN PANRB 14/2014		
A. PENGUNGKIT (60)		60,00
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	5,00
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	5,00
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	6,00
4	PENATAAN TATALAKSANA	5,00
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	15,00
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	6,00
7	PENGUATAN PENGAWASAN	12,00
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	6,00
B. HASIL (40)		40,00
1	KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20)	10,00
2	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)	10,00
3	KINERJA ORGANISASI (10)	10,00
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		100,00

VS

PERMEN PANRB 26/2020		
A. PENGUNGKIT (60)		60,00
I. PEMENUHAN (20)		20,00
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	3,00
4	PENATAAN TATALAKSANA	2,50
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	3,00
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2,50
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (30)		10,00
1	SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	1,00
2	KUALITAS PENGELOLAAN ARSIP	0,50
3	KUALITAS PENGELOLAAN PENGADUAN BARANG	1,00
4	KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN	1,00
5	KUALITAS PENGELOLAAN ASET	1,00
6	MERIT SISTEM	1,00
7	ASN PROFESIONAL	1,00
8	KUALITAS PERENCANAAN	1,00
9	MATURITAS SPII	1,00
10	KAPABILITAS APII	1,00
11	TINGKAT KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN	0,50
III. REFORM (30)		30,00
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	3,00
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	4,50
4	PENATAAN TATALAKSANA	3,75
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	4,50
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75
7	PENGUATAN PENGAWASAN	3,75
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75
B. HASIL (40)		40,00
1	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)	10,00
2	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10,00
3	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)	10,00
4	KINERJA ORGANISASI (10)	10,00
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		100,00

PERBEDAAN

Pemenuhan (Mandatory)	Hasil Antara	Reform	Hasil
<ul style="list-style-type: none"> Berasal dari LKE lama Perubahan bersifat penegasan dan simplifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil reform per area 	<ul style="list-style-type: none"> Lebih mengarah kepada upaya strategis Lebih mendalam daripada mandatory 	<ul style="list-style-type: none"> Bersifat outcome untuk menggambarkan tercapainya sasaran RB

Sumber: Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 26 Tahun 2020

Metode tersebut telah mulai diterapkan untuk penilaian RB di tahun 2020 dan hasil penilaian RB Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021 menunjukkan capaian yang sudah baik dari tahun 2020 dengan total skor RB sebesar 85,07 namun masih terdapat beberapa rekomendasi penyempurnaan untuk meningkatkan penerapan dan internalisasi RB di tahun berikutnya dan untuk ditindaklanjuti.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwasannya penerapan RB di tahun 2021 telah menunjukkan upaya reform berkelanjutan khususnya untuk mendukung kebijakan nasional dan meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perencanaan kepada *stakeholder*-nya. Beberapa capaian *reform* utama di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen kinerja berbasis digital dan penerapan skema kerja *flexiwork*;
2. Penyesuaian metode penilaian kinerja berbasis prestasi kerja;
3. Pemerolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk unit kerja Pusbindiklatren;

4. Penguatan tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yaitu dengan mengadakan forum dialog dengan Daerah sebelum dimulainya proses perencanaan dan forum dialog tingkat Menteri untuk menyepakati penajaman proyek-proyek prioritas yang mendukung Prioritas Nasional.

Capaian-capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi dan komitmen dari seluruh unsur organisasi untuk penerapan *good governance* yang lebih baik. Namun demikian, untuk perbaikan selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan pada pelaksanaan RB tahun berikutnya, antara lain:

1. Mengupayakan perbaikan segera terhadap beberapa penilaian hasil antara agar dapat memperoleh kategori lebih tinggi, antara lain untuk: (a) Indeks Kualitas Kebijakan, (b) Indeks Profesionalitas ASN, (c) Indeks SPBE, dan (d) Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Melanjutkan upaya Bappenas dalam mendukung implementasi kebijakan manajemen kinerja nasional khususnya pada perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. Khususnya dalam mengintegrasikan SAKTI dan SmArt dengan KRISNA dan *e-Monev*
3. Mengoptimalkan penguatan sistem Manajemen SDM sehingga hasil antara Indeks Profesionalitas ASN dapat meningkat secara signifikan dan selaras dengan Indeks Sistem Merit Bappenas.
4. Menyelaraskan kembali penilaian kinerja individu yang digunakan dalam IDW dengan kebijakan sistem manajemen kinerja PNS yg diatur dalam Peraturan Menpan RB No. 8 Tahun 2021
5. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja di Bappenas sehingga semakin banyak unit kerja yang berpredikat WBK dan Bappenas berhasil memiliki unit kerja yang berpredikat WBBM
6. Menetapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar atau yang dijanjikan.

b) Pelaksanaan Kick Off Meeting Penilaian RB Tahun 2022

Pelaksanaan Kick-Off Meeting Penilaian RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan *Exit Meeting* Evaluasi RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 yaitu pada 9 Juni 2022 dengan dihadiri juga oleh Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB, dan seluruh Tim RB Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuan pelaksanaan Kick-Off Meeting ini adalah menyepakati fokus utama reform Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mendukung peningkatan capaian RB Tahun 2022, menginformasikan kepada seluruh Tim RB Kementerian dan Unit Kerja langkah-langkah persiapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022, serta merumuskan upaya akselerasi implementasi pelaksanaan RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.


Di dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang mendukung penerapan RB di lingkup perencanaan pembangunan, antara lain:

1. Dinamika
 - a. Perkembangan dunia internasional
 - b. Ketidakpastian global
 - c. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
 - d. Mitigasi dan Bencana Alam
 - e. Pandemi COVID-19
2. Tantangan
 - a. Laju birokrasi tidak secepat dinamika pembangunan
 - b. Profesionalitas ASN belum seoptimal yang diharapkan
 - c. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik belum optimal
 - d. Manajemen kinerja belum sepenuhnya mengacu kepada sistem merit
3. Dampak
 - a. Pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran
 - b. Kualitas pelayanan publik rendah

Guna mengupayakan peningkatan penilaian RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022, pelaksanaan RB akan difokuskan kepada pelaksanaan Rencana Aksi/Rencana Kerja RB Tahun 2022 dan sekaligus menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi RB tahun 2021 dari Kementerian PAN dan RB sehingga terdapat perbaikan berkelanjutan. Beberapa kegiatan merupakan kelanjutan dari kegiatan di tahun 2021 dan meneruskan *Quick Wins* unggulan yang merupakan inovasi untuk menunjang pelaksanaan pola kerja fleksibel dan yang bersifat mandatory sebagai akibat adanya kebijakan Nasional. Pada Tahun 2022 telah dirumuskan 3 (tiga) *Quick Wins* untuk pelaksanaan RB Kementerian PPN/Bappenas yaitu: (1) Penyederhanaan Birokrasi; (2) Penguatan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional; dan (3) Implementasi pola kerja berbasis *Integrated Digital Workspace-Smart Office* (IDW-SO).

Hal ini sebagaimana terlihat dalam gambar 3.16. yang menjelaskan fokus pelaksanaan RB dalam *Roadmap* RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 3.16 sebagai berikut.

Gambar 3.16. Fokus Reformasi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024



Sumber: Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fokus RB di setiap area perubahan sesuai yang tercantum dalam *Roadmap* RB Kementerian PPN/Bappenas 2020 – 2024. Sesuai dengan *Roadmap* RB Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, maka rencana kerja RB Tahun 2022 meneruskan keberlanjutan capaian RB dari tahun 2021 dan arahnya difokuskan kepada pelaksanaan RB secara terintegrasi dan mendukung pelaksanaan mandat PP 17/2017. Melalui PP 17/2017, Bappenas diberikan penguatan mandat dalam sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan. Penguatan peran ini berdampak kepada beberapa aspek pengelolaan organisasi internal seperti pengelolaan SDM, tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja. Aspek-aspek tersebut dikelola perubahannya melalui program RB yang saling berkaitan. Rincian fokus rencana kerja tahun area perubahan RB di tahun 2022 disampaikan pada tabel 3.25 sebagai berikut:

Tabel 3. 25. Fokus Rencana Kerja RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022

No.	Area Perubahan	Fokus 2022	Inovasi dan Tindak Lanjut
1	Manajemen Perubahan	Mengakselerasi <i>reform</i> kelembagaan dalam rangka perubahan <i>mindset</i> dan budaya kerja meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan tata kelola RB Mekanisme akuntabilitas kerja melalui IDW-SO Penguatan kelembagaan Peningkatan kualitas produk pelayanan di lingkup perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Proses integrasi <i>executive summary</i> dan info memo Penyempurnaan KRISNA sebagai aplikasi umum perencanaan dan penganggaran Integrasi KRISNA dan SAKTI <i>Quick Wins</i>

No.	Area Perubahan	Fokus 2022	Inovasi dan Tindak Lanjut
2	Deregulasi Kebijakan	<p>Harmonisasi dan sistem pengendalian terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan Peran amanat PP 17 Tahun 2017 (penyusunan Permen dan Juklak) ▪ Identifikasi kebutuhan UU, PP, Perpres dan Permen Tahun 2022 ▪ Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan (Permen, Juklak, SOP, dan Money) ▪ Menyusun metode dan penyusunan kerjasama serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menuntaskan agenda Prolegnas Tahun 2022: 3 (tiga) Perpres ▪ Penyederhanaan regulasi melalui integrasi 2 (dua) Permen dan menuntaskan proses revisi permen 5 & 13 dalam rangka mengharmonisasikan peraturan turunan (PP 17/17) ▪ Peningkatan pemanfaatan SiMoU didalam proses penyiapan MoU antara Bappenas dengan K/L terkait
3	Penataan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fokus utama penataan organisasi adalah finalisasi penguatan dan perubahan kelembagaan yang disesuaikan dengan dinamika perencanaan pembangunan khususnya dalam mendukung sinkronisasi perencanaan dan pembangunan. ▪ Penyusunan peraturan/revisi peraturan terkait Penataan Kelembagaan berdasarkan restrukturisasi dan kebijakan penyederhanaan birokrasi ▪ Penyusunan evaluasi kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan organisasi menyesuaikan dengan kebutuhan agar unit Regional menjadi perekat bagi unit Sektor, terdapat unit yang secara permanen mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, ada unit baru pengampu sumber pendanaan alternatif, serta memperkuat peran <i>clearing house</i>
4	Penataan Tata Laksana	<p>Upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses bisnis/SOP Kementerian PPN/ Bappenas yang akan diselaraskan dengan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas 2020-2024 ▪ Menjalankan PP 17/2017 yang memandatkan sinkronisasi, sinergi, fokus mengawal proyek prioritas/PN, penguatan pengendalian untuk menjamin capaian target ▪ Peningkatan kualitas pemanfaatan <i>Integrated Digital Workspace</i> (IDW) dan <i>Smart Office</i> sebagai bagian dari dukungan <i>e-government</i> ▪ Integrasi pengembangan SPBE (aplikasi internal Kementerian PPN/Bappenas) ▪ Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan, melalui: program pengawasan kearsipan internal, penyusunan Rancangan Permen Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Naskah Dinas, penyusunan Rancangan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Jadwal Retensi Arsip, dan pelaksanaan pemusnahan arsip Kementerian PPN/Bappenas ▪ Peningkatan keterbukaan informasi publik, melalui: sosialisasi <i>tour</i> PPID kepada masyarakat mengenai pemahaman keterbukaan informasi publik, pemanfaatan teknologi dengan memanfaatkan sarana media sosial, melakukan evaluasi berkala dengan melihat respon masyarakat secara <i>online</i> ▪ Peningkatan layanan berbasis IT untuk implementasi tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelesaian pedoman-pedoman turunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ▪ Penyelesaian peta proses bisnis monitoring, pengendalian, dan evaluasi pembangunan


No.	Area Perubahan	Fokus 2022	Inovasi dan Tindak Lanjut
5	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran Formasi dalam jangka menengah agar Kebijakan SDM dan Renstra dapat linier - Penetapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Instansi Pemerintah - Penyempurnaan HCDP dengan mengacu pada Anjab dan ABK, serta SKJ Kementerian PPN/Bappenas hingga ke level Unit Kerja - Standarisasi pelaporan kinerja melalui platform aplikasi dan penyusunan pedoman atau petunjuk teknis terkait penyusunan laporan kinerja - Penggunaan sistem aplikasi dalam <i>cascading</i> IKU dan penilaian kinerja (adopsi <i>e-kinerja</i> BKN) - Pengembangan fitur-fitur pada aplikasi kepegawaian guna memenuhi kebutuhan organisasi - Pelaksanaan penugasan <i>Task Force</i> di Biro SDM untuk melakukan pemutakhiran data secara periodik dan mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyesuaian tes PPPK serta melakukan bimbingan untuk Pegawai Tidak Tetap - Pengusulan, penyesuaian, dan cara pengelolaan Jabatan Fungsional - Pemenuhan komposisi Jabatan Fungsional Perencana - Persiapan dalam pembentukan <i>talent pool</i>
6	Penguatan Akuntabilitas	<p>a. Fokus utama penguatan akuntabilitas kinerja adalah akselerasi dan internalisasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan pemetaan kinerja (<i>cascading</i>) dan IKU dalam skema <i>Integrated Digital Workspace</i> (IDW) dan <i>Smart Office</i> untuk memperkuat laporan akuntabilitas kinerja dalam kerangka <i>logic model</i> ▪ Pemetaan terhadap implementasi <i>cascading</i> kinerja organisasi sampai dengan individu ▪ Pengembangan berkelanjutan aplikasi <i>e-performance</i> 	<p>a. Monitoring dan Bimbingan Teknis dalam peningkatan kualitas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <p>b. Penyelesaian revisi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 dalam merespon ditetapkannya Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas</p>
7	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi pembangunan ZI pada unit kerja. - Evaluasi dan perbaikan penerapan kebijakan penguatan pengawasan: gratifikasi, konflik kepentingan, dan pengaduan masyarakat - Peningkatan implementasi SPIP melalui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan/pemutakhiran risiko dan pengendalian level strategis maupun unit kerja ▪ Pemutakhiran <i>risk register</i> dalam <i>database</i> ▪ Pemantauan pengendalian intern oleh unit kerja, Inspektorat, dan BPKP ▪ Evaluasi Lingkungan Pengendalian - Penguatan budaya kerja yaitu orientasi terhadap kinerja dan pemanfaatan <i>e-government</i> melalui penggunaan <i>Integrated Digital Workspace</i> dan <i>Smart Office</i> - Pemutakhiran risiko level strategis dan <i>database</i> risiko serta pelaksanaan forum penilaian risiko secara periodik - Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi terkait: Dumas kepada pengguna layanan Bappenas, Aplikasi WBS kepada seluruh pegawai, implementasi pencegahan dan penanganan konflik kepentingan dengan melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran <i>Audit Charter</i> yang disetujui oleh Menteri dan memfinalisasi naskah akademis revisi pedoman pengawasan - Penyusunan pedoman pelaporan LHKPN dan LHKASN

No.	Area Perubahan	Fokus 2022	Inovasi dan Tindak Lanjut
		identifikasi area-area yang berpotensi menimbulkan perilaku konflik kepentingan	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam Kehumasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi secara berkala dalam SOP Pelayanan - Melakukan sosialisasi di media sosial terkait kemudahan dalam mengakses informasi publik - Menyusun SOP dalam pemberian <i>Reward and Punishment</i> kepada Petugas Pelayanan Publik - Pemanfaatan Teknologi Sistem Aplikasi yang dilengkapi dengan akun PIC UKE II dalam mengupdate informasi di website maupun mengkoordinasikan permohonan informasi dengan satu pintu terintegrasi pada aplikasi permohonan informasi pelayanan publik dan kunjungan tamu - Menyediakan layanan <i>call center</i> dengan menggunakan nomor dinas untuk permohonan dan pengaduan informasi - Membuat <i>Tools</i> Kuesioner melalui teknologi informasi sistem <i>online</i> dalam pengisian kuesioner guna memberikan kemudahan untuk pemohon informasi dan akuntabel <p>Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam Pusbindiklatren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan standar pelayanan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan penguatan dan pengembangan ASN pusat dan daerah melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Jabatan Fungsional Perencana - Evaluasi hasil penerapan HCDP dalam persyaratan mengikuti diklat dan Rencana aksi pelaksanaan TOT Penyusunan HCDP berbasis <i>online</i> - Penetapan standar pelayanan sebagai panduan bagi ASN Pusbindiklatren dalam melaksanakan tugas untuk mencapai standar pelayanan dan dijadikan evaluasi bagi pembinaan ASN Pusbindiklatren - Melakukan survei kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti rekomendasi yang didapat melalui perbaikan layanan maupun perbaikan SOP - Evaluasi secara komprehensif terhadap aksesibilitas informasi melalui <i>website</i> dan portal sosial media lainnya - Sosialisasi program dan kebijakan diklat secara <i>online</i> - Evaluasi secara komprehensif terhadap media pengaduan pelayanan - Peningkatan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif dalam penanganan permasalahan karyasiswa - Evaluasi secara menyeluruh terhadap teknologi informasi seperti pendaftaran <i>online</i>, <i>monev online</i>, akses terhadap jadwal, kurikulum dan bahan ajar, database JFP, dan penunjukan pengajar serta evaluasi pengajar. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi SOP pelayanan dan akan menerbitkannya pada <i>website</i> b. Melakukan pelayanan melalui <i>social media</i> yang dapat diakses oleh publik dan mempublikasi kegiatan Kementerian PPN/Bappenas yang bersifat Nasional dan Internasional c. Mempublikasikan hasil penilaian survei pelayanan dengan mencermati UU Pelayanan Publik yang mana menghasilkan nilai "Baik"

Sumber: Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana diolah 2022.

Pelaksanaan RB tersebut secara intensif didukung dengan manajemen RB melalui pembentukan Tim Pelaksana RB di tingkat kementerian maupun di tingkat unit kerja. Sesuai dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.78/M.PPN/ HK/06/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Penanggung jawab Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas adalah Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Dalam menjalankan tugasnya, tim pelaksana terdiri atas Kelompok Kerja, Tim Penghubung dan Agen Perubahan. Adapun struktur dan hubungan tugas Tim Pelaksana secara garis besar dapat dilihat dalam gambar 3.17 dan tabel 3.17 berikut ini:

Gambar 3.17. Struktur Tim RB Kementerian PPN/Bappenas



Sumber: Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana diolah 2022.

Tabel 3.26. Tugas Tim Pelaksana RB

Tim Pelaksana RB	Tugas
Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas c. Memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana
Tim Kelompok Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi b. Merumuskan <i>quick wins</i> dan melaksanakan <i>quick wins</i> bersama unit kerja terkait c. Merancang rencana manajemen perubahan d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam <i>Road Map</i>

Tim Pelaksana RB	Tugas
	<ul style="list-style-type: none"> e. Melakukan pemeliharaan terhadap area/program perubahan yang sudah maju f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>.
Tim Penghubung	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan informasi kebijakan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal Unit Kerja Eselon I yang dibidangnya b. Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada internal Unit Kerja Eselon I yang dibidangnya
Tim Agen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menginternalisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal unit kerja Eselon II yang dibidangnya b. Menerjemahkan kebijakan reformasi birokrasi instansi ke dalam lingkup tugas dan fungsi Kedeputian c. Mengkoordinasikan secara aktif inovasi manajemen perubahan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di internal unit kerja Eselon II yang dibidangnya

Sumber: Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana diolah 2022.

c) Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Tahun 2022

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian PPN/Bappenas yang biasanya dilaksanakan pada bulan April tahun berjalan, namun untuk Tahun 2021 berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB Nomor B/564/RB.06/2022 perihal Mekanisme Penyampaian PMPRB Tahun 2022 dimana terjadi penyesuaian yang semula ditetapkan tanggal 30 April, diundur menjadi tanggal 15 Juni 2022. Berikut adalah *timeline* pelaksanaan PMPRB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 yang dapat dilihat pada Gambar 3.18.

Gambar 3.18. Timeline Pelaksanaan PMPRB Kementerian PPN/Bappenas TA 2022



Sumber: Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana diolah 2022.

Pelaksanaan PMPRB tahun ini tidak hanya difokuskan pada capaian 8 (delapan) Area Perubahan pada aspek *mandatory*, namun juga mengedepankan capaian pada aspek reform sebagai bukti atau dampak dari pelaksanaan RB itu sendiri. Untuk itu, Inspektorat Utama c.q Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan selaku koordinator PMPRB, telah melakukan serangkaian koordinasi dengan Tim RB Kementerian PPN/Bappenas dengan tahapan Penilaian RB Level Pusat dan Unit Kerja dilakukan melalui forum Diskusi Panel oleh Tim Asesor dengan Pokja/PIC Area Perubahan serta Tim RB UKE-I untuk membahas dan memberikan penilaian objektif atas kemajuan pelaksanaan kegiatan RB di Kementerian PPN/Bappenas.

Forum tersebut menghasilkan konsensus penilaian mandiri RB dari seluruh perwakilan assessor UKE-I berupa nilai dan rencana aksi. Konsolidasi dan validasi hasil penilaian oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan untuk menjadi penilaian level Lembaga yang menghasilkan Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas. Penilaian disampaikan oleh Tim Asesor internal berupa nilai 8 (delapan) Area Perubahan pada aspek *mandatory* dan *reform*.

Secara umum implementasi RB di Kementerian PPN/Bappenas terus mengalami perbaikan, berdasarkan hasil *assessment* Tim Asesor Internal diperoleh nilai pada aspek *mandatory* sebesar 19,89% dari bobot 20%, serta 27,88% dari bobot 30% pada aspek *reform*. Jika penilaian tersebut disandingkan dengan hasil evaluasi Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB Tahun 2021, maka terdapat peningkatan hasil nilai RB, sebagai berikut:

Tabel 3.27. Sandingan PMPRB dengan Hasil Penilaian Kementerian PAN RB

Keterangan	<i>Mandatory</i>	<i>Reform</i>
Nilai MENPAN RB 2021	18,86	24,50
Self-Assessment 2022	19,89	27,88

Sumber: Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana diolah 2022.

Dengan adanya hasil penilaian mandiri tersebut tidak serta merta bahwa proses perubahan RB telah selesai, melainkan merupakan proses perbaikan yang terus menerus dan berkesinambungan yang sangat membutuhkan komitmen seluruh unit kerja untuk mengimplementasikan dan membuktikan bahwa pelaksanaan RB telah membawa dampak signifikan bagi perubahan *mindset*, tatanan organisasi maupun kualitas hasil pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Untuk itu, dibutuhkan komitmen pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL), diantaranya dijelaskan pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28. Rencana Aksi Tindak Lanjut

No.	Area of Improvement	Rencana Aksi
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan Perencanaan melalui penyusunan dokumen <i>Executive Summary</i> dan <i>Info Memo</i> MP dalam tahapan penyusunan RKP Implementasi SOP Tinjau Ulang Angka Dasar sebagai bagian dari Tindak Lanjut Integrasi KRISNA SAKTI dengan Kementerian Keuangan Penyelesaian penyederhanaan regulasi melalui integrasi PerMen PPN No. 5 dan 13 sebagai upaya harmonisasi peraturan turunan PP 17 Tahun 2017
2.	Penguatan Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan formasi jabatan fungsional sesuai kebutuhan unit kerja Penyiapan strategi penyesuaian SDM PPPK melalui bimbingan tes bagi PPPK untuk meningkatkan kemampuan dasar agar lolos seleksi menjadi ASN Penuntasan <i>assessment</i> dan pembentukan <i>talent pool</i> untuk percepatan implementasi Manajemen Talenta
3.	Peningkatan Tata Kelola Internal	<ol style="list-style-type: none"> Pemutakhiran Renstra 2020-2024 sesuai dengan SOTK terbaru, antara lain meliputi <ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian struktur organisasi Penyesuaian Peta Proses Bisnis Penyesuaian Indikator Kinerja Utama dan kamus/definisi pengukurannya Penyesuaian SOP berdasarkan Peta Proses Bisnis terbaru Pengusulan 4 (empat) unit kerja dengan nilai terbaik sebagai Unit Zona Integritas (ZI) untuk diusulkan menjadi Unit Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Optimalisasi sistem aplikasi <i>e-performance</i> sebagai <i>tools</i> pengendalian internal yang terintegrasi Penguatan tata kelola SPBE internal

Sumber: Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana diolah 2022.

Hasil PMPRB nantinya akan disampaikan secara *online* melalui situs pmprb.menpan.go.id sebagaimana telah dilakukan pada tahun sebelumnya oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

d) Evaluasi RB oleh Kementerian PAN dan RB

Evaluasi RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 diselenggarakan pada 18 Oktober 2022. Agenda acara dari pelaksanaan Evaluasi RB ini adalah *Entry Meeting* Evaluasi RB dan SAKIP Tahun 2022 serta dilanjutkan pendalaman evaluasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap capaian RB level pusat dan UKE I. Sesuai dengan agenda, untuk sesi awal akan dilakukan *entry meeting*, dimana akan ada pembukaan serta arahan dari Sesmen PPN/Sestama Bappenas serta arahan dari Tim Evaluator Menpan. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pokja RB Pusat, Tim Pelaksana RB Tingkat Unit Kerja, Tim Penghubung serta Agen Perubahan. Hadir pula sebagian besar para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama sebagai salah satu bentuk komitmen pimpinan dalam mengawal keberlangsungan seluruh kegiatan sesuai dengan tugasnya khususnya dalam kegiatan RB.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu mandat Presiden RI untuk meningkatkan profesionalisme ASN dan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat; tugas pemerintah semakin menantang untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yg mana saat ini masyarakat pun menjadi lebih kritis terhadap kinerja pemerintah. Selain itu kinerja pemerintah memastikan layanan publik telah “sent” dan “delivered” kepada publik. Adanya tantangan dinamika pembangunan, yang mana pembangunan yang semakin intens bukan berarti Reformasi Birokrasi menjadi stagnan, sebaliknya implementasinya butuh diakselerasi dan diinternalisasikan secara berkelanjutan. Dibutuhkan koordinasi seluruh K/L/D untuk merevitalisasi kinerja layanan pemerintah khususnya melalui penguatan koordinasi lintas sektoral. Saat ini RB Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai pada *level Dynamic Governance* dengan beberapa kriteria diantaranya; efektif, efisien, dan ekonomi serta difokuskan untuk mewujudkan *outcome* (hasil).

Beberapa highlight Capaian RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022:

1. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dalam proses perencanaan: Forum *Trilateral Meeting* tingkat Menteri untuk memutuskan proyek prioritas.
2. Pelaksanaan *reform* yang bersifat implementatif: penerapan budaya kinerja digital dan terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran.
3. Perumusan *Quick Wins*: Implementasi PP 17/2017, Implementasi IDW, dan Penyederhanaan Birokrasi.
4. Adanya keterkaitan kinerja organisasi dan unit kerja: *cascading* kinerja organisasi dan unit kerja.
5. Penguatan Koordinasi tim pelaksana, agen perubahan serta pengawas internal.
6. Terdapat dokumentasi dan publikasi kegiatan menjadi aspek pendukung yang kritical dalam merekam proses *reform*.

7. Sosialisasi dan koordinasi untuk mempermudah internalisasi pelaksanaan RB (Sosialisasi *Roadmap* RB Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024)
8. Kolaborasi dengan *multi-stakeholder* dalam rangka menjaring aspirasi perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan Kunjungan Kerja yang melibatkan K/L, Pemda, BUMN, dan Swasta.

Capaian target IKU “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas” didukung oleh capaian target IKU turunnya dan dijalankan oleh Pimpinan UKE II di bawahnya. Adapun IKU turunan tersebut dan Unit Kerja pendukung dapat dilihat pada Tabel 3.29 sebagai berikut.

Tabel 3.29. Pengukuran Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi Tahun 2022


No	UKE II	IKU UKE II	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan	Nilai keterbukaan informasi publik	81	99,45	122,78
		Nilai Pengawasan Kearsipan	75	89,61	119,48
2	Biro Hukum	% Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum	100%	100%	100,00
		% Pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum	100%	100%	100,00
3	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	% Penyelesaian Rencana Strategis, Renja K/L dan RKA K/L Kementerian PPN/ Bappenas yang diterima oleh Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	96%	100%	104,17
		% Penerapan program RB di Kementerian PPN/Bappenas dan UKE	96%	100%	104,17
		% Penyelesaian penataan organisasi dan tata laksana yang diterima Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	96%	100%	104,17
		% Akurasi realisasi penyerapan anggaran Kementerian PPN/ Bappenas	96%	98,41%	102,51
		% Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas	96%	96,44%	100,46
		% Penyelesaian fasilitasi pengembangan kerjasama untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan	96%	100%	104,17

No	UKE II	IKU UKE II	Target	Realisasi	Capaian (%)
		% Koordinasi penyusunan program PHLN di Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100,00
		Pendapat stakeholder terhadap proses perencanaan	Baik	Baik	100,00
4	Biro Sumber Daya Manusia	% Kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia yang tersusun	100%	100%	100,00
		Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PPN/ Bappenas	76	75,96	99,95
5	Biro Umum	% Akurasi pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara	100%	100%	100,00
		% Usulan pembayaran yang dilayani sesuai prosedur	100%	99,37%	99,37
		% Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas sesuai rencana	96%	106,44%	110,88
6	Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Pembangunan	Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	80	94,42	118,03
7	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Penerapan Indeks SPBE Kementerian PPN/ Bappenas	Baik	Baik	100,00
Rata-rata				96,60	104,74

Sumber: LKJ UKE II Biro dan Pusat, 2022

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas menunjukkan bahwa capaian dukungan IKU UKE II turunan dari IKU “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas” telah tercapai rata-rata lebih dari 100%. Hal ini diakibatkan dari keberhasilan atas kerja sama, koordinasi dan konsistensi antar UKE II di bawah koordinasi Setmen PPN/Settama Bappenas dalam berusaha mencapai target indikator kinerja. Kedepan, akan terus berusaha untuk meningkatkan capaian target kinerja dengan menekankan pada penguatan inovasi dan pengembangan teknologi informasi. Secara lengkap uraian capaian target pada tabel 3.7 dapat dilihat pada Laporan Kinerja UKE II Biro dan Pusat Tahun 2022.

IKSS – 6: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional



Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional digunakan sebagai ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Pelayanan Kementerian PPN/Bappenas Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi advokasi, konsultasi, pendampingan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan forum pembahasan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Tujuan dari indikator ini yaitu untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan dan

pengendalian pembangunan nasional. Selanjutnya, hasil dari penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan nasional yaitu sebagai masukan perbaikan bagi kinerja pelayanan Kementerian PPN/Bappenas di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

Indeks kepuasan pemangku kepentingan ini diukur melalui hasil survei kuesioner yang direalisasikan oleh seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE I) Kementerian PPN/Bappenas. Hasil dari survei tersebut kemudian diakumulasi dan dikonversi dari satuan persen ke dalam indeks (100% = 100 Indeks) kemudian di rata-rata menjadi Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. Sasaran dari adanya survei ini adalah responden seluruh K/L mitra sektor di masing-masing Kedeputian pihak eksternal Kementerian PPN/Bappenas.

Secara keseluruhan, realisasi indikator kinerja “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu **“90,79”** dari target **90,00** dan berhasil tercapai **100,88%**. Berikut disampaikan rekapitulasi hasil kuesioner kepuasan layanan perencanaan bidang pembangunan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30. Pengukuran Indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

No	Koridor Sektor/Bidang	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perencanaan
1.	Ekonomi	95,50
2.	Pengembangan Regional	81,61
3.	Kemaritiman dan SDA	89,68
4.	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	92,05
5.	Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	90,21
6.	Sarana dan Prasarana	91,96
7.	Polhukhankam	84,50
8.	Pendanaan Pembangunan	90,13
9.	Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	90,62
10.	Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas	93,86
11.	Inspektorat Utama	98,54
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional		90,79

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2023 (rincian detail dapat dilihat di Laporan Kinerja Kedeputian 2022)

Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) merupakan indikator yang tercantum dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Adapun survei indeks kepuasan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta *template* kuesioner yang disusun oleh Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.


Pengukuran kepuasan layanan terbagi atas 3 aspek, yaitu 1) Aspek Materi, 2) Aspek Sumber Daya Manusia, 3) Aspek Sarana dan Prasarana, aspek yang memiliki nilai tertinggi yaitu aspek materi. Harapan dari survei ini adalah memberikan gambaran, perbaikan, dan inovasi agar kedepannya dapat meningkatkan pelayanan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Tercapainya indikator ini juga didukung oleh kapasitas Sumber Daya Manusia komitmen bersama seluruh elemen untuk mewujudkan visi misi Kementerian PPN/Bappenas.

Secara keseluruhan, pelayanan yang difasilitasi oleh Kedeputian Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan respon positif dari para *stakeholders*. Meskipun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai kendala, namun kendala tersebut tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pelayanan Kementerian PPN/Bappenas. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian dalam rangka perbaikan, yaitu 1) Diperlukan adanya pusat keluhan bagi K/L dalam menghadapi persoalan penyusunan rencana, 2) Meningkatkan respon dari direktorat terhadap K/L, 3) Menambah sumber informasi yang tersedia di media sosial, 4) Menambah pelaporan dokumentasi hasil kegiatan dari

adanya koordinasi dan pendampingan; 5) Memperkaya data dan informasi yang mendukung proses perencanaan yang dilakukan K/L.

Pada tahun 2023, pelayanan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat meminimalisir kendala yang dihadapi sebelumnya dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Kementerian PPN/Bappenas terus berkomitmen kepada seluruh *stakeholders* agar pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan nasional menjadi lebih baik dan pelayanan publik yang optimal.

IKSS – 7: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional



Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional digunakan untuk mengukur keterpaduan substansi dan sistem internal yang efektif mengelola data dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Capaian target indikator ini berdasarkan rerata 3 indikator, yang terdiri atas:

- Persentase Sistem Informasi yang berfungsi;
- Persentase pemenuhan permintaan layanan analitika data dan pengelolaan pengetahuan; dan
- Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi rencana pembangunan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja IKSS Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2022 **terrealisasi 97,98% dari target 90% atau berhasil tercapai 108,87%**. Walaupun sudah melebihi capaian target, upaya integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional. Kedepan, Kementerian PPN/Bappenas berupaya untuk terus mengembangkan aplikasi yang dimiliki untuk didorong dan mendukung proses perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, data dan informasi yang disajikan terus diupayakan selalu *riil time* atau data terkini sehingga menghasilkan ketepatan sasaran pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan nasional akan lebih berkualitas dan kredibel. Pengukuran Integrasi Data dan Informasi perencanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31. Pengukuran Integrasi Data dan Informasi perencanaan pembangunan Tahun 2022

No.	Indikator Penilaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Sistem Informasi yang berfungsi	90	100	111,11
2	Persentase pemenuhan permintaan layanan analitika data dan pengelolaan pengetahuan	90	98,18	109,09
3	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi rencana pembangunan	90	95,77	106,41
Rata-rata			97,98	108,87

Sumber: Hasil Analisis Pusdatinrenbang, 2022

Keberhasilan tercapainya target Indikator Kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 1) peningkatan kapasitas data center guna mendukung pemenuhan kebutuhan data dan informasi; 2) pemeliharaan perangkat TIK yang dilakukan setiap hari; dan 3) dukungan SDM teknis yang memadai.

Strategi peningkatan capaian kinerja Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan di tahun berikutnya diantaranya sebagai berikut:

1. Pemenuhan perangkat TIK sesuai kebutuhan *stakeholder* dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap fungsi aplikasi yang eksisting maupun yang baru dibangun

Berikut uraian secara singkat atas pelaksanaan ketiga indikator yang menghasilkan capaian target kinerja Persentase Integrasi Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

A. Persentase Sistem Informasi yang berfungsi.

Tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang) menargetkan capaian pada indikator sebesar 90%. Keberhasilan capaian IKU ini menjadi tanggung jawab seluruh elemen Pusdatinrenbang. Adapun besaran kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target IKU ini, antara lain:

1. Dukungan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus Kementerian PPN/Bappenas yang dibangun Pusdatinrenbang

Selama tahun 2022, Pusdatinrenbang telah melakukan pembangunan aplikasi sebanyak 4 (empat) aplikasi, yaitu:

a. Aplikasi *Governance Risk Compliance* (GRC) versi 1.0

Tujuan dibangunnya aplikasi ini yaitu untuk pendokumentasian proses RKP dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan *Major Projects*. Aplikasi GRC

diharapkan dapat dioptimalkan agar dapat meminimalkan resiko dalam pengambilan keputusan atas *Major Project* serta dukungan dokumentasi pada sistem informasi terintegrasi.

b. Aplikasi Data Mikro Versi 2.1

Pengembangan Aplikasi *Governance Risk Compliance* (GRC) versi 1.0 Tujuan dibangunnya aplikasi ini yaitu untuk pendokumentasian proses RKP dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan *Major Projects*. Aplikasi GRC diharapkan dapat dioptimalkan agar dapat meminimalkan resiko dalam pengambilan keputusan atas *Major Project* serta dukungan dokumentasi pada sistem informasi terintegrasi.

c. Aplikasi Data Mikro Versi 2.1

Pengembangan aplikasi Data Mikro versi 2.0 dilakukan dalam rangka menyediakan media (fasilitas) layanan pemanfaatan data mikro data mikro hasil sensus dan survei yang diproduksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

d. Aplikasi E-Survey Kementerian PPN/Bappenas Versi 1.0

Aplikasi ini dibangun dalam rangka memberikan fasilitas untuk mempermudah pembuatan survei secara online bagi pegawai di Kementerian PPN/Bappenas.

e. Aplikasi Manajemen Akun Kementerian PPN/Bappenas Versi 2.0

Aplikasi Manajemen Akun Kementerian PPN/Bappenas dibangun dalam rangka membuat sebuah sentral data seluruh pengguna aplikasi yang ada di lingkup Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan manajemen dan monitoring mekanisme *single sign on* (sso).

Sedangkan kegiatan pengembangan aplikasi yang berhasil dilakukan Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas melalui Pusdatinrenbang tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) aplikasi, yaitu:

a. Website Kementerian PPN/Bappenas Versi 4.2

Pada tahun 2022 Pusdatinrenbang memfasilitasi kegiatan pengembangan. Beberapa pengembangan *front-end* maupun *back-end* yang dilakukan pada website Kementerian PPN/Bappenas.

b. Aplikasi Perpustakaan Digital Kementerian PPN/Bappenas Versi 3.0

Beberapa aktivitas pengembangan aplikasi Perpustakaan Digital Kementerian PPN/Bappenas Versi 3.0 yang dilakukan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan modul pengolahan koleksi;
- 2) pengembangan modul peminjaman; serta
- 3) penyiapan service API tipe koleksi dokumen Bappenas untuk dimanfaatkan pada aplikasi Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan (MP3).

c. Aplikasi Sistranas (Sistem Informasi ASN Bappenas Terintegrasi) Versi 1.23

Beberapa aktivitas pengembangan aplikasi Sistranas versi 1.23 yang dilakukan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Integrasi modul bank data PPNPN dari aplikasi Silayar ke aplikasi Sistranas;
- 2) Optimalisasi modul penilaian kinerja;
- 3) Penyiapan service data pegawai untuk aplikasi Srikandi;
- 4) Optimalisasi modul keluarga/KP4;
- 5) Pengembangan modul validasi anggota keluarga;
- 6) Pengembangan modul formasi pegawai;
- 7) Pengembangan modul validasi data penilaian kinerja;
- 8) Identifikasi pengembangan modul riwayat SKP;
- 9) Pengembangan dashboard formasi; serta
- 10) Pengembangan fitur manajemen berkas.

d. Portal Smart Office Bappenas (SOB)

Pada tahun 2022, *portal Smart Office* Bappenas (SOB) masih terus dilakukan *monitoring* dan *maintenance* sebagai langkah optimalisasi fitur yang ada dan disesuaikan atas kebutuhan proses bisnis.

e. Portal E-Government Kementerian PPN/Bappenas Versi 3.2

Beberapa pengembangan yang dilakukan di tahun 2022 dalam rangka optimalisasi portal *e-government* adalah sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan aplikasi–aplikasi pada portal *e-government* menjadi aplikasi stand alone agar pada masing-masing aplikasi tersebut dapat terimplementasikan sso;
- 2) Melakukan *blocking file attachment* detail surat pada aplikasi e-Naskah Dinas yang berfungsi membatasi akses surat untuk yang bukan penerima/pengirim surat dan membatasi akses file *download* bagi yang bukan penerima/pengirim surat;
- 3) Melakukan perbaikan order pada daftar penerima surat aplikasi e-Nadin sesuai kode jabatan; serta
- 4) Menyesuaikan nama unit kerja pada master data organisasi e-Nadin sesuai dengan SOTK terbaru.

f. Aplikasi Helpdesk Pusdatinrenbang Versi 2.0

Sehubungan adanya kebutuhan untuk penyesuaian (*upgrade*) aplikasi Helpdesk Pusdatinrenbang pada tahun 2022, Pusdatinrenbang memfasilitasi kegiatan pengembangan aplikasi Helpdesk Pusdatinrenbang versi 2.0. Beberapa kegiatan pengembangan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Pembuatan fitur *custom form* karena terdapat kebutuhan informasi tambahan yang berbeda pada setiap layanan Penambahan *role observer* yang berfungsi memantau aktivitas permohonan layanan;
- 2) Pembuatan fitur *Telegram Notification* sebagai media updating informasi berupa notifikasi permintaan layanan bagi admin dan teknisi; serta
- 3) Penambahan informasi tambahan pada *section footer* di halaman landing page, FAQ, dan informasi yang mudah diakses oleh user berupa widget Instagram, informasi alamat, kontak, link sosial media (*Instagram, Facebook, Youtube*), dan Whatsapp widget.

g. Aplikasi Rekrutmen di Kementerian PPN/Bappenas Versi 2.1

Pada tahun lalu, aplikasi Rekrutmen Kementerian PPN/Bappenas dilakukan pemindahan server dari hosting ke Docker yang mengakibatkan beberapa fungsi pada aplikasi mengalami error. Beberapa error tersebut juga masih ditemukan pada tahun 2022 sehingga dilakukan beberapa perbaikan dan pengembangan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan fitur konfirmasi email pada saat user melakukan pendaftaran akun;
- 2) Perbaikan cetak bukti pendaftaran karena terdapat error;
- 3) Pada halaman admin terdapat penambahan kolom pada *export* data pelamar; serta
- 4) Penyempurnaan front end dari sisi pelamar.

B. Persentase pemenuhan permintaan layanan analitika data dan pengelolaan pengetahuan.

Tahun 2022, Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas menargetkan capaian ini pada indikator sebesar 90% dengan hasil “tercapai”. Keberhasilan capaian IKU ini menjadi tanggung jawab seluruh elemen Pusdatinrenbang yang solid dalam memenuhi ketercapaian target indikator ini. Adapun besaran kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target IKSS ini, antara lain:

1. Kegiatan Layanan Analitika Data

Kegiatan Dukungan Analitika Data memiliki peran untuk mendukung pencapaian Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional. Layanan Analitika Data, pada tahun 2022 dikelola oleh Pusdatinrenbang subkoordinator Analitika Data. Adapun besaran kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target IKSS ini, antara lain:

- a. Terlaksananya penyediaan analisis media mainstream dalam bentuk buletin dan infografis mengenai topik Kementerian PPN/Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan isu pembangunan terkini;
- b. Terlaksananya penyediaan analisis peraturan perundang-undangan dalam bentuk infografis mengenai topik tertentu;
- c. Tersusunnya *Dashboard* Indikator RKP dalam rangka menyajikan data dari beberapa indikator RKP 2022;
- d. Terlaksananya penyediaan akses terhadap *tools Intelligence Media Analytics* (IMA) yang memudahkan unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan pemantauan terhadap isu pembangunan melalui pemberitaan;
- e. Terlaksananya penyediaan akses terhadap *tools eCLIS* yang memudahkan unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan analisis peraturan perundang-undangan sesuai dengan kata kunci tertentu;
- f. Terlaksananya penyediaan akses terhadap CEIC yang memudahkan unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dalam memperoleh data tabular dari pihak ketiga mengenai perekonomian, industri, dan lainnya;
- g. Terpenuhinya penyediaan akses perangkat *Tableau* yang dapat digunakan oleh unit kerja untuk melakukan visualisasi/penyajian data; serta
- h. Terpenuhinya penyediaan akses perangkat ArcGis yang digunakan unit kerja untuk melakukan penyimpanan, analisis, dan visualisasi, maupun membuat service informasi geospasial.

2. Pengelolaan Informasi Pengetahuan (PIP)

Pengelolaan Pengetahuan adalah sebuah proses perencanaan dan pengontrolan kinerja aktivitas tentang pembentukan proses pengetahuan, yakni proses yang membantu suatu organisasi atau lembaga dalam mendapatkan, memilih, menyebarluaskan dan mentransfer informasi yang dianggap penting dan informasi yang beragam dari keahlian seseorang seperti informasi yang muncul pada saat diskusi untuk menyelesaikan masalah organisasi, pembelajaran dinamis, perencanaan strategis dan proses pengambilan keputusan.

Kegiatan PIP tahun 2022 dikelola oleh Pusdatinrenbang. Adapun besaran kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target IKU ini, antara lain:

a. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Timeline Kegiatan PIP

Penyusunan rencana kegiatan dan timeline kegiatan PIP diawali dengan diskusi para anggota Pokja PIP terkait proyeksi kegiatan yang akan dilaksanakan terkait *Knowledge Management* dan kemudian dilakukan penyesuaian timeline dari rencana kegiatan yang sudah disusun.

b. Kegiatan Pengelompokan *Output* Kegiatan Unit Kerja

1. Klasifikasi *output* kegiatan unit kerja sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
2. Klasifikasi *output* kegiatan unit kerja berdasarkan *electronic-Dewey Decimal Classification* (e-DDC).

c. Penyusunan *Roadmap Knowledge Management* Bappenas

Roadmap KM Bappenas digunakan sebagai alat bantu/panduan untuk melaksanakan tahapan KM di Kementerian PPN/Bappenas yang sudah disesuaikan dengan rencana/strategi yang sudah ditetapkan dan sebagai alat bantu untuk merencanakan, merancang dan mengimplementasikan KM di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

d. Pengkajian dan uji coba kuesioner *Asian Productivity Organization* (APO).

APO merupakan kuesioner survei yang didesain untuk membantu organisasi melakukan penilaian awal dengan cepat untuk menilai kesiapan pelaksanaan *Knowledge Management* (KM readiness).

e. Penyusunan SOP Pokja PIP

SOP atau Standar Operasional Prosedur merupakan dokumen yang memaparkan mengenai langkah-langkah kerja suatu sistem yang dirancang guna untuk membantu dan memastikan bahwa layanan tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Berikut adalah list SOP yang telah dihasilkan Pokja PIP pada tahun 2022:

1. SOP Pengelolaan Produk Pengetahuan yang kemudian diperbaharui menjadi SOP Penyusunan Alur Proses Bisnis KM/Bappenas
2. SOP Penyusunan *Roadmap Knowledge Management* (KM) di Kementerian PPN/Bappenas
3. SOP Penyusunan *Catalogue Reference* Sektoral di Kementerian PPN/Bappenas
4. SOP Penyusunan Identifikasi *Output* Pengetahuan unit kerja Kementerian PPN/Bappenas

5. SOP Pembuatan Video Tutorial Pengisian Tabel Identifikasi *Output* Pengetahuan Unit Kerja
6. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan Pemutakhiran Tabel Identifikasi *Output* Kegiatan Unit Kerja
7. SOP Penyusunan Paparan terkait *Knowledge Management* untuk Pimpinan
8. SOP Penyusunan Kompilasi Laporan Bulanan Pokja PIP
9. SOP Permintaan Unggah Konten Publikasi PDF di Website Kementerian PPN/Bappenas (*ad hoc*)
10. SOP Upload Konten Lowongan Rekrutmen di *Website* Kementerian PPN/Bappenas (*ad hoc*)

f. Pembaharuan *Output* Kegiatan di Seluruh Unit Kerja

Pembaharuan *output* kegiatan unit kerja ini dilakukan untuk mengetahui *output* unit kerja yang dihasilkan pada bulan Agustus 2021-Juli 2022, pembaharuan *output* kegiatan unit kerja ini dilakukan dengan membuat pembaharuan sebagai berikut:

1. Pembaharuan kolom pada tabel identifikasi *output* kegiatan unit kerja di masing-masing *sheet* unit kerja
2. Pembaharuan tabel kompilasi identifikasi *output* kegiatan unit kerja
3. Pembaharuan tabel progres hasil pengisian tabel identifikasi *output* kegiatan unit kerja

g. Penyusunan Pedoman Manajemen Pengetahuan

Penyusunan pedoman manajemen pengetahuan dilakukan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pengetahuan di Kementerian PPN/Bappenas. Pedoman Manajemen Pengetahuan yang disusun mencakup Ketentuan Umum Manajemen Pengetahuan, Implementasi Tata Kelola Manajemen Pengetahuan dan Monitoring dan Evaluasi Manajemen Pengetahuan.

C. Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi rencana pembangunan.

Kegiatan Manajemen Data diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas sebagai produsen dan/atau pemanfaat data, bersama Tim Pusdatinrenbang berdasarkan tahapan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI, yaitu i) perencanaan Data; ii) pengumpulan Data; iii) pemeriksaan Data; dan iv) penyebarluasan Data.

Perencanaan data terdiri atas penentuan daftar data yang akan dikumpulkan dan penentuan daftar data yang dijadikan Data Prioritas. Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan dilakukan berdasarkan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Pengumpulan data dilakukan oleh unit kerja di Bappenas sebagai produsen dan/ atau pemanfaat data sesuai dengan i) standar data; ii) daftar data yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya; iii) jadwal pemutakhiran/ rilis data; dan iv) disertai dengan Metadata. Berdasarkan kerangka kerja SPBE, data idealnya dikelola oleh unit kerja Bappenas menggunakan aplikasi SPBE dan ditempatkan di data center yang disediakan dan dikelola oleh Pusdatinrenbang. Dengan tujuan agar data yang digunakan dan dihasilkan dapat disimpan melalui database, diamankan sesuai standar keamanan informasi, dikonsolidasikan melalui data *warehouse* (termasuk data referensi dan data induk), dan diperiksa sesuai standar Pembina Data oleh Pusdatinrenbang.

Data yang sudah disimpan, diamankan, dikonsolidasikan dan diperiksa, selanjutnya diolah menjadi berbagai informasi yang berguna sesuai kebutuhan bisnis proses di Kementerian PPN/Bappenas. Selanjutnya data dan informasi tersebut dipublikasikan oleh Pusdatinrenbang melalui portal dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun besaran kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target IKU ini, antara lain:

- a. Terlaksananya kegiatan Forum Satu Data Perencanaan Pembangunan (SDPP) yang diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Terlaksananya layanan data mikro, yaitu menyediakan data mikro yang bersumber dari BPS melalui mekanisme *Letter of Agreement of Data Use* (LADU) yang digunakan untuk menunjang proses bisnis yang ada di dalam unit kerja Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri EPSS Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.
- d. Tersusunnya draf Arsitektur Data SPBE Kementerian PPN/Bappenas sebagai bahan perbaikan dokumen Arsitektur SPBE Kementerian PPN/Bappenas.
- e. Terpeliharanya infrastruktur basis data, serta data statistik dan geospasial di dalamnya. Infrastruktur basis data mencakup basis data dan portal data yang berisi lebih dari 50.000 data statistik dan lebih dari 400 data geospasial.

Pencapaian IKU ini didukung oleh kontribusi capaian kinerja pada Perjanjian Kinerja di Kedeputan Bidang Pengembangan Regional, Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan, dan Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan. Hal ini dikarenakan ketiga

unit kerja tersebut pengampu aplikasi yang digunakan K/L/D dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional, diantaranya adalah aplikasi SIMREG milik Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional untuk proses keselarasan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, aplikasi KRISNA milik Kedepuitan Bidang Pendanaan Pembangunan untuk proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan prioritas nasional dimana aplikasi ini telah menjadi aplikasi umum pemerintah. Selain itu, terdapat aplikasi *e-Monev* milik Kedepuitan PEPP yang berperan dalam proses pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional. Berikut uraian singkat pencapaian kinerjanya.

A. Kontribusi Kinerja Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional

Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan, untuk mempermudah proses pemutakhiran data dan informasi tersebut dibutuhkan sistem yang akurat dan saling terintegrasi. Dalam lingkup Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional, Direktorat TRPPB telah mengembangkan tiga aplikasi untuk mendukung kegiatan dalam memenuhi indikator ini, yaitu Sistem Informasi Manajemen Data Dasar Regional (SIMREG), WebGIS Perencanaan (WebGIS Simrenas), serta Profil dan Analisis Daerah (PrADa).

Pencapaian ketiga sistem tersebut pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a) **Pengembangan SIMREG** telah dilakukan (1) Integrasi data melalui API Service Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang) Kementerian PPN/Bappenas yang datanya bersumber dari BPS; dan (2) mendukung penyediaan data untuk analisis PrADa melalui API Service.
- b) **Pengembangan WebGIS Simrenas** telah dilakukan (1) penguatan tata kelola data meliputi koordinasi dengan Pusdatinrenbang terkait metadata, data spasial perencanaan, serta penyediaan data spasial administrasi pemutakhiran tahun 2022; (2) pengembangan fitur aplikasi seperti Analisis Regional, Analisis Tematik-Kota Baru, dan Analisis Tematik-Monitoring Simrenas; dan (3) pengembangan aplikasi turunan WebGIS Simrenas untuk pemantauan perencanaan dan pembangunan proyek (Monitoring Simrenas).
- c) **Pengembangan PrADa** telah dilakukan (1) integrasi data melalui API Service yang datanya bersumber dari SIMREG; (2) pengembangan fitur website PrADa; (3) penyusunan analisis indeks tematik pendidikan dan kesehatan; dan (4) pemutakhiran data indikator makro pembangunan.

Capaian indikator Integrasi Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan bidang Pengembangan Regional dilihat dari jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi saling berbagi pakai data dan layanan satu sama lain, dan juga sudah menggunakan server dan domain yang dimiliki Pusdatinrenbang Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan hasil perhitungan,

capaian indikator ini adalah sebesar 100%. Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sistem data dan informasi yang terintegrasi dengan jumlah total sistem data dan informasi yang harus diintegrasikan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja IKU diantaranya seperti (1) melakukan koordinasi intensif dengan Pusdatinrenbang terutama dalam kaitannya dengan pengembangan sistem informasi penyebarluasan data statistik dan data spasial, yang dalam hal ini posisi Pusdatinrenbang sebagai pengarah terhadap tata kelola data (metadata dan penyebarluasan data); (2) melakukan *ground checking* ke daerah agar menghasilkan analisis PrADa yang relevan atau sesuai dengan keadaan di Daerah; (3) memanfaatkan produk yang disediakan oleh Pusdatinrenbang yaitu ArcGIS Enterprise (Produk ESRI) untuk pengembangan fitur WebGIS dan Monitoring Simrenas. Selain itu untuk mendukung ketercapaian tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan Pusdatinrenbang dan pihak-pihak terkait.

B. Kontribusi Kinerja Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Sistem Informasi KRISNA merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang dikembangkan melalui kolaborasi dari 3 (tiga) Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PAN-RB. Sistem Informasi KRISNA merupakan sistem informasi berbasis web dan dapat diakses menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet.

Bentuk kontribusi capaian kinerja di unit kerja UKE I ini adalah Kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Informasi KRISNA. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, berkualitas, sinergis, dan kredibel di masa yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk perbaikan dan penyempurnaan dari pelaksanaan kegiatan sebelumnya yaitu Kegiatan Pengembangan Sistem dan Regulasi Perencanaan Pembangunan. Selain itu merupakan bentuk pembaruan dalam menghadapi dinamika perkembangan dan permasalahan baru di tahun-tahun selanjutnya.


Ruang lingkup pencapaian dari kegiatan ini antara lain melaksanakan Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka membantu efektivitas perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam koordinasi Pemerintah Pusat, Sistem Informasi KRISNA membantu mensinergikan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA K/L), dan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA). Sedangkan dalam koordinasi Daerah, Sistem Informasi KRISNA digunakan dalam proses penyusunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Pada tahun 2022, pengembangan Sistem Informasi KRISNA sudah memasuki versi 3.0, dengan 10 (sepuluh) subsistem di dalamnya. Sub Sistem Informasi KRISNA dikembangkan dalam rangka mewujudkan penyusunan dokumen perencanaan yang terstruktur dari hulu ke hilir sehingga semuanya saling berkaitan, baik itu antar pemerintah pusat maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan tujuan pengembangannya, sub Sistem Informasi KRISNA secara garis besar dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu KRISNA Pusat dan KRISNA Daerah. Sub sistem KRISNA Pusat dikembangkan untuk mendukung penyusunan dokumen serta integrasi perencanaan pusat, antara lain KRISNA – RENJA K/L, KRISNA PAGU, KRISNA – RKP dan KRISNA – RENSTRA K/L. Sub sistem KRISNA Daerah dikembangkan untuk mendukung perencanaan daerah, antara lain KRISNA – DAK, KRISNA – ASPIRASI dan KRISNA – SELARAS.

Gambar 3.19. Arsitektur Sistem Informasi KRISNA



Sumber: Kedeputan Bidang Pendanaan, 2023

Berikut adalah 11 (sebelas) sub sistem yang sudah dikembangkan dalam Sistem Informasi KRISNA:

- a) KRISNA – RENJA K/L
Digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) untuk periode 1 (satu) tahun.
- b) KRISNA – RKP
Digunakan untuk menyusun data Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang meliputi Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (Prop) dan Proyek. Sub sistem ini juga mengakomodasi integrasi sumber pendanaan dalam RKP yang

terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

c) KRISNA – PAGU

Digunakan oleh Direktorat Mitra Kerja di Kementerian PPN/BAPPENAS untuk memutakhirkan data Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Selanjutnya hasil pemutakhiran tersebut dipilih oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional (PJ PN) di sub sistem KRISNA RKP untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

d) KRISNA - DAK

Digunakan untuk menyusun perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

e) KRISNA - SELARAS

Digunakan untuk menyusun sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dengan mengakomodasi usulan daerah dalam forum perencanaan pusat dan daerah, yaitu Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

f) KRISNA - ASPIRASI

Digunakan untuk menyusun perencanaan usulan aspirasi program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan oleh anggota DPR RI.

g) KRISNA - PROJECT

Digunakan untuk melakukan perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

h) KRISNA - RENSTRA K/L

Digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk periode 5 (lima) tahun

i) KRISNA – RPJMN

Digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 5 (lima) tahun.

j) KRISNA - TAGGING

Digunakan untuk mendukung penandaan anggaran (budget tracking) yang dinamis sesuai kebutuhan perencanaan.

k) KRISNA - PERSIAPAN

Digunakan untuk mendukung pendukung persiapan penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik.

Pencapaian dari Pengembangan Sistem Informasi KRISNA adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa pengembangan fitur dan menu baru di KRISNA, antara lain fitur Copy Data pada KRISNA - RENJA K/L, Menu PSN pada KRISNA – RKP, KRISNA PERSIAPAN, serta Dashboard Visualisasi dan Menu Indikasi pada KRISNA – DAK.
- 2) Lingkup pengembangan KRISNA sudah mencakup integrasi dengan beberapa sistem informasi milik *stakeholders* lain. Integrasi kedepannya akan dilakukan juga dengan aplikasi lainnya agar dapat memudahkan koordinasi antar *stakeholders*.
- 3) Koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan sistem informasi tersebut bagi para *stakeholders*.
- 4) Menghasilkan produk berupa manual penggunaan aplikasi untuk memberikan bantuan untuk penggunaan dalam beberapa subsistem KRISNA.

Kedepannya, diperlukan koordinasi yang intensif secara internal untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi KRISNA di tahun selanjutnya; dan perlu dilakukan koordinasi antar *stakeholders* terkait yang memiliki keterkaitan langsung dalam penggunaan Sistem Informasi KRISNA.

C. Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang PEPP Tahun 2022 difokuskan pada kegiatan penyusunan naskah kebijakan (*policy paper*) terkait strategi aplikasi E-Monev sebagai aplikasi umum bidang pengendalian. Urgensi penyusunan naskah kebijakan ini sejalan dengan dinamika yang terjadi melalui penyampaian surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor B/507/M.KT.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 perihal Usulan Penetapan Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan Aplikasi Pelaporan Data Realisasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (*e-Monev*) sebagai Aplikasi Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Naskah kebijakan tersebut menjabarkan tantangan yang saat ini dihadapi oleh aplikasi *e-Monev* dan strategi integrasi yang perlu dilakukan. Hal ini berkaitan dengan peran aplikasi *e-Monev* sebagai aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian/lembaga (Renja K/L) dan upaya optimalisasi untuk mewujudkan aplikasi *e-Monev* sebagai aplikasi umum terpusat dalam melakukan pemantauan pelaksanaan rencana yang digunakan oleh seluruh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang SPBE.

Dalam melakukan analisis dalam naskah kebijakan digunakan metode kualitatif deskriptif dengan didukung data primer melalui survei yang diisikan oleh 21 dari 82 K/L atau berjumlah 25,6 persen, yang terdiri dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, LKPP, Kementerian Agama, BRIN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, BMKG, Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi, BP2MI, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Sekretariat Jenderal MPR RI, Kementerian Perdagangan, Badan Narkotika Nasional RI, Kementerian PPN/ Bappenas, dan Kementerian Koordinator bidang Polhukam. Sementara, jumlah responden ini berjumlah 44 orang dari 21 K/L.

Dalam naskah kebijakan yang telah disusun, dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi dan pengolahan data berdasarkan survei yang diisikan oleh responden K/L serta rekomendasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi, di antaranya:

1. Belum terdapat proses bisnis utama untuk sistem informasi bidang pengendalian

Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dan kinerja manajemen dari pemerintah. Selanjutnya terdapat urgensi penyusunan proses bisnis PEPP yang bertujuan (a) memberikan konsep dan alur penataan tatalaksana (business process) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian secara umum sebagai guide pengembangan sistem informasi bidang pengendalian as a tool; (b) menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pengelolaan organisasi/proses, dan penyusunan SOP; dan (c) menjadi dasar acuan dalam proses perbaikan mekanisme hubungan.

2. Proses integrasi yang masih belum bisa dilakukan secara optimal

Dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu keluaran, proses bisnis seringkali bersifat lintas fungsi. Sistem informasi berguna untuk mengotomasi beberapa bagian dari proses bisnis, sehingga proses yang bersifat lintas fungsi dapat dipersingkat dan meningkatkan efisiensi pekerjaan. Sistem informasi memiliki peran masing-masing dan dapat berfungsi baik secara eksternal maupun internal. Sistem informasi bidang pengendalian internal milik K/L memiliki dua fokus yang berbeda, yaitu: (1) pelaksanaan program dan kegiatan K/L, termasuk realisasi fisik maupun anggaran *output* dan (2) kinerja internal unit organisasi. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa sistem informasi bidang pengendalian yang dimiliki K/L menggabungkan dua fokus tersebut dalam satu sistem. Sistem informasi bidang pengendalian yang terfokus pada pelaksanaan program dan kegiatan berfungsi untuk melihat kinerja dan perkembangan ketercapaian target Renja K/L.

Masing-masing unit kerja atau satuan kerja K/L melaporkan data-data realisasi fisik dan anggaran output.

Aplikasi *e-Monev* sebagai bagian dari sistem informasi pengendalian berfungsi dalam ranah pengendalian pelaksanaan rencana tahunan. Operasional aplikasi *e-Monev* didukung aplikasi lain pada bidang perencanaan dan penganggaran. Data kode instansi, nomenklatur program dan kegiatan, komponen program dan kegiatan, hingga tagging pada aplikasi *e-Monev* yang bersumber dari aplikasi KRISNA.

Sementara itu, data terkait alokasi anggaran dan satuan kerja diambil dari RKA-KL (SAKTI). Data-data tersebut diintegrasikan dari KRISNA ke *e-Monev* via API (Application Programming Interface) secara tidak real-time, hal ini menjadi kendala terkait updating data yang masih dilakukan secara manual. Saat ini, aplikasi realisasi anggaran milik Kementerian Keuangan (SAKTI, OM-SPAN, dan SMART DJA) sudah saling terintegrasi. Akan tetapi, *e-Monev* masih belum terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi milik Kementerian Keuangan, meskipun terdapat irisan penginputan data yang sama. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang sama seperti aplikasi *e-Monev* dengan sistem informasi pengendalian internal K/L, yaitu penginputan data berulang.

Selain itu, meskipun aplikasi *e-Monev* dengan KRISNA (Renja K/L) dan RKA-K/L sudah terintegrasi, integrasi yang dilakukan masih secara manual, di mana memerlukan peran operator dalam pemutakhiran data. Maka dari itu, satuan kerja K/L sebagai pengguna harus menginformasikan *by request* kepada operator untuk menampilkan data terbaru.

Dengan permasalahan integrasi data yang dialami *e-Monev*, manfaat sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan dalam suatu proses bisnis menjadi tidak optimal. Hal tersebut diindikasikan dari proses otomasi yang belum menyeluruh sehingga masih harus melibatkan peran manusia dalam proses penyediaan data yang sama. Efisiensi integrasi data antara *e-Monev*, sistem informasi pengendalian internal K/L, dan sistem informasi pendukung SPPN perlu dilakukan mengingat pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci untuk mendukung sistem informasi manajemen dan *decision-making support systems* (DSS).

Sistem informasi dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lain sesuai masing-masing kebutuhannya. Dalam konteks *e-Monev* sebagai sistem informasi bidang pengendalian, data utama yang perlu diintegrasikan antara lain: nomenklatur program dan kegiatan Renja K/L, alokasi anggaran, dan realisasi anggaran. Ketiga data tersebut banyak ditemui pada sistem informasi yang dideskripsikan di atas.

3.2.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2021

Pada bagian ini, akan menggambarkan mengenai perbandingan capaian indikator kinerja antara realisasi capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 serta menggambarkan capaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Namun demikian, realisasi kinerja Kementerian PPN/Bappenas terus meningkat seiring berjalannya waktu. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.32 berikut.

Tabel 3.32. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 dan 2021

Sasaran Strategis (Sastra)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	80	90,80	85	93,78
	Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	87,5%	101,13% **)	n/a	n/a
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	84 – 87,9%	99,68%	88 – 91,9%	99,75%
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	88 – 90,9%	99,57%	91 – 93,9%	99,65%
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	80 – 84,9%	99,54%	85 – 89,9%	99,78%
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	86,00	85,07	90	85,68
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	88	89,75	90	90,79
	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	88%	97,71	90%	97,98%
Rata-Rata Kinerja			94,59% **)		95,34%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Keterangan:

1. Angka rata-rata realisasi seluruh Indikator kinerja dikonversikan kedalam satuan persen.
2. Realisasi IKU Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi tidak diperhitungkan

Berdasarkan hasil capaian kinerja tabel di atas, menunjukkan bahwa kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2021 secara capaian per Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Secara umum, realisasi kinerja tahun 2022 meningkat daripada realisasi kinerja tahun 2021. Hal ini didukung oleh: (1) Penguatan peran *Clearing House* pembangunan nasional direalisasikan menyeluruh oleh Unit Kerja; dan (2) Komitmen seluruh Pimpinan Unit Kerja dalam akselerasi program dan kegiatan dengan adaptif di tengah kondisi wabah COVID-19 dan *refocusing* atau pemotongan anggaran. Namun, terdapat realisasi IKU yang menurun dari tahun lalu dikarenakan penajaman pengukuran indikator kinerja.

3.2.2. Capaian Kinerja Lainnya (*Highlight* Capaian Kegiatan/Komponen)

Pada subbab ini akan mengungkapkan beberapa *highlight* kegiatan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 yang mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan tersebut antara lain berupa kegiatan strategis/prioritas/unggulan, kegiatan yang diselenggarakan untuk menjalankan penugasan Presiden kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas berdasarkan Peraturan Presiden maupun Instruksi Presiden, serta kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

A. Kegiatan Pelaksanaan RAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)

Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2022 telah melaksanakan RAN P4GN dalam memenuhi amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN PN). Seperti yang telah diketahui bersama bahwa narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) berpotensi merusak moral dan masa depan bangsa, khususnya generasi muda. Pemerintah terus berupaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai cara. Masifnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini memerlukan upaya pencegahan dari berbagai pihak. Dengan keluarnya Inpres No. 2 Tahun 2020, pemerintah ingin merangkul seluruh elemen, baik lembaga pemerintahan pusat dan daerah maupun masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama menyusun dan melaksanakan RAN P4GN 2020-2024.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas menjadi salah satu lembaga regulator yang berperan mengoordinasikan perencanaan kegiatan dan penganggaran serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN P4GN 2020-2024. Di sisi lain Kementerian PPN/Bappenas juga menjadi lembaga pelaksana yang wajib menyusun dan melaksanakan program-program untuk mendukung RAN P4GN 2020-2024. Program-program tersebut disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh setiap unit kerja. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana telah melaksanakan beberapa kegiatan salah satunya yaitu pelaksanaan tes urine berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/3155/XII/KA/PM.00.03/2022/BNNP-JBR pada Senin, 5 Desember 2022.

Tes Urine merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang ditetapkan dalam rencana aksi tes urine kepada seluruh ASN di lingkup kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah. Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan kegiatan tes urine sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2020 - 2022. Pelaksanaan kegiatan tes urine tersebut dapat dilihat pada gambar 3.20 berikut.

Gambar 3. 20. Pelaksanaan Tes Urine Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2022



Sumber: Laporan Pelaksanaan Tes Urine Kementerian PPN/Bappenas, diolah 2022.

Diketahui bahwa pada tahun 2022, kegiatan tes urine dilaksanakan dengan target sebanyak 54 orang (2% dari jumlah pegawai) dan telah tercapai sebanyak 100 orang. Pada tahun 2021 tes urine ditargetkan sebanyak 81 orang (3% dari jumlah pegawai) dan tercapai sebanyak 100 orang. Sedangkan untuk tahun 2022 tes urine dilakukan di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Setmen PPN/Settama Bappenas yang akan dilaksanakan di Crowne Plaza Bandung. Adapun jumlah peserta yang mengikuti tes urine tersebut sebanyak 126 orang dari target yang ditetapkan dalam indikator yaitu sebanyak 4% dari total seluruh pegawai kementerian PPN/Bappenas atau sebanyak 108 orang. Dalam pelaksanaan tes urine tersebut, turut berpartisipasi Pejabat Eselon I Kementerian PPN/Bappenas yaitu Setmen PPN/Settama Bappenas Bapak Taufik Hanafi dan Inspektur Utama Bappenas Bapak Wismana Adi Suryabrata serta para pejabat Eselon II di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat. Adapun personil BNNP yang hadir sebanyak 7 orang. Dapat dilihat pada gambar 3.21.

Gambar 3.21. Dokumentasi Pelaksanaan Tes Urine Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022



Sumber: Laporan Pelaksanaan Tes Urine Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.

Secara umum pelaksanaan kegiatan tes urine yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas tidak menemui kendala yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari capaian pelaksanaan kegiatan yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan melebihi target yang telah ditetapkan. Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat melakukan kegiatan tes urine dengan peserta yang lebih banyak guna mempertahankan capaian yang telah dicapai pada saat ini.

Hal tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas bebas dari penyalahgunaan narkoba dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan testimoni Setmen PPN/Settama Bappenas pada pembukaan Rapat Koordinasi Setmen PPN/Settama Bappenas, yaitu a) Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan RAN P4GN 2020-2024. Dengan harapan pelaksanaan kegiatan P4GN di Kementerian PPN/Bappenas dapat mencegah penyalahgunaan narkoba oleh seluruh ASN Kementerian PPN/Bappenas; dan b) Jangan sampai ASN Bappenas terjaring pengguna narkoba, apalagi menjadi bandar narkoba. Kementerian PPN/Bappenas tidak segan-segan mengambil tindakan tegas bahkan pemberhentian secara tidak hormat oknum-oknum ASN yang memakai dan mengedarkan narkoba. Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen bersih dari penyalahgunaan narkoba.

B. Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Nomor 6 Tahun 2021, penyelenggaraan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 memiliki fokus, yaitu:

1. Fasilitasi Pembinaan Penguatan Perencanaan Daerah dalam Koridor Prioritas Nasional. Dalam fokus tersebut, meliputi beberapa hal, antara lain:
 - a. Penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan RPJMN 2020-2024;
 - b. Penyelarasan RKPD 2022 dengan RKP 2022;
 - c. Pemantauan Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RKPD 2022;
 - d. Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RKPD 2022.
2. Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi.

Ruang lingkup Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Nomor 6 Tahun 2021, diantaranya menyelaraskan, memantau, dan mengevaluasi tujuan dan sasaran makro, prioritas nasional, proyek prioritas strategis (major project), serta kegiatan prioritas.

Selain itu, ruang lingkup dari masing-masing fokus Dekonsentrasi dijabarkan melalui aktivitas sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pembinaan Penguatan Perencanaan Daerah dalam Koridor Prioritas Nasional, meliputi aktivitas (a) Sosialisasi/workshop; (b) Rapat Koordinasi; dan (c) Kunjungan kerja
2. Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi, meliputi aktivitas (a) Pembayaran honorarium Pejabat Pengelola Keuangan dan Tim Pelaksana Kegiatan; (b) Penyusunan pertanggungjawaban dan laporan Kegiatan Dekonsentrasi; dan (c) Pengadaan barang/jasa.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 didukung dengan Tim Pengelola Dekonsentrasi Pusat dan Daerah. Tim pengelola Dekonsentrasi Pusat terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Pembina dan Tim Pelaksana. Tim Pelaksana pengelola dekonsentrasi pusat terbagi dalam 2 bidang yaitu bidang substansi yang diampu oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana (TRPB) dan bidang teknis diampu oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana di bawah koordinasi Sesmen PPN/Sestama Bappenas. Hal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.5/M.PPN/HK/01/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.

Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp32.368.712.000,00, yang ditetapkan dalam Pagu DIPA Induk Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 Nomor SP DIPA-055.01-0/2022. Besaran alokasi masing-masing Satker Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.6/M.PPN/HK/01/2022 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Per Satuan Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

Penetapan alokasi masing-masing Satker Provinsi sesuai dengan Keputusan Menteri sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya, terdapat perbedaan jumlah nilai alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp 227.934.000,00. Berkaitan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, maka dilakukan penyesuaian pada DIPA Induk Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 pada tanggal 28 Mei 2022. Penyesuaian dilakukan dengan pengalihan selisih lebih alokasi anggaran dari Satker Dekonsentrasi ke Satker Kementerian PPN/Bappenas. Pengurangan anggaran Dekonsentrasi tersebut tidak berdampak negatif pada pencapaian kualitas *output* dan *outcome* penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022. Berdasarkan rata-rata penyerapan realisasi anggaran Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 di 32 Satker Provinsi sebesar 88,52%.

C. Kegiatan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

Pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri dapat berperan dalam memacu tumbuhnya investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek/kegiatan yang dibiayai oleh PHLN tidak semata-mata ditujukan untuk menutup defisit (*financing gap*) saja, namun dilaksanakan dalam kerangka kerjasama pembangunan. Pengelolaan PHLN harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Kebijakan pemanfaatan PHLN menjadi hal yang perlu diperhatikan karena mempengaruhi efektivitas PHLN tersebut. Dilihat dari alokasi sektoral, pinjaman luar negeri di Indonesia mayoritas digunakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur publik. Kebijakan pemanfaatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional koridor penanganan isu strategis dan mewujudkan inovasi perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional.

Dari segi fungsinya, pemanfaatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas diperuntukan bagi upaya (1) memperkuat koordinasi perencanaan pembangunan nasional dengan K/L/D melalui kegiatan piloting, debottlenecking, pengendalian, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan; (2) mendukung penyiapan bahan kebijakan/program/dokumen perencanaan, seperti penyusunan kerangka regulasi dan *background study* RPJPN atau RPJMN; (3) menyelesaikan *cross-cutting* dan *outstanding issues* yang menjadi penugasan Kementerian PPN/Bappenas terutama menyangkut sinergi perencanaan dan penganggaran *major project*, dan prioritas nasional; dan (4) *capacity building* untuk SDM Perencana Pusat dan Daerah yang mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nasional, seperti pendidikan gelar dan non gelar.

Sumber pendanaan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas berasal dari Lembaga donor, diantaranya: *Department of Foreign Affairs and Trade Australia* (DIFAT), *Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ), *Asian Development Bank* (ADB), *World Bank*, *Japan International Cooperation Agency* (JICA), USAID, UNICEF, dst.

Untuk memastikan manfaat proyek serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya, maka perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri secara berkelanjutan, baik dari sisi perencanaan, persiapan pelaksanaan proyek, maupun penyelesaian permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Di samping itu, pembelajaran dan pengalaman (*lesson learned*) yang didapatkan selama siklus hidup proyek diharapkan dapat berguna untuk perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan selanjutnya. Sedangkan cara terbaik (*best practice*) yang diperoleh dapat disesuaikan serta diperluas atau direplikasi dengan sumber pendanaan lainnya sehingga berdampak lebih besar bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan menjalankan amanat pemantauan dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan PHLN di Indonesia secara triwulanan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

D. *Highlight* Capaian *Output* Prioritas Nasional RKP 2022 di Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN), yaitu pada Prioritas Nasional I dan Prioritas Nasional VII.

1. **PN I: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan**

Pelaksanaannya diantaranya melalui Program Prioritas (PP) 1.6: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, Kegiatan Prioritas (KP) 1.6.3: Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok, yang tersebar di Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Kegiatan ini memanfaatkan pagu anggaran sebesar Rp4.400.000.000 (mengalami pemotongan pagu akibat kebijakan *self blocking* sebesar Rp600.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp5.000.000.000) dan realisasi sebesar Rp4.391.969.397. Selain itu, juga menggunakan pagu anggaran Lintas Bidang sebesar Rp2.454.288.000 dengan realisasi sebesar Rp2.450.086.026.

Output* (RO) K/L 2022 Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark

Pencapaian *Output* (RO) K/L 2022 yaitu Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark* yang dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Strategis Implementasi Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* yang terintegrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2022 yaitu:

1. Sosialisasi dan Koordinasi Implementasi PerMen PPN No. 15 Tahun 2020 tentang RAN Pengembangan *Geopark* 2021-2025 telah melaksanakan 2 (dua) kali kegiatan sosialisasi yaitu (1) Sosialisasi Pedoman penyusunan rencana induk sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 dan peraturan Kementerian lainnya yang berlaku serta prosedur dan tahapan penyusunan dan/atau penetapan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan perangkat terkait, dengan penekanan pada konsultasi dan asistensi dari Komite Nasional *Geopark* Indonesia

melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Capaian kegiatan sosialisasi yaitu telah dihadiri oleh 196 peserta yang terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Pengelola *Geopark*. Selain itu, juga telah menghasilkan daftar lokasi pendampingan berdasarkan pertimbangan kriteria dan mekanisme yang telah dirancang dan menyesuaikan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023. Disamping pelaksanaan sosialisasi, telah dilaksanakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengembangan *Geopark* Indonesia di Kawasan Aspiring UNESCO Global *Geopark* di Maros-Pangkep untuk persiapan penilaian kawasan *Geopark* oleh UNESCO.

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAN Pengembangan *Geopark* telah dilaksanakan pada 4 (empat) pilar yaitu (1) pilar konservasi; (2) pilar edukasi; (3) pilar pengembangan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan; dan (4) pilar sarana pelaksanaan. Capaian kegiatan tersebut diantaranya rekomendasi pelaksanaan RAN kedepan membutuhkan pendampingan-pendampingan terkait keempat pilar tersebut dan pemutakhiran rincian output untuk setiap K/L mitra sektor yang terkait dengan pelaksanaan Pengembangan *Geopark*.
3. Fasilitasi Rencana Induk Pengembangan *Geopark* dijalankan melalui sosialisasi konsep perencanaan penyusunan Rencana Induk untuk memberikan pemahaman kepada daerah mengenai dasar *Geopark* itu sendiri dan bagaimana membangun *Geopark* hingga dapat memberikan manfaat. Capaian kegiatan fasilitasi yaitu menghasilkan 7 rekomendasi untuk 7 *Geopark* yang telah dikembangkan.
4. Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark* pada tahun 2022 dilakukan melalui kegiatan – kegiatan diantaranya *Impact Assessment* Pengembangan Kawasan *Geopark*, Diskusi Lembaga Donor dan Mitra dalam Pelaksanaan Kegiatan Konservasi, Koordinasi Integrasi Badan Pengelola *Geopark* dalam Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Pengusulan Proposal *Geopark for Climate and Local Economic Resilience* (GECLER). Berdasarkan pelaksanaannya telah dihasilkan analisa mengenai dampak pengembangan *geopark* terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di dalam dapengembangan *geopark*. Dampak pengembangan *geopark* yang telah teridentifikasi diantaranya pada kawasan *geopark* Rinjani terdapat peningkatan pada sektor pertambangan, kawasan *geopark* Gunung Sewu, Ciletuh dan Rinjani terdapat dampak pada penurunan tingkat pengangguran dan penurunan jumlah penduduk miskin. Sementara itu, dari kegiatan diskusi dengan lembaga donor diperoleh beberapa alternatif pendanaan yaitu pembiayaan pengembangan *geopark* melalui kegiatan perubahan iklim dan kerjasama dengan beberapa lembaga donor seperti Kerjasama Pembangunan Pemerintah Indonesia -Jerman (BMZ).

2. PN VII: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

A. *Output* (RO) K/L 2022 *Knowledge Sharing* Kerjasama Selatan-Selatan dan *Triangular* (KSST)

Pelaksanaannya diantaranya melalui: Program Prioritas 7.2: Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Kegiatan Prioritas 7.2.2: Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional, yang tersebar di Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kedepuyan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan penganggaran dikelola oleh PPK PPN VI. Adapun kegiatannya adalah *Knowledge Sharing* Kerjasama Selatan-Selatan dan *Triangular* dengan total pagu anggarannya sebesar Rp2.700.000.000 dengan penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp2.694.597.065 (kegiatan ini tidak berdampak atas kebijakan self blocking) dengan capaian *output* sebanyak 2 kesepakatan yang telah tercapai 100%.

Pencapaian Rincian *Output* (RO) *Knowledge Sharing* Kerjasama Selatan-Selatan dan *Triangular* (KSST) telah dilaksanakan melalui 2 kegiatan yang menghasilkan *joint workplan*: 1) Kunjungan Delegasi Timor Leste dalam KSST bidang Veteriner Farma; dan (2) Kunjungan Delegasi Libya dalam KSST bidang Perikanan. Adapun hasil kedua kegiatan *joint work plan* tersebut adalah:

1) Kunjungan Delegasi Timor Leste dalam KSST bidang Veteriner Farma

Kunjungan Delegasi Timor Leste bertujuan untuk menjajaki potensi Kerjasama pembangunan bidang *veteriner* yang berkelanjutan melalui *knowledge sharing*, pertukaran pengalaman dan peningkatan kapasitas dalam kerangka KSST, serta melalui KSST masing-masing negara dapat menerima manfaat dan memperkuat hubungan bilateral. Dalam kegiatan kunjungan dimaksud telah ditandatangani kesepakatan *Join Work Plan* antara Pemerintah Demokratik Timor Leste dengan Pemerintah Indonesia. Salah satu yang telah disepakati adalah dilakukannya kegiatan *capacity building* yaitu bimbingan teknis peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada petugas Kesehatan hewan dan memberikan pengetahuan tentang pedoman dan pelaksanaan surveilans dan vaksinasi PHMS di tahun 2023.

2) Kunjungan Delegasi Libya dalam KSST bidang Perikanan

Delegasi Libya dalam kegiatan kunjungan KSST bidang Perikanan berkeinginan untuk mendapatkan *knowledge sharing* dari Pemerintah Indonesia terkait dengan arah kebijakan perikanan dan kelautan, pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap, dan keselamatan navigasi kelautan. Melalui *knowledge sharing* tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi, pemahaman, pengalaman, pengetahuan teknis kedua negara, termasuk swasta serta meningkatkan Kerjasama pembangunan internasional. Dalam

rangkaian kunjungan tersebut telah disepakati *Join Work Plan*, diantaranya kesepakatan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di kedua negara baik melalui *join work plan* maupun *Memorandum of Understanding* dalam kerangka KSST.

Selain itu, sebagai *focal point* kerjasama dengan *Islamic Development Bank*, dilakukan pendampingan untuk 3 kegiatan kerjasama yaitu :

1) *Digital Halal Ecosystem (Universitas Brawijaya-Serunai Commerce Malaysia)*

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar, sehingga memiliki peluang berkontribusi sebagai pusat rantai nilai halal global (*global Reverse Linkage halal value chain*). Salah satu upaya memperkuat industri halal yaitu melalui KSST Pengembangan *Digital Halal Ecosystem*. Kerja sama pembangunan *Digital Halal Ecosystem* merupakan upaya strategis untuk mengembangkan industri produk halal, dimana masih terkendala rendahnya sertifikasi terutama di tingkat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, pengembangan industri halal merupakan salah satu strategi dalam peningkatan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam memimpin dan mencari mitra hingga pengawalan perancangan dan perencanaan kerjasama pembangunan dalam kerangka *Reverse Linkage*. Kegiatan merupakan kerja sama antara Indonesia - Malaysia - IsDB yang telah diinisiasi sejak tahun 2020.

2) *COVID-19 IT Surveillance System (Pusdatin Kemenkes-ADDO AL Singapore)*

Kerja sama pembangunan bertujuan untuk mengembangkan sistem digital penanganan pandemi melalui *platform contact tracing* menggunakan *big data* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam melakukan peninjauan hingga pengawalan perancangan dan perencanaan Kerjasama pembangunan dalam kerangka *Reverse Linkage*. Pada tahun 2022, telah dilakukan serangkaian koordinasi kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan, IsDB dan ADDO AI Pte yang berasal dari Singapura.

3) *Trail Bridge Development (Kemendesa PDTT- Helvetas Swiss)*

Tujuan kerja sama adalah pengurangan kemiskinan dengan mengurangi kesenjangan melalui pemanfaatan jembatan gantung untuk peningkatan akses pelayanan dasar, akses pasar dan kesempatan ekonomi di pedesaan dan daerah terpencil. Pada tahun 2021, telah dilakukan serangkaian koordinasi persiapan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, IsDB dan Helvetas (Swiss). Pada tahun 2021, telah diidentifikasi

tahapan kerja sama antara lain: 1) *demonstration phase* fokus pada peningkatan kapasitas di tingkat lokal termasuk adaptasi desain yang ditawarkan; 2) *institutionalising phase* meliputi pengembangan kurikulum jembatan gantung di lembaga pendidikan.

Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka pelaksanaan rincian *output* KSST juga berpartisipasi dalam Presidensi Indonesia G20 tahun 2022, yaitu: telah dilaksanakan G20 *Leaders' Summit Side Event: Enabling Inclusive Development through South-South and Triangular Cooperation* yang menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya: (i) melalui KSST upaya percepatan transisi energi, pembangunan sistem pangan yang aman, kemajuan kesetaraan gender, dan perkuatan langkah sosial dapat terus dilakukan; (ii) diperlukan pemutakhiran data dan prediksi terhadap kemampuan KSST untuk memandu dan memberikan manfaat kepada seluruh negara; (iii) peningkatan pinjaman jangka panjang dengan suku bunga rendah untuk menyelesaikan ketimpangan ekonomi; dan (iv) meningkatkan *knowledge sharing* untuk menciptakan solusi-solusi inovatif lainnya dalam rangka menghadapi tantangan ke depan.

B. *Output* (RO) K/L 2022 Sistem Perencanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran

Sistem Perencanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran merupakan pelaksanaan Program Prioritas 7.4: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Kegiatan Prioritas 7.4.3: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis yang tersebar di Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan dan penganggaran dikelola oleh PPK PPN VII. Kegiatan tersebut adalah kegiatan prioritas Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran dengan pagu mencapai total Rp6.094.691.000 (mengalami pemotongan pagu akibat kebijakan self blocking sebesar Rp1.505.309.000 dari sebelumnya sebesar Rp7.600.000.000) dan total realisasi mencapai sebesar Rp5.869.152.160.

Berdasarkan PP No. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pasal 34 bahwa Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional berbagi pakai data (*data sharing*) perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja, menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi dan menyusun format, klarifikasi, dan sistem database Renja K/L dan RKA K/L. Pada tanggal 7 Juli 2021 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan tentang Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan. Tujuan dari integrasi sistem tersebut adalah agar data pada

KRISNA dan SAKTI dapat selaras sehingga dalam melakukan input kegiatan atau pengisian data tidak dilakukan berulang kali.

Sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman tersebut, telah ditetapkan Keputusan Bersama antara Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Kep.01/D8/02/2022 dan Nomor KEP-13/AG/2022 tentang Tinjau Ulang Angka Dasar Bersama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses tinjau ulang angka dasar untuk menghasilkan pagu indikatif yang lebih berkualitas dan tepat waktu. Selain itu juga ditetapkan Keputusan Bersama antara Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Kep.02/D8/07/2022 dan Nomor KEP-60/AG/2022 tentang Penyederhanaan Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran Pasca Surat Bersama Pagu Anggaran antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan Renja K/L dan RKA K/L sehingga terwujud perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan tepat waktu.

Output (RO) Sistem Perencanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran dilakukan melalui kegiatan koordinasi strategis Pengembangan Sistem Informasi KRISNA. Dengan terlaksananya kegiatan koordinasi strategis tersebut, maka *output* sistem informasi telah berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 Sistem Informasi atau dengan kata lain RO tersebut tercapai 100%. Adapun rincian kegiatan pendukung pencapaian target yang telah berhasil dilaksanakan diantaranya:

- 1) Perancangan dan pengembangan Sistem Informasi KRISNA untuk Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pada tahun 2022, pengembangan subsistem informasi KRISNA bertujuan untuk mewujudkan penyusunan dokumen perencanaan yang terstruktur dari hulu ke hilir sehingga tercipta integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik antara perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Memasuki versi 3.0, telah dilakukan pengembangan 11 sub system dalam Sistem Informasi KRISNA yaitu: (1) KRISNA-RENJA K/L; (2) KRISNA – RKP; (3) KRISNA-PAGU; (4) KRISNA-DAK; (5) KRISNA-SELARAS; (6) KRISNA-ASPIRASI; (7) KRISNA-PROJECT; (8) KRISNA – RENSTRA K/L; (9) KRISNA-RPJMN; (10) KRISNA-TAGGING; dan (11) KRISNA-PERSIAPAN.

- 2) Perancangan dan pengembangan integrasi data Sistem Informasi KRISNA dengan sistem informasi lainnya dalam ruang lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sistem Informasi KRISNA merupakan salah satu *e-government* di bidang perencanaan dan penganggaran. Pengimplikasian sistem *e-government* di Indonesia dilaksanakan baik di

tingkat pusat maupun daerah. Banyaknya sistem e-government di Indonesia, menjadikan perlunya pengaturan terkait tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Berdasarkan hal itu, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi dasar pengaturan untuk mengefisiensikan sistem pemerintahan elektronik di Indonesia. Pengimplikasian pelaksanaan SPBE yaitu dengan menetapkan system aplikasi pemerintahan yang ada menjadi Aplikasi Umum. Pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di banyak bidang, yang salah satunya di bidang perencanaan.

Dalam rangka untuk melaksanakan amanat tersebut, telah dilaksanakan persiapan penetapan Sistem Aplikasi KRISNA menjadi Aplikasi Umum. Adapun perkembangan penetapan Sistem Informasi KRISNA sebagai Aplikasi Umum di bidang Perencanaan dan penganggaran, diantaranya: (a) telah dilaksanakan koordinasi untuk menyepakati penetapan Sistem Informasi KRISNA sebagai aplikasi umum antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); (b) telah terpenuhinya dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk penetapan Sistem Informasi KRISNA sebagai aplikasi umum dan telah disampaikan kepada Kementerian PANRB untuk direviu serta kemudian diproses lebih lanjut penetapannya; dan (3) draft KepMen PANRB tentang Penetapan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan beserta lampirannya sedang dalam proses penandatanganan oleh Menteri PANRB dan akan ditetapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

E. Highlight Kegiatan Strategis/Unggulan Kementerian PPN/Bappenas

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

Kegiatan penyusunan RKP 2023 dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. Tahapan proses penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut telah diuraikan singkat pada pengungkapan capaian kinerja IKU IPPN di atas.

Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) lebih teknis dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Untuk menjalankan proses tersebut dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundangan, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5/2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat sampai dan pemerintah daerah, para akademisi, serta dunia bisnis. Untuk menghasilkan dokumen RKP, berbagai rangkaian forum perencanaan dilaksanakan secara berkesinambungan, mulai dari tingkat pemerintah kabupaten/kota sampai pemerintah pusat.

Sebagai penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024, penyusunan RKP Tahun 2023 memuat tujuh Prioritas Nasional (PN): (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Untuk memberikan kepastian dokumen ini juga memuat komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian kebijakan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi serta kerangka evaluasi dan pengendalian.

Adapun sasaran pembangunan tahun 2023 adalah: (1) mengembalikan momentum pertumbuhan, melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; dan (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, (4) mendorong pemulihan dunia usaha, (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 disusun sebagai bahan acuan pembangunan bagi pemerintah dalam menyusun RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023, pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKP Daerah Tahun 2023, dan pedoman bagi K/L dalam menyusun rencana kerja dan anggaran K/L Tahun 2023.

Melalui kegiatan ini keluaran yang dihasilkan



Selain produk RKP 2023 tersebut di atas, kegiatan ini didahului dengan *output* Pedoman Penyusunan RKP 2023.

2. Kajian Pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia (Re-desain Pengembangan Transformasi Ekonomi Indonesia)

Penyusunan Peta Jalan Transformasi Ekonomi merupakan salah satu upaya agar dapat menjawab isu-isu strategis yang ada melalui penyusunan perencanaan yang komprehensif sehingga mampu memperkuat fondasi perekonomian yang berpotensi menjadi salah satu pembangkit ekonomi terbesar di Indonesia.

Tujuan dilaksanakannya penyusunan Peta Jalan Transformasi Ekonomi adalah menjadi kerangka kerja, panduan, serta penjelasan bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan. Ruang lingkup pekerjaan ini melingkupi identifikasi isu-isu strategis untuk meningkatkan produktivitas, penyusunan metode kajian, pengambilan data primer dan sekunder, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perekonomian.

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan peta jalan transformasi ekonomi atau ekonomi hijau yaitu tersedianya dokumen-dokumen yang berisi strategi pengembangan ekonomi hijau dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kajian yang dihasilkan berupa analisis scenario pembangunan rendah karbon dan analisis dampak kebijakan rendah karbon terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun hasil keluaran secara rinci disampaikan, antara lain:

a. Workshop CCDR Indonesia

CCDR digunakan untuk menangkap peluang investasi dan ekonomi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian perubahan iklim. Misalnya, penonaktifan infrastruktur batubara sangat penting untuk mengurangi emisi, namun tanpa dibarengi insentif tambahan untuk kelompok masyarakat rentan, maka kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak kerugian sosial. Selain itu, CCDR juga digunakan untuk melihat peluang, reformasi dan instrumen kebijakan untuk menarik peran swasta dalam agenda adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. *Workshop* ini penting dilakukan karena pembangunan Indonesia saat berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon.

Adapun laporan dari pelaksanaan *workshop* CCDR ini dibagi kedalam 5 bagian, antara lain:

1. Mengkaji bagaimana pasokan dan permintaan sumber daya intensif karbon di Indonesia, serta dampaknya terhadap iklim, dan kaitannya dengan agenda pertumbuhan dan pembangunan Indonesia.
2. Mengevaluasi komitmen dan kapasitas Indonesia jika ingin memangkas pasokan dan permintaan sumber daya karbon sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

3. Meninjau ketahanan fiskal, keuangan, investasi, dan perdagangan untuk agenda transisi rendah karbon yang tangguh.
4. Menganalisis dampak ekonomi dari agenda perubahan iklim berupa pengurangan emisi karbon terhadap pertumbuhan ekonomi, perdagangan, rumah tangga, dan perusahaan.
5. Mengusulkan kerangka kerja kebijakan iklim dan pembangunan yang mengintegrasikan pasokan, permintaan, adaptasi dan langkah-langkah kebijakan alternatif lainnya.

b. International Economic Modelling - OE Forum

Bappenas bekerja sama dengan *Arise+* Indonesia dan *Oxford Economics*, mengembangkan alat analisis terintegrasi ekonomi-lingkungan berupa Pemodelan *Oxford Economics*. Alat analisis ini berguna untuk menilai dampak transisi energi terhadap perekonomian dan juga membantu pemodelan indikator ekonomi makro dan analisis lingkungan dalam hal membuat perkiraan target pembangunan jangka panjang dan menengah pemerintah. Melalui acara *International Economic Modelling Forum*, diharapkan forum tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi antar stakeholder dalam mendorong agenda pengembangan ekonomi hijau dan mengumpulkan aspirasi dan concern setiap stakeholder. OE forum diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi antar *stakeholder* untuk mencari solusi bersama bagaimana cara meminimalisir resiko *trade-off* antara pengurangan emisi dan pertumbuhan ekonomi.

Visi Indonesia 2045 adalah menjadi negara berpendapatan tinggi dengan cara berkelanjutan. Sektor energi dan manufaktur merupakan sektor utama ekonomi Indonesia yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan PDB., namun juga merupakan sektor penghasil emisi terbesar. Oleh karena itu, untuk menjadi negara maju Indonesia perlu terus mendorong pertumbuhan dua sektor tersebut sambil menjaga emisi karbon tetap rendah.

Agenda pembangunan nasional kedepan akan diarahkan pada hilirisasi industri, pengembangan *green* dan *blue economy*, dan peningkatan peran ekonomi digital. Strategi transformasi ekonomi Indonesia jangka panjang diharapkan dapat mendorong pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan investasi di sektor hijau, *green jobs*, dan investasi hijau melalui pembangunan sektor manufaktur dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi.

Sektor energi Indonesia memiliki peran signifikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjalankan agenda transisi antara lain membangun kerjasama yang kuat antar stakeholder terkait, memasukkan transisi energi ke dalam dokumen perencanaan dan peraturan terkait di tingkat nasional, daerah maupun sektoral. Adapun pada *International Economic Modelling - OE Forum* dilakukan beberapa kegiatan, seperti 1) Pengembangan *Sub-Modul Energy & Emission GEM* Bappenas; 2) Pelatihan Updating Database GEM Bappenas; 3) Penyusunan *Policy Brief*

mengenai a) Analisis Dampak Kebijakan Pajak Karbon untuk Mencapai *Net Zero Emission* pada Tahun 2060, b) Analisis Dampak Kebijakan Di Sektor Energi di Indonesia.

c. Transformasi Ekonomi Bali

Peta Jalan Transformasi EKonomi Bali merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan strategi dan rencana kegiatan pemulihan ekonomi jangka pendek dan strategi perekonomian Bali jangka menengah dan panjang. Pemulihan dan transformasi ekonomi Bali merupakan kebutuhan mendesak sebagai respon kebijakan (*policy response*) atas perekonomian Bali yang mengalami kontraksi terdalam dan kecepatan pemulihan ekonomi yang cenderung paling lambat dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Ketergantungan Bali pada sektor ekonomi unggulan yaitu pariwisata menyebabkan kerentanan ekonomi dan sosial yang sangat sensitif terhadap guncangan domestik maupun global, khususnya sebagai dampak Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Peta Jalan Transformasi Ekonomi Bali menekankan bahwa pemulihan ekonomi Bali akibat krisis karena pandemi COVID-19 sangat tergantung kepada kecepatan pemulihan pariwisata dan dimulainya langkah-langkah awal menuju proses transformasi ekonomi jangka Panjang menuju Bali Era Baru yang Hijau, Tangguh dan Sejahtera. Oleh karena itu skenario dan target pemulihan ekonomi Bali dilandaskan pada pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Bali yang diprakondisikan melalui berhasilnya pengendalian pandemik dan keberhasilan program vaksinasi Bali *Wide* serta berbagai regulasi pendukung yang mencakup relaksasi mobilitas masyarakat di Bali bagi pelaku perjalanan dalam negeri maupun perjalanan luar negeri.

Adapun disampaikan hasil dari Eksplorasi serta perencanaan ekonomi hijau yang meliputi: a) pemasaran hasil-hasil pertanian organik yang terkoneksi langsung dengan pasar lokal maupun global yang didukung oleh sertifikasi pupuk organik dan pangan organik; b) potensi ekonomi sirkular di level desa melalui kombinasi pertanian organik dan TPS 3R; c) riset dan kajian untuk teknologi pertanian di lahan kering; d) ekosistem pendukung produksi energi terbarukan seperti PLTS Atap dan kendaraan listrik termasuk penghitungan ketersediaan tenaga kerja dan keterampilan yang dibutuhkan.

d. Transformasi Ekonomi Kepulauan Riau

Pasca COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau berkontraksi hingga 3.8% pada tahun 2020. Untuk itu perlu adanya transformasi ekonomi untuk pemulihan sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Kepulauan Riau. Transformasi ekonomi Kepulauan Riau diharapkan dapat membuat struktur perekonomian Kepulauan Riau lebih tangguh dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil identifikasi sektor unggulan, Kepulauan Riau

membutuhkan pengembangan kluster ekonomi berdasarkan pendekatan karakteristik wilayah untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada masing-masing kabupaten/kota. Sektor-sektor yang dapat menunjang perekonomian Kepulauan Riau kedepannya adalah sektor industri pengolahan, pariwisata, *blue economy*, pertambangan, energi terbarukan, serta perdagangan. Sektor yang merupakan kontributor terbesar pada perekonomian Kepulauan Riau adalah sektor industri pengolahan (40,75%, tahun 2020), lalu sektor konstruksi (18,15%, tahun 2020) dan sektor pertambangan dan penggalian (14,26%, tahun 2020). Penguatan sektor industri pengolahan dapat dilakukan melalui pembangunan pusat industri bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan serta penggunaan *high technology manufacture*. Untuk penguatan sektor pertambangan dan penggalian, dapat dilakukan hilirisasi migas guna meningkatkan industri petrokimia berbasis gas.

Secara umum, sebagian besar negara-negara membutuhkan waktu yang cukup Panjang untuk pulih. Pandemic COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 dan perang antara Rusia-Ukraina menjadi penghambat pemulihan ekonomi global serta guncangan rantai pasok dunia. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia karena adanya kerja sama perdagangan dengan kedua negara tersebut khususnya Rusia yang merupakan importir utama minyak mentah Indonesia. Dampak ketidakstabilan rantai pasok dunia menyebabkan penurunan ekonomi global dan inflasi tinggi di berbagai negara dan mendorong negara-negara kearah resesi ekonomi pada tahun 2023. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi agar dapat lebih adaptif menghadapi ketidakpastian dan fenomena-fenomena global kedepan. Indonesia perlu melakukan keanekaragaman sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Keanekaragaman bentuk ekonomi diharapkan dapat mendukung ketahanan pasokan dan stabilitas harga untuk jangka panjang.

Salah satu gagasan ekonomi yang akan dilakukan ialah *green economy*. *Green economy* atau ekonomi hijau merupakan model ekonomi baru yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Upaya-upaya yang dilakukan untuk pengembangan ekonomi hijau ialah menjalankan perekonomian yang tidak menghasilkan banyak emisi karbon, menggunakan sumber energi baru terbarukan, dan berkeadilan social. Berdasarkan perhitungan *Oxford Economics*, aktivitas ekonomi hijau dapat menghasilkan keuntungan sebesar USD\$10.3 triliun hingga tahun 2050 akibat adanya kontribusi besar dari manufaktur energi bersih, kendaraan bertenaga listrik, energi listrik terbarukan, serta rantai pasoknya.

3. Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Tujuan umum Kegiatan Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) adalah untuk mendukung integrasi perencanaan secara komprehensif pada 9 (sembilan) aspek perencanaan pemindahan IKN pada tahap awal pembangunan IKN, melakukan pendampingan terhadap Otorita IKN/lembaga pengelola IKN, serta diseminasi proses perencanaan dan persiapan pemindahan IKN.

Kegiatan koordinasi ini didukung dengan kerja sama berbagai pihak, terutama Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain yang juga tergabung ke dalam Tim Koordinasi Strategis Persiapan Rencana Pemindahan IKN, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Polhukam, Kementerian Investasi/BKPM, ANRI, BKN, POLRI, dan Badan Usaha.

Adapun keluaran utama dari kegiatan Koordinasi Tim Koordinasi Strategis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ini meliputi: (1) Pendampingan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi antara Kementerian/Lembaga serta pengawalan terhadap penyusunan kajian dan regulasi yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan tahap pembangunan fisik awal; serta (2) Pendampingan terhadap Otorita IKN/lembaga pengelola IKN mendukung rencana implementasi pembangunan IKN. Kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi, *Focus Group Discussion* (FGD), Kunjungan Lapangan, Forum Konsultasi Publik, maupun Sosialisasi bersama dengan pihak lain.

Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dengan melibatkan berbagai stakeholder telah menghasilkan beberapa analisis dan *output* yang dapat memperkaya dan memutakhirkan Rencana Induk yang menjadi Lampiran dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk, serta integrasi seluruh dokumen perencanaan yang telah disusun seperti RTR KSN IKN, Urban Design KIPP, dan rencana sektoral lainnya. Capaian dalam proses perencanaan persiapan pembangunan IKN di tahun 2022, meliputi:

- 1) Penyusunan regulasi baru dan perubahan regulasi eksisting;
- 2) Pemetaan kebutuhan anggaran IKN setiap tahunnya yang masuk ke dalam Renja K/L dan RKP;

- 3) Penyusunan regulasi pendukung percepatan investasi dan kerja sama dalam pembangunan IKN serta penyusunan potensi investasi (project digest) untuk ditawarkan kepada para investor.
- 4) Penyusunan RDTR, Masterplan Hankam, dan Rencana Sektor.
- 5) Pembahasan teknis mengenai isu-isu di setiap aspek dan lintas sektoral.
- 6) Pengintegrasian Rencana Induk IKN dan penahapan pembangunan IKN ke dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Renja Otorita IKN.

Berikut rekomendasi yang dapat disampaikan dalam kegiatan Koordinasi Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2022, meliputi:

- 1) Melakukan koordinasi teknis maupun substansi dengan Otorita IKN untuk tahap pembangunan awal IKN, terutama bidang perencanaan dan penganggaran sesuai dengan Tusi Kementerian PPN/Bappenas.
- 2) Koordinasi K/L sektor dengan Otorita IKN dalam penyusunan FS dan rencana lebih rinci untuk infrastruktur prioritas yang harus selesai di Tahap I Pembangunan IKN.
- 3) Bersama OIKN dan K/L untuk percepatan penyelesaian penetapan peraturan pelaksana UU IKN dan perubahan revisi UU IKN.
- 4) Mengantisipasi kemungkinan munculnya gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi dengan adanya perubahan UU IKN.
- 5) Bersama OIKN dan K/L melakukan pengawalan dalam penyelesaian Outstanding Issues yang perlu disepakati di level pimpinan tinggi.
- 6) Mengintegrasikan pemindahan pegawai pemerintah dengan kesiapan infrastruktur serta strategi pembiayaannya;
- 7) Perumusan skema insentif bagi ASN dan TNI/POLRI/BIN yang akan dipindahkan dan penyusunan Peraturan mengenai skenario pemindahannya.
- 8) Penyusunan skenario kebutuhan ruang untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum, rincian jumlah tenaga kerja konstruksi, pendataan klaim kepemilikan atau penguasaan tanah adat di kawasan IKN.
- 9) Bersama OIKN untuk memastikan keberlanjutan perencanaan dan pembangunan ibu kota negara hingga tahun 2045 termasuk memastikan pembangunan ibu kota negara yang baru nantinya akan berkembang dengan baik dan berfungsi optimal.

4. Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua

Kegiatan Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 diantaranya adalah: 1) Analisis permasalahan, isu strategis, serta rekomendasi program dan kegiatan; 2) FGD Tahap 1 dengan Kementerian/Lembaga dan Direktorat Sektor Bappenas untuk

menyampaikan rancangan/indikasi awal kebutuhan program dan kegiatan masing-masing wilayah adat di bidang kesehatan (Papua Sehat), pendidikan (Papua Cerdas), dan ekonomi (Papua Produktif); 3) Konsolidasi internal untuk mematangkan konsep rancangan program dan kegiatan RAPPP 2023-2024 dengan mengundang berbagai praktisi untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas; 3) FGD Tahap II dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Tokoh Adat/Agama/Masyarakat, Kementerian/Lembaga, dan Direktorat Sektor Bappenas untuk mengidentifikasi secara langsung isu strategis, permasalahan, dan rekomendasi program dan kegiatan berdasarkan perspektif Pemerintah Daerah, sekaligus Kunjungan Lapangan ke beberapa lokasi untuk mengetahui secara langsung isu dan permasalahan di lapangan; serta 4) Konsolidasi internal untuk mematangkan rancangan RAPPP 2023-2024 berdasarkan masukan dari FGD Tahap II.

Percepatan Pembangunan Papua dalam rangka mencapai visi Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera akan diwujudkan dalam tiga misi utama, yaitu: 1) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat; 2) Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas; serta 3) Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif. Ketiga misi tersebut bertujuan untuk mencapai sasaran yaitu: 1) Papua Sehat: tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk; 2) Papua Cerdas: tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk; dan 3) Papua Produktif: tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

Dalam rangka mewujudkan sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, dibutuhkan kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan dengan memperhatikan pengarusutamaan dan kaidah pelaksanaan, serta diimplementasikan dalam tiap pentahapan pembangunan. Kondisi perlu ini sendiri terdiri dari infrastruktur dan konektivitas, lingkungan hidup, tata kelola pembangunan, serta tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial. Pengarusutamaan terdiri dari gender, sosial budaya, transformasi digital, serta resiliensi bencana dan perubahan iklim. Secara teknokratik RIPPP dijabarkan dalam tahapan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan RPJMN, dengan tahapan sebagai berikut.

1. Tahap I (2022-2024): Penataan kembali pembangunan Provinsi Papua dengan penekanan pada:
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - b. Pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah
2. Tahap II (2025-2029): Pemerataan pembangunan Provinsi Papua dengan penekanan pada:
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - b. Pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah
3. Tahap III (2030-2034): Percepatan pemerataan pembangunan Provinsi Papua dengan penekanan pada:
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
 - b. Optimalisasi perekonomian berbasis sektor unggulan wilayah

Capaian *output* kegiatan strategis Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua memiliki beberapa *output* strategis diantaranya berupa:

- a. Rapat Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan Rperpres RIPPP
- b. Ditetapkan Perpres RIPPP Tahun 2022-2041
- c. Sosialisasi Perpres RIPPP Tahun 2022-2041
- d. FGD Penyusunan RAPP 2022-2024 di Papua
- e. Koordinasi Penyusunan Rperpres RAPP Tahun 2022-2024
- f. Ditetapkan Perpres RAPP Tahun 2022-2024
- g. Penyusunan sistem informasi KRISNA DTI –OTSUS Papua

5. Penguatan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PPRK dan PBI) pada Tingkat Nasional

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PPRK) antara lain bertujuan untuk:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
- 2) Sinergi dan integrasi data dan informasi terkait penurunan emisi, penurunan kerugian ekonomi (PDB) akibat bahaya iklim, serta pertumbuhan ekonomi dan sosial di tingkat nasional dan daerah;
- 3) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, termasuk sektor swasta, organisasi kemasyarakatan (CSO/NGO), dan perguruan tinggi baik di tingkat nasional maupun daerah.
- 4) Mensosialisasikan perubahan paradigma pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dalam menunjang pencapaian ekonomi hijau dan Net Zero Emission

(NZE) secara lebih luas kepada masyarakat di tingkat nasional, regional, hingga internasional

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PPRK dan PBI) pada tingkat nasional, antara lain: (1) Memberikan rekomendasi kebijakan untuk akselerasi sektor-sektor Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dalam mendukung Transformasi Ekonomi Hijau; (2) Meningkatkan kapasitas staf Kementerian PPN/Bappenas, K/L teknis terkait, dan Pemerintah daerah terkait dengan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat berdampak positif untuk mendukung percepatan implementasi Prioritas Nasional 6 "Membangun Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim" khususnya pada program Prioritas 2 "Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim" dan Program Prioritas 3 "Pembangunan Rendah Karbon".

Kegiatan Penguatan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PPRK dan PBI) pada tingkat nasional tahun 2022 memiliki beberapa *output* diantaranya berupa:

- a. Workshop Regional Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim sebagai backbone Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan untuk Regional Barat, Tengah, dan Timur (Dilaksanakan di Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Tengah);
- b. Finalisasi RPRKD untuk Provinsi Riau, Provinsi Bali, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat;
- c. Focus group discussion terkait dengan *Green Economy Index* bersama dengan tim Terpadu Ekonomi Hijau serta Pelatihan Percepatan Implementasi Ekonomi Hijau Tahap I untuk Tim Terpadu Ekonomi Hijau;
- d. Peluncuran *Report Green Economy Index* pada *Side Event Development Working Group* (DWG);
- e. Rapat Eselon 2 *Circular Economy Roadmap* dengan K/L teknis terkait dan Peluncuran *Circular Economy Report "The Future is Circular"* 6. Berbagi pakai data (Data sharing) perencanaan untuk monitoring capaian RPJMN PN;
- f. Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim) antara aplikasi KRISNA Bappenas dengan Aplikasi AKSARA (Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon & Pembangunan Berketahanan Iklim).

6. Penyelenggaraan SDG's

Indonesia berkomitmen melaksanakan Agenda 2030: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sesuai amanat Perpres tersebut, Indonesia telah mengarusutamakan target dan indikator pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024, melokalkan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, dan menyusun Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Prinsip inklusivitas selalu menjadi pegangan dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan kementerian/ lembaga tetapi juga mendorong kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha dan bisnis, universitas, media, serta parlemen.

Build Forward Better merupakan strategi Indonesia dalam melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pada tahun 2022 untuk memastikan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan. Penanganan COVID-19 difokuskan pada upaya untuk mengendalikan tingkat penyebaran COVID-19 melalui kerjasama dengan berbagai pihak, menurunkan angka reproduksi virus, serta melaksanakan kampanye vaksinasi massal secara gratis sesuai standar WHO.

Empat kebijakan reformasi yang dilakukan Indonesia untuk membangun kehidupan masa depan yang lebih baik, yaitu: (a) Pemulihan dan reformasi ekonomi untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas, mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur, jasa-jasa modern, dan produk bernilai tambah tinggi; (b) Reformasi sistem kesehatan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan ketahanan Kesehatan (health security) serta pemenuhan sumber daya kesehatan (sarana dan prasarana, farmasi, dan alat kesehatan) dan kebutuhan tenaga Kesehatan; (c) Reformasi sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan mekanisme dan memperluas cakupan bantuan sosial dan jaminan sosial, serta menyempurnakan pembiayaan dan perlindungan sosial yang adaptif; dan (4) Reformasi sistem kebencanaan, strategi khusus penanganan bencana melalui penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam dan bencana non alam untuk kesiapsiagaan pencegahan penyebaran penyakit menular/pandemi.

Berbeda dengan periode sebelumnya, RAN TPB/SDGs 2020-2024 Goal 12 dan 13 disusun dengan mengidentifikasi intervensi sampai dengan level rincian *output* (RO) untuk memastikan pelaksanaan RAN setiap tahunnya terintegrasi dengan KRISNA, E-monev Bappenas, dan E-Monev SDGs (yang merupakan bagian dari Emonev Bappenas). RAN TPB/

SDGs juga mengakomodasi Program/ Kegiatan Lembaga Masyarakat/ CSO/ Filantropi dan Academia serta Pelaku Usaha Bisnis.

Tujuan disusunnya RAN SDGs ini antara lain (i) sebagai rujukan bagi para pihak dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Goal 12 dan 13; (ii) referensi bagi pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi para pihak dalam menilai kontribusi capaian Goal 12 dan 13 TPB 2020-2024. Memasuki Decade of Action pencapaian Agenda 2030, komitmen pencapaian TPB/SDGs semakin kuat melibatkan para pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga nonpemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah hingga desa. Kepemilikan bersama yang tumbuh semakin kuat ini merupakan hasil dari penerapan prinsip inklusif, partisipatif, dan transparan dalam pelaksanaan TPB/SDGs selama ini.

Penyusunan RAN SDGs Goal 12 dan 13 dilalui melalui proses: (i) sidang pleno; (ii) pengisian matriks RAN (1, 2A, 3 dan 4). Beberapa hasil kegiatan disampaikan dalam dokumen RAN SDGs Goal 12 dan 13, dirangkum sebagai berikut: menyajikan target dan arah kebijakan pada RPJMN 2020- 2024 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan arah kebijakan ini, pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program nonpemerintah yang secara lebih rinci terdapat dalam lampiran RAN ini.

RAN SDGs juga menerangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tanggung jawab masing-masing platform partisipasi, dan waktu pelaksanaan RAN TPB/ SDGs 2021-2024 bagi pemerintah dan nonpemerintah. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas pada tahun 2022 telah meluncurkan SDGs DASBOARD kerangka pelaksanaan dan pencapaian target-target SDGs sampai dengan tahun 2030 dan berbagai alternative pembiayaan inovatif. Hal ini merupakan salah satu wujud dari kesepakatan *Financing for Development* yang tercantum dalam *Addis Ababa Action Agenda*.

Kegiatan Penyelenggaraan SDG's memiliki beberapa *output* strategis tahun 2022 diantaranya berupa:

- a. Rapat-rapat koordinasi
- b. Terselenggaranya SDGs Action Award 2022
- c. Terselenggaranya SDGs Annual Conference dan SDGs Festival 2022
- d. Fasilitasi konsultasi daerah

7. Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark*

Kegiatan Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark* merupakan *output* prioritas nasional Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022. Bappenas sebagai K/L pelaksana proyek prioritas nasional yang tercantum di dalam RKP 2022. Kegiatan ini diampu oleh Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Secara uraian capaian telah diungkapkan singkat pada subbab capaian *output* prioritas nasional pada narasi di sebelumnya.

Adapun tujuan Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark* adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Skema Alternatif Kelembagaan dan Alternatif Pembiayaan dalam Pengelolaan Kawasan *Geopark* di Indonesia
- 2) Mengkoordinasikan program kegiatan dalam RAN Pengembangan *Geopark* Tahun 2021-2025 baik di tingkat nasional maupun daerah dalam kerangka pengembangan *Geopark* serta Sinergi dan integrasi data dan informasi *Geopark*
- 3) Fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan *Geopark* di Daerah
- 4) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam kerangka pembangunan *Geopark* termasuk sektor swasta, organisasi kemasyarakatan (CSO/NGO), dan perguruan tinggi baik di tingkat nasional maupun daerah
- 5) Mensosialisasikan perubahan paradigma pembangunan dari eksploitatif ke konservasi SDA yg memberi nilai tambah secara lebih luas kepada masyarakat di tingkat nasional, regional, hingga internasional

Kegiatan Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark* memiliki beberapa *output* strategis berupa:

- 1) Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk *Geopark*
- 2) Jumlah *Geopark* yang difasilitasi, berupa dokumen laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi, yang memuat hasil pelaksanaan sosialisasi RAN *Geopark*, identifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan RAN Pengembangan *Geopark* dari hasil diskusi dan kunjungan lapangan di beberapa situs *geopark* serta rekomendasi kebijakan dan perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan RAN Pengembangan *Geopark* serta pelaksanaan fasilitasi daerah dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan *Geopark*.
- 3) Skema Kelembagaan dan Pendanaan *Geopark*
- 4) Rekomendasi terkait skema kelembagaan dan pendanaan pengembangan *geopark*, berupa dokumen laporan pelaksanaan kajian skema kelembagaan dan pendanaan *geopark*, yang memuat alternatif skema dan tahapan-tahapan dalam membentuk kelembagaan dan pendanaan untuk pengembangan *geopark*.
- 5) Implementasi Rencana Aksi Nasional *Geopark*

6) Dokumen laporan pelaksanaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi *Geopark*

Kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, badan pengelola, dan *stakeholder* lainnya dalam pengelolaan *Geopark* khususnya terkait kelembagaan dan pembiayaan, ter-*monitoring*-nya pelaksanaan RAN Pengembangan *Geopark* baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana induk pengembangan *Geopark*, masyarakat luas dapat tersosialisasi dan tergerak untuk berpartisipasi dalam aksi pengembangan *Geopark*.

Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terkelolanya *Geopark* secara profesional, berkualitas, dan optimal yang mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatnya program konservasi, edukasi dan ekonomi masyarakat di kawasan *Geopark* dari peran berbagai pihak, Pemerintah daerah dan badan pengelola memiliki pedoman/*guideline* dan perencanaan yang baik dalam mengembangkan *Geopark* yang berkualitas, meningkatnya kesadaran masyarakat luas untuk mengkonservasi sekaligus mengembangkan secara berkelanjutan warisan alam dan budaya di kawasan *Geopark*.

8. Model Inovasi Pembangunan Pengelolaan Konservasi Pesisir (Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative/COREMAP – CTI)

Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP – CTI) merupakan salah satu upaya nyata dari pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program COREMAP-CTI WB mendanai 6 (enam) program yang berlokasi di Laut Sawu – NTT dan Raja Ampat – Papua Barat. Program COREMAP-CTI ADB juga mendanai 6 (enam) program yang berlokasi di Nusa Penida – Bali serta Gili Matra dan Gili Balu – NTB, termasuk kegiatan kajian *Supply Chain Tuna, Snapper* dan *Seaweed*, serta beasiswa Master Degree Program (S2).

Tujuan umum dari program ini adalah untuk meningkatkan keberlanjutan dari ekosistem pesisir. COREMAP-CTI Tahap 3 (2017-2022) bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemantauan dan penelitian ekosistem pesisir untuk menghasilkan informasi berbasis bukti tentang pengelolaan sumber daya dan meningkatkan efektivitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas. Secara umum, program ini bertujuan untuk melembagakan pendekatan yang terbentuk pada fase-fase proyek sebelumnya sehingga dampak kegiatan berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pada komponen 3, tujuan pelaksanaan program COREMAP-CTI ini adalah untuk melestarikan terumbu karang serta ekosistem vital terkait melalui peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi perairan.

Selain Bank Dunia, pelaksanaan program COREMAP-CTI juga didukung oleh Asian Development Bank (ADB). ADB mendukung pengelolaan terumbu karang berkelanjutan di tiga lokasi di wilayah Sunda Kecil, yaitu Taman Wisata Perairan (TWP) Nusa Penida, Bali; Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Gili Matra, dan Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu di Nusa Tenggara Barat. Program ini berlangsung dari Maret 2020 hingga Desember 2022.

Pelaksanaan program COREMAP-CTI akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat global pada umumnya. Dokumen ini mengidentifikasi empat kategori penerima manfaat proyek di Indonesia, misalnya pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi.

a. Pemerintah

Penerima manfaat pemerintah akan mencakup tingkat pemerintah pusat dan daerah yang mencakup:

- Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk pengelolaan KKP
- Peningkatan ketersediaan fasilitas infrastruktur untuk pemantauan dan penelitian.
- Meningkatkan Pengelolaan Ekosistem Pesisir Prioritas dan konservasi spesies terancam.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

b. Masyarakat sipil

Penerima manfaat masyarakat sipil akan mencakup masyarakat dan organisasi pesisir yang mendapat manfaat dari dampak jangka panjang dari peningkatan pemantauan dan penelitian ekosistem pesisir, termasuk peningkatan pemahaman dan kesadaran akan sumber daya ekosistem pesisir dan pengelolaannya.

c. Akademisi

Penerima manfaat akademik termasuk universitas negeri dan swasta, termasuk

- Peningkatan partisipasi dan dukungan teknis untuk survei ekosistem pesisir dan pelatihan terkait.
- Peningkatan kapasitas konservasi spesies terancam

d. Masyarakat

Penerima manfaat masyarakat meliputi peningkatan kapasitas dan keterampilan terkait pengawasan, pemantauan dan konservasi ekosistem pesisir, termasuk pembentukan ekowisata berbasis masyarakat.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah (1) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam monitoring ekosistem pesisir dan penelitian untuk menghasilkan data berbasis informasi pengelolaan sumber daya dan menghasilkan efektifitas pengelolaan ekosistem pesisir yang prioritas. Dalam pelaksanaannya, Unit Kerja Dit. Kelautan dan Perikanan melalui ICCTF melaksanakan proyek COREMAP-CTI *World Bank* dengan fokus terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan ekosistem pesisir yang prioritas; dan (2) Pengelolaan ekosistem terumbu karang berkelanjutan di lokasi proyek yang dibayai oleh COREMAP-CTI *Asian Development Bank*.

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini diantaranya adalah:

- 1) Proyek yang dibiayai oleh COREMAP-CTI *World Bank*
 - a) Memberikan masukan terhadap perencanaan pengelolaan Kawasan konservasi perairan.
 - b) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola Kawasan konservasi perairan.
 - c) Meningkatkan kapasitas pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan ekosistem sumber daya pesisir.
 - d) Memperkuat pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan ekosistem pesisir.
 - e) Mendukung implementasi perencanaan wilayah pesisir Papua Barat.
 - f) Mempercepat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Jenis Terancam.
- 2) COREMAP-CTI *Asian Development Bank*
 - a) Memberikan masukan terhadap perencanaan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
 - b) Meningkatkan kapasitas pengelola kawasan dan masyarakat dalam mengelola ekosistem terumbu karang di dalam dan di luar Kawasan Konservasi Laut (KKL).

Model Inovasi Pembangunan Pengelolaan Konservasi Pesisir (*Coral reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative/COREMAP – CTI*) memiliki beberapa *output* diantaranya berupa:

- a. Aplikasi sistem pelaporan dan monitoring udang laut Aru-Arafura
- b. Dokumen usulan perencanaan kawasan konservasi perairan untuk pengembangan wisata bahari di wilayah Bali-Nusra dan Likupang
- c. Dokumentasi pembelajaran proyek dan evaluasi dampak dari kegiatan ICCTF pada windows Kelautan dan Perikanan dan *policy brief* untuk PES, ekowisata, Rumput laut dan Blue carbon
- d. Dokumen hasil kajian konektivitas sebagai persiapan perencanaan program pemerintah
- e. Dokumen kajian awal pengembangan wisata bahari di Gili Kondo

- f. Dokumen awal Pengembangan kebijakan Budidaya udang Berkelanjutan di Indonesia
- g. Terdesiminasi hasil kegiatan COREMAP-CTI di forum OOC dan tersampaikan komitmen Indonesia
- h. Terdesiminasi kebijakan *blue financing* di Indonesia di forum Internasional
- i. Keikutsertaan dalam kegiatan blue carbon
- j. Keikutsertaan dalam forum internasional tentang pendanaan inovatif
- k. Pelaksanaan koordinasi operasional, penyusunan laporan dan rapat MWA ICCTF
- l. Pelaksanaan dukungan operasional personal dan perkantoran ICCTF
- m. 9 infrastruktur dibangun
- n. 23 kelompok pokmaswas terdaftar di DKP Provinsi (mendapat SK)
- o. 17 rencana aksi terimplementasi
- p. 21 rencana aksi terimplementasi

9. Penyusunan *Master Plan Food Estate*

Dalam menyelesaikan isu strategis ketersediaan pangan disusun kegiatan *food estate* (kawasan sentra produksi pangan). Pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu latar belakang pengembangan *food estate*. Berdasarkan arahan Bapak Presiden pada tanggal 23 September 2020, *food estate* dikembangkan di 5 provinsi: Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Urgensi dari pengembangan Kawasan pengembangan *food estate* juga dilatarbelakangi oleh beberapa isu di tingkat nasional, yaitu dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh buruk terhadap ketahanan pangan nasional, penambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan jumlah kebutuhan pangan, dan. Di sisi lain pada saat yang sama terjadi alih fungsi lahan pertanian yang bergerak cepat, pekerja di sektor *on farm* pertanian yang semakin sedikit, petani produsen pangan yang cenderung semakin menua, kesuburan tanah yang semakin berkurang, dan perubahan iklim yang mengakibatkan kekacauan musim tanam dan kegagalan panen menjadi fenomena yang lebih sering terjadi.

Dalam berjalannya *Food Estate*, terdapat tiga aspek utama yang menjadi perhatian dalam pengembangan *Food Estate* yaitu geospasial (lahan dan air), *on farm* (budidaya), dan *off farm* (pengolahan dan pemasaran). Apabila ketiga komponen dapat dipenuhi selanjutnya di lokasi tersebut dapat diarahkan untuk pengembangan *Food Estate* yang secara prinsip merupakan upaya dalam membangun kawasan pangan terintegrasi hulu-hilir. Pada tahun 2022 dapat dilaporkan beberapa kegiatan seperti pembangunan lahan pertanian, penyaluran Alsintan kepada kelompok tani sudah terlaksana di *Food Estate* Kalimantan Tengah. Kegiatan *food estate* juga diintegrasikan dalam kegiatan Dana Alokasi Khusus di 5 Provinsi food estate dan 288 Kota/Kabupaten Kawasan sentra produksi pangan. Tindak lanjut yang masih perlu

ditingkatkan adalah perlu didoronginya pencarian *offtaker* untuk menyerap hasil produksi di *Food Estate*.

Korporasi Petani merupakan badan usaha milik petani dan nelayan yang kepemilikannya mayoritas adalah petani. Upaya mengkorporasikan petani merupakan upaya membangun skala ekonomi dengan fokus pada proses bisnis dan agrobisnis pertanian yang memberikan keuntungan besar dan menyejahterakan petani. Petani didorong tidak hanya menguasai sektor *on farm*, namun dapat menguasai bisnis proses terutama di sektor pasca panen dimana memberikan keuntungan yang lebih besar. Korporasi petani diharapkan dapat meningkatkan *bargaining power* petani di pasar dan menjadi lebih mudah dalam mengakses perbankan dan sarana produksi lainnya.

Fokus saat ini untuk pengembangan Korporasi Petani adalah progres Rancangan Peraturan Presiden (RPP), dimana Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan sudah masuk kedalam Program yang tertuang di dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023. Selain progres Rancangan Peraturan Presiden, Korporasi Petani sudah terealisasi dan berprogres sebanyak 80 Korporasi Petani secara kumulatif yang tersebar di berbagai wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Progres Korporasi Petani diharapkan dapat menyelesaikan berbagai proses untuk Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden, dimana akan ada proses Harmonisasi dengan Panitia Antar Kementerian dan kemudian akan diserahkan melalui Kementerian Sekretariat Negara untuk diberikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia pada tahun 2023. Selain itu, korporasi Petani yang terbentuk diharapkan pada tahun 2023 dapat mencapai capaian sebesar 113 Korporasi Petani secara kumulatif.

Dalam mempercepat Rancangan Peraturan Presiden tentang Korporasi Petani, hal yang perlu diperkuat adalah tingkat intensitas akan koordinasi dengan Panitia Antar Kementerian untuk menguatkan Rancangan Peraturan Presiden melalui penguatan secara *Legal Drafting* (berbasis regulasi Undang-Undang yang berlaku) dan penguatan substansi (dalam bentuk model dan *Road-Map* yang akan dilampirkan didalam Rancangan Peraturan Presiden). Dari proses Penguatan Rancangan Peraturan Presiden melalui koordinasi terpadu untuk penyempurnaan *Legal Drafting*, maka hal berikutnya yang perlu segera dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk memperkuat dan mempercepat progres pembentukan Korporasi Petani yang menganut kepada penguatan substansi melalui *Road-Map* yang memiliki panduan lengkap dalam pelaksanaan Korporasi Petani.

10. Kemitraan Bisnis antara Petani dengan Mitra Pelaku Pasar melalui Promoting Rural Income Through Support for Market in Agriculture (PRISMA)

Direktorat Pangan Pertanian dengan program PRISMA melaksanakan *Market for Poor* (M4P) di bidang pertanian. *Program Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture* (PRISMA) adalah kemitraan inovatif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk menumbuhkan pasar pertanian di pedesaan Indonesia. Tujuan strategisnya untuk mengatasi ketahanan pangan dan kemiskinan dengan membuat pasar pedesaan lebih inklusif. PRISMA melakukan ini bermitra dengan bisnis dan pemerintah untuk menghilangkan hambatan pasar bagi orang miskin dan memperkenalkan inovasi produk dan produksi.

Target program PRISMA meningkatkan pendapatan satu juta rumah tangga pertanian skala kecil sebesar 30 persen pada akhir 2023. PRISMA bekerja di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Program PRISMA mendukung Bappenas dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022 yang berfokus dalam peningkatan produksi pertanian yang mendukung pembangunan berkelanjutan dalam bidang pangan dan pertanian. Secara spesifik ini terkait dengan Prioritas Nasional (PN) no 1 yaitu penguatan resiliensi ekonomi yang mendukung pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan serta Program Prioritas (PP) no 3 untuk meningkatkan akses ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan.

Pada tahun 2022 PRISMA telah memberi dampak manfaat bagi 1,2 juta rumah tangga pertanian skala kecil yang meningkat pendapatannya atau 20 persen lebih banyak dari target penerima manfaat akhir program. Peningkatan pendapatan dari 1,2 juta penerima manfaat adalah 195 persen, jauh di atas target 30 persen.

Kegiatan Kemitraan Bisnis antara Petani dengan Mitra Pelaku Pasar melalui *Promoting Rural Income Through Support for Market in Agriculture* (PRISMA) memiliki beberapa *output* diantaranya berupa:

- a. 635.198 Rumah tangga pertanian skala kecil mengalami peningkatan pendapatan berkat kinerja PRISMA
- b. 2. 5,04 T Total tambahan pendapatan rumah tangga pertanian skala kecil berkat kinerja PRISMA (rata-rata Rp5,9 juta/rumah tangga)
- c. 37 Institusi dari sektor publik dan swasta yang bermitra dengan PRISMA dan menyediakan pelayanan dan produk bermutu pada petani skala kecil
- d. 4. 803 M Total pendapatan penyedia jasa perantara di rantai nilai PRISMA
- e. 921 M Total kontribusi mitra dalam pelaksanaan intervensi bersama PRISMA

11. Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K)

Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan dengan pengurangan beban dan peningkatan pendapatan. Untuk peningkatan pendapatan perlu adanya intervensi ekonomi melalui keberantaraan pasar, pengembangan desa wisata, dan peningkatan kapasitas pemerintah desa untuk mengembangkan potensi daerahnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan masing-masing program dalam rangka percepatan pencapaian target penurunan kemiskinan.

Kegiatan pelaksanaan uji coba pelaksanaan DMD/K tahun anggaran 2022 ini difokuskan pada *Focus Group Discussion* (FGD), asesmen, dan pelatihan di daerah lokus yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem dan daerah yang mempunyai potensi dalam pengembangan DMD/K. Adapun perkembangan dari pelaksanaan DMD/K disampaikan sebagai berikut.

a. Perkembangan Desain Digitalisasi Monografi Desa-Kelurahan Mendukung Registrasi Sosial Ekonomi

Secara umum proses bisnis pelaksanaan DMD/K terdiri dari; Pemutakhiran data, terutama kelompok rentan, analisa data untuk identifikasi permasalahan dan potensi, dukungan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan, dan dukungan penyusunan dokumen perencanaan, dukungan penyusunan rencana anggaran dan belanja.

Pelaksanaan uji coba Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K) pada prinsipnya menekankan beberapa hal diantaranya; peningkatan pelayanan, pengelolaan informasi, pemutakhiran data, perencanaan berbasis data, dan keberpihakan desa/kelurahan. Selain itu, saat ini sistem SEPAKAT Desa/Kelurahan dan modul bahan ajar sedang dikembangkan dengan beberapa masukan dari daerah yang telah dilaksanakan pelatihan pengembangan kapasitas SDM pendamping.

b. Optimalisasi Daerah-daerah Eksisting

Dalam optimalisasi daerah-daerah eksisting DMD/K beberapa tantangan yang terjadi diantaranya yaitu disparitas kapasitas desa/kelurahan yang besar dari satu lokasi ke lokasi lain. Beberapa desa memiliki hambatan yang cukup berat termasuk infrastruktur, akses, dan kapasitas SDM. Desa-desa dengan hambatan akses yang besar memiliki potensi pengembangan yang lebih rendah dan sumber daya terbatas untuk mendukung kegiatan DMD/K.

Ketersediaan infrastruktur dan sistem aplikasi eksisting cukup beragam, beberapa desa/kelurahan tidak menggunakan sistem sama sekali dan tidak memiliki koneksi internet, dan beberapa lainnya sudah memiliki SID yang cukup mutakhir dengan fungsi analisa data.

Tata pemerintahan dan sumber daya yang berbeda antara desa dan kelurahan. Kelurahan memiliki sumber daya dan independensi yang sangat terbatas dibandingkan dengan desa, sehingga daya ungkit dan kemampuan berkembang dalam program sangat berbeda. Umumnya kelurahan berada di area perkotaan dengan perekonomian yang aktif, namun beberapa kelurahan terletak di wilayah yang masih bercirikan perdesaan, seperti halnya Kelurahan Pemaluan di titik nol IKN. Kelurahan dengan situasi ini menghadapi tantangan signifikan untuk bisa mengembangkan daerahnya.

c. Perluasan Ke Daerah Baru

Secara umum, kegiatan perluasan ke daerah baru selama tahun 2022 mulai dari asesmen, rekrutmen SDM hingga pelatihan DMD/K terlaksana dengan baik di lokasi-lokasi terpilih. Namun, beberapa hal yang dapat menjadi catatan adalah perlu lebih diperhatikan terkait latar belakang SDM karena hal ini berpengaruh dalam kemampuan SDM dalam pemanfaatan program DMD/K. Selain itu, tata pemerintahan dan sumber daya yang berbeda antara desa dan kelurahan. Desa memiliki sumber daya dan independensi yang sangat terbatas dibandingkan dengan kelurahan, sehingga daya ungkit dan kemampuan berkembang dalam program sangat berbeda. Namun, tidak hanya terbatas pada perbedaan antara kelurahan dan desa, kondisi geografis lokasi uji coba turut berpengaruh pada pemanfaatan SEPAKAT Desa/Kelurahan yang hanya bisa diakses secara daring.

d. Penguatan Aspek Pengambilan Kebijakan Desa/Kelurahan yang Kolaboratif dan Adaptif

Untuk mendukung fokus pembangunan, telah berlangsung Registrasi Sosial Ekonomi yang mencakup 100 persen penduduk yang dimulai dengan Digitalisasi Monografi Desa. Hal ini sejalan dengan semangat percepatan implementasi perencanaan kebijakan berbasis bukti yang mencakup hingga level pemerintah terendah, yaitu Desa. Oleh sebab itu, sistem informasi yang mengandung data penting untuk penyusunan kebijakan yang berbasis bukti sebagai prasyarat menuju reformasi sistem perlindungan sosial.

Informasi penduduk termutakhirkan dan akurat terkait hal di atas akan menentukan kualitas desain dan anggaran program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan target-target capaian pembangunan. Kedalaman dan cakupan informasi data Regsosek juga sangat berpotensi mendukung proses penargetan awal untuk menysasar individu, keluarga, dan komunitas dengan akurat agar mendapatkan program dan akses layanan yang tepat untuk

mendukung kesejahteraan mereka. Setelah data kesejahteraan sosial seluruh penduduk telah terbangun maka diperlukan penguatan kapasitas dalam pengambilan kebijakan Desa/Kelurahan yang kolaboratif dan adaptif dalam mendukung upaya perencanaan dan penganggaran yang berbasis bukti dan data. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis bukti akan menghasilkan kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat guna.

e. DMD/K untuk mendukung Regsosek

Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan untuk mendukung Regsosek terbagi kedalam beberapa kegiatan, yaitu: penguatan materi dan penyusunan modul pemanfaatan data Regsosek dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga dengan penyesuaian kurikulum berdasarkan kewenangan pemerintah serta materi yang dikontekskan untuk pemanfaatan data. Kemudian, terdapat kegiatan produksi video pemanfaatan yang menjadi bagian dalam rencana perluasan DMD/K 2023 yang merangkum dan memuat materi-materi platform SEPAKAT.

DMD/K juga mendukung Regsosek melalui kerjasama antar lembaga, salah satunya dengan pihak Universitas (UI dan ITB). Melalui MBKM Desa Cemara, Mahasiswa melakukan identifikasi dan analisis masalah pembangunan desa/kelurahan menggunakan data primer dan data sekunder yang bersumber SEPAKAT Desa/Kelurahan atau sumber lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi intervensi.

Selain itu, terdapat pelaksanaan kunjungan pembelajaran pengembangan potensi daerah di Provinsi Bali diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas dari pemerintah desa/kelurahan yang berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut dalam mengenali dan meningkatkan potensi desanya berdasarkan pembelajaran yang didapat dengan disesuaikan dengan kondisi terkini di daerah masing-masing seperti pengembangan potensi desa wisata, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dsb.

12. Program Desa Cemara (Desa Cerdas, Mandiri, Sejahtera)

Program Desa Cemara (Desa Cerdas, Mandiri, Sejahtera) merupakan kegiatan di bawah koordinasi Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang menekankan pola kerjasama antar lembaga pendidikan perguruan tinggi yakni Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam koridor Kerjasama MBKM Desa Cemara dengan UI dan ITB.

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pembelajaran di luar Kampus untuk peningkatan mutu pembelajaran. Program Desa Cemara bekerja sama dengan Perguruan

Tinggi yaitu Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang melibatkan Mahasiswa sebagai salah satu aktor kolaborator.

Mahasiswa melakukan identifikasi dan analisis masalah pembangunan desa/kelurahan menggunakan data primer dan data sekunder yang bersumber SEPAKAT Desa/Kelurahan atau sumber lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi intervensi.

Dalam upaya menurunkan kemiskinan ekstrem, Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan inisiatif intervensi dan pendekatan yang tidak biasa. Inisiatif ini dinamakan Program Desa Cemara (Desa Cerdas, Mandiri, Sejahtera) yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan pencapaian kemiskinan ekstrem “nol” melalui kolaborasi lintas sektoral (vertikal dan horizontal).

Tujuan dari program desa cemara ini yaitu terwujudnya pencapaian kemiskinan ekstrem nol melalui kolaborasi lintas kewenangan dan lintas sektoral di desa. Adapun sasaran pelaksanaannya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis data yang mengarusutamakan kepentingan masyarakat miskin dan kelompok rentan.
2. Menggerakkan konsolidasi dan kolaborasi lintas kewenangan dan lintas sektoral (vertikal-horisontal) untuk desa dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem nol.
3. Meningkatkan produktivitas masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem nol.

Pada periode kedua pelaksanaan MBKM Desa Cemara (Oktober-Desember 2022) dilaksanakan di Desa Taraju Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya. Peserta merupakan delapan orang mahasiswa Universitas Indonesia dari Jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP.

Bentuk intervensi yang dilakukan meliputi tema: (1) Implementasi registrasi sosial ekonomi dan bantuan sosial; (2) Identifikasi usaha mikro kecil menengah (UMKM); dan (3) Pengembangan desa wisata.

Pada tema implementasi Regsosek dan bansos, mahasiswa mengawali dengan pendataan keluarga miskin dan rentan atas kepesertaan BPJS-JBI. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan sosial di Desa Taraju. Hasil dari kegiatan ini yaitu terdatanya kelompok masyarakat miskin dan rentan yang belum mendapatkan BPJS-PBI atau status kepesertaan non-aktif. Dari hasil pendataan warga miskin dan rentan yang belum memiliki BPJS-PBI atau status kepesertaannya non-aktif dilakukan intervensi lebih lanjut berupa pembuatan *policy memo* untuk Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya terkait tema identifikasi UMKM mereka lakukan di empat dusun di Desa Taraju yaitu Dusun Panggungsari, Dusun Taraju, Dusun Caringin, dan Dusun Legokhonje. Targetnya membantu para pelaku UMKM mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Untuk itu, mereka melakukan sejumlah kegiatan diantaranya melakukan pendataan pelaku UMKM potensial, audiensi ke BPN Kabupaten Tasikmalaya, melengkapi persyaratan NIB dan PIRT kemudian mengurus pendaftarannya. Hasilnya sebanyak 30 orang pelaku UMKM mendapat NIB dan 15 orang lainnya mendapat sertifikat ijin PIRT.

Kemudian terkait tema pengembangan desa wisata target yang ingin dicapai adalah dirumuskannya visi misi pokdarwis (kelompok sadar wisata) serta promosi desa wisata. Untuk mencapai itu, mereka melakukan sejumlah kegiatan yaitu sosialisasi konsep desa wisata, rapat koordinasi dengan pokdarwis, dan pendampingan pembuatan sosmed desa wisata. Hasil dari kegiatan tersebut adalah terumuskan visi misi pokdarwis yang akan menjadi acuan kerja pengurus serta adanya akun instagram untuk media promosi paket wisata yang ditawarkan.

Kegiatan/Program Desa Cemara (Desa Cerdas, Mandiri, Sejahtera) memiliki beberapa *output* diantaranya berupa:

- a) Penyusunan konsep dan proses bisnis Desa Cemara dan MBKM Desa Cemara dengan Universitas/Perguruan Tinggi.
- b) Pelaksanaan MBKM Desa Cemara bekerjasama dan berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi (FISIP UI, FEB UI, dan SAPPK ITB) serta Pemerintah Daerah (Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya).
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi tingkat pusat dilakukan dengan Kementerian
- d) Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri terkait pemetaan dan pengembangan modul penguatan Korda dan Pendamping DMD/K dalam mendukung Desa Cemara.
- e) Pelaksanaan Penguatan Korda dan Pendamping DMD/K dalam mendukung Desa Cemara.

Kegiatan/Program Desa Cemara (Desa Cerdas, Mandiri, Sejahtera) memiliki beberapa *output* diantaranya berupa:

- a) Desa menjadi laboratorium sosial bagi mahasiswa UI dan ITB.
- b) Desa mendapatkan hasil analisis permasalahan dan kebutuhan terkait kemiskinan dan kelompok rentan.
- c) Desa mendapatkan hasil analisis pemetaan potensi unggulan desa.
- d) Desa menjadi lokasi uji coba program intervensi kolaboratif melalui agenda pemberdayaan, kewirausahaan, dan perlindungan sosial. Berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

13. Registrasi Sosial Ekonomi

Proses kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi pada tahun 2022 pada intinya lebih berfokus kepada ujicoba Registrasi Sosial Ekonomi, persiapan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi, serta pendataan awal registrasi sosial ekonomi. Selain itu, untuk mendukung proses bisnis pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi dilakukan Koordinasi antar K/L, Persiapan Strategi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022, serta sosialisasi pendataan dan pemanfaatan Regsosek kepada seluruh Provinsi di Indonesia.

Uji coba Registrasi Sosial Ekonomi berfungsi untuk menguji berbagai langkah dan aspek kesiapan dari pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi seperti misalnya pengembangan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan/SOP/teknis, model PMT, serta pengembangan aplikasi pendataan Registrasi Sosial Ekonomi. Pada tahun 2022 uji coba dilakukan di beberapa wilayah, yaitu Kota Sabang, Kabupaten Jember, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Proses uji coba Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi dilakukan dengan metode pintu ke pintu (*door to door*) untuk setiap rumah tangga, dengan waktu pendataan berlangsung selama satu sampai dua bulan. Selama kegiatan Regsosek berlangsung, para enumerator tidak terlepas dari penilaian kinerja yang didasarkan pada beberapa aspek yaitu kemampuan substansi, kemampuan wawancara, kerja sama tim, capaian target wawancara, dan tanggung jawab.

Pada aspek penyusunan regulasi, salah satu produk hukum yang direncanakan untuk menjadi sumber kekuatan dasar utama adalah RPerpres Reformasi Perlindungan Sosial. Proses penyusunan RPerpres Reformasi Perlindungan Sosial didahului oleh pembentukan tim PAK yang ditetapkan pada SK Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Bulan Maret 2022.

Pembahasan PAK dilaksanakan secara rinci terhadap masing-masing strategi reformasi perlindungan sosial, baik yang tercantum pada batang tubuh maupun matriks dimana proses ini dijalankan pada Maret-Agustus 2022. Setelahnya pada bulan Agustus 2022 dilakukan harmonisasi namun terhambat karena adanya penolakan Kementerian Sosial terhadap konsep Regsosek.

Beberapa kegiatan dan *Output* dari Registrasi Sosial Ekonomi yang sudah dilaksanakan, yaitu :

a) Pengembangan Sistem

Pengembangan arsitektur sistem Regsosek pada tahun 2022 sedang dalam proses pengembangan dimana pembangunan sistem Regsosek menggunakan prinsip-prinsip SDI sehingga diharapkan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses. Mekanisme bagi-pakai akan berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sistem Regsosek juga memperhatikan bahwa akan adanya pemutakhiran melalui system yang dilakukan pada tingkat pusat, ketika sudah terjadi keselarasan antara data Regsosek dengan data yang sudah ada pada kementerian, Lembaga, dan institusi lainnya (data existing).

Keamanan data juga menjadi hal yang sedang dalam pembahasan mengingat cukup maraknya *data breaching* yang terjadi. Pengembangan sistem perlu memastikan adanya audit keamanan regular untuk mengidentifikasi terkait kerentanan dalam sistem. Tindakan ini dapat membantu untuk penguatan keamanan Regsosek dan menjaga informasi pribadi dari masyarakat.

b) Sosialisasi dan Komunikasi

Sosialisasi dan komunikasi menjadi aspek penting lainnya yang dikerjakan. Sosialisasi dan komunikasi meningkatkan kesadaran dan pemahaman dari Registrasi Sosial Ekonomi di antara populasi umum. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dan penerimaan dari Regsosek. Beberapa kegiatan terkait dengan hal tersebut diantaranya:

1. Koordinasi Penyusunan surat permohonan dukungan ke KL terkait: Kemdagri, Kemendes PDTT, KemenPAN RB, Kemenlu, dsb.
2. Koordinasi Penetapan logo dan tema Regsosek.
3. Koordinasi Penyusunan strategi komunikasi sosialisasi dengan K/L terkait.
4. Koordinasi Penyusunan bahan publikasi (buku panduan publisitas, video, leaflet, dan lainnya).
5. Koordinasi Penyiapan agen sosialisasi (Duta Regsosek).

Sebagai upaya peningkatan Untuk meningkatkan pemahaman dan urgensi Registrasi Sosial Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Diseminasi SEPAKAT pada rentang tanggal Minggu ke-1 Oktober hingga Minggu ke-2 Desember 2022 yang telah dilakukan di 31 Provinsi di Indonesia. Pihak yang telah diundang dalam kegiatan ini adalah OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan daerah agar dapat memahami tujuan, manfaat, dan tata laksana data Registrasi Sosial Ekonomi serta alur koordinasi dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pendataan awal seluruh penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi memiliki beberapa *output* diantaranya berupa:

- a) Ujicoba pelaksanaan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi di beberapa desa/kelurahan.
- b) Finalisasi instrumen kuesioner, juklak, juknis pendataan Registrasi Sosial Ekonomi.
- c) Penyusunan konsep Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi.
- d) Penyusunan skema pengembangan sistem penyelenggaraan Registrasi Sosial Ekonomi.

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi, diantaranya seperti

- i. Data Registrasi Sosial Ekonomi dapat digunakan untuk integrasi program kemiskinan, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), keterampilan, dan kewirausahaan.
- ii. Pemutakhiran data mencerminkan kondisi kesejahteraan saat ini.
- iii. Melacak perubahan tingkat kesejahteraan dan graduasi rumah tangga.
- iv. Mudah menangkap inclusion dan exclusion error secara lengkap dan detail.
- v. Pencatatan statistik hayati terkini (penduduk terdata sekali). Memetakan penduduk secara *de jure* dan *de facto*.

14. *Focal Point* Penyelenggaraan Kelompok Kerja Pembangunan G20 Presidensi G20 Indonesia 2022

Forum multilateral memiliki peran krusial dalam mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Dengan menyatukan negara-negara di dunia, forum multilateral dapat mendorong kalibrasi visi global terhadap pembangunan berkelanjutan dan merumuskan aksi kolektif untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut. Lebih lanjut, forum multilateral dapat digunakan oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk melakukan advokasi terhadap kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang sekiranya dapat dipenuhi melalui bantuan dari negara lain maupun organisasi internasional—termasuk salah satunya pendanaan pembangunan.

Salah satu forum multilateral yang aktif diikuti oleh Pemerintah Indonesia, dan kerap digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan advokasi pembangunan berkelanjutan, adalah G20. Dalam struktur kerja G20, pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan berlangsung secara khusus dalam Kelompok Kerja Pembangunan G20 atau G20 *Development Working Group* (DWG)—yang mana Kementerian PPN/Bappenas didapuk sebagai *focal point* Pemerintah Indonesia dalam kelompok kerja tersebut sejak tahun 2010. DWG sendiri memiliki mandat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan mengentaskan kemiskinan, dengan secara khusus melibatkan negara berkembang dan memperhatikan konteks pembangunan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut.

Pada tahun 2022, Indonesia mengemban kepercayaan sebagai Presidensi G20. Dengan demikian, Kementerian PPN/Bappenas memimpin keberlangsungan forum DWG selama tahun 2022. Kementerian PPN/Bappenas memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan pertemuan, penentuan isu prioritas yang didiskusikan dalam forum DWG 2022, dan perumusan draf dokumen keluaran untuk dibahas dan disepakati. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan serangkaian pertemuan tingkat *working group* dan pertemuan tingkat menteri. Pertemuan tersebut

ditujukan untuk melangsungkan diskusi isu prioritas serta negosiasi dokumen keluaran hingga akhirnya dapat disepakati dan ditindaklanjuti, guna mendukung upaya percepatan pencapaian SDGs. Tabel berikut adalah daftar Pertemuan DWG yang telah diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas di bawah Presidensi G20 Indonesia, dapat dilihat pada Tabel 3.33.

Tabel 3.33. Daftar Pertemuan DWG 2022

Nama Pertemuan	Tanggal	Lokasi
Pertemuan ke-1 DWG	23–25 Februari 2022	Jakarta
Pertemuan ke-2 DWG	23–25 Mei 2022	Yogyakarta
Pertemuan ke-3 DWG	10–12 Agustus 2022	Bali
Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20	7–9 September 2022	Belitung

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Pendanaan Multilateral 2022.

Pertemuan Ke-1 DWG diselenggarakan guna mengenalkan dan menjaring pendapat negara anggota, undangan dan organisasi internasional terkait isu prioritas yang diusung Pemerintah Indonesia. Berdasarkan tanggapan dan masukan pada pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian menyusun draf dokumen keluaran yang didiskusikan pada Pertemuan ke-2 DWG. Setelah adanya beberapa penyesuaian pada draf dengan mengakomodasi masukan yang diterima secara verbal maupun tertulis, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Pertemuan ke-3 DWG yang dikhususkan untuk pelaksanaan negosiasi drafting setiap draf dokumen keluaran. Seluruh rangkaian pertemuan pada kelompok kerja pembangunan G20 diakhiri dengan pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 dengan adanya kesepakatan terhadap seluruh dokumen keluaran yang akan diusung agar disahkan pada tingkat *Leaders* melalui *G20 Leaders' Declaration*. Selain beberapa pertemuan secara luring/*in-person* tersebut di atas, Pemerintah Indonesia juga menyelenggarakan berbagai pertemuan secara daring/*virtual*, yaitu 14 pertemuan intersesi untuk negosiasi *drafting*, 1 pertemuan *steering committee* untuk dokumen akuntabilitas, dan berbagai pertemuan bilateral dengan negara dan organisasi internasional mitra.

Sebagai hasil dari rangkaian pertemuan tersebut, DWG dibawah Presidensi G20 Indonesia berhasil menyepakati empat dokumen keluaran. Dokumen pertama adalah *G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, including Least Developed Countries and Small Island Developing States (SIDS)* yang terdiri dari dua struktur utama, yaitu [1] pengenalan (*introduction*) yang berisikan perihal urgensi dibutuhkannya dokumen ini, tujuan dari dokumen ini dibuat, bagaimana DWG sebagai kelompok kerja akan berperan, dan memberikan usulan pengarah dukungan yang bisa diberikan oleh anggota G20 untuk

mendorong pemulihan dan ketahanan yang berkelanjutan, [2] pembagian pembahasan berdasarkan tiga area fokus utama (UMKM, Perlindungan Sosial Adaptif, dan Ekonomi Hijau, termasuk Ekonomi Biru melalui Pembangunan Rendah Emisi Gas Rumah Kaca atau Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim) yang terdiri dari tantangan, peluang, dan usulan aksi-aksi kolektif yang bisa dilakukan oleh negara G20 untuk membantu negara-negara berkembang.

Dokumen kedua adalah *G20 Principle to Scale Up Blended Finance in Developing Countries, including Least Developed Countries and Small Island Developing States (SIDS)* menyepakati 4 (empat) prinsip utama peningkatan skala *blended finance* di negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS dengan menekankan pentingnya kesesuaian konteks lokal, mendukung sistem finansial domestik dan pengembangan pasar, peningkatan skala melalui pendekatan-pendekatan sistematis dan transformasional, serta meningkatkan manajemen dampak dan pengukuran serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, disepakati juga lima butir tindak lanjut dalam mengimplementasikan dan mengoperasionalisasi prinsip tersebut.

Dokumen ketiga adalah *Chair's Summary on Multilateralism for Sustainable Development Goals (SDGs)*. Penyusunan dokumen tersebut berangkat dari trayektori pencapaian SDGs global yang tidak sesuai ekspektasi dalam 2030 *Agenda for Sustainable Development*. Keterlambatan pencapaian tersebut semakin diperparah dengan pandemi COVID-19 dan tantangan pembangunan lainnya—seperti krisis pangan, energi, dan iklim. Mengingat premis *no one is safe until everyone is safe* (tidak ada yang aman hingga semuanya aman), maka sepatutnya negara-negara mengusung multilateralisme untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 dan mempercepat pencapaian SDGs. Walau begitu, ketimpangan akses vaksin COVID-19 antara negara maju dan berkembang, yang menyebabkan keterbatasan negara berkembang dalam melangsungkan pemulihan pasca-pandemi, menunjukkan bahwa multilateralisme belum dapat diusung secara optimal. Dokumen ini kemudian memperbarui komitmen Menteri-Menteri Pembangunan G20 terhadap multilateralisme terbaru. Dengan pembaruan komitmen tersebut, G20 diharapkan dapat mendukung upaya pemerataan akses vaksin COVID-19 untuk mendukung pemulihan pasca-pandemi dan mengusung upaya kolektif dalam mempercepat pencapaian SDGs.

Dokumen keempat adalah *2022 G20 Bali Update on the G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development and G20 Development Commitments*, yang merupakan dokumen akuntabilitas DWG yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu [1] *Bali Update on G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development* bertujuan untuk memberikan laporan kemajuan tentang tindakan kolektif dan nyata Presidensi G20 Indonesia—melalui hasil dari Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa—yang berkontribusi pada pencapaian SDGs secara

keseluruhan; [2] *Annual Update on G20 Development Commitments* memantau perkembangan komitmen aktif pengembangan G20 yang dibuat sejak pembentukan DWG, dan menentukan status setiap komitmen berdasarkan penilaian kemajuannya dengan hasil 5 komitmen dinilai “selesai”, 31 dinilai “*on track*”, dan 0 komitmen dinilai “tidak ada kemajuan”.

Di bawah Presidensi G20 Indonesia, DWG berhasil menyepakati isu substantif pada masing-masing dokumen keluaran tersebut yang kemudian disahkan oleh para pemimpin negara G20 melalui dokumen *G20 Bali Leaders' Declaration*. Kesepakatan tersebut mengindikasikan keberhasilan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Chair of G20 Development Working Group* dalam menjadikan berbagai isu prioritas pembangunan Indonesia untuk menjadi agenda pembangunan di tingkat global. Hal ini tercermin pada beberapa aksi kolektif yang disepakati selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Indonesia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengini juga menjadi preseden bahwa Indonesia mampu untuk memimpin forum-forum serupa di masa yang akan datang. Melalui forum tersebut, Indonesia juga berhasil membina hubungan baik dengan delegasi DWG, yang tersusun atas anggota G20, negara undangan, organisasi internasional, dan bank pembangunan multilateral. Mengingat bahwa delegasi DWG tersebut berasal dari institusi pembangunan di masing-masing negara, hubungan baik ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Indonesia, khususnya di bidang pendanaan—antara lain dengan mempertahankan atau meningkatkan pendanaan dari sumber-sumber yang telah terhubung dengan Kementerian PPN/Bappenas, serta membuka sumber pendanaan baru yang potensial. Pada akhir tahun 2022, telah disusun 1 buah laporan tahunan koordinasi strategis *G-20 Working Group on Development* sesuai dengan target yang ditetapkan dan mencerminkan kepentingan dan perspektif negara berkembang pada setiap dokumen keluaran.

Kesepakatan tersebut juga menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam memimpin forum pembangunan multilateral, terlebih forum G20 yang tersusun atas negara dengan kepentingan beragam dan sedang dihadapi dengan krisis multidimensional. Dengan demikian, Indonesia berhasil meningkatkan posisi tawarnya dalam tingkat global dan memberikan Indonesia kesempatan untuk melakukan *agenda-setting* dalam forum-forum serupa. Selain itu, keberhasilan ini juga menjadi preseden bahwa Indonesia mampu untuk memimpin forum-forum serupa di masa yang akan datang. Melalui forum tersebut, Indonesia juga berhasil membina hubungan baik dengan delegasi DWG, yang tersusun atas anggota G20, negara undangan, organisasi internasional, dan bank pembangunan multilateral. Mengingat bahwa delegasi DWG tersebut berasal dari institusi pembangunan di masing-masing negara, hubungan baik ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Indonesia,

khususnya di bidang pendanaan antara lain dengan mempertahankan atau meningkatkan pendanaan dari sumber-sumber yang telah terhubung dengan Kementerian PPN/Bappenas, serta membuka sumber pendanaan baru yang potensial. Pada akhir tahun 2022, telah disusun 1 buah laporan tahunan koordinasi strategis G-20 *Working Group on Development* sesuai dengan target yang ditetapkan.

15. Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran

Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran (KRISNA) bertujuan: (1) Menghasilkan sistem informasi yang bersifat strategis dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan seperti RKP, Renja K/L, RPJMN, Renstra K/L, DAK serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang lebih baik dan ideal, dan (2) Meningkatkan efektivitas penggunaan sistem informasi tersebut bagi para stakeholder baik di tingkat pusat maupun daerah serta dalam rangka integrasi sistem Informasi KRISNA dengan sistem Informasi perencanaan pembangunan lainnya baik dalam lingkup Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga lain, maupun dengan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran (KRISNA) memiliki beberapa *output* diantaranya berupa: (1) Sub-sistem yang saling terhubung dan menunjang satu sama lain dalam mendukung perencanaan dan penganggaran di pusat dan daerah; dan (2) Dokumen-dokumen terkait prosedur dan bisnis proses dari sistem Informasi KRISNA, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), manual penggunaan sistem Informasi KRISNA, dan/atau dokumen lain yang memuat bisnis proses yang informatif dan kredibel sehingga dapat digunakan oleh seluruh stakeholders terkait.

Manfaat pengembangan pengembangan KRISNA yang pada saat ini sudah memasuki generasi ke 3, adalah mempermudah dari sisi pengguna dan juga stakeholder yang mengatur regulasi terkait perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga. Berbagai fitur untuk mempermudah penggunaan user antara lain kemudahan pertukaran data antar aplikasi, *tools* analisis data, serta optimalisasi bisnis proses yang berulang sehingga perencanaan dan penganggaran lebih baik lagi.

16. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/ Non APBN

Tujuan pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/ Non APBN, diantaranya adalah:

- 1) Terlaksananya Koordinasi strategis penyeleksian (*screening*) proyek dan penyusunan daftar rencana proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha/Public Private Partnership (PPP) Book.
- 2) Terlaksananya Fungsi one stop service Kantor Bersama KPBU.
- 3) Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek KPBU.
- 4) Terlaksananya Koordinasi Strategis Fasilitasi Penilaian dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.
- 5) Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Perencanaan dan Penyiapan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah.

Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/ Non APBN memiliki beberapa *output* diantaranya berupa:

- 1) Keputusan Menteri Daftar Rencana KPBU dan PPP Book Tahun 2022.
- 2) Laporan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Kantor Bersama KPBU.
- 3) Rekomendasi / Laporan Dokumen Penyiapan Proyek KPBU.
- 4) Laporan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Fasilitasi Penilaian dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- 6) Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Perencanaan dan Penyiapan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah.
- 7) Memfasilitasi 2 Proyek OBC dan 5 Proyek Studi Pendahuluan

Manfaat dari kegiatan strategis terkait pelaksanaan KPBU berfokus untuk mendorong implementasi KPBU dan peningkatan investasi pihak swasta di sektor infrastruktur melalui skema KPBU. *PPP Book* bermanfaat untuk mempublikasikan rencana Proyek KPBU dari Pemerintah dan dari pihak swasta memperoleh manfaat mereka dapat memperoleh informasi peluang investasi dan kerjasama serta penjelasan terkait proyeknya. Kantor Bersama KPBU bermanfaat untuk K/L/D yang membutuhkan fasilitasi pendampingan dan bimbingan atas pelaksanaan KPBU serta kebutuhan dukungan pemerintah dan *debottlenecking* dalam pelaksanaan proyek KPBU Fasilitasi Dokumen Penyiapan bermanfaat untuk K/L/D PJKP proyek KPBU yang memiliki keterbatasan dalam Penyiapan proyek KPBU, sehingga proyek yang potensial dapat dibantu penyiapannya melalui fasilitasi dan dapat diproses lebih lanjut. Sementara dalam tahap perencanaan, K/L/D calon PJKP Proyek KPBU dapat terbantu melalui pendampingan penyusunan Studi Pendahuluan serta penilaian/reviu atas studi pendahuluan yang telah dibuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperdalam kematangan rencana

proyek. Untuk Rencana Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah juga sangat terbantu dengan adanya revidi serta fasilitasi pendampingan yang dilakukan melalui koordinasi dengan stakeholder terkait.

Dampak positif pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/ Non APBN, antara lain:

- 1) PJPK (Pemilik Proyek) dapat mempublikasikan rencana proyeknya dan para calon investor dapat memperoleh info yang cukup atas rencana proyek.
- 2) Calon PJPK, tim K/L, dan Pemerintah Daerah dapat memperoleh informasi atas prosedur dan pelaksanaan KPBU dengan mudah.
- 3) Untuk PJPK yang memiliki keterbatasan anggaran dapat memperoleh fasilitasi penyusunan dokumen penyiapan sehingga proyeknya dapat berjalan lebih lanjut.
- 4) PJPK dan calon PJPK memperoleh pendampingan dalam perencanaan proyek sehingga, dokumen perencanaan yang dihasilkan lebih berkualitas, serta infrastruktur yang direncanakan lebih tepat guna.
- 5) K/L//D/BUMN yang membutuhkan alternatif pembiayaan memperoleh rekomendasi atas rencana pembiayaannya.

17. Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Tujuan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan diantaranya:

- 1) Meningkatkan Performa Aplikasi *e-Monev* sebagai aplikasi /media pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja-KL (termasuk didalamnya untuk pelaporan dan pemantauan atas output terkait prioritas nasional/RKP).
- 2) Penyesuaian bisnis proses Aplikasi *e-Monev* berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan.
- 3) Menjalankan mandat PP 39/2006.
- 4) Meningkatkan pemahaman Satker KL terhadap Aplikasi *e-Monev* .
- 5) Menjalankan koordinasi yang baik dengan unit kerja, baik di internal Bappenas maupun dengan instansi lain (KL dan daerah).
- 6) Menghasilkan pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan yang dapat mendukung pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Renja-KL).

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan memiliki beberapa *output* diantaranya berupa:

- 1) Aplikasi *e-Monev* versi 2022.
- 2) Pedoman Umum Aplikasi *e-Monev* 2022
- 3) Petunjuk Teknis Aplikasi *e-Monev* 2022 (User K8)
- 4) Pelaksanaan Pelaporan Triwulan I - IV TA 2022
- 5) Pelaksanaan Workshop dan Sosialisasi *e-Monev* di internal Bappenas dan Eksternal Laporan hasil pemantauan triwulanan 2022.
- 6) Laporan pelaksanaan kegiatan.
- 7) Dokumen Rekapitulasi hasil pelaporan K/L Triwulan I - IV TA 2022

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya untuk:

- 1) Melaksanakan Mandat PP 39/2006
- 2) Memperoleh data progress capaian pelaksanaan kegiatan Renja KL
- 3) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelaporan
- 4) Meningkatkan Kualitas data pelaporan

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan diharapkan berdampak positif:

- 1) Terlaksananya mandat PP 39/2006.
- 2) Tersedianya data pemantauan Renja KL.
- 3) Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- 4) Tercapainya target perencanaan
- 5) Terlaksananya proses pemantauan, evaluasi dan pengendalian

18. Evaluasi RKP 2021

Pencapaian tujuh Prioritas Nasional (PN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 hingga triwulan IV menunjukkan sebagian besar PN telah memiliki efektivitas pencapaian sasaran dan target pembangunan yang baik (kinerja di atas 90 persen), yaitu pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, serta PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Prioritas Nasional yang memiliki kinerja efektivitas terbaik yaitu PN 4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan kinerja sebesar 98,59 persen. Sementara itu, terdapat dua PN yang kinerjanya masih perlu didorong dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan yaitu PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan yang memiliki kinerja sebesar 87,26 persen, serta PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim yang memiliki kinerja sebesar 85,77 persen.

Kemudian, berdasarkan penilaian optimalisasi menunjukkan sebagian besar PN memiliki kinerja optimalisasi yang baik (kinerja di atas 90 persen), sedangkan dua PN lainnya menunjukkan kinerja optimalisasi yang cukup (kinerja di antara 60-90 persen) yaitu PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan kinerja sebesar 88,86 persen, serta PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dengan kinerja sebesar 88,57 persen.

Kinerja akhir pelaksanaan pembangunan berdasarkan perbandingan aspek kinerja efektivitas dan optimalisasi dalam bentuk rasio menunjukkan sebagian besar PN telah berhasil mencapai target sasaran pembangunan relatif lebih baik dibandingkan dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan (termasuk penyerapan anggaran yang digunakan) yang ditunjukkan dengan lima PN memiliki nilai rasio lebih dari 1.

19. Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Kinerja Kelembagaan

Fasilitasi peningkatan tata kelola lingkup kinerja kelembagaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan diketahui bahwa pada tahun 2022 pagu awal sebesar Rp 400 juta, dan terdapat *automatic adjustment* sehingga pagu yang diterima sebesar Rp 196 juta. Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp 194.855.873 dengan persentase 99,42%. Kegiatan ini mendukung IKU “Tingkat Kepuasan Unit Kerja Atas Layanan Pengawasan Intern” dengan realisasi baik. Adapun IKU tersebut sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya yaitu pada IKSS – 6: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tingkat kepuasan unit kerja atas layanan pengawasan intern adalah kepuasan stakeholder dalam menerima pelaksanaan layanan assurance dan consulting yang diberikan oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengukuran dari pencapaian indikator ini adalah melalui penyebaran kuesioner atas kepuasan stakeholders dalam menerima pelayanan assurance dan consulting yang diberikan. Kuesioner dilakukan untuk menilai kepuasan atas kompetensi tim, kesesuaian lingkup tugas dengan risiko yang dihadapi dan relevansi rekomendasi.

Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Kinerja Kelembagaan memiliki *output* strategis berupa memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka peningkatan tata kelola internal Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing unit kerja. Pendampingan dilakukan melalui pemberian fasilitasi, koordinasi, penguatan pemahaman, dan memberikan perbaikan serta nilai tambah atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh unit kerja.

20. Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Administrasi Umum

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Administrasi Umum diampu oleh Inspektorat Utama (IU). Inspektorat Utama memiliki peran yang cukup strategis dalam kedudukan sebagai salah satu unit yang menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meliputi kegiatan penjaminan (*assurance activities*) dan kegiatan konsultasi (*consulting activities*). Kegiatan penjaminan dilakukan dalam bentuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Sedangkan, kegiatan konsultasi dilakukan melalui pemberian rekomendasi melalui kegiatan *coaching clinic*, Edukatif (Training), pengawalan/pendampingan pembangunan SPIP untuk meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal organisasi.

Dalam perkembangannya, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kini diharapkan menjadi *Trusted Advisors* bagi Kementerian/Lembaga (K/L). *Trusted Advisors* dimaknai bahwa APIP memberikan *assurance* yang relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan oleh pengambil keputusan. Selain itu APIP juga diharapkan menjadi mitra kerja strategis bagi pihak manajemen organisasi.

Kaitannya dengan peran IU selaku APIP di Kementerian PPN/Bappenas, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan di unit kerja adalah kegiatan konsultasi. APIP selaku pertahanan lapis ketiga (*third line defense*) memiliki peran yang cukup penting dalam memastikan pengawasan yang telah dilakukan oleh pertahanan lapis pertama dan pertahanan lapis kedua telah berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Bahkan saat ini Inspektorat Utama juga selalu dilibatkan oleh unit kerja dalam setiap kegiatan yang bersifat strategis untuk membantu terutama dalam memberi masukan atas kegiatan - kegiatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, IBAU melakukan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola yang diwujudkan salah satunya dengan pembentukan *Liaison Officer* (LO) untuk membantu dan mendampingi stakeholders dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja Inspektorat Bidang Administrasi Umum yaitu tingkat kepuasan unit kerja atas layanan pengawasan intern, serta mendukung indikator kinerja Inspektorat Utama yaitu Tingkat Persepsi *Stakeholder* Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kementerian PPN/Bappenas.

Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Administrasi Umum memiliki beberapa *output* antara lain berupa:

- 1) Memberikan nilai tambah, memberikan *early warning* dan meningkatkan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
- 2) Memberikan edukasi yang lebih baik terkait *business process*, pengelolaan kegiatan dan anggaran di unit kerja, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan internal Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Administrasi Umum diantaranya adalah:

- 1) Memberikan nilai tambah atas tata Kelola organisasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.
- 2) Memberikan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, serta kebijakan eksternal maupun internal.
- 3) Penerima manfaat yaitu seluruh stakeholder Inspektorat Utama (PPK, Unit kerja, dll).

Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan budaya manajemen risiko untuk mendukung tercapainya tujuan Kementerian PPN/Bappenas.

21. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Risiko Lingkup Administrasi Umum

Tujuan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Risiko adalah mendukung peningkatan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Risiko mendukung Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Bidang Administrasi Umum khususnya Persentase (%) Rekomendasi Hasil Validasi *self assessment* penilaian maturitas SPIP yang difasilitasi penyelesaiannya. Secara keseluruhan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja Inspektorat Bidang Administrasi Umum Tahun 2022.

Persentase (%) rekomendasi hasil validasi/*self assessment* penilaian maturitas SPIP yang difasilitasi penyelesaiannya diukur melalui perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil

penilaian maturitas yang telah difasilitasi pelaksanaan tindak lanjutnya dengan rencana rekomendasi yang harus difasilitasi. Pelaksanaan rekomendasi hasil validasi/self assessment penilaian maturitas SPIP yang difasilitasi penyelesaiannya sesuai dengan target yaitu sebesar 100%. Adapun disampaikan pula hasil fasilitasi penyelesaian rekomendasi penilaian maturitas SPIP sebagai perwujudan atas kegiatan fasilitasi peningkatan pengelolaan risiko.

Pada tahun 2022, tidak terdapat evaluasi BPKP atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021. Oleh karenanya fasilitasi dilakukan terhadap penyelesaian rekomendasi hasil self assessment/penilaian mandiri maturitas SPIP. Dari 8 rekomendasi di tahun 2021, Inspektorat Bidang Administrasi Umum merencanakan kegiatan fasilitasi atas pelaksanaan 4 (empat) rekomendasi, antara lain 1) Meningkatkan cakupan pegawai yang dilibatkan dan diberi pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko; 2) Meningkatkan kapabilitas APIP untuk mewujudkan peran APIP yang lebih efektif; 3) Melakukan pengawasan atas proses manajemen risiko dan memantau tindak lanjutnya; 4) Mempertahankan capaian *outcome* dan *output* 100% (atas kinerja Tahun 2021).

Selain itu, mengenai rencana dan realisasi anggaran diketahui bahwa Jumlah pagu anggaran kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Risiko yang tersedia dalam tahun anggaran 2022 sebesar Rp450.000.000. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp440.189.103 (97,82%).

Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya ditemui beberapa kendala. Kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Risiko yaitu 1) Pemahaman yang belum merata bagi seluruh pegawai terkait SPIP dan/atau manajemen risiko dalam melakukan pemutakhiran peta risiko dan kegiatan pengendalian di unit kerja maupun dalam melakukan penjaminan mutu/fasilitasi; 2) Pelaksanaan atas rencana kerja yang telah disusun belum seluruhnya tepat waktu sesuai jadwal, dikarenakan adanya penugasan lain di saat bersamaan.

22. Koordinasi Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk mendukung ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah. Keberadaan SDI ditujukan untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan diharapkan dapat memperbaiki tata kelola data yang menguatkan Sistem Statistik Nasional, Sistem Informasi Geospasial, serta Sistem Keuangan Negara untuk sesuai dengan amanat UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, UU Nomor 4 tahun 2011

tentang Informasi Geospasial, UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kebijakan Satu Data Indonesia juga berperan sebagai landasan domain data dan informasi layanan elektronik pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2019 tentang SPBE. Dalam implementasinya, kebijakan Satu Data Indonesia melibatkan peran kementerian, lembaga, dan instansi dari pusat hingga daerah.

Cakupan penerapan SDI sangat besar, yaitu meliputi lebih dari 600 institusi (K/L/D) dengan lebih dari 27.000 aplikasi, dan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu SDI, penerapan prinsip-prinsip SDI yang terkait dengan kualitas data dan tata kelola tidak mungkin terjadi tanpa bantuan teknologi yang mampu mengintegrasikan berbagai panduan, petunjuk teknis, pengelolaan data, manajemen kode referensi hingga memberikan pelayanan kepada pengguna terkait sosialisasi, asistensi, hingga layanan untuk kebutuhan data dan pemanfaatan data (analitik).

Teknologi yang dimaksud adalah tersedianya sistem aplikasi yang disebut dengan Platform SDI. Sebagai catatan, Platform SDI yang dibangun ini merupakan kelanjutan dari pengembangan Portal SDI yang dilaksanakan pada TA 2021, di mana Portal SDI merupakan bagian dari Platform SDI yang akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

Implementasi SDI dengan cakupan yang sangat besar tersebut juga memerlukan pengembangan Portofolio SDI yang dapat dijadikan contoh dan rujukan dalam implementasi SDI baik secara tematik maupun secara sektoral. Selanjutnya, agar Platform SDI dan implementasi SDI secara luas dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan terukur, diperlukan penguatan kelembagaan SDI dan terlaksananya kegiatan operasional Sekretariat SDI Pusat yang berkesinambungan.

Untuk itu, dalam Tahun Anggaran 2022 ini dilaksanakan tiga lingkup pengembangan yang terdiri atas:

1. Pengembangan Platform SDI

Yaitu sistem aplikasi yang terintegrasi sebagai wahana penerapan prinsip SDI terkait dengan data, tata kelola, layanan dan dukungan kelembagaan dan operasional sekretariat SDI, berikut dengan pemanfaatan data oleh pengguna, baik di lingkungan instansi pemerintah maupun publik secara luas.

2. Pengembangan Portofolio SDI

Yaitu representasi dari penerapan SDI yang mencakup penerapan tata kelola, data yang telah sesuai/mendekati prinsip SDI, dan rekomendasi pematangan pelaksanaan prinsip SDI, yang dilakukan secara tematik maupun sektoral.

3. Penguatan kelembagaan dan operasional Sekretariat SDI

Yaitu segala bentuk kegiatan yang terkait dengan penyusunan rancangan peraturan, kegiatan operasional, kegiatan sosialisasi, edukasi, asistensi dan pemberian layanan terkait implementasi SDI.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan sistem yang terintegrasi dalam rangka implementasi SDI yang terdiri dari Platform SDI, Portofolio SDI serta dukungan kelembagaan dalam bentuk rancangan peraturan dan kegiatan operasional yang berkesinambungan.

Sasaran kegiatan ini adalah adanya percepatan implementasi SDI di K/L/D guna menghasilkan data yang berkualitas sesuai Prinsip SDI melalui tata kelola dan kelembagaan yang semakin kuat, dalam rangka mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

Kegiatan Koordinasi Satu Data Indonesia memiliki beberapa output, diantaranya berupa:

- 1) Pengadaan Change Request Tahap I
- 2) Pengadaan Modul Platform Satu Data Indonesia-*Shared Service* Tahap I
- 3) Penyusunan Pedoman Tata Laksana Penetapan dan Pembatasan Akses Satu Data Indonesia
- 4) Penyelenggaraan *Talkshow* Satu Data Indonesia
- 5) Belanja Lisensi Satu Data Indonesia
- 6) Penyelenggaraan Webinar Satu Data Indonesia
- 7) Pengadaan Konsultan *Assessment* dan Audit Keamanan untuk Persiapan ISO 27001
- 8) Pengadaan Manager Tiap Bidang
- 9) Pengadaan Asisten Manager Tiap Bidang
- 10) Pengadaan TA Bidang Hubungan Kelembagaan
- 11) Pengadaan TA Senior Backend
- 12) Pengadaan Jasa Lainnya *Grand Launching* Satu Data Indonesia
- 13) Pengadaan Belanja Modal Data Analitik dan Dashboard Eksekutif
- 14) Pengadaan Kajian Pedoman Pengumpulan Data
- 15) Pengadaan Modul Layanan Satu Data Indonesia

23. Penataan dan Penguatan Pendampingan Pembangunan

Sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024, Bappenas menginisiasi penguatan sistem pendampingan pembangunan untuk peningkatan efektivitas program-program pembangunan. Penguatan pendampingan pembangunan dimaksudkan untuk mempertajam perencanaan yang matang dan detail dalam mewujudkan pendampingan yang lebih efektif, efisien, dan berdampak positif kepada kemajuan masyarakat. Program-program pemerintah

terutama yang menggunakan modalitas tenaga pendamping untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan, peningkatan produktivitas, dan kualitas hidup. Peran pendamping/fasilitator/penyuluh dalam program pembangunan menjadi tulang punggung keberhasilan intervensi.

Pendekatan pendampingan banyak dilakukan dalam program yang menysasar kelompok marginal, terutama kelompok masyarakat miskin. Pendampingan secara umum digunakan sebagai strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga hasil dari pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bappenas melalui dukungan Sekretariat TKP5 (sebelumnya TKSP3) mendorong tersedianya sistem dan kebijakan pendukung penguatan pendamping pembangunan. Dengan adanya penguatan terhadap sistem pendampingan, penyediaan tenaga pendamping dapat diatur sesuai jenjang dan kualifikasinya. Tenaga Pendamping bekerja sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Teknis yang dimilikinya, yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang didampinginya serta fokus pada pemberdayaan.

Pendamping profesional dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan profesi atau memerlukan kepandaian khusus dalam menjalankan peran pendampingan sesuai protokol dan aturan yang berlaku, mampu menjalankan perannya secara efektif, dan melaksanakan proses pendampingan yang berkualitas. Keragaman standar kompetensi antar program yang menyertakan pendampingan menyebabkan kompetensi inti (*core competency*) sebagai kompetensi dasar tenaga pendamping kurang dipertimbangkan, padahal peran pendamping sangat strategis dalam mendampingi masyarakat, misalnya keterampilan komunikasi dan penyajian informasi sesuai kebutuhan, kerjasama tim, pengorganisasian, advokasi dan keberantaraan, serta lain sebagainya. Saat ini, dalam proses seleksi pendamping, terdapat syarat minimal kelulusan kompetensi bidang melalui rangkaian tes TPA dan pengetahuan sektoral. Dengan adanya standar, uji, dan sertifikasi kompetensi tentunya akan menjawab kompetensi dasar yang wajib dimiliki untuk memenuhi tugas-tugas pendampingan di masyarakat agar pendamping mampu berperan dalam memfasilitasi masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Adapun hasil kegiatan Penataan dan Penguatan Pendampingan Pembangunan, antara lain:

1. KKNi Melalui Rancangan Perpres Penguatan Pendampingan Pembangunan

Dikarenakan program pemerintah yang menyertakan pendampingan bersifat lintas K/L, maka kementerian lembaga penyelenggara pendampingan menyepakati aturan KKNi disahkan melalui tingkatan yang lebih tinggi yakni Peraturan Presiden. Adanya Perpres

akan memberikan kaidah untuk standarisasi serta norma yang jelas bagi pemberlakuan standar nasional pendamping pembangunan (SKKNI) bagi K/L penyedia program.

2. Skema Sertifikasi Nasional Pendampingan Pembangunan

Skema sertifikasi nasional menjadi acuan dalam proses sertifikasi kompetensi pendampingan pembangunan. Sebagai sistem penjaminan mutu, skema sertifikasi nasional digunakan dalam proses penilaian kesetaraan kualifikasi dalam memenuhi aspek perbaikan mutu berkesinambungan yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri. Sertifikat Kompetensi Kerja Pendamping merupakan bukti tertulis kompetensi kerja pendamping sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

3. Kode Etik Pembangunan Pembangunan

Dalam kaitannya dengan profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Kode Etik berkaitan dengan sikap tenaga Pendamping Pembangunan dalam menjalankan profesi di tengah masyarakat dampingan. Para pendamping diharuskan bersikap objektif, tidak memihak suatu golongan tertentu, non politis dan non primordialism. Prinsip dasar kode etik dalam pelaksanaan layanan pendampingan pembangunan adalah integritas, etika, dan komitmen.

4. Infrastruktur Pendukung: Sistem Manajemen Informasi

Dalam rangka mendukung pemetaan terkait data dan informasi pendamping pembangunan tersebut telah dilakukan penelitian Pemetaan Kebutuhan Pendamping Pembangunan. Penelitian ini menggali informasi dari praktik eksisting yang terjadi di lapangan, hingga tingkat desa dan kelurahan. Penelitian ini diharapkan dapat memetakan kebutuhan pendamping serta membuat pemodelan dalam menentukan kebutuhan pendamping pembangunan. Inventarisasi ini akan memberikan rekomendasi mana pendamping yang krusial dan diperlukan, mana yang perlu diubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ke depan, serta memetakan pendamping yang perlu diciptakan.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Pembangunan instrumen pemantauan dan evaluasi, memudahkan dalam pengendalian terhadap pertumbuhan jumlah dan persebaran tenaga pendamping. Instrumen ini untuk memastikan efektivitas kinerja program, dan evaluasi penyelenggaraan pendampingan yang dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan pembangunan lebih efektif dan efisien.

6. Keterlibatan Unsur Masyarakat

Program pembangunan melalui pendekatan pendampingan umumnya dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun, untuk mencapai output/target tertentu dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup, mendorong kemandirian, dan meningkatkan produktivitas masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

7. Kompetensi Pendamping

Kompetensi inti pada SKKNI pendamping UKM yang masih bersifat sektoral/teknis ke depan diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait pengemasan unit kompetensi dalam SKKNI dan penjenjangan pendamping KUKM sesuai kualifikasi Pendampingan Pembangunan.

24. Knowledge Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular

Kegiatan Knowledge Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular merupakan *output* prioritas nasional Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022. Bappenas sebagai K/L pelaksana proyek prioritas nasional yang tercantum didalam RKP 2022. Kegiatan ini diampu oleh Kedeputusan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Secara uraian capaian telah diungkapkan singkat pada subbab capaian *output* prioritas nasional pada narasi di sebelumnya.

Adapun tujuan pelaksanaan ProPN *Knowledge Sharing* KSST dilakukan dalam rangka: (1) Mendukung arah kebijakan RPJMN 2020-2024 yaitu memperkuat kerja sama pembangunan internasional melalui strategi penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi, dan (2) Mendukung *enabling environment* bagi partisipasi swasta dalam kerja sama pembangunan internasional.

Kegiatan *Knowledge Sharing* Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular memiliki beberapa *output* strategis berupa: (1) *Minutes of Meeting/Joint Workplan* KSST Bidang Veteriner antara Indonesia-Timor Leste; dan (2) *Minutes of Meeting/Joint Work Plan* KSST Bidang Perikanan Libya-Indonesia.

25. Penerapan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office*

Penerapan konsep *Integrated Digital Workspace* (IDW) dan pemanfaatan aplikasi *Flexiwork* di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sudah dilakukan sejak tahun 2019 hingga saat ini. Seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas diwajibkan untuk menggunakan aplikasi *Flexiwork* sebagai *platform* pendukung dalam manajemen kinerja. Pemanfaatan aplikasi *Flexiwork* digunakan untuk rekam kehadiran dan pelaporan kinerja PNS yang nantinya dapat dijadikan sebagai bukti dukung perhitungan tunjangan kinerja yang diatur di dalam Peraturan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penilaian Kerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam rangka optimalisasi dalam penerapan *Integrated Digital Workspace*, Pusdatinrenbang masih terus memberikan layanan berupa pendampingan dalam penggunaan dan pemanfaatan aplikasi Flexiwork (<https://flexiwork.bappenas.go.id>) sebagai berikut.

- a. Pemeliharaan server dan *storage* untuk aplikasi *Flexiwork* (<https://flexiwork.bappenas.go.id>) dengan melakukan *back up* aplikasi dan *database* secara berkala, serta migrasi data ke *data center* Wisma Bakrie Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Pemberian akses akun *Flexiwork* kepada seluruh pegawai di Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Pemanfaatan aplikasi *Flexiwork* dalam penggunaan presensi biometrik di Kementerian PPN/Bappenas.
- d. Penyesuaian fitur *clock in* dan *clock out* bagi pegawai yang lupa *clock out*.
- e. Pemberian pendampingan teknis (*helpdesk*) operasionalisasi aplikasi *Flexiwork* sesuai dengan permintaan unit kerja.
- f. Penyesuaian struktur organisasi dan jabatan (*employee*) di aplikasi *Flexiwork* sesuai dengan permintaan unit kerja.
- g. Penyediaan kebutuhan data dukung, berupa:
 - Rekapitulasi penilaian kinerja pegawai PNS pensiun dan diaspora di tahun 2021;
 - Rekapitulasi data akses aplikasi *Flexiwork* melalui *web based* dan *mobile based*;
 - Dukungan teknis *workgroup* eksternal untuk kegiatan Lampid;
 - Pendampingan penyesuaian *cascading tasking* bagi pegawai rotasi;
 - Penyesuaian akses *role admin HR* untuk unit kerja Biro Sumber Daya Manusia; serta
 - Sharing knowledge penggunaan aplikasi *Flexiwork* ke Kementerian Kominfo pada tanggal 21 November 2022.

3.2.3. Capaian Realisasi Anggaran


Laporan kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 ini juga menyajikan capaian realisasi anggaran yang terdiri atas: 1) Realisasi Anggaran berdasarkan Program, dan 2) Realisasi anggaran berdasarkan Satker. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

3.2.3.1. Capaian Realisasi Anggaran

Salah satu indikator tercapainya suatu program dan kegiatan ialah berdasarkan realisasi pelaksanaan anggaran. Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk menciptakan *good governance* dengan menjalankan program dan kegiatan melalui realisasi anggaran yang berorientasi pada *output* sehingga dapat mewujudkan penganggaran yang berkualitas. Alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan dengan berorientasi pada kinerja baik *output* dan *outcome* Kementerian.

Hingga tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas mendapat anggaran sebesar Rp1.407.824.439.000,-. Nilai pagu ini merupakan pagu final setelah dilakukan Revisi DIPA ke-21 Kantor Menteri PPN/Bappenas, Revisi DIPA ke-13 ICCTF, dan beberapa revisi DIPA dari Satker-Satker Dekonsentrasi yang telah dilakukan selama tahun 2022. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari 92,10% Anggaran Kantor Menteri PPN/Bappenas, 5,61% Anggaran ICCTF, dan 2,28% Anggaran Satker-Satker Dekonsentrasi. Kemudian, hingga triwulan IV tahun 2022 dari pagu sebesar Rp1.407.824.439.000,- Kementerian PPN/Bappenas telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.360.283.511.168,- (96,62%). Adapun perkembangan realisasi setiap bulannya dibanding dengan target penyerapan dapat dilihat pada gambar 3.22.

Gambar 3.22. Perkembangan Realisasi Kementerian dibanding Target Penyerapan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022



Sumber: OMSPAN, 2022 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa secara umum capaian realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2022 belum mencapai target penyerapan setiap bulannya. Adapun pada bulan Januari tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas dapat merealisasikan anggarannya sebesar 5,2% atau melebihi target 4,88% yang telah direncanakan pada halaman III DIPA.

Capaian penyerapan pada triwulan I tahun 2022, yaitu sebesar 15,37% dengan target penyerapan 20,33%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat *gap* 4,96%. Sementara itu, pada triwulan II capaian penyerapannya sebesar 35,57% dengan target 44,15% sehingga masih terdapat *gap* sebesar 8,58%. Berdasarkan kondisi tersebut, diketahui bahwa *gap* pada triwulan II meningkat jika dibandingkan dengan *gap* pada triwulan I. Selanjutnya, sampai dengan triwulan III, realisasi baru mencapai 55,16% dengan target sebesar 71,34%, sehingga *gap* semakin melebar menjadi 16,18%. Namun, pada triwulan IV diketahui bahwa *gap* menunjukkan angka yang lebih kecil yaitu sebesar 1,53%. Kecilnya *gap* tersebut dikarenakan realisasi pada triwulan IV mencapai 96,62% dengan target Kementerian PPN/Bappenas sebesar 98,15%. Melihat kondisi tersebut, meskipun masih ditemui adanya *gap* yang besar antara capaian dengan target pada triwulan I, II, dan III, namun pada triwulan IV penyerapan Kementerian PPN/Bappenas mampu melakukan penyerapan dengan optimal hingga mendekati target yang direncanakan.

3.2.3.2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2022

Salah satu indikator dalam mengukur efektivitas capaian program Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas fungsinya yaitu dengan melihat ketercapaian anggaran pada program Perencanaan Pembangunan Nasional dan program Dukungan Manajemen. Secara rinci, pagu alokasi setiap program dan ketercapaian penyerapan Kementerian PPN/Bappenas pada setiap programnya tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.33.

Tabel 3.34. Penyerapan Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Program Tahun 2022

Program	Pagu Alokasi Anggaran	Penyerapan Anggaran	
		Rp	%
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)	Rp 726.936.291.220,-	Rp 701.135.462.569,-	96,45%
Dukungan Manajemen (DM)	Rp 680.888.147.780,-	Rp 659.148.048.599,-	96,81%
Total	Rp 1.407.824.439.000,-	Rp 1.360.283.511.168,-	96,62%

Sumber: OMSPAN dan SIMBAR, 2022 (data diambil 10 Feb 2023).


Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.407.824.439.000, penyerapan Kementerian PPN/Bappenas secara umum adalah Rp 1.360.283.511.168,- (96,62%). Penyerapan ini terdiri dari penyerapan program PPN sebesar Rp

701.135.462.569,- (96,45%) dan program DM sebesar Rp 659.148.048.599,- (96,81%). Penyerapan anggaran pada program PPN yang belum optimal menyebabkan total realisasi Kementerian PPN/Bappenas menjadi lebih rendah. Hal ini dikarenakan program PPN memiliki porsi pagu alokasi yang lebih besar daripada program dukungan manajemen yaitu 51,63%, sedangkan program dukungan manajemen memiliki porsi alokasi anggaran sebesar 48,37%.

3.2.3.3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker Tahun 2022

Salah satu cara dalam mengukur capaian *output* pada Kementerian PPN/Bappenas yaitu dengan melihat capaian realisasi anggaran pada masing-masing satuan kerja di bawah Kementerian PPN/Bappenas. Pagu Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp 1.407.824.439.000,- dialokasikan pada Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas sebesar Rp 1.296.685.513.000,- (92,10%); pada ICCTF sebesar Rp 78.997.148.000,- (5,61%); dan pada Satker-Satker Dekonsentrasi sebesar Rp 32.140.778.000,- (2,28%). Adapun capaian anggaran pada masing-masing pengalokasian tersebut dapat dilihat pada gambar 3.23.

Gambar 3.23. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker Tahun 2022




Sumber: Hasil analisis, 2023.

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi Kementerian PPN/Bappenas secara keseluruhan adalah Rp1.360.283.511.168 (96,62%). Realisasi tersebut masih di bawah target Kementerian sebesar 98,15% karena capaian realisasi Satker-Satker Dekonsentrasi yang hanya mencapai 88,53% sampai dengan tahun anggaran berakhir. Selain itu, capaian realisasi ICCTF sebesar 92,59% juga belum optimal karena menunjukkan *gap* yang cukup besar yaitu 5,56% dari target penyerapan Kementerian PPN/Bappenas dan realisasi Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas yang menyerap di bawah target sebesar 97,07%. Jika dilihat dari bab sebelumnya, porsi alokasi ICCTF (5,61%), Satker Dekonsentrasi (2,28%), dan Kantor Menteri (92,10%) berpengaruh signifikan dalam ketercapaian penyerapan anggaran Kementerian secara keseluruhan.

3.2.3.4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2022

Sehubungan dengan upaya meningkatkan volume dan kapasitas melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, serta merespon keterbatasan sumber dana, dilakukan inovasi pembiayaan baik melalui pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, dan rupiah murni pendamping. Hasil pemantauan yang dilaksanakan atas penyerapan anggaran kegiatan Kementerian PPN/Bappenas triwulan IV tahun 2022 dijelaskan pada gambar 3.24.

Gambar 3.24. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2022




Sumber: Hasil analisis, 2023.

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa pagu Kementerian PPN/Bappenas dari seluruh sumber dana sebesar Rp1.407.824.439.000. Kementerian PPN/Bappenas telah merealisasikan sebesar Rp1.360.283.511.168,- (96,62%). Penyerapan Kementerian PPN/Bappenas ini terdiri dari realisasi anggaran yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1.210.749.974.725,- (97,58%), rupiah murni pendamping sebesar Rp2.981.434.292,- (98,66%), pinjaman luar negeri sebesar Rp50.087.987.931,- (84,47%), dan hibah luar negeri sebesar Rp99.170.207.981 (94,69%).

3.2.3.5. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2021

Capaian realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2022 mengalami penurunan apabila dibandingkan capaian realisasi anggaran tahun 2021. Pada Tahun 2021, realisasi anggaran berhasil tercapai 98,15%, sedangkan tahun anggaran 2022, Kementerian PPN/Bappenas hanya dapat menyerap anggaran sebesar 96,62%, sebagaimana tergambar pada Gambar 3.25 berikut ini.

Gambar 3.25. Grafik Perbandingan Penyerapan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (dalam %)



Sumber: Hasil Analisis, 2022.

Berdasarkan gambar di atas, realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditentukan, hal tersebut dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Kebijakan anggaran seperti pagu blokir menghambat pelaksanaan kegiatan karena menunggu kepastian anggaran yang dimiliki dan revisi yang memerlukan waktu cukup lama sehingga kegiatan tertunda.
2. Beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yaitu kesiapan penyedia dalam melakukan pekerjaan, kualitas output yang dihasilkan oleh penyedia, situasi pandemi atau bencana alam, dll.
3. Kegiatan menumpuk di akhir tahun sedangkan sumber daya dan waktu yang ada sangat terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan tidak optimal dan akuntabilitas pekerjaan kurang baik.
4. Pada pelaksanaan Dekonsentrasi, terdapat tumpang tindih kegiatan yang dibiayai dengan APBD dan APBN-dekonsentrasi.

Berdasarkan kendala yang dialami Kementerian PPN/Bappenas melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Unit kerja dapat adaptif terhadap kebijakan anggaran dan segera melakukan penyesuaian agar pekerjaan tidak tertunda serta secara aktif mengawal revisi anggaran.
2. Mengidentifikasi risiko eksternal yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan melakukan langkah mitigasi sedini mungkin.
3. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana penarikan dana secara detail sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tidak menumpuk di akhir tahun.
4. Pelaksana kegiatan Dekonsentrasi perlu memetakan sejak awal tahun mengenai perencanaan kegiatan yang dibiayai APBN maupun APBD..

3.2.4. Penghargaan yang diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas

Berikut akan diuraikan beberapa penghargaan yang diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:

1. Sistem Merit

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berperan penting dalam mendorong hadirnya SDM ASN yang sesuai kriteria. Sistem Merit adalah kebijakan manajemen ASN yang hanya berdasarkan pada tiga unsur utama, yaitu, kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, latar belakang politik, umur dan sebagainya. Sistem Merit menurut konsepsi disiplin ilmu merupakan suatu sistem manajemen kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi ASN yang akan diangkat, ditempatkan, dipromosikan dan dipensiunkan sesuai aturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam rangka mengisi suatu jabatan, maka ASN yang bersangkutan harus memiliki keahlian dan profesionalitas sesuai kebutuhan jabatan yang akan dipangku, sehingga ASN dapat benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penerapan Sistem Merit ini menjadi sangat penting untuk diterapkan khususnya di Kementerian/Lembaga yang memiliki peran strategis seperti Kemen PPN/Bappenas. Hal ini berkaitan erat dengan pelaksanaan 4 peran dan fungsi Kemen PPN/Bappenas, yaitu sebagai (i) Perencanaan; (ii) Pengalokasian; (iii) Pengendalian; dan (iv) *Enabler*. Dengan dirumuskannya 4 peran dan fungsi Kemen PPN/Bappenas yang sangat strategis tersebut, maka diperlukan standar kompetensi dan kualifikasi yang tinggi bagi para ASN di Kemen PPN/Bappenas agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Pada tahun 2022, diselenggarakan BKN Award untuk memberikan apresiasi atas komitmen dan konsistensi pelaksanaan manajemen ASN. Selain sebagai bentuk apresiasi atas komitmen penyelenggaraan manajemen ASN, pemberian BKN Award bagi pengelola kepegawaian di lingkup Instansi Pusat dan Instansi Daerah ini diharapkan menjadi pemacu peningkatan kualitas pengelolaan ASN, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit. Instansi pemenang BKN Award ditetapkan berdasarkan keunggulan di masing-masing kategori penilaian. Penilaian BKN Award 2022 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: Pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik. Kedua, kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian; Penilaian Kompetensi; Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja; Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT. Ketiga, kategori special mention yakni *Pilot Project* SIASN; dan Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN.

PPN/Bappenas menerima 2 penghargaan pada tahun 2022, yaitu peringkat 2 untuk kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja dan peringkat 4 untuk kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Pegawai. Daftar penerima BKN *award* kategori implementasi penerapan manajemen kinerja dapat dilihat pada Gambar 3.26. dan daftar penerima BKN *Award* dapat dilihat pada Gambar 3.26.

Gambar 3.26. Daftar Penerima BKN Award Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja



Sumber: Laporan Kinerja Biro SDM Tahun 2022.

Gambar 3.27. Daftar Penerima BKN Award



Sumber: Laporan Kinerja Biro SDM Tahun 2022.

2. Kualitas Pengelolaan Aset

Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Koordinasi Strategi Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 pada tanggal 04 – 07 Desember 2022. Adapun penghargaan yang telah diraih selama tahun 2022 yaitu Penghargaan BMN Awards dalam Tata Kelola Barang Milik Negara Berkesinambungan atau *Continuous Improvement* Tahun 2022 – Aplikasi SILAT BMN Pada tahun 2022, Biro Umum khususnya Bagian Barang Milik Negara memperoleh penghargaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan sebagai juara 2 dalam kategori Penerapan Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan BMN pada Acara Anugerah Reksa Bandha. Penghargaan ini diperuntukkan atas Aplikasi SILAT (Sistem Layanan Aset) BMN yang telah dibuat dan dikembangkan oleh Biro Umum mulai 1 Januari 2021, dengan tujuan untuk mempermudah pencatatan layanan BMN, melakukan monitoring, serta melakukan penyusunan laporan data dengan berbasis digital. Bukti penghargaan yang diterima tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.28.

Gambar 3.28. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha



Sumber: Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2022.

3. ASN yang Profesional

Sesuai dengan Surat Pernyataan Telah Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 31 Maret 2022, Biro SDM telah melakukan penginputan data Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sejumlah 702 orang pegawai dari total 809 orang pegawai Kemen PPN/Bappenas. Data yang telah diinput pada aplikasi tersebut adalah valid dan telah diperiksa sesuai kondisi yang sebenarnya. Namun, berdasarkan data yang Biro SDM unduh dari sistem BKN pada tanggal 5 Juli 2022, pegawai yang termasuk dalam penilaian hanya berjumlah 687 orang. Jika dilihat dari setiap data pegawai yang masuk dalam aplikasi IP ASN, data pegawai Kemen PPN/Bappenas masih tidak sesuai dengan daftar pegawai aktif yang seharusnya. Sebagai contoh masih terdapat data pegawai pensiun maupun pegawai Kemen PPN/Bappenas yang sudah ditugaskan di instansi lain. Selain itu juga masih terdapat pegawai yang belum masuk ke dalam penilaian IP ASN. Kami telah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara, namun pemutakhiran data yang dilakukan oleh tim BKN belum optimal. Capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN Kemen PPN/Bappenas tahun 2022 serta perbandingan dengan nilai dua tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.35 disampaikan sebagai berikut.

Tabel 3.35. Capaian Indeks Profesionalitas Biro SDM Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah ASN	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total	Kategori
2020	711	16,09	25,06	28,46	4,97	74,57	Sedang
2021	717	15,95	32,35	28,32	4,98	82	Tinggi
2022	687	16,34	26,15	28,52	4,96	75,96	Sedang

Sumber: Laporan Kinerja Biro SDM Tahun 2022.

Berdasarkan nilai Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana tercantum pada tabel di atas, Kemen PPN/Bappenas meraih nilai 75,96 dengan kategori Sedang untuk tahun 2022. Dengan demikian, capaian target Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2022 adalah 99.9%. Data capaian nilai IP ASN tahun 2021 untuk dimensi kualifikasi, kinerja, dan disiplin mendapatkan nilai yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan capaian nilai pada dimensi kompetensi mengalami penurunan yang cukup besar. Faktor utama penurunan nilai tersebut adalah adanya pengurangan anggaran diklat dan kondisi pandemi COVID-19 yang masih tinggi, sehingga kegiatan-kegiatan diklat dalam bentuk luring cenderung dibatasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Biro SDM telah mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi dalam bentuk webinar, sehingga kegiatan dilakukan secara daring dengan tingkat partisipasi yang jauh lebih tinggi. Namun demikian, terkait pelaksanaan pelaporan keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi tersebut, masih belum optimal, meskipun telah disampaikan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor 1055/KP10/B.02/06/2022, perihal Permohonan Penyampaian Bukti Pengembangan Kompetensi. Selain itu, terhadap penilaian

pada dimensi kualifikasi dalam IP ASN yang memberikan standar sama untuk seluruh jabatan perlu dipertimbangkan kembali oleh BKN dengan menstratifikasinya berdasarkan jenjang dan jenis jabatan.

Sehubungan dengan beberapa kendala yang kami hadapi dalam rangka pencapaian target nilai Indeks Profesionalitas ASN, kedepannya kami akan melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran data pegawai melalui aplikasi MySAPK secara berkelanjutan dan tepat waktu;
2. Melakukan komunikasi yang lebih intens dengan tim IP ASN BKN untuk mendapatkan data yang lebih akurat;
3. Mengingatkan pegawai untuk melakukan pemutakhiran data pengembangan kompetensi secara mandiri melalui SISTRANAS secara berkala;
4. Menjajaki kemungkinan pengintegrasian data dalam SISTRANAS dengan MySAPK; dan
5. Peningkatan nilai untuk tiap dimensi yakni:
 - a. Kualifikasi, dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan gelar, termasuk pemberian informasi beasiswa;
 - b. Kompetensi dengan mendorong pimpinan untuk terlibat dalam pengembangan kompetensi stafnya masing-masing dengan memasukkan target 20 jam pelajaran dalam SKP tahun 2023;
 - c. Kinerja dengan pendampingan pengisian SKP, mengingat tahun 2022 pegawai akan menggunakan peraturan penilaian kinerja yang baru; dan
 - d. Disiplin dengan peningkatan peran pimpinan dalam memberikan pembinaan kepada pegawai.


4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penerapan SPBE Kementerian PPN/Bappenas tidak secara khusus menjadi tanggung jawab Pusdatinrenbang, namun seluruh unit terkait di Kementerian PPN/Bappenas. Sesuai dengan yang tercantum pada Pemutakhiran PK Pusdatinrenbang Tahun 2022, Pusdatinrenbang memberikan target pada IKU Penerapan Indeks SPBE Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 pada predikat “Sangat Baik” dengan nilai 3,62, setelah sebelumnya pada tahun 2021 hanya mencapai predikat “cukup” dengan nilai 2,56 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB).

Penilaian indeks SPBE Kementerian PPN/Bappenas sendiri dilakukan dengan dua metode yaitu penilaian mandiri yang dilakukan oleh UKE terkait di Kementerian PPN/Bappenas dan penilaian dilaksanakan oleh evaluator eksternal dan ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB. Pada tahun 2021 terdapat gap cukup signifikan antara hasil kedua penilaian yang memunculkan beragam rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya.

Pada tahun 2022, indeks SPBE Kementerian PPN/Bappenas mencapai nilai 3,62 dengan predikat “sangat baik” yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB pada 31 Januari 2023. Adapun alur kegiatan pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE yang dijalankan oleh Kementerian PPN/Bappenas digambarkan pada Gambar 3.29 sebagai berikut.

Gambar 3.29. Tahapan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE



Sumber: Pusdatinrenbang, 2023.

Catatan LHE tahun 2021 yang perlu menjadi perhatian antara lain Kementerian PPN/Bappenas masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, aspek Penerapan Manajemen SPBE, dan aspek Audit TIK. Pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, dasar hukum kebijakan internal masih dalam bentuk draf yang belum disahkan. Sedangkan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK belum dilengkapi dengan perencanaan kegiatannya.

Untuk menjawab catatan LHE tahun 2021, pada tahun 2022 dilakukan beragam perbaikan yang diharapkan dapat menutup kekurangan/temuan yang lalu. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam perbaikan tersebut tercantum pada tabel 14, dengan titik berat pada:

- a. Penyusunan dan penyediaan dokumen kebijakan dan kegiatan implementasi SPBE di Kementerian PPN/Bappenas;
- b. Penyusunan tim-tim terkait untuk mendukung implementasi SPBE di Kementerian PPN/Bappenas; serta
- c. Koordinasi intens dengan seluruh PIC penanggung jawab indikator SPBE.

Dalam upaya perbaikan-perbaikan di atas, sepanjang tahun 2022 tetap terdapat kendala yang di kemudian hari perlu untuk diperhatikan dan ditemukan solusinya terutama terkait penyesuaian jadwal untuk koordinasi antar PIC SPBE dan belum tersedianya kebijakan induk dari instansi pembina, sehingga penyusunan pedoman perlu mempertimbangkan standar lain sebagai acuan.

Kegiatan ini berupa kegiatan monitoring, *tuning*/penyesuaian terhadap beroperasinya perangkat TIK serta komponen pendukungnya. Monitoring dilakukan di ruang *Network Operation Center* (NOC), yaitu ruangan yang dapat melihat situasi dan kondisi semua perangkat Sistem informasi secara real time, serta beban kerjanya. Kegiatan pemeliharaan *data center* yang dimaksudkan untuk mencegah/antisipasi (*preventive*) terjadinya permasalahan pada perangkat *data center*, sistem jaringan

komputer, dan perangkat pendukung data center lainnya. Untuk tahun 2021, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dilakukan secara rutin/berkala terhadap seluruh perangkat sistem informasi dan perangkat pendukungnya. Dapat dilihat pada gambar 3.30.

Gambar 3.30. Sertifikat TIER III Data Center Kementerian PPN/Bappenas



Sumber: Pusdatinrenbang

Berkaitan dengan pengelolaan keamanan sistem informasi, Kementerian PPN/Bappenas telah membentuk tim respon insiden keamanan informasi atau disebut juga *Computer Security Incident Response Team* Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas-CSIRT). Bappenas-CSIRT bertanggung jawab dalam menangani insiden siber, mengendalikan kerusakan akibat insiden siber, memberikan respons dan pemulihan yang efektif, serta mencegah terjadinya insiden siber dan berkoordinasi dengan CSIRT instansi pemerintah lainnya, sehingga dapat meminimalisir dampak terhadap layanan TIK serta kerugian lainnya.

Selama tahun 2022, Tim Bappenas-CSIRT telah menerima sebanyak 8 laporan insiden keamanan, diantaranya: a) Serangan terhadap aplikasi EWS inflasi milik Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter; serta b) Serangan terhadap website milik Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana. Serangan keamanan tersebut dapat diselesaikan oleh tim Bappenas-CSIRT melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dapat dilihat pada gambar 3.31.

Gambar 3.31. Sertifikat Keamanan Informasi Tahun 2022



Sumber: Pusdatinrenbang

Prestasi Kementerian PPN/Bappenas terkait pengelolaan keamanan informasi sepanjang tahun 2022 melalui Pusdatinrenbang, antara lain:

- b. Telah tersertifikasinya 6 (enam) orang staf hingga masuk dalam kategori *Certified Incident Handling*;
- c. Telah tersertifikasinya 6 (enam) orang staf hingga masuk dalam kategori *Certified Ethical Hacker*;
- d. Juara II pada kegiatan *Cyber Security Drill: Kesiapsiagaan Penanggulangan Insiden Keamanan Siber Sektor Pemerintah Pusat* oleh BSSN; serta
- e. Penilaian Tingkat Kematangan Penanganan Insiden Keamanan Siber, pada tahun 2021 dengan nilai 2,25 dan naik menjadi 2,73 pada tahun 2022.

5. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa diukur melalui indeks kepuasan layanan pengadaan dan layanan internal. Indeks tersebut berfungsi untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai di Kementerian PPN/Bappenas terhadap layanan yang disediakan oleh Biro Umum khususnya yang terkait dengan layanan pengadaan dan layanan internal. Layanan pengadaan dan layanan internal ini terselenggara melalui Bagian Pengadaan Perlengkapan dan Rumah Tangga (PPRT) khususnya pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Adapun rincian layanan yang diberikan meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Pengadaan
 - a. Melaksanakan rencana umum pengadaan yang terdapat pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dapat dilihat melalui penayangan RUP K/L/D/I (Rencana Umum Pengadaan Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi) Tahun Anggaran 2022 pada aplikasi SiRUP yang terdapat di situs web LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), dapat dilihat pada Gambar 3.32.

Gambar 3.32. Aplikasi SiRUP



No.	K/L/D/I	Pengada	Sesuibila	Pengada dalam Sesuibila	Kend				
		Pis	Paps	Pis	Paps				
1	Rencana Umum Pengadaan Perlengkapan Nasional	2147	805,301	132	42,835	0	0	0,329	737,946

Sumber: Aplikasi SiRUP

- b. Melaksanakan seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Adapun Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dapat dilihat pada Tabel 3.36 sebagai berikut:

Tabel 3.36. Rekapitulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Jenis Paket	Jumlah Paket	Nilai
Paket Pengadaan Barang	9	Rp 11.496.635.373,00
Paket Jasa Konstruksi	4	Rp 4.961.603.580,00
Paket Jasa Lainnya	59	Rp 164.288.814.537,00
Paket Jasa Konsultansi (individu dan Badan Usaha)	186	Rp 95.333.913.043,00

Sumber: Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2022.

- c. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui ePurchasing berdasarkan katalog elektronik bagi Kementerian/Lembaga
- d. Melakukan set-up Katalog Sektoral Bappenas dengan data sebagai berikut:
1. UKPBJ telah membuat 10 etalase produk
 2. Konten katalog sektoral Bappenas adalah sebagai berikut:
 - a. Etalase Produk Belanja Media memiliki 6 Produk dari 3 Penyedia;
 - b. Etalase Alat Tulis Kantor memiliki 821 Produk dari 15 Penyedia;
 - c. Etalase Pakaian Dinas memiliki 30 Produk dari 6 Penyedia;
 - d. Etalase Jasa Kebersihan memiliki 65 Produk dari 11 Penyedia;
 - e. Etalase Jasa Sewa Peralatan Elektronik Perkantoran memiliki 218 Produk dari 70 Penyedia;
 - f. Etalase Makanan dan Minuman memiliki 25 Produk dari 3 Penyedia;
 - g. Etalase Tes potensi Akademik memiliki 8 Produk dari 1 penyedia;
 - h. Etalase Jasa Keamanan memiliki 6 Produk dari 3 Penyedia;
 - i. Etalase Jasa sewa memiliki kendaraan 7 Produk dari 9 Penyedia; dan
 - j. Etalase Jasa servis kendaraan.
 - k. Melakukan monitoring dan percepatan program P3DN di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Telah dibuat Tim P3DN dengan Keputusan Menteri 77/M.PPN/HK/06/2022.
 - l. Melakukan monitoring implementasi DigiPAY di lingkungan kementerian PPN/Bappenas. Pada tahun anggaran 2022, terdapat 57 transaksi dengan nilai Rp. 283.372.615,00.

2. Layanan Perlengkapan Layanan perlengkapan yang dilakukan antara lain:
 - a. Melakukan penyusunan anggaran dan rencana kegiatan pekerjaan terutama pengadaan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
 - b. Menyusun bahan rencana pengadaan berdasarkan kebutuhan unit kerja dan permintaan pimpinan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku
 - c. Menyusun bahan rencana kegiatan berdasarkan kegiatan yang tertuang di dalam RKA/KL;

Survey Kepuasan Layanan Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan Biro Umum yang telah diberikan pada indeks ini, telah disusun kuesioner yang diberikan ke PPK, BPP, dan operator, dan telah diisi juga oleh 20 responden dan didapat hasil survey kepuasan yang dapat dilihat pada tabel 3.37 sebagai berikut:

Tabel 3.37. Hasil Survey Kepuasan Layanan Pengadaan dan Layanan Internal

No	Pertanyaan	Puas	Tidak Puas
1.	Kemampuan tim Pokja pemilihan pada UKPBJ dalam memberikan layanan pengadaan	100%	0,00%
2.	kemudahan koordinasi pelayanan pengadaan melalui UKPBJ	100%	0,00%

Sumber: Laporan Biro Umum Tahun 2022.

Berdasarkan hasil analisis terhadap survei tersebut, didapatkan skor keseluruhan atas survei kepuasan pengguna layanan pengadaan dan layanan internal sebesar 100% dari target sebesar 100%.

6. Kualitas Pengelolaan Anggaran

Kualitas pengelolaan anggaran diukur melalui IKU akurasi pelaporan keuangan dan barang milik negara yang bertujuan agar laporan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan keuangan dan Barang Milik Negara. Penyusunan Laporan BMN Kementerian PPN/Bappenas dilakukan oleh Bagian Barang Milik Negara, sedangkan penyusunan pelaporan keuangan dilakukan oleh Bagian Keuangan.

Pada tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Laporan Keuangan konsolidasi TA 2021 yang merupakan gabungan dari 2 (dua) satker pusat dan 32 satker dana dekonsentrasi. Laporan keuangan konsolidasi tersebut terdiri dari laporan keuangan dan laporan BMN. Atas laporan keuangan konsolidasi tersebut, telah dilakukan audit oleh BPK dan diperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dapat dilihat pada tabel 3.38 sebagai berikut.

Tabel 3.38. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Akurasi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Status
% Akurasi Laporan Keuangan	100%	100%	Tercapai
% Akurasi Laporan BMN	100%	100%	Tercapai


Sumber: Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, target atas indikator kinerja % akurasi pelaporan keuangan dan BMN telah tercapai. Dalam rangka memperoleh akurasi dalam penyusunan laporan keuangan dan BMN, telah dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi:

- 1) Analisis Laporan Barang Milik Negara (BMN) Pada tahun 2022, penyusunan Laporan BMN telah dilakukan menggunakan aplikasi SAKTI. Mekanisme/tahapan dalam penyusunan Laporan BMN yaitu:
 - a. Melakukan pengumpulan dokumen sumber (SP2D, SPM, SPP, SPK/Kontrak, BAST, Faktur dan lain-lain) tiap bulan.
 - b. Melakukan validasi atas pencatatan transaksi Barang Milik Negara yang dilakukan oleh PPK dalam aplikasi SAKTI.
 - c. Melakukan rekonsiliasi data Barang Milik Negara dengan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bagian Verifikasi Anggaran tiap bulan.
 - d. Melakukan rekonsiliasi data Barang Milik Negara tingkat Kementerian dengan Kementerian Keuangan tiap semester.
 - e. Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan.

Penilaian persentase akurasi atas Pelaporan BMN, dihitung berdasarkan perbandingan antara “nilai transaksi BMN tahun berjalan yang tercatat pada aplikasi SAKTI” dengan “nilai BMN sesuai dokumen sumber”. Berdasarkan pengumpulan dokumen sumber dan pelaksanaan rekonsiliasi data Barang Milik Negara dengan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen, diketahui bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dapat dilihat pada gambar 3.33 terdapat:

Gambar 3.33. Bagan Pengumpulan Dokumen Sumber dan Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN



Sumber: Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2022.

Berdasarkan data di atas, persentase Akurasi Pelaporan BMN pada tahun 2022 adalah sebesar 100%. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara nilai transaksi BMN tahun berjalan yang tercatat pada aplikasi SAKTI” dengan “nilai BMN sesuai dokumen sumber”. Pada aplikasi SAKTI, nilai transaksi belanja modal pada tahun berjalan adalah sejumlah Rp52.027.929.437, sesuai dengan nilai pada dokumen sumber sejumlah Rp52.027.929.437. Sementara itu, nilai transaksi belanja persediaan tahun berjalan pada Aplikasi SAKTI adalah sejumlah Rp11.863.472.974, selaras dengan nilai pada dokumen sumber sejumlah Rp11.863.472.974.

2) Analisis Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas merupakan konsolidasi/gabungan dari Laporan Keuangan 34 satuan kerja dimana diantaranya terdapat 2 (dua) satker pusat yaitu satker Kementerian PPN/Bappenas dan Satker ICCTF (*Indonesian Climate Change Trust Fund*) serta 32 Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi. Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis Jurnal Manual yang diperlukan;
- b. Melakukan analisis kesesuaian penggunaan MAK;
- c. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan dan Lampiran Laporan Keuangan;
- d. Melakukan arsip data/dokumen pendukung Laporan Keuangan;
- e. Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan;
- f. Penyusunan Program Kerja Pelayanan Tahunan;
- g. Penyusunan Laporan Kinerja Bagian; dan
- h. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Umum

Penilaian persentase akurasi pelaporan keuangan, dihitung berdasarkan perbandingan antara periode penyelesaian rekonsiliasi yang dilaksanakan secara tepat waktu dengan periode pelaksanaan rekonsiliasi dan dijumlahkan dengan perbandingan antara komponen telaah LK yang sudah terpenuhi dengan komponen telaah LK yang harus dipenuhi. Pada tahun 2022, Persentase Akurasi Pelaporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebesar 100%. Secara keseluruhan, periode pelaksanaan rekonsiliasi sebanyak 12 periode (Januari s.d. Desember) telah diselesaikan rekonsiliasi dengan tepat waktu hingga didapatkannya SHR dan terdapat 21 komponen pada telaah laporan keuangan yang sudah dipenuhi. Maka dari itu, persentase akurasi pelaporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan nilai 100%. Hal ini menunjukkan juga bahwa kualitas pengelolaan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas sudah optimal.

7. Kualitas Pelayanan Publik (IPP)

Kualitas pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas dinilai pencapaiannya oleh Kementerian PANRB Pada 2022, Kementerian PPN/Bappenas kembali ikut serta dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Monev KIP adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dalam memastikan Badan Publik melaksanakan amanat UU KIP. Hasil dari Monev KIP 2022 yang diumumkan pada 14 Desember 2022, Kementerian PPN/Bappenas berhasil mendapatkan predikat “Informatif” dengan nilai 99,45. Nilai tersebut juga merupakan peringkat kedua dari kategori Kementerian. Dapat dilihat pada gambar 3.34.

Gambar 3.34. Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022



Sumber: Biro Humas, Kearsipan dan TUP

Hasil tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan hasil Money KIP tahun 2021 yang mendapatkan predikat “Informatif” dengan nilai 90,13. Capaian ini patut disyukuri dan harus dijadikan pendorong untuk terus meningkatkan kualitas dan mengembangkan inovasi dalam pelayanan informasi publik. Dapat dilihat pada gambar 3.35.

Gambar 3.35. Acara Penyerahan Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022



Sumber: Biro Humas, Kearsipan dan TUP

8. Maturitas SPIP

Pada tahun 2022, Inspektorat telah melakukan penjaminan kualitas terhadap penilaian mandiri maturitas SPIP Kementerian PPN/Bappenas yang menghasilkan nilai maturitas 4,935 yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas berada pada level “optimum”.

IBAU merencanakan kegiatan fasilitasi atas pelaksanaan 4 (empat) rekomendasi. Hasil pelaksanaan fasilitasi diuraikan pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39. Fasilitasi atas Penyelesaian Rekomendasi Hasil Penilaian Maturitas

No	Rekomendasi	Penyelesaian Rekomendasi yang Difasilitasi Inspektorat
1	Meningkatkan cakupan pegawai yang dilibatkan dan diberi pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keikutsertaan perwakilan manajemen (1 orang dari Biro SDM) dan perwakilan APIP (1 orang dari IBAU) dalam Diklat Penilaian SPIP Terintegrasi di BPKP 2. <i>Knowledge Sharing</i> Penilaian SPIP Terintegrasi oleh APIP kepada Biro Umum 3. <i>Knowledge Sharing</i> Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal DPR RI kepada Satgas SPIP Kementerian dan UKE I
2	Meningkatkan kapabilitas APIP untuk mewujudkan peran APIP yang lebih efektif pelaksanaan	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 dengan Simpulan skor 4,475 atau berada pada level 4
3	Melakukan pengawasan atas proses manajemen risiko dan memantau tindak lanjutnya	Evaluasi pelaporan SPIP UKE I Tahun 2021 yaitu mencakup waktu penyampaian dan format laporan serta penilaian risiko, pengendalian intern dan pemantauan berkelanjutan. Hasil evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti pada Pelaporan SPIP UKE I Semester I TA 2022.
4	Mempertahankan capaian <i>outcome</i> dan <i>output</i> 100% (atas kinerja Tahun 2021).	Rata-rata capaian kinerja <i>outcome</i> Tahun 2021 adalah 113,64% sementara rata-rata capaian kinerja <i>output</i> adalah 113,49%

Sumber: Laporan Kinerja IBAU Tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas, telah dilakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP serta pendampingan unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi sehingga dapat disimpulkan bahwa Rekomendasi Hasil Validasi/Self-assessment Penilaian Maturitas SPIP yang difasilitasi penyelesaiannya telah mencapai target yaitu 100%.

Selanjutnya dalam mendukung upaya penguatan manajemen risiko di Kementerian PPN/Bappenas, selama tahun 2022 IBAU telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengendalian risiko berkaitan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
 - 1) Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2021 maupun atas 3 (tiga) Laporan Keuangan Hibah sebagai penjaminan kualitas terhadap laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas.
 - 2) Audit Transport Bandara pada Hibah COREMAP ADB dan WB TA 2021 sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK TA 2021.

- 3) Continuous Audit akuntabilitas belanja perjalanan dinas terkait pembayaran taxi bandara menggunakan aplikasi eaudit.
 - 4) Audit Dana Dekonsentrasi Satker Bappeda Prov. Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara.
 - 5) Pendampingan terhadap audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2021 dan atas Laporan Keuangan Hibah Tahun Anggaran 2021.
 - 6) Pendampingan terhadap audit yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap Laporan Keuangan TA 2021 pada proyek pinjaman PHRD IV, NUSP dan DOISP, serta proyek hibah IPDMIP.
 - 7) Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - 8) Knowledge sharing hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - 9) Pemetaan risiko dan titik kritis atas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- b. Pengendalian risiko terkait Reformasi Birokrasi
- 1) Pendampingan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada 11 Unit Kerja Eselon II
 - 2) Sosialisasi dan evaluasi Reformasi Birokrasi khususnya area Penguatan Pengawasan
- c. Partisipasi aktif dalam pelaksanaan forum koordinasi SPIP (7 kali) dan Forum PPK (1 kali)
- Dalam rangka penyampaian informasi dan pengomunikasian pelaksanaan SPIP dan manajemen risiko serta penilaian maturitas SPIP di Kementerian PPN/Bappenas, IBAU berpartisipasi aktif dalam Forum Satgas SPIP dan Forum PPK yang dilaksanakan secara periodik. Di setiap forum tersebut, IBAU berbagi informasi dan komunikasi terkait pemutakhiran risiko strategis K/L dan upaya pengendalian yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak, antara lain atas risiko yang berkenaan dengan pengelolaan anggaran untuk mempertahankan opini WTP serta mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Fasilitasi Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja
- Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan SPIP unit kerja dilaksanakan terhadap: 1) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama; 2) Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam; 3) Kedeputian Bidang Ekonomi; 4) Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan; 5) Kedeputian Bidang Regional; 6) Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan; 7) Kedeputian Bidang Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.
- e. Pelaporan SPIP
- Inspektorat melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP dengan uraian: 1) Pelaporan SPIP IU TA 2021 dan Semester I TA 2022; 2) Penyusunan rencana kerja SPIP IU TA 2021 dan pemutakhiran Satgas SPIP IU TA 2022; 3) Pendampingan Pelaporan SPIP Kementerian TA

2021 dan Semester I TA 2022; 4) Pendampingan atas penyusunan rencana kerja SPIP Kementerian TA 2022 dan pemutakhiran Satgas SPIP Kementerian TA 2022.

f. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan SPIP

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan SPIP dilakukan terhadap hasil penilaian maturitas SPIP, pengawasan SPIP oleh pihak eksternal, maupun pengawasan SPIP oleh Inspektorat Utama.

g. Partisipasi aktif dalam Penilaian Maturitas SPIP

Pada tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan penilaian maturitas SPIP dengan mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

h. Fasilitasi Pemantauan BPKP atas Tindak Lanjut Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2018, antara lain 1) Keikutsertaan dalam pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi; 2) Penilaian Mandiri Maturitas SPIP IU; 3) Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas SPIP Kementerian; dan 4) Pendampingan Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP.

9. Kualitas Pengelolaan Arsip

Kualitas pengelolaan Arsip Kementerian PPN/Bappenas ditunjukkan melalui pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan Tahun 2022. Nilai Pengawasan Kearsipan pada Tahun 2022 terpenuhi secara maksimal, melebihi target sasaran yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2022 menerima penghargaan sebagai peringkat ke-10 Kementerian dalam pengawasan kearsipan 2022 dengan hasil perolehan nilai “89,61” dengan kategori “Memuaskan” atau “A” dari Arsip Nasional Republik Indonesia.



Perolehan capaian nilai pengawasan kearsipan ini secara signifikan memberikan dampak terhadap peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas. Capaian penilaian pengawasan kearsipan juga didukung dengan tingginya hasil audit kearsipan internal Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2022 yang memperoleh predikat AA Sangat Memuaskan dengan total nilai angka 96,28.

Keberhasilan capaian didukung faktor internal dan eksternal. Faktor Internal diantaranya, yaitu; profesionalisme SDM, penetapan instrumen kearsipan, sosialisasi dan penerapan SRIKANDI, pembinaan kearsipan. adanya berbagai upaya untuk Gerakan Nasional sadar tertib Arsip (GNSTA), penataan kearsipan, dan alih media dokumen. Sedangkan faktor eksternal terkait dengan terbangunnya komunikasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja pencipta arsip dalam mengelola kearsipan, dan sekaligus migrasi bagian

Persuratan dari Biro Umum ke Biro Humas, Kearsipan, dan TU Pimpinan. Hasil Capaian ini merupakan bentuk komitmen Kementerian PPN/Bappenas menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI yang dapat menjadi referensi bagi instansi pada umumnya dan obyek pengawasan pada khususnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kearsipan untuk menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif. LAKI dapat diunduh pada alamat link berikut: <https://drive.google.com/drive/folders/10lxXWbGptwLafCSiYPHIF3TGLw740ojX>.

Adapun faktor keberhasilan tercapainya target Indikator Kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a. Komitmen tinggi unit kerja dalam pelaksanaan reform secara berkelanjutan
- b. Mengaitkan pelaksanaan reform dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja

Kendala utama yang dihadapi dalam proses pencapaian target Indikator Kinerja Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi antara lain:

- a. Adanya perubahan peraturan mengenai penilaian reformasi birokrasi; dan
- b. Terdapat beberapa aspek mandatory yang penilaiannya tidak sesuai target

Strategi peningkatan capaian kinerja Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi di tahun berikutnya diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja dalam pelaksanaan reform;
- b. Melakukan knowledge sharing dengan K/L/D yang telah berhasil menerapkan reform secara berkelanjutan; dan
- c. Memetakan bentuk inovasi reform ke dalam pelaksanaan setiap kegiatan prioritas kementerian.

10. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas

Salah satu komponen penilaian RB adalah penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L yang WTP. Opini WTP merupakan hal yang sangat penting karena memberikan gambaran tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud pada suatu laporan keuangan. Untuk mempertahankan opini tersebut Kementerian PPN/Bappenas harus dapat melakukan perbaikan proses manajemen dan menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK atas kelemahan-kelemahan yang ada. Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil mencapai opini WTP sejak Laporan Keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 yaitu **WTP 14 (empat belas) tahun berturut-turut atau Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengetahuan (WTP) lebih dari 10 tahun berturut-turut**. Penghargaan WTP diberikan kepada Kementerian PPN/Bappenas atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun

2008-2020. Berikut gambar 3.15. penghargaan WTP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 atas Laporan Keuangan Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.36.

Gambar 3.36. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022



Sumber: Bappenas, 2022

Apresiasi ini diberikan oleh pemerintah kepada seluruh Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang meraih Opini WTP atas laporan keuangan yang telah disusun, dengan kategori Penghargaan WTP Minimal 15 Kali berturut-turut, Penghargaan WTP Minimal 10 Kali Berturut-turut, Penghargaan WTP Minimal 5 Kali Berturut-turut, serta Penghargaan WTP Tahun 2020.

Opini WTP tersebut berarti: (i) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; (ii) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah menerapkan akuntansi berbasis akrual, (iii) keandalan sistem pengendalian intern dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian atas pengukuran ini tidak mudah karena nilai anggaran dan jumlah satker yang dikelola semakin meningkat yang berarti tantangan dan kompleksitas proses pertanggungjawaban anggaran juga semakin meningkat. Opini WTP ini dicapai melalui kerja keras, upaya perbaikan secara terus-menerus, serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, khususnya di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dan Inspektorat Utama. Setmen PPN/Settama Bappenas telah bekerja dalam hal pengelolaan manajemen kelembagaan, manajemen kinerja, pelayanan kelembagaan dan pelayanan anggaran. Upaya ini kemudian didukung dengan adanya pengawasan atas pengelolaan anggaran dan kinerja tersebut, antara lain melalui reviu atas laporan keuangan dan pendampingan pengelolaan anggaran.

3.2.5. Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja yang dapat dilihat pada rumus perhitungan berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\% \text{ Rata-rata Capaian Kinerja}}{\% \text{ Rata-rata Capaian Penyerapan Anggaran}}$$

Kriteria pengukuran efisiensi yang digunakan adalah (1) Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu (≥ 1), maka terjadi efisiensi; dan (2) Jika nilai efisiensi lebih kecil dari satu (<1), maka efisiensi tidak tercapai. Dengan demikian, hasil analisis efisiensi anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{105,85\%}{96,62\%} = 1,10$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas terhadap capaian realisasi anggaran sebesar ≥ 1 , artinya terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

Adapun faktor yang mendukung terjadinya efisiensi penggunaan anggaran diantaranya:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran telah mempertimbangkan kebutuhan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
2. Mekanisme pelaksanaan kegiatan dan anggaran telah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.
3. Metode pelaksanaan kegiatan koordinasi cenderung dijalankan dengan mekanisme pertemuan *hybrid meeting*.

Kedepan, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran akan dilakukan:

1. Perlu adanya manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
2. Meningkatkan koordinasi dan komitmen bersama untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan berinovasi dalam menciptakan layanan prima.

3.2.6. Evaluasi Internal

Pelaksanaan evaluasi internal tahun 2022 dilaksanakan salah satunya melalui penyelenggaraan: Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Internal dan Pengawasan dan Pelaksanaan Zona Integritas.

A. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Kementerian PPN/Bappenas menugaskan Setmen PPN/Settama Bappenas bersama dengan Inspektorat melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Pelaksanaan PMPRB tahun 2022 tidak hanya difokuskan pada capaian 8) Area Perubahan pada aspek *mandatory* namun juga mengedepankan capaian pada aspek *reform* sebagai bukti atau dampak dari pelaksanaan RB. Berdasarkan Nota Dinas Bapak Inspektur Utama Nomor 061/PA.04/IU/B/06/2022 perihal Penyampaian Hasil PMPRB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022, terdapat beberapa yang disampaikan pelaksanaan dari kegiatan PMPRB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022, antara lain:

- a. Telah dilaksanakan serangkaian koordinasi PMPRB dengan seluruh Tim RB Pusat dan Unit Kerja untuk membahas dan memberikan penilaian objektif atas kemajuan pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas. Tahapan yang dilaksanakan sebagai berikut.
 - i. *Kick-off Meeting* PMPRB Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 dengan mengundang Tim Evaluator Kementerian PANRB. Forum tersebut dimaksudkan sebagai langkah persiapan PMPRB tahun 2022 sekaligus klarifikasi hasil penilaian eksternal RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB.
 - ii. Diskusi Panel Tim Asesor dengan seluruh Pokja Area Perubahan dan Tim RB Unit Kerja untuk membahas dan memberikan penilaian objektif atas kemajuan pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas, serta penyepakatan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) sebagai langkah percepatan dan peningkatan kualitas pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas.
 - iii. Validasi hasil pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB Pusat dan Unit Kerja pada aspek *mandatory* dan *reform* oleh Inspektorat Utama c.q Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan untuk memastikan bahwa hasil penilaian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dibuktikan dengan data dukung yang relevan. LKE Pusat dan Unit Kerja tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi LKE RB tingkat lembaga.
- b. Tahap selanjutnya adalah penyampaian hasil PMPRB dari Inspektorat Utama kepada Setmen PPN/Settama Bappenas selaku Penanggung Jawab RB instansi untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PANRB.

Berdasarkan hasil *self-assessment* RB pada Komponen Pengungkit, khususnya terkait aspek *mandatory* dan *reform*, saat ini telah berada pada nilai optimum dengan rata-rata capaian sebesar 96% dari bobot penilaian. Namun demikian, apabila disandingkan dengan Nilai RB Kementerian PPN/Bappenas 2021 yang dikeluarkan oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB, masih ditemui gap yang cukup besar sebesar 9%. Secara lebih detail dijelaskan pada tabel 3.40.

Tabel 3.40. Hasil *Self-Assessment* RB Tahun 2022

Komponen Pengungkit	Bobot	Penilaian Mandiri 2022	Penilaian MenPAN 2021	Gap
Aspek <i>Mandatory</i>	20	19,89	18,86	1,03
Aspek <i>Reform</i>	30	27,88	24,50	3,38
Jumlah	50 (100%)	47,77 (96%)	43,36 (87%)	4,41 (9%)

Sumber: Hasil Analisis Inspektorat Utama, 2022.

Dengan adanya hasil penilaian mandiri tersebut tidak serta merta bahwa proses perubahan RB telah selesai, melainkan merupakan proses perbaikan yang terus menerus dan berkesinambungan yang sangat membutuhkan komitmen seluruh unit kerja untuk mengimplementasikan dan membuktikan bahwa pelaksanaan RB telah membawa dampak signifikan bagi perubahan *mindset*, tatanan organisasi maupun kualitas hasil pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hasil penilaian RB secara mandiri pada tabel 3.10 memerlukan komitmen seluruh unit kerja dalam bentuk Rencana Aksi yang harus dipenuhi dan dipantau secara berkala progres pelaksanaannya. Adapun beberapa catatan penting yang perlu dilakukan disampaikan pada tabel 3.41 sebagai berikut.

Tabel 3.41. Rencana Aksi menurut *Area of Improvement* Hasil PMPRB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022

No	<i>Area of Improvement</i>	Rencana Aksi
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan Perencanaan melalui penyusunan dokumen Executive Summary dan Info Irlempo MP dalam tahapan penyusunan RKP. Implementasi SOP Tinjau Ulang Angka Dasar sebagai bagian dari Tindak Lanjut Integrasi KRISNA SAKTI dengan Kementerian Keuangan. Penyelesaian penyederhanaan regulasi melalui integrasi PerMen PPN No. 5 & 13 sebagai upaya harmonisasi peraturan turunan PP 17 Tahun 2017.
2	Penguatan Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan formasi jabatan fungsional sesuai kebutuhan unit kerja Penyiapan strategi penyesuaian SDM P3K melalui bimbingan tes bagi P3K untuk meningkatkan kemampuan dasar agar lolos seleksi menjadi ASN. Penuntasan <i>assessment</i> dan pembentukan <i>talent pool</i> untuk percepatan implementasi Manajemen Talenta.

No	Area of Improvement	Rencana Aksi
3	Peningkatan Tata Kelola Internal	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemutakhiran Renstra 2020-2024 sesuai dengan SOTK terbaru, antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian struktur organisasi - Penyesuaian Peta Proses Bisnis - Penyesuaian Indikator Kinerja Utama dan kamus/definisi pengukurannya - Penyesuaian SOP berdasarkan Peta Proses Bisnis terbaru 3. Pengusulan 4 (empat) unit kerja dengan nilai terbaik sebagai Unit Zona Integritas (ZI) untuk diusulkan menjadi Unit Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 4. Optimalisasi sistem aplikasi e-performance sebagai tools pengendalian internal yang terintegrasi. 5. Penguatan tata kelola SPBE internal.

Sumber: Inspektorat Utama, 2022.

B. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penjaminan kualitas Inspektorat atas penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2022 menghasilkan nilai 4,935 yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas berada pada level "optimum". Pada tahun 2022. Dari 8 rekomendasi di tahun 2021, IBAU merencanakan kegiatan fasilitasi atas pelaksanaan 4 (empat) rekomendasi. Hasil pelaksanaan fasilitasi diuraikan pada Tabel 3.42.

Tabel 3.42. Fasilitas atas Penyelesaian Rekomendasi Hasil Penilaian Maturitas

No	Rekomendasi	Penyelesaian Rekomendasi yang Difasilitasi Inspektorat
1	Meningkatkan cakupan pegawai yang dilibatkan dan diberi pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko	1. Keikutsertaan perwakilan manajemen (1 orang dari Biro SDM) dan perwakilan APIP (1 orang dari IBAU) dalam Diklat Penilaian SPIP Terintegrasi di BPKP 2. <i>Knowledge Sharing</i> Penilaian SPIP Terintegrasi oleh APIP kepada Biro Umum 3. <i>Knowledge Sharing</i> Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal DPR RI kepada Satgas SPIP Kementerian dan UKE I
2	Meningkatkan kapabilitas APIP untuk mewujudkan peran APIP yang lebih efektif pelaksanaan	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 dengan Simpulan skor 4,475 atau berada pada level 4
3	Melakukan pengawasan atas proses manajemen risiko dan memantau tindak lanjutnya	Evaluasi pelaporan SPIP UKE I Tahun 2021 yaitu mencakup waktu penyampaian dan format laporan serta penilaian risiko, pengendalian intern dan pemantauan berkelanjutan. Hasil evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti pada Pelaporan SPIP UKE I Semester I TA 2022.
4	Mempertahankan capaian <i>outcome</i> dan <i>output</i> 100% (atas kinerja Tahun 2021).	Rata-rata capaian kinerja <i>outcome</i> Tahun 2021 adalah 113,64% sementara rata-rata capaian kinerja <i>output</i> adalah 113,49%

Sumber: Laporan Kinerja IBAU Tahun 2022.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka meningkatkan kualitas struktur dan proses akan melakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Meningkatkan cakupan pegawai yang dilibatkan dan diberi pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko;
- b. Melakukan evaluasi atas dampak peningkatan kompetensi dan keterampilan terhadap kualitas proses dan hasil manajemen risiko;
- c. Melakukan reviu atas kebijakan manajemen risiko secara berkala dan proses manajemen risiko dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan mendukung inovasi;
- d. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas metodologi komunikasi yang efektif, khususnya terkait pengelolaan keuangan, aset, dan pencegahan/pengendalian kecurangan (*fraud*).

Kementerian PPN/Bappenas kedepannya akan memperkuat pengendalian internal khususnya terkait aset untuk mencegah maupun menindaklanjuti adanya catatan dari auditor eksternal perihal aset.

C. Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Internal dan Pengawasan

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan survei kepuasan pegawai terhadap layanan internal yang diberikan oleh UKE II Lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dan layanan pengawasan yang diberikan oleh UKE II Lingkungan Inspektorat. Survei layanan ini sebagai wujud evaluasi internal untuk menilai sejauh mana pelayanan prima yang telah diberikan oleh Setmen PPN/Settama Bappenas dan Inspektorat kepada seluruh unit kerja.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, menunjukkan rata-rata di atas 90% atau berkategori “baik”. Inspektorat Utama (Persepsi *Stakeholder* Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kementerian PPN/Bappenas) dengan hasil “Baik” dan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan) dengan hasil 93,86. Dengan demikian, nilai indeks kepuasan layanan internal rata-rata sebesar 93,86 atau kategori “Baik”.

Diketahui secara umum bahwa seluruh Unit Kerja Eselon (UKE) II di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas dan Inspektorat telah bekerja menyelenggarakan pelayanan internal dan pelayanan pengawasan sesuai target yang ditetapkan. Meskipun kinerja sudah tercapai dengan baik, namun pelayanan yang diberikan belum cukup prima atau belum optimal 100%. Adapun kendala yang mempengaruhi belum optimalnya pelayanan prima di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, antara lain 1) Kurangnya responsivitas layanan; 2) Adanya *2x automatic adjustment* dan buka blokir pada akhir tahun; serta 3) keterbatasan sumber daya manusia.

Ke depan, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan internal dan pelayanan publik, antara lain 1) memperkuat kualitas SDM Kementerian PPN/Bappenas melalui kegiatan *capacity building*; 2) memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar UKE II; 3) melakukan mitigasi terkait pengelolaan anggaran.

D. Pelaksanaan Zona Integritas

Direktorat KPAPO telah melaksanakan program pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

ZI didefinisikan sebagai predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2022, Direktorat KPAPO diusulkan sebagai unit kerja berpredikat WBK melalui Surat Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 09331/PA.02/04/SES/T/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pengusulan tersebut didasarkan pada hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) dimana Direktorat KPAPO berhasil mendapat skor 90,08. Adapun rinciannya pada Tabel 3.43 sebagai berikut.

Tabel 3.43. Hasil Penilaian Tim Penilai Internal (TPI) terhadap Pembangunan ZI Direktorat KPAPO

No	Area	Nilai Minimal	Nilai
	Komponen Pengungkit		52,17
1	Manajemen Perubahan	4.80	7.75
2	Penataan Tatalaksana	4.20	5.46
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	6.00	8.94
4	Penguatan Akuntabilitas	6.00	9.84
5	Penguatan Pengawasan	9.00	12.45
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	7.72
	Komponen Hasil		37.92
	- Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	18.25	21.21
	- Pelayanan Publik yang Prima	14.00	16.71
	Total		90.08

Sumber: Direktorat KPA PO, 2023.

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN-RB, Direktorat KPAPO berhasil menjadi salah satu unit kerja berpredikat WBK yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1032 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2022. Pada tanggal 6 Desember 2022, KemenPANRB menyelenggarakan acara yang bertema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia” yang salah satu rangkaianannya adalah penganugerahan Zona Integritas tahun 2022. Acara tersebut diselenggarakan secara *live* di youtube KemenPANRB.

E. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022

Evaluasi Implementasi SAKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan serta solusi atas permasalahan tersebut guna peningkatan akuntabilitas kinerja. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini secara umum untuk mendapatkan informasi implementasi, menilai implementasi dan perkembangannya, merumuskan rekomendasi untuk perbaikan dan menilai perkembangan pelaksanaan dan tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi atas implementasi SAKIP TA 2021 dan TA 2022 dilaksanakan terhadap seluruh Unit Kerja Eselon I di Kementerian PPN/Bappenas.

Pelaksanaan evaluasi SAKIP Kementerian PPN/Bappenas TA 2021 dan TA 2022 dilakukan dengan metode evaluasi terbatas didasari atas pertimbangan waktu pelaksanaan kegiatan, keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan inspektorat, serta kualitas data yang diperoleh. Dasar hukum pelaksanaan evaluasi. Implementasi SAKIP sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berikut disampaikan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, bahwa Kementerian PPN/Bappenas berupaya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, di antaranya yaitu:

1. Indikator tujuan telah dicantumkan dalam Revisi Renstra Kementerian Tahun 2020-2024;
2. Telah dilaksanakan Rapat Pimpinan UKE I bersama Sesmen PPN/Bappenas membahas revisi Renstra pada tanggal 2 September 2022 melalui *zoom meeting*;
3. IKU " Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi sudah tidak dicantumkan sebagai indikator kinerja sasaran strategis pada Rancangan Revisi Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. IKU tersebut menjadi Indikator Kinerja Sasaran Program Setmen PPN/Settama Bappenas yang tercantum dalam Rancangan Revisi Renstra Setmen PPN / Settama Bappenas Tahun 2020-2024;
4. Pengembangan aplikasi *e - Performance* dengan ditambahkan fitur/menu RKT. Menu RKT sudah terkoneksi antar aplikasi *Integrated Digital Workspace* di antaranya dengan SISTRANAS (data pegawai Bappenas) dan telah disiapkan fitur SKP yang siap terintegrasi dengan aplikasi kinerja pegawai (Aplikasi tersebut saat ini belum tersedia/masih dalam proses);
5. Berproses dalam Integrasi KRISNA - SAKTI dengan pelaksanaan penandatanganan MoU , *reviu baseline*, dan penerbitan SOP KRISNA - SAKTI;
6. Berproses dalam penajaman manajemen kinerja nasional dengan MoU antara Sesmen PPN/Bappenas dan Sesmen PANRB terkait TM Kinerja Renja K/L , sudah ada panduan TM Kinerja Renja K/L .

Adapun hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian PPN / Bappenas menunjukkan nilai sebesar **82,51** dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan", yaitu instansi pemerintah dan juga unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.44. Hasil Evaluasi AKIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	27,72
2	Pengukuran Kinerja	30	24,22
3	Pelaporan Kinerja	15	11,59
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,98
	Nilai Hasil Evaluasi	100	82,51
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Sumber: Hasil Evaluasi AKIP KemenPANRB Tahun 2022.

Hasil evaluasi tahun 2022 "**tidak diperbandingkan**" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level kementerian maupun level unit kerja. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian PPN / Bappenas tahun 2022 sebagai berikut:

3. Perencanaan Kinerja

Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup renstra kementerian yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya pada tingkat unit kerja . Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2020 2024 telah disusun dengan mengakomodir penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas. Adapun Penajaman peran telah diakomodir dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional . Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut :

- a. Masih ditemukan ketidakselarasan kinerja yang tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP) dan atau Prioritas Nasional dengan perencanaan kinerja Kementerian/Lembaga (seperti Rencana Strategis ataupun Rencana Kerja) sehingga perencanaan kinerja Kementerian/ Lembaga belum sepenuhnya mengakomodir dan menjawab Prioritas Nasional;
- b. Penetapan target kinerja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya mengacu pada realisasi target sebelumnya sehingga terdapat target kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya;

- c. Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun *cascading*, namun belum disertai dengan penyusunan pohon kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021 dengan memastikan penyusunan mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) telah menjadi pertimbangan dalam penyusunannya. Selain itu belum terlihat crosscutting antar - unit kerja dan antar instansi pemerintah sehingga dapat terlihat stakeholder mana saja yang berpengaruh dalam mencapai kinerja.

4. Pengukuran Kinerja

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja. Dalam pengukuran dan pendokumentasian kinerja tersebut dibantu dengan aplikasi *e - Performance*, yang realisasi capaian indikator kinerja dapat diisi setiap akhir tahun ataupun pada saat indikator telah tercapai. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Kementerian PPN/Bappenas belum memiliki pedoman atau standar operasional prosedur tentang mekanisme pengumpulan data kinerja. Dokumen Indikator Kinerja Utama yang dimiliki juga belum memuat informasi definisi operasional, cara pengukuran atas kinerja, serta penanggung jawab/sumber data. Informasi definisi operasional dan cara pengukuran atas kinerja Kementerian PPN/Bappenas termuat pada rencana strategis Kementerian, namun informasi atas penanggung jawab/ sumber data belum terlihat;
- b. Dalam pengukuran data kinerja, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
- c. Meskipun data kinerja sudah dikumpulkan secara elektronik, namun masih terdapat belum sepenuhnya unit kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan update pencapaian kinerja pada triwulanan bersangkutan .

3. Pelaporan Kinerja

Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat kementerian maupun tingkat unit kerja. Laporan kinerja kementerian telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun berkenaan. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja belum terinformasi di website Kementerian PPN/Bappenas;
- b. Data kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, khususnya dalam penetapan target kinerja yang realistis. Karena realisasi kinerja tahun sebelumnya lebih tinggi dibandingkan dengan target kinerja tahun berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada unit kerja. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut, telah disusun *draft* pedoman evaluasi dan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Berikut hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian kecil kinerja yang capaian target kerjanya belum tercapai;
- b. Belum ada kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di unit kerja.

Selain disampaikan hasil evaluasi AKIP Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022, berikut disampaikan rekomendasi sebagai upaya lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja untuk Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut.

- a. Melakukan reviu dokumen kinerja dan memastikan keselarasan kinerja pada Kementerian/Lembaga agar perencanaan kinerja mengakomodir dan menjawab Prioritas Nasional melalui multilateral *meeting* dengan kementerian/lembaga terkait;
- b. Melakukan reviu atas target yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan kondisi akhir yang ingin dicapai dalam renstra Kementerian PPN/Bappenas maupun target prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN;
- c. Menyusun pohon kinerja level kementerian dan unit kerja berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memastikan CSF dalam penyusunan pohon kinerja. Selain itu, dilengkapi dengan *crosscutting* antar - unit kerja dan antar instansi pemerintah sehingga dapat terlihat stakeholder mana saja yang berpengaruh dalam mencapai kinerja;
- d. Melengkapi Indikator Kinerja Utama yang dimiliki dengan definisi operasional, cara pengukuran atas kinerja, serta penanggung jawab / sumber data. Selain itu, menyusun SOP pengumpulan data kinerja sehingga jelas mekanisme pengumpulan data dan pejabat yang bertanggung jawab mengumpulkan data, serta mencatat dan mensupervisi sehingga data kinerja yang dihasilkan diyakini akurasinya;
- e. Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan;

- f. Mendorong setiap unit kerja dapat memahami dan peduli atas pengukuran kinerja dengan secara aktif dan update dalam pengukuran capaian kinerja PK pada aplikasi yang ada. Diharapkan dengan pengumpulan kinerja secara berkala/*real time* sehingga dapat dijadikan masukan untuk pimpinan dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan;
- g. Memublikasikan seluruh laporan kinerja yang telah disusun ke dalam website instansi;
- h. Mendorong pemanfaatan data kinerja pada laporan kinerja untuk perbaikan penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja ke depan dapat menggambarkan adanya perbaikan/peningkatan kinerja;
- i. Melaksanakan evaluasi internal dengan berpedoman berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021;
- j. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah - langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja;
- k. Menyusun kebijakan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga dapat mendorong peningkatan implementasi SAKIP di unit kerja.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2022 atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, maka disusunlah Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 ini. Laporan Kinerja ini merupakan periode pelaporan ketiga dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun capaian realisasi kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 dapat disimpulkan dan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja kedepan.

Adanya kebijakan nasional *automatic adjustment* di tahun 2022, tidak menyurutkan Kementerian PPN/Bappenas untuk memaksimalkan kinerjanya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis 2020-2024. Secara keseluruhan, **capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan Baik terealisasi sebesar 95,34% atau capaian kinerjanya sebesar 106,00% bisa dikatakan melebihi target kinerja** dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan meningkat daripada tahun sebelumnya. Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 akan menjadi bahan input bagi penilaian RB dan SPIP Tahun 2022. Adapun capaian kinerja dari masing-masing IKU diuraikan sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional

1. Capaian IKSS 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, terealisasi 93,78 dari target 85 atau bisa dikatakan **berhasil tercapai 110,33%** yang sumber data dan informasi dari aplikasi KRISNA dan disajikan menggunakan aplikasi *e-Performance*, dengan capaian aspek:

- i. Capaian aspek **“Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat” dengan nilai sebesar 44,47 dari 45**, dicapai melalui pemetaan dan pengukuran keselarasan antara nomenklatur PN-PP-KP-ProP RKP Pemutakhiran 2023 dengan nomenklatur PN-PP-KP-ProP RPJMN 2020-2024 dan keselarasan nomenklatur proyek, target dan satuan dalam Renja K/L 2023 dengan nomenklatur proyek, target dan satuan RKP Pemutakhiran 2023. Kedepan, diharapkan tingkat keselarasan Renja K/L dengan RKP Pemutakhiran semakin meningkat.
- ii. Capaian aspek **“Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat” dengan nilai sebesar 31,08 dari 35**, dicapai melalui pemetaan dan pengukuran keselarasan nomenklatur proyek, target, satuan dan alokasi RKA K/L 2022 dengan nomenklatur proyek, target, satuan dan alokasi RKP Pemutakhiran 2023. Semakin besar tingkat keselarasan RKA K/L terhadap RKP Pemutakhiran 2023, maka diharapkan proyek prioritas yang telah direncanakan dalam RKP tersebut dapat dijalankan oleh K/L terkait dan target kinerja RKP Pemutakhiran 2023 dapat tercapai dengan lebih baik dari tahun sebelumnya, serta berkontribusi dalam pencapaian target kinerja RPJMN 2020-2024.

- iii. Capaian indikator **“Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah” sebesar 18,23 dari 20**, dicapai melalui pemetaan dan pengukuran keselarasan: (1) Keselarasan KEM Daerah dengan KEM Nasional dalam RKP Pemutakhiran 2023; dan (2) Perencanaan Pusat dan Daerah. Semakin besar tingkat keselarasan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, maka harapannya dapat berdampak positif pada semakin besar terhadap capaian kinerja pembangunan RKP Pemutakhiran 2023 yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi. Kedepan, diharapkan dukungan material maupun regulasi dari Pemerintah Provinsi melalui penyiapan data, perencanaan yang terukur, optimalisasi partisipasi publik dalam siklus perencanaan, integrasi dokumen perencanaan dan kebijakan nasional, serta inovasi daerah.

B. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional

1. **Capaian IKSS 2: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional telah terealisasi sebesar 99,75% dari target 88-91,9%** atau dapat dikatakan **berhasil tercapai 108,54%**. Capaian IKU ini terdiri dari 2 (dua) capaian indikator kinerja, yaitu: (1) Kinerja pengendalian pembangunan pusat; dan (2) Kinerja pengendalian pembangunan daerah. Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Pusat, yaitu: Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP 2022. Aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah, yaitu: Realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah/tiap provinsi (terutama aspek KEM wilayah (pertumbuhan, kemiskinan, gini ratio, pengangguran).

C. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner

1. **Capaian IKSS 3: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah terealisasi sebesar 99,65% dari target 91-93,9%** atau dapat dikatakan **berhasil tercapai 106,12%**, dicapai melalui pemetaan rekomendasi kebijakan yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dari penugasan Presiden maupun menjawab isu strategis terkini yang telah dijalankan oleh K/L.
2. **Capaian IKSS 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah terealisasi 99,78% dari target 85-89,9%** atau dapat dikatakan **berhasil tercapai 110,99%**, dicapai melalui pemetaan rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.

D. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

- 1. Capaian IKSS 5: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas tercapai nilai 85,68 dari target 90,00** atau dapat dikatakan **berhasil 95,20%**, dicapai melalui penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Pencapaian target Indikator Kinerja ini merupakan wujud kerja keras dan komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam upaya meningkatkan Reformasi Birokrasi. Angka capaian tersebut merupakan angka sementara berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB Nomor B/685/RB.06/2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 tertanggal 6 Desember 2022.
- 2. Capaian IKSS 6: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional telah tercapai nilai 90,79 dari target 90,00** atau dapat dikatakan **berhasil tercapai 100,88%**, dicapai melalui hasil kontribusi seluruh Unit Kerja Eselon I terkait kuesioner kepuasan *stakeholder* atau mitra K/L terhadap kewenangan atau tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 3. Capaian IKSS 7: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional telah terealisasi 97,98% dari target 90%** atau dapat dikatakan **berhasil tercapai 108,87%**, dicapai melalui pengukuran kualitas keterpaduan substansi dan sistem internal yang secara efektif mengelola data dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu: (a) Persentase Sistem Informasi yang berfungsi; (b) Persentase pemenuhan permintaan layanan analitika data dan pengelolaan pengetahuan; dan (c) Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi rencana pembangunan. Pengampu indikator kinerja ini adalah Setmen PPN/Settama Bappenas (cq. Pusdatinrenbang) didukung oleh Kedeputusan Bidang PEPP (cq. Direktorat SPEPP), Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional (cq. Direktorat TRPPB) dan Kedeputusan Bidang Pendanaan Pendanaan (cq. Direktorat APP).

Selain disampaikan capaian kinerja tahun 2022 pada penjelasan sebelumnya, disampaikan pula analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022. Berdasarkan hasil capaian kinerja yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dan sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan di tahun ketiga Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Berikut disampaikan hasil analisis keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022.

- a. **Keberhasilan** Kementerian PPN/Bappenas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun ketiga Renstra 2020-2024 didukung oleh beberapa faktor diantaranya: (1) ketepatan dalam perencanaan program dan kegiatan; (2) kesesuaian pengalokasian anggaran dengan rencana pelaksanaan program dan kegiatan; (3) dukungan sumber pendanaan yang tidak hanya berasal dari APBN namun juga dari hibah luar negeri; dan (4) sinergi antar sektor di Kementerian PPN/Bappenas.
- b. **Kegagalan** dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun ketiga Renstra 2020-2024 masih dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Meskipun tidak secara signifikan mempengaruhi capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas, pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai secara optimal.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan ke depan dalam rangka pencapaian kinerja kelembagaan secara optimal antara lain:

- a. Melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- b. Koordinasi dan komunikasi baik diinternal maupun antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keselarasan, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah serta pengendalian perencanaan pembangunan nasional.
- c. Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan /teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Menambah sarana dan prasarana kerja untuk mendukung inovasi dan kreativitas SDM Kementerian PPN/Bappenas serta mendukung penyelenggaraan sistem kerja IDW-SO.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas memenuhi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun capaian kinerja lainnya atau *Highlight* capaian kegiatan/komponen Kementerian PPN/Bappenas, terdiri atas:

a. Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 didukung dengan Tim Pengelola Dekonsentrasi Pusat dan Daerah. Tim pengelola Dekonsentrasi Pusat terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Pembina dan Tim Pelaksana. Tim Pelaksana pengelola dekonsentrasi pusat terbagi dalam 2 bidang yaitu bidang substansi yang diampu oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana (TRPB) dan bidang teknis diampu oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana di bawah koordinasi Sesmen PPN/Sestama Bappenas. Hal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.5/M.PPN/HK/01/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.

Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp32.368.712.000,00, yang ditetapkan dalam Pagu DIPA Induk Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 Nomor SP DIPA-055.01-0/2022. Adapun berdasarkan rata-rata penyerapan realisasi anggaran Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 di 32 Satker Provinsi sebesar 88,52%.

b. Kegiatan Pelaksanaan RAN P4GN

Dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas menjadi salah satu lembaga regulator yang berperan mengoordinasikan perencanaan kegiatan dan penganggaran serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN P4GN 2020-2024. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana telah melaksanakan beberapa kegiatan salah satunya yaitu pelaksanaan tes urine berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/3155/XII/KA/PM.00.03/2022/BNNP-JBR pada Senin, 5 Desember 2022.

Secara umum pelaksanaan kegiatan tes urine yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas tidak menemui kendala yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari capaian pelaksanaan kegiatan yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan melebihi target yang telah ditetapkan. Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat melakukan kegiatan tes urine dengan peserta yang lebih banyak guna mempertahankan capaian yang telah dicapai pada saat ini.

c. Kegiatan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

Kebijakan pemanfaatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional koridor penanganan isu strategis dan mewujudkan inovasi perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional. Adapun sumber pendanaan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas berasal dari Lembaga donor, seperti: *Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DIFAT)*, *(Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ))*, *Asian Development Bank (ADB)*, *World Bank*, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, USAID, UNICEF, dst.

d. Highlight Capaian Output Prioritas Nasional RKP 2022 di Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN), yaitu Prioritas Nasional I dan Prioritas Nasional VII.

Pada PN I: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan terdapat output (RO) K/L 2022 pengembangan pola pendanaan pengembangan *Geopark*. Selain itu, pada PN VII: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik terdapat output (RO) K/L 2022 *Knowledge Sharing* kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) serta Sistem Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi dengan penganggaran.

- e. **Highlight Kegiatan Strategis/Unggulan Kementerian PPN/Bappenas.** Kegiatan Strategis Kementerian PPN/Bappenas, antara lain: 1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; 2) Kajian Pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia (Re-desain Pengembangan Transformasi Ekonomi Indonesia); 3) Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara; 4) Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua; 5) Penguatan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PPRK dan PBI) pada Tingkat Nasional; 6) Penyelenggaraan SDG's; 7) Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark*; 8) Model Inovasi Pembangunan Pengelolaan Konservasi Pesisir (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative/COREMAP – CTI*); 9) Penyusunan *Master Plan Food Estate*; 10) Kemitraan Bisnis antara Petani dengan Mitra Pelaku Pasar melalui *Promoting Rural Income Through Support for Market in Agriculture (PRISMA)*; 11) Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K); 12) Program Desa Cemara (Desa Cerdas, Mandiri, Sejahtera); 13) Registrasi Sosial Ekonomi; 14); *Focal Point* Penyelenggaraan Kelompok Kerja Pembangunan G20 Presidensi G20 Indonesia 2022; 15) Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran; 16) Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/Non APBN; 17) Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 18) Evaluasi RKP 2021; 19) Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Kinerja Kelembagaan; 20) Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Administrasi Umum; 21) Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Risiko Lingkup Administrasi Umum; 22) Koordinasi Satu Data Indonesia; 23) Penataan dan Penguatan Pendampingan Pembangunan; 24) *Knowledge Sharing* Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular; 25) Penerapan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office*.

Adapun selain capaian kinerja tahun 2022, disampaikan pula realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 dengan penyerapan sebesar Rp 1.360.283.511.168 atau 96,62% dari total pagu anggaran Rp 1.407.824.439.000.

4.2. Tindak Lanjut

Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan kegiatan, terutama dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional. Selain mengimplementasikan target tahun keempat Renstra dan penyusunan RKP 2024, Kementerian PPN/Bappenas juga akan mulai proses penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Dalam rangka menjaga dan mencapai target kinerja tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan beberapa strategi diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan menguatkan koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang tidak hanya dilakukan secara eksternal namun juga dilakukan secara internal Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan optimalisasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sesuai amanat PP 17/2017.
2. Meningkatkan dan menguatkan peran pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional baik melalui koordinasi, komunikasi, dan kerjasama maupun peningkatan fungsi dari aplikasi pendukung peran pengendalian Kementerian PPN/Bappenas.
3. Meningkatkan pelaksanaan sistem meritokrasi dan talent manajemen sesuai kaedah.
4. Melakukan terobosan inovasi pengukuran kinerja kelembagaan dan pegawai berbasis IT.
5. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan organisasi dalam rangka mewujudkan *Agile Government* sebagai upaya mendukung *Bureaucratic Reform*.
6. Melakukan koordinasi rutin dalam rangka antisipasi potensi tantangan/risiko yang perlu dikelola di kemudian hari.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA JANUARI – OKTOBER 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharso Monoarfa
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Suharso Monoarfa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	85
		Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	90%
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	88-91,9%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L b. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	91-93,9% 85-89,9%
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	90 90 90%

Program

Anggaran

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional | Rp 746.615.338.000,00 |
| 2. Program Pendukung Dukungan Manajemen | Rp 629.281.861.000,00 |

Jakarta, Januari 2022

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 



Suharso Monoarfa

PERJANJIAN KINERJA NOVEMBER – DESEMBER 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharso Monoarfa
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, November 2022

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Suharso Monoarfa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	85
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	88-91,9%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L b. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	91-93,9% 85-89,9%
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	90 90 90%

Program

Anggaran

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional | Rp 785.626.803.000 |
| 2. Program Pendukung Dukungan Manajemen | Rp 624.012.339.000 |

Jakarta, November 2022

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa

LAMPIRAN 2

MATRIKS RENCANA KERJA TAHUN 2022

Dalam upaya mencapai Sasaran Strategis Tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun rencana kerja selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, serta memenuhi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang sudah ditetapkan. Perencanaan kegiatan selama tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

MATRIKS RENCANA KERJA TAHUN 2022

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
A. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN					
Sasaran Strategis – 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat ▪ Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat ▪ Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah 					
1.	Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2023	√	√	√	√
	▪ Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2023				
	▪ Rancangan Awal RKP Tahun 2023	√			
	▪ PERMEN Rancangan RKP Tahun 2023		√		
	▪ PERPRES RKP Tahun 2023		√	√	
	▪ PERPRES Pemutakhiran RKP Tahun 2023				√
2.	Koordinasi Penganggaran RKP Tahun 2023	√	√	√	√
	▪ Penyerahan Renja K/L oleh K/L mitra	√			
	▪ Pendampingan K/L dalam penyusunan RKA-K/L berdasarkan RKP Tahun 2023	√	√		
	▪ Penyusunan RKA K/L oleh K/L mitra	√	√	√	√
	▪ Telaah RKA K/L Tahun 2023	√	√	√	√
	▪ Evaluasi kesesuaian RKA K/L dengan RKP Pemutakhiran Tahun 2023				√
3.	Koordinasi Penyusunan KEM Nasional dan KEM Daerah	√	√		
4.	Koordinasi Perencanaan DAK	√	√		
5.	Kegiatan Kajian (Rumpun Kajian) yang Mendukung Penyusunan RKP Tahun 2023	√	√	√	√

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
B. PENGENDALIAN					
Sasaran Strategis – 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 2: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat ▪ Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah 					
1.	Penyusunan Lampid Lingkup Bidangnya	√	√	√	
2.	Penyusunan Evaluasi RPJMN 2020-2024 Lingkup Bidangnya	√	√	√	√
3.	Penyusunan Evaluasi RPJPN 2005-2025 Lingkup Bidangnya	√	√	√	√
4.	Penyusunan Evaluasi RKP 2021 Lingkup Bidangnya	√	√	√	√
5.	Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan Prioritas Nasional dan Major Project RKP 2022 Lingkup Bidangnya			√	√
6.	Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dan Major Project RKP 2022 di Daerah	√	√	√	√
C. ENABLER					
Sasaran Strategis – 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 3: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L 					
1.	Reviu Kesiapan <i>Major Project</i> RKP 2023	√	√	√	√
2.	Koordinasi Strategis Pembangunan Nasional lingkup bidangnya	√	√	√	√
3.	Koordinasi Inovasi Pembangunan Nasional lingkup bidangnya	√	√	√	√
4.	Penyusunan Laporan Perkembangan Ekonomi Nasional	√	√	√	√
5.	Koordinasi Pengendalian KEM Daerah	√	√	√	√
6.	Penyusunan Kajian (Rumpun Kajian) lingkup bidangnya	√	√	√	√
Sasaran Strategis – 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner					

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 4:					
▪ Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L					
1.	Penugasan Khusus dari Menteri PPN/Kepala Bappenas	√	√	√	√
2.	Penugasan Khusus dari Presiden RI melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas	√	√	√	√
D. MANAJEMEN INTERNAL					
Sasaran Strategis – 4:					
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 5:					
▪ Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas					
1.	Pelaksanaan <i>Integrated Digital Workspace-Smart Office</i> (IDW-SO)	√	√	√	√
2.	Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	√	√	√	√
3.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	√	√	√	√
4.	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	√	√	√	√
5.	Penyelenggaraan Implementasi Reformasi Birokrasi	√	√	√	√
Sasaran Strategis – 4:					
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 6:					
▪ Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional					
1.	Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) terhadap Layanan Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup bidangnya				√
Sasaran Strategis – 4:					
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 7:					
▪ Persentase Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional					

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1.	Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan Satu Data Indonesia	√	√	√	√
2	Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan SPBE	√	√	√	√
3.	Evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia	√	√	√	√
4.	Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPBE	√	√	√	√
5.	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian aplikasi e-Monev	√	√	√	√
6.	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (KRISNA)	√	√	√	√
7	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	√	√	√	√
6.	Dukungan Layanan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	√	√	√	√

LAMPIRAN 3

MATRIKS PENGUKURAN KESELARASAN IPPN

MATRIKS KESELARASAN ANTARA RENJA K/L 2023 DENGAN RKP PEMUTAKHIRAN 2023

Mengingat ukuran matriks besar, maka dapat diakses melalui tautan
https://link.bappenas.go.id/matrik_RenjaKL2023-RKPPemutakhiran2023

(Sumber: hasil ekspor aplikasi *e-Performance*)

MATRIKS KESELARASAN ANTARA RKA K/L 2023 DENGAN RKP PEMUTAKHIRAN 2023

Mengingat ukuran matriks besar, maka dapat diakses melalui tautan
https://link.bappenas.go.id/matrik_RKAKL2023-RKPPemutakhiran2023

(Sumber: hasil ekspor aplikasi e-Performance)



***Kementerian PPN/
Bappenas***